



UM Magelang
Berjaya dalam Ilmu, Berjaya dalam Pendidikan



Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) adalah sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Univ. Muhammadiyah Magelang.

Dengan visi "Menjadi pusat kajian dan pengembangan pemikiran keislamanan yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat religius yang cerdas". Dalam usaha untuk mewujudkan visi tersebut, P3SI menfokuskan wilayah kerjanya pada tiga bidang. Pertama, Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan. Kedua, Pengembangan Dakwah Kaderisasi dan kemahasiswaan. Ketiga, kerjasama, penelitian, penerbitan dan pengelolaan ZIS

P3SI

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang [P3SI UMM]
Jl. Tidar 21 Kota Magelang, 56172
0293-362082, Fax. 0293-361004

P3SI

SERI STUDI ISLAM

PRANATA SOSIAL didalam ISLAM

SERI STUDI ISLAM

P3SI
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam

PRANATA SOSIAL didalam **ISLAM**

Penulis:

Dr. Imam Mawardi Az., M.Ag.
Dr. H. Nuroddin Usman, Lc., MA.
Muis Sad Iman, S.Ag., MSI.
M. Tohirin Dimyathi, S.Ag., M.Ag.
Agus Miswanto, S.Ag., MA.
M. Zuhron Arofi, M. Pd.I.
Nasyitatul Jannah, S.Ag., MA.
Eko Kurniasih Pratiwi, SE.I.MSI.



Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam

Seri Studi Islam

PRANATA SOSIAL DI DALAM ISLAM

PENULIS:

Dr. Imam Mawardi Az., M.Ag.

Dr. H. Nuroddin Usman, Lc., MA.

Muis Sad Iman, S.Ag., MSI.

M. Tohirin Dimyathi, S.Ag., M.Ag.

Agus Miswanto, S.Ag., MA.

M. Zuhron Arofi, M.Pd.I

Nasyitatul Jannah, S.Ag., MA.

Eko Kurniasih Pratiwi, SEI.MSI

**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2012

PENULIS:

Dr. Imam Mawardi Rz., M.Ag.
Dr. H. Nuroddin Usman, Lc., MA.
Muis Sad Iman, S.Ag., MSI.
M. Tohirin Dimyathi, S.Ag., M.Ag.
Agus Miswanto, S.Ag., MA.
M. Zuhron Arofi, M.Pd.I
Nasyitatul Jannah, S.Ag., MA.
Eko Kurniasih Pratiwi, SEI., MSI.

EDITOR:

Agus Miswanto, MA.

DISTRIBUSI

Dede Asikin Noor, S.Ag.

ISBN : 978-602-18110-0-9

Cetakan pertama : Desember 2012

PENERBIT:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI)
Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM)

ALAMAT:

Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Magelang
Jl. Tidar 21 Kota Magelang, 56126.
Telp: (0293) 362082 Pesawat 130

PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal shaleh. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi akhiruz zaman, junjungan umat, dan teladan kebajikan, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan juga umatnya yang setia pada sunnah dan *manhaj*-nya. Amin.

Berangkat dari kesadaran bahwa *knowlegde is power* (pengetahuan adalah kekuatan), maka penyebaran ilmu pengetahuan adalah kunci bagi tumbuhnya kekuatan-kekuatan masyarakat, dimana masyarakat semakin berdaya dan mampu memberdayakan dirinya karena faktor ilmu, pengetahuan, dan ketrampilan yang mereka miliki. Penulisan buku seri studi Islam yang terus dilakukan oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), adalah karena faktor kesadaran tersebut. Yang tujuan utamanya adalah menyedian bahan ajar dan pegangan bagi mahasiswa. Dengan tersedianya bahan ajar tersebut, mahasiswa semakin mudah mendapat akses pengetahuan, sehingga mempercepat *transfer of knowledge* dan *transfer of values*. Dengan demikian, harapan terhadap out put mahasiswa yang berkualitas dari *process of learning* tidak sekedar jargon (wacana) belaka. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih (kontribusi) yang positif bagi tumbuhnya kesadaran (*consciousness*) masyarakat, serta memperkaya wacana, referensi, dan khazanah kajian Islam di Indonesia.

Buku yang berada di tangan anda ini adalah membahas tentang pranata sosial Islam. Istilah “Pranata Sosial Islam” nampaknya belum begitu populer di kalangan pembaca. Walaupun demikian, secara substansial kajian pranata sosial Islam telah menjadi salah satu bagian penting tema-tema di dalam fiqh, etika, dan lain-lain. Dalam buku ini, kajian diawali dengan pengantar pranata sosial islam (bab 1), kemudian bab II sampai bab V mengkaji tentang persoalan harta, bisnis, dan distribusi kekayaan seperti zakat, warisan, wasiat, dan hibah. Sementara bab VI sampai VIII berbicara tentang pranata keluarga dan individua dalam kaitanya dengan kehidupan sosial, seperti pranata perkawinan, busana, makan-minum,

pranata aqiqah, kurban, dan khitan. Bab IX dan X membahas tentang pranata kenegaraan, seperti pranata politik di dalam Islam, yaitu mengkaji tentang prinsip-prinsip dan wacana politik kenegaraan di dalam Islam; dan pranata hukum pidana, yaitu aturan-aturan yang mengatur tentang hukuman terhadap pelanggaran pidana baik bagi individu maupun social. Walaupun hukum pidana Islam belum menjadi pranata social yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, paling tidak semangat untuk membangun prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan menjadi pertanda bagi penegakan hukum yang berdimensi spiritual. Dan kajian di dalam buku ini diakhiri (bab XI) dengan kajian tentang pranata waktu, kajian yang penting tapi sering ditinggalkan, yaitu mengkaji tentang penanggalan, arah dan penentuan waktu. Diangkatnya tema tersebut untuk memberikan jawaban terhadap realitas perbedaan yang tak terelakan bagi kemunculan kalender, cara penentuan waktu, dan arah qiblat yang bermacam-macam di dunia Islam.

Penerbitan buku ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah, kami berterimahsih kepada bapak rektor UMM dan bapak-bapak di BPH yang selalu memberikan motivasi dan dukungan luar biasa. Demikian juga, kami sangat berterima kasih sekali kepada para kontributor yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menulis dan berbagai pengetahuan dengan para pembaca. Untuk itulah sebagai apresiasi, sekali lagi kami mengucapkan trimakasih semoga Allah memberikan limpahan pahala yang tidak ternilai *jazakumullah khairal jaza'*. Dan *last but not least*, penyajian kajian dalam buku ini bukanya tanpa cacat dan tanpa kekurangan. Untuk itulah, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Sehingga penerbitan-penerbitan berikutnya dapat menjadi lebih baik dan berkualitas.

Magelang, 12 November 2012
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI),
Universitas Muhammadiyah Magelang

Ketua,
Agus Miswanto, MA.

Daftar Isi

PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
BAB 1	
PENGANTAR PRANATA SOSIAL ISLAM	1
A. Pengertian Pranata Sosial Islam	1
B. Sumber Pranata Sosial Islam	1
C. Asas-Asas Pranata Sosial Islam	3
D. Kaidah-Kaidah Pranata Sosial Islam	4
E. Bidang-Bidang Pranata Sosial Islam	6
BAB 2	
PRANATA MUAMALAH	9
A. Ketentuan Pokok Fiqh Muamalah	9
1. Pengertian Fiqh Muamalah	9
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	10
3. Asas-Asas Fiqh Muamalah	10
B. Pandangan Islam Tentang Harta	14
1. Pengertian Harta	14
2. Kepemilikan dan Prinsip Pengelolaan Harta dalam Islam....	14
C. Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah	16
1 Pengertian Akad	16
2 Dasar Hukum Aqad	17
3 Asas-Asas Akad	17
4 Macam-Macam Akad	19
5 Rukun dan Syarat Akad	24

D. Transaksi Jual- Beli dalam Islam	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3 Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Khiyar dalam Jual Beli.....	28
5. Jual Beli yang dilarang	29
E. Akad-Akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah	35
1) Murabahah.....	35
2) Salam	37
3) Istishna'	39
4) Syirkah	40

BAB 3

PRANATA ZAKAT	45
A. Definisi Zakat	45
B. Zakat dalam Lintasan Sejarah	48
1. Sketsa Zakat Pada Masa Nabi dan Masa Sahabat	48
2. Gambaran Umum Praktek Zakat di Indonesia.....	52
C. Dasar Hukum Zakat	53
D. Fungsi dan Tujuan Zakat	56
E. Amil Zakat	57
F. Golongan Orang yang Wajib Zakat.....	60
G. Golongan yang Menerima Zakat	61
H. Karakteristik Zakat	62
I. Hikmah disyari'atkanya Zakat.....	66

BAB 4

PRANATA WAKAF, WASIAT, DAN HIBAH	69
A. Hukum Wakaf.....	69
1. Pengertian Wakaf	69
2. Dasar Hukum Wakaf.....	72
3. Unsur-Unsur Wakaf	76
4. Bentuk-Bentuk Wakaf.....	89
B. Hukum Wasiat	92
1. Pengertian Wasiat	92
2. Dalil disyariatkannya Wasiat.....	92

3.	Hikmah disyariatkannya Wasiat	94
4.	Hukum Wasiat.....	94
5.	Macam-Macam Wasiat	95
6.	Rukun Wasiat	96
7.	Banyaknya Harta yang Boleh diwasiatkan	96
C.	Hukum Hibah	96
1.	Pengertian Hibah	96
2.	Dalil disyariatkannya Hibah.....	97
3.	Rukun Hibah	98
4.	Syarat-Syarat Hibah	99

BAB 5

PRANATA KEWARISAN	101	
A. Pengertian Ilmu Waris	101	
B. Sejarah Kewarisan dalam Islam	103	
1.	Pewarisan Pada Masa Pra Islam (Arab Jahiliyah).....	103
2	Pewarisan Pada Masa Awal Islam dan Selanjutnya	104
C. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	105	
D. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Waris.....	105	
E. Hak dan Kewajiban Sehubungan Dengan Harta Waris	107	
F. Sebab-Sebab Kewarisan Menurut Islam.....	108	
G. Rukun dan Syarat – Syarat Kewarisan.....	110	
H. Hal-Hal yang Menggugurkan Hak Kewarisan	111	
I. Pengelompokan Ahli Waris dan Hak Masing-Masing.....	113	
1.	Ahli Waris Zaul Furudh.....	113
2.	Ahli Waris Ashabah:.....	115
3.	Ahli Waris Zul Arham.....	117
J. Penghapusan dan Pengurangan Hak Waris (Hijab)	119	
K. Masalah ‘Aul dan Radd	121	
L. Persoalan– Persoalan Kontemporer dalam Kewarisan Islam..	123	
1.	Implementasi Keadilan dalam Konsep Waris Islam.....	123
2.	Persoalan Waris Beda Agama.....	125
3.	Persoalan Kewarisan Anak Angkat	127

4. Persoalan Kewarisan Banci (Orang yang Memiliki Jenis Kelamin Tidak Jelas)	128
5. Persoalan Kewarisan Orang Hilang	129

BAB 6.

PRANATA PERNIKAHAN	133
A. Pengertian, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pernikahan	133
1. Pengertian	133
2. Tujuan	134
3. Prinsip-Prinsip Pernikahan	135
B. Hukum Pernikahan.....	137
C. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	139
D. Prosedur Pernikahan	143
1. Mengenal Pasangan Hidup.....	143
2. Nazhar (Melihat Calon Pasangan Hidup)	143
3. Peminangan (Khitbah).....	144
4. Aqad Nikah.....	146
5. Walimatul 'Urusy	147
6. Setelah Akad Nikah	148
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	149
1. Kewajiban Suami.....	149
2. Kewajiban Istri	150
F. Putusnya Pernikahan dan Akibat Hukumnya	150
1. Thalaq.....	151
2. Fasakh.....	152
3. Khulu'	152
G. Istilah dan Permasalahan-Permasalahan yang Berhubungan Dengan Perceraian.....	153
1. Syikak	153
2. Iddah.....	153
3. Li'an.....	154
4. Ila'	154
5. Zihar	155

BAB 7

PRANATA BUSANA, MAKAN, DAN MINUM	157
A. Pranata Busana (Fiqh Al-Libas)	157
1. Pengertian	157
2. Fungsi dan Tujuan Pakaian	161
3. Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah	165
4. Kriteria dan Adab Berpakaian	169
B. Pranata Makan dan Minum	173
1. Pengertian	173
2. Prinsip-Prinsip Makan dan Minum	174
3. Makanan dan Binatang yang Halal	178
4. Makanan Haram	180
5. dalam Keadaan Darurat	185
C. Kesimpulan	185

BAB 8

PRANATA AQIQAH, QURBAN, DAN KHITAN	187
A. Pranata Aqiqah	187
1. Pengertian	187
2. Hukum Aqiqah	187
3. Waktu Aqiqah	189
4. Jumlah Hewan Aqiqah	190
5. Hikmah Akikah	191
B. Pranata Qurban	192
1. Definisi Qurban	192
2. Sejarah Qurban	192
3. Syariat dan Hukum Qurban	193
4. Ketentuan Hewan dan Pembagian Daging Qurban	194
5. Waktu dan Cara Penyembelihan Qurban	196
6. Persoalan Seputar Qurban	197
C. Pranata Khitan	200
1. Pengertian Khitan	200
2. Praktek Khitan di Berbagai Wilayah	200
3. Urgensi Khitan	201
4. Hukum Khitan	202
5. Khitan Untuk Perempuan	204

BAB 9

PRANATA POLITIK ISLAM	207
A. Pengertian	207
1. Pengertian Bahasa.....	207
2. Pengertian Istilah.....	208
B. Istilah-Istilah Penting dalam Fiqih Siyasah	209
1. Khilafah dan Khalifah	209
2. Imamah dan Imam	209
3. Imarah dan Amir	210
4. Ahlul Halli Wal 'Aqdi.....	210
5. Baiat (Teori Kontrak Sosial)	211
C. Paradigma Hubungan Agama dan Negara dalam Islam	212
1. Paradigma Integralisrik.....	213
2. Paradigma Simbiotik.....	214
3. Paradigma Sekularistik	215
D. Sistem Pemilihan Khalifah	216
E. Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan dalam Islam.....	217
1. Prinsip <i>Al-Musawah</i> dan <i>Al-Ikha</i> (Persamaan dan Persaudaraan).....	217
2. Prinsip <i>Al-Amanah</i> (Akuntabilitas)	218
3. Prinsip <i>As-Salam</i> (Perdamaian).....	219
4. Prinsip <i>At-Tasamuh</i> (Toleransi).....	219
5. Prinsip <i>Al-Huriyah</i> (Kebebasan).....	219
6. Prinsip <i>At-Tasyawur/As-Syura</i> (Musyawarah).....	220
7. Prinsip <i>Al-Adalah</i> (Keadilan, Keseimbangan, dan Moderasi) ..	221
8. Prinsip <i>Al-Tha'ah</i> (Ketaatan)	222
F. Politik Hubungan Internasional.....	223
1. Pembagian Wilayah Dunia.....	223
2. Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah.....	225
3. Hubungan Internasional diwaktu Damai	226
4. Hubungan Internasional di Waktu Perang.....	227
5. Penghentian Peperangan dan Penyelesaian Persengketaan ..	229
G. Persoalan-Persoalan Politik Islam Kontemporer	230
1. Kepemimpinan Wanita	230
2. Oposisi dalam Islam	234
3. Demokrasi dalam Islam	236

BAB 10

PRANATA JINAYAH	241
A. Definisi Tindak Pidana (Jarimah).....	241
B. Pengertian Jinayah Atau Jarimah	241
C. Hukuman	242
1. Pengertian	242
2. Dasar Hukum	243
3. Tujuan Hukuman.....	244
D. Macam-Macam Jarimah	244
1. Jarimah Hudud.....	244
2. Tindak Pidana Kishash dan diat	256
E. Tujuan dan Hikmah Pemidanaan.....	257

BAB 11

PRANATA WAKTU DAN ARAH	259
A. Pengertian dan Sejarah.....	259
1. Pengertian dan Istilah	259
2. Sejarah	262
B. Macam-Macam Penanggalan di Indonesia	263
1. Penanggalan Masehi.....	263
2. Penanggalan Cina (Tiongkok)	264
3. Penanggalan Jawa Islam	265
4. Penanggalan Hijriyah	266
C. Sistem Penanggalan Hijrah	267
1. Hisab.....	267
2. Rukyah.....	270
3. Imkanur Rukyah	273
D. Penentuan Tanggal Ormas Islam Indonesia	274
1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (Ddii)	274
2. Persatuan Islam (Persis)	274
3. Hizbut Tahrir (Ht)	275
4. Nahdlatul Ulama (Nu)	275
5. Muhammadiyah.....	276
6. Departemen Agama.....	276
7. Majelis Ulama Indonesia (Mui)	277

F. Penentuan Tanggal Negara-Negara Islam	278
F. Hisab dan Penyatuan Kalender Internasional	279
G. Penentuan Waktu -Waktu Shalat	282
H. Penentuan Arah Kiblat	290
1. Pengertian Arah Qiblat	290
2. Menentukan Arah Qiblat.....	291
DAFTAR PUSTAKA	297

Bab 1

PENGANTAR PRANATA SOSIAL ISLAM

A. PENGERTIAN PRANATA SOSIAL ISLAM

Beberapa ahli sosiologi menterjemahkan pranata social dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengemukakan dengan lembaga kemasyarakatan, bangunan social ataupun lembaga social. Pranata berarti sistem tingkah laku social yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Dengan demikian pranata social erat hubungannya dengan budaya manusia. Bagi ummat Islam tentu saja hal ini berasal dari ajaran dasar yaitu pengembangan dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dilihat dari aspek kesejarahan maka pranata social dalam masyarakat Islam yang pernah menonjol adalah dalam bidang hukum, politik atau pemerintahan, peradilan, keamanan, kesehatan dan kesejahteraan.¹

B. SUMBER PRANATA SOSIAL ISLAM

Sumber Hukum Islam adalah Wahyu Allah Swt yang dituangkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum tidak banyak bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ayat. Demikian pula bila dibandingkan

¹ M. Yusran Asmuni, 1997. *Dirasah Islamiyah 1 Pengantar Studi Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh dan Pranata Sosial*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm.101.

dengan masalah yang harus diberi ketetapan hukum yang selalu muncul dalam kehidupan di dunia ini. Ayat-ayat al-Qur'an yang agak terinci hanya hukum ibadah dan hukum keluarga. Namun demikian secara umum Allah menerangkan bahwa semua masalah (pokok-pokoknya) terdapat dalam al-Qur'an. Allah Swt berfirman: "*Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab*" (Q.S. Al-An'am/6: 38).²

Pada masa sahabat apabila mereka menghadapi suatu masalah yang harus dipecahkan mereka lebih dahulu berpegang pada nash al Qur'an kemudian al-Hadits. Namun apabila tidak ditemui pemecahannya mereka berijtihad untuk menemukan hukumnya. Dalam berijtihad mereka berpegang pada pengalaman dalam bidang syariat, pergaulan mereka dengan Nabi dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Terkadang mereka menetapkan hukum dengan qiyas yaitu mengqiyaskan sesuatu yang ada nashnya. Terkadang pula hukum ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dengan demikian para sahabat memperkaya bahkan mengembangkan hukum Islam. Memang terdapat perbedaan pemahaman antara para mujtahid dalam memahami yang tersurat atau tersirat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, lebih-lebih ketika Islam telah meluas dan ummat Islam mengenal berbagai intuisi, pemikiran dan budaya dimana Islam berkembang. Ketika masing-masing pemahaman itu mendapat pengikut maka lahirlah apa yang dinamakan madzhab dalam fiqh. Madzhab itu muncul dan berkembang dalam perjalanan sejarah Islam ketika kondisi social, politik dan ekonomi menuntut keberadaannya. Dalam literature Islam tentang madzhab dalam fiqh yang pertamakali dikenal adalah yang beridentifikasi dengan kota tempat tinggal mujtahid/pimpinan madzhab. Maka dikenallah madzhab Kuffah, Madinah dan Syiria. Sangat sulit untuk menentukan kapan madzhab itu muncul, keberadaannya bertahap, tumbuh dengan perlahan-lahan menurut kebutuhan situasi dan kondisinya dan menurut catatan sejarah, tidak seorang mujtahid yang sengaja atau mengaku dirinya membentuk madzhab. Dikalangan ulama/mujtahidin dalam ijtihadnya terdapat perbedaan-perbedaan, mereka masing-masing mempunyai dasar yang mereka pegangi, kemudian pendapatnya itu tersebar ke mana-

2 Ade Dedi Rohayana, 2008. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), hlm.1

mana dan dianut oleh masyarakat kaum muslimin.³

Pada abad II H/VIII M madzhab tidak lagi diidentifikasi dengan tempat melainkan dikaitkan dengan nama kelompoknya, maka lahirlah Madzhab Ashhab Auza'I (pengikut auza'i) di Syria, Madhab Ashhab Abu Hanifah di Kuffah, Ashhab Malik Ibn Anas di kalangan penduduk Madinah.

Selanjutnya pada abad III H madzhab-madzhab ini beridentifikasi dengan nama seseorang, maka lahirlah madzhab Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), madzhab Malik Ibnu Anas (w. 179 H/795 M), madzhab Asy-Syafi'I (w. 204 H/820 M) dan madzhab Ibnu Hambal (w. 241 H/855 M). Sebenarnya masih banyak lagi madzhab, akan tetapi empat madzhab itulah yang lebih dikenal dan dapat bertahan hingga sekarang. Tampaknya yang mendorong timbulnya ilmu fiqh lebih banyak didorong oleh kebutuhan agama. Lain halnya yang mendorong timbulnya ilmu Tauhid/Kalam lebih didominasi oleh faktor politik, seperti timbulnya Madzhab Khawarij, dan Murji'ah.

Sejak keberadaannya, madzhab fiqh itu menjadi panutan atau identik dengan taklid, dan taklid dipandang sebagai sumber keterbelakangan, maka mulai abad kesembilan belas Masehi yaitu yang disebut abad kebangkitan ummat Islam, timbullah gerakan yang mencanangkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits atau setidak-tidaknya dalam kondisi ittiba atau mengikuti metode berfikir yang tertuang dalam kaidah usul fiqh atau kaidah fiqhiyah yang dipakai oleh para imam madzhab yang disesuaikan dengan kondisi dan tempat ia berada, yang pada gilirannya akan hilanglah fanatisme terhadap madzhab tertentu. Hal ini didorong pula oleh kebutuhan kehidupan yang semakin pragmatis akibat adanya tantangan modernisasi dan globalisasi.⁴

C. ASAS-ASAS PRANATA SOSIAL ISLAM

Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa terlibat dalam penciptaan, dan bahwa tak ada wujud diwaktu manapun yang tak memerlukan Allah.⁵ Termasuk adanya akal

³ M. Yusran Asmuni, 1997. *Dirasah Islamiyah 1 Pengantar Studi Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh dan Pranata Sosial*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm.102.

⁴ M. Yusran Asmuni, 1997. *Dirasah Islamiyah 1* ..., hlm.103-104.

⁵ Muhammad Taqi Misbah, 1996. *Monoteisme, Tauhid sebagai Sistem Nilai dan Akidah Islam*, (Jakarta : Lentera), hlm.47.

menyebabkan manusia mengenal generalitas berbagai hal serta garis-garis utama kebenaran dan kebatilan. Tetapi dalam hal-hal mendetai dan halus ia memerlukan tuntunan lain. Akal tidak mempunyai kemampuan untuk melihat semua detail. Misalnya, semua orang bijaksana tahu bahwa keadilan adalah baik, dan kedzaliman adalah buruk. Tetapi mereka tak dapat membedakan detail-detail kasus keadilan dan kedzaliman untuk menentukan dimana tepatnya keadilan dan kedzaliman itu. Hal ini dapat sampai pada suatu titik dimana kebenaran dipandang sebagai kebatilan, dan keadilan sebagai kedzaliman. Allah Yang Maha bijaksana yang menciptakan manusia untuk mencapai kesempurnaan secara sukarela tidak membiarkannya tanpa tuntunan semacam itu. Allah telah menimpali kekurangannya dalam pemahaman dan pengenalan dengan wahyu dan kenabian (nubuwwah).⁶

Tuntunan tersebut ada tuntunan umum dan tuntunan khusus. Tuntunan umum yakni tuntunan yang meliputi kaum mukmin dan kaum kafir, yang bajik maupun yang durhaka. Sedangkan tuntunan khusus yakni tuntunan yang hanya untuk kaum mukmin, dimana orang kafir tidak berhak atasnya. Tuntunan khusus hanya meliputi orang-orang yang secara ikhlas beribadah kepada Allah Swt.⁷

Untuk memperoleh tuntunan khusus Ilahi dan sekaligus terangkul dalam kewalian khusus Allah kita harus menghargai nikmat Allah, membuang egoism dan menggantikannya dengan takwa. Ini tak tercapai dengan slogan semata, tak akan didapat dengan melaksanakan shalat belaka. Untuk itu hati manusia harus diserahkan kepada Allah dan motif amal perbuatan haruslah suci. Semangat keakuan dan kelompok harus dihapus dari kehidupannya; maksud dan tujuannya haruslah hanya demi kesempurnaannya. Ia harus menghasratkan tuntunan Allah bagi dirinya dan orang lain dan tidak menghendaki apapun selain keridlaan Allah Swt.⁸

D. KAIDAH-KAIDAH PRANATA SOSIAL ISLAM

Tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia ini dirinci secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an

6 Muhammad Taqi Misbah, 1996. *Monoteisme*, ..., hlm.70.

7 Muhammad Taqi Misbah, 1996. *Monoteisme*, ..., hlm.71.

8 Muhammad Taqi Misbah, 1996. *Monoteisme*, ..., hlm.73.

dan Sunnah Rasulullaah Saw. Oleh karena itu lewat pendekatan linguistic (*al-qawaaid al-lughawiyyah*) para ahli ushul berusaha menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Qur'an dan Sunnah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sahih (valid) dengan memperhatikan bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistic itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan persoalan ini para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum yang dikenal dengan istilah *al-qawaaid al-tasyri'iyyah*. Para imam madzhab dalam mengistinbatkan suatu hukum memiliki kerangka pikir tertentu yang dapat dijadikan sebagai aturan pokok, sehingga hasil ijтиhadnya dapat dievaluasi secara obyektif oleh penerus-penerusnya. Kendati demikian kemampuan imam madzhab tidaklah sama, ketidaksamaan itu adakalanya dilatarbelakangi oleh kondisi serta lingkungan dimana ia berada. Oleh karena itu ia mencoba membahas generalisasi pokok-pokok pikirannya melalui kaidah-kaidah dasar sebagai acuan dalam beristinbat. Melalui kaidah-kaidah dasar tersebut dapat diketahui titik relevansi antara satu ijтиhad dengan ijтиhad lainnya. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut dengan *al-qawaaid al-fiqhiyyah*.

Kajian fiqh sangatlah luas, oleh karena itu perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-kaidah fiqhiyyah yang sifatnya universal. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai klarifikasi terhadap masalah-masalah furu' menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah ini para mujtahid merasa lebih mudah dalam mengeluarkan hukum bagi suatu masalah.⁹

Kaidah-kaidah yang dibentuk oleh para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah *al-qawaaid al-khams* (kaidah-kaidah yang lima). Kelima kaidah tersebut:

1. Setiap perkara tergantung pada niatnya.
2. Kemadharatan harus dihilangkan.
3. Adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum.

⁹ Ade Dedi Rohayana, 2008. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), hlm.3-4.

4. Kesulitan (kesempitan) dapat menarik kemudahan.
5. Keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan.¹⁰

E BIDANG-BIDANG PRANATA SOSIAL ISLAM

Berkenaan dengan ketertiban masyarakat, adalah ummah bertujuan sebagai saksi bagi perwujudan perutusan Tuhan seperti yang tertera dalam Al-Qur'an atau terutama pelaksanaan ibadah dan amanah. Untuk melaksanakan ketertiban social berdasar pada semua ini, maka ahli-ahli fikih Islam telah menghimpun dan menyusun peraturan-peraturan Tuhan untuk menciptakan sistem yang disebut syari'ah atau Undang-Undang Suci Islam. Undang-undang ini dari segi sejarahnya telah diatur di bawah Lima kategori umum:

1. Kepercayaan (I'tiqadat) yang terdiri dari enam pasal tentang kepercayaan Islam.
2. Akhlak atau adab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan atau kebaikan akhlak.
3. Persembahan kepada Tuhan dan ibadah yang diuraikan dalam rukun Islam yang lima.
4. Muamalah yang membicarakan tentang kewajiban individu dalam masyarakat dan meliputi perjanjian, jaminan, perkongsian dan perniagaan disamping hal-hal yang termasuk di bawah tajuk undang-undang perdata atau keluarga seperti perkawinan, mahar, talak, warisan, anak angkat, dan lain-lain.
5. Hukuman ('Uqabat) yang berhubungan dengan pencurian, perzinaan, saksi palsu, dan lain-lain.

Kelima prinsip ini menunjukkan bagaimana luasnya hukum Islam yang sebenarnya meliputi semua tingkah laku manusia. Selanjutnya aspek agama dan moral meliputi semuanya, maka semua tindakan dibagikan kepada yang berikut ini:

1. Wajib (fard), baik sebagai individu atau sebagai kumpulan.
2. Dianggap baik (Sunnah, mandub, mustahab).
3. Mubah atau boleh dibuat.
4. Makruh atau dianggap tidak baik.
5. Dilarang (haram).

¹⁰ Ade Dedi Rohayana, 2008. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, ..., hlm.201, 214, 218, 225, 231. Lihat juga : Asjmuni Abdurrahman, 2003. *Qawa'id Fiqhiyyah, Arti, Sejarah, Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), hlm.19-54.

Seperti telah diterangkan, sumber pertama undang-undang Islam adalah Al-Qur'an yang pada dasarnya adalah Peraturan Ilahi dan nasehat-nasehat moral tentang kepercayaan kepada Allah, kasih sayang, kebaikan hati, kejujuran, menepati janji, kesabaran, keberanian dan lain-lain.¹¹

11 Hasan Langgulung, 1989. *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna), hlm : 88-90.

Bab 2

PRANATA MUAMALAH

A. KETENTUAN POKOK FIQH MUAMALAH

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh secara bahasa artinya faham dan pengertian. Sementara secara teknis, fiqh dimaknai sebagai *al-hukm al-Islami* (hukum Islam) atau *al-hukm as-syar'i* (hukum syara'). Sementara muamalah secara bahasa berasal dari kata معاشرة - يعامل - عامل (*amala-yuamalu-mu'amalatan*), yang bermakna saling berbuat atau perbuatan timbal balik. Sehingga muamalah dimaknai sebagai pergaulan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini karena, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, yang membutuhkan manusia lain, baik secara sadar atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Sehingga dengan demikian, *fiqh muamalah* dimaknai sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan antar satu orang dengan orang lain dalam kaitanya dengan kegiatan ekonomi, bisnis, kerjasama, atau yang lainnya.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1988), hlm 7

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua, yaitu *al-muamalah al-adabiyah* dan *al-muamalah al-madiyah*.

1) Al- Mu'amalah Al-Adabiyah.

Dalam muamalah adabiyah ini yang menjadi lingkup pembahasan adalah aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia (pihak-pihak yang melakukan transaksi), seperti munculnya ijab Kabul, atas dasar keridaan masing-masing pihak, tidak dalam kondisi terpaksa, transparan, jujur, babas dari unsure gharar (tipuan) dan lain-lain. Demikian juga aspek moral yang harus dijauhi, seperti *tadlis* (tidak transparan), *gharar*, *risyawah* (sogok), *ihtikar* (penimbunan) dan perilaku yang merugikan bagi salah satu pihak yang bersumber dari indera manusia.

2) Al-Mu'amalah Al-Madiyah.

Dalam *muamalah al-madiyah* ruang lingkup pembicaraannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad tertentu) seperti jual beli (*al-ba'i*), gadai (*rahn*), al-ijarah, al-istisna, al-kafalah, al-hawalah, al-wakalah, al-shulh, al-syirkah, al-mudharabah, al-hibah, al-muzaraah, al-musaqah, al-wadi'ah, al-ariyah, al-qismah, al-qardl dan lain-lain. Pada prinsipnya dalam ruang lingkup *al-muamalah al-madiyah* ini dibahas tentang pelembagaan akad dengan berbagai macam jenisnya. Semua jenis akad tersebut akan menjamin dapat terpraktekkannya *al-muamalah al-adabiyah* secara fair.²

3. Asas-Asas Fiqh Muamalah

Para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan tentang prinsip-prinsip muamalah. Dr. Juhaya S. Praja, dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menyimpulkan bahwa asas-asas muamalah ada lima macam, yaitu (1) tabadulul manafi', (2) Pemerataan, (3) 'adamul ghurstur, (4) al-birr wa al-taqwa, dan (5) Musyarakah.³ Dan dalam pembahasan ini ditambah tiga hal lagi, yaitu (6) at-tauhid, (7) al-'adalah, dan (8) 'an taradhin.

2 M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 9

3 Dr. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Piara, 1993), hlm. 173-175.

1) Asas at-Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya. Dalam konsep Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertaggungjawabkan segala perbuatanya, termasuk aktivitas ekonomi.

2) Asas al-‘Adalah

Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan, yang saling menzalimi antara satu dengan lainnya, sehingga terjadi eksplorasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusanya.

3) Asas Tabadulul Manafi’

Asas *tabadulul manafi’* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip

at-ta'awun (kerjasama, saling tolong), sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluanya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

4) Asas Pemerataan dan keseimbangan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghedaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga, harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karen itu, pensyiaran zakat, infaq, dan shadaqah yang harus dijalankan dan laksanakan, menunjukkan bahawa harta pada prinsipnya tidak boleh dikuasai, dan dimanfaatkan oleh segelintir orang. Asas ini merupakan pelaksanaan firman Allah dalam QS al-Hasyr: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS al-Hasyr (59): 7).

5) Asas An Taradin (Suka Sama Suka)

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, amupunkerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk

muamalat lainnya. Asas ini didasarkan atas firman allah QS an-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisa (4): 29).

6) Asas ‘Adamul Ghurur

Asas *adamul gurur* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gurur, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur keralaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

7) Asas Al-Birr Wat-Taqwa

Asas ini menekankan bahwa bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa at-taqwa*, yakni kebaikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebaikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebaikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan oleh Islam.

8) Asas Musyarakah

Asas musyarakah mengendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan, yaitu: *Pertama*, milik pribadi atau

perorangan (*milk adamiy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut *haqq Allah* atau *haqqullah*. Benda atau harta milik Allah itu dikuasi oleh negara, seperti air, udara, dan kandungan bumi baik mineral maupun barang tambang lainnya. Bahkan ada harta yang dinyatakan rasulullah sebagai harta yang dimiliki bersama oleh seluruh umat manusia, yaitu air, api dan garam.

Selain prinsip-prinsip di atas, di antara para ulama dan para ahli ekonomi Islam ada yang menambahkan beberapa prinsip lain, yaitu: 1) Terdapat perbedaan antara yang halal dan yang haram dalam mencari dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam. 2) Larangan menumpuk harta dan tidak menafkannya atau menelantarkannya. 3) Adanya jaminan social. 4) Pemberdayaan zakat dan wakaf. 5) Larangan riba. Dan 6) adanya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial.

B. PANDANGAN ISLAM TENTANG HARTA

1. Pengertian Harta

Harta di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-mal* (singular) dan *al-Amwal* (plural). Dan istilah tersebut sudah biasa digunakan dalam bahasa Indonesia walaupun dalam skala yang terbatas, contohnya adalah zakat mal. Secara bahasa, kata *al-mal*, berasal dari kata *malaya-milu*, yang bermakna condong dan kecenderungan. Karena *al-mal* (harta) pada umumnya merupakan hal/benda yang menjadikan manusia cenderung untuk senang memiliki, menyimpannya, dan mencarinya, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.⁴

2. Kepemilikan dan Prinsip Pengelolaan Harta dalam Islam

Kekhasan konsep Islam mengenai hak kepemilikan senantiasa dikaitkan dengan dua ranah yang senantiasa terhubung, yaitu individual dan sosial, yang mana nilai-nilai moral menjadi tambatan relasi antar keduanya. Dalam hal ini Islam berbeda dari kapitalisme dan komunisme, karena tidak ada satupun dari keduanya itu yang berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam mosaic

⁴ Dr. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

social. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme, sebaliknya penghapusan kepemilikan pribadi merupakan pokok ajaran sosialis. Pemilikan kekayaan yang tidak terbatas dalam kapitalisme pasti tidak luput dari kecaman bahwa ia turut bertanggung jawab akan kesenjangan distribusi kekayaan dan pendapatan secara mencolok. Dalam kapitalisme, perusahaan sebagai produsen memiliki hak monopoli harga dan produksi. Hak milik yang tidak ada batasnya ini telah membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin.

Sementara itu, komunisme yang mendasarkan pada prinsip kolektivisme atau segala sesuatunya adalah milik negara, menyebabkan dihapuskannya kepemilikan pribadi. Sekalipun perencanaan bersifat totaliter yang dituntun oleh konsep hak milik kolektif dapat membantu untuk meniadakan pengangguran, distribusi yang tidak adil, dan banyak kekurangan-kekurangan kapitalis lainnya, namun hal ini tidak bebas dari keterbatasan-keterbatasan tertentu yang bersifat serius, yaitu mengenai soal insentif dan soal kebebasan pribadi. Di bawah komunisme, jalan perkembangan ekonomi yang sebenarnya telah membuat manusia menjadi mesin.

Islam memelihara keseimbangan (*tawazun;equilibrium*) antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara kedermawanan dan kehematan. Islam tidak hanya mengakui hak milik pribadi tetapi juga menjamin distribusi kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang ada, dan melalui peringatan-peringatan moral.⁵ Ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multi jenis. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam dua kelompok, yakni bentuk kepemilikan swasta (*private*) dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi dua kelompok kepemilikan yakni kepemilikan public dan kepemilikan Negara.⁶

Kepemilikan private, menurut Baqir ash-Sadr hanya terbatas pada hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan hak, serta untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Bentuk kepemilikan yang kedua adalah kepemilikan

5 M.A Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (terj)(Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa), hlm 64

6 Lihat dalam Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Asatrus, 2005, hlm 225.

bersama, yang dibagi menjadi kepemilikan public dan kepemilikan Negara. Perbedaan keduanya terletak pada tata cara pengelolaannya. Kepemilikan public harus digunakan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Beberapa sector kepemilikan public misalnya rumah sakit, sekolah dan infrastruktur jalan. Sedangkan kepemilikan Negara dapat digunakan tidak hanya bagi kebaikan semua orang, malainkan juga dapat digunakan untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat, jika memang negara menghendaki demikian.⁷ Salah satu contohnya adalah pemberian subsidi oleh pemerintah kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin.

Menurut MA. Mannan, terdapat delapan prinsip yang mengatur kekayaan pribadi, yaitu:

- 1) Pemanfaatan harta benda secara terus menerus.
- 2) Pembayaran zakat sebanding dengan harta yang dimiliki.
- 3) Penggunaan yang bermanfaat.
- 4) Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.
- 5) Memiliki harta benda yang sah.
- 6) Penggunaan harta benda dengan berimbang.
- 7) Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya.
- 8) Penerapan hukum waris yang tepat.

C. KONSEP AKAD DALAM FIQH MUAMALAH

1 Pengertian Akad

Berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat, misal kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab)

⁷ Muhammad Hambali, *Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr* dalam Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 324

kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).⁸

2 Dasar Hukum aqad

Banyak ayat al-qur'an yang menyinggung tentang aqad yang merupakan suatu bentuk perjanjian, dan tuntutan pemenuhan janji yang diikrarkan pada saat akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS al-Maidah: 1)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَةِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَسْدُهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُلاً (٣٤) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS al-Isra': 34-35)

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, (QS al-Baqarah: 177)

بَلِّي مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali Imron: 76)

3 Asas-asas akad

Dalam fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh pihak yang berakad mempunyai asas tertentu yang merupakan prinsip dan

8 Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm 63

landasan bila sebuah akad digunakan. Asas tersebut adalah:

1) Asas al-Ibahah (Kebolehan)

Asas ini merupakan asas umum dalam hukum islam, kepadanya berlaku kaidah fiqh, *Al aslu fil asyai al-ibahah hatta yadullu ad-daliilu 'ala at-tahrim*, yang artinya “pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Kadah diatas memberikan ruang yang seluas-luasnya dalam fiqh muamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan aturan yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadist shahih.

2) Asas al-Hurriyah (kebebasan)

Asas kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan persyaratan tertentu. Asas ini berdasarkan kaidah: “*khurriyat al-amri makhdudatan bi khurriyat al-ghair*” kebebasan seseorang terbatasi oleh kebebasan orang lain.

3) Asas konsensualisme

Dalam hukum Islam umumnya perjanjian itu bersifat konsensual tanpa harus dipenuhi oleh formalitas tertentu. Dalam asas ini berlaku kaidah “pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.

4) Asas “janji” itu mengikat

Akad atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat pihak-ihak yang telah membuatnya.

5) Asas at-tawazuniyah (keseimbangan)

Dalam hal ini Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apayang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6) Asas al-amanaah (Trust)

Asas ini dimaksud bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksplorasi ketidaktahuan mitranya.

7) Asas al-‘adalah (keadilan)

Keadilan merupakan salah satu unsure yang ingin diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad, namun dalam dunia modern sering ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak karena dipaksa oleh pihak lain dalam bentuk klausul perjanjian tanpa ada negosiasi.

8) Asas al-Maslalah (kemaslahatan)

Akad yang dibuat hendaknya mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang melakukan akad dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan.

4 Macam-Macam Akad

Akad di dalam Islam terbagi dalam berbagai macam bentuk. Al-Kasani membagi akad ke dalam 18 jenis, yaitu:⁹

1) Al-ijarah (sewa menyewa)

Kata al-*Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam konteks hubungan dengan manusia lain. Secara istilah, antara ulama satu dengan yang lainnya tidak seragama dalam mendefinisikan ijarah. Di antara ulama ada yang mendefinisikan ijarah sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Sementara, ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Sedangkan ulama Syafi’iyah mendefinisikan ijarah dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan ijarah dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan (mubah) dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹⁰

2) Al-Istishna’ (penempaan)

Al-istishna’ berasal dari kata *shana'a-yashna'u-shon'an* yang mengandung makna membuat, mencipta, dan mengadakan sesuatu.

⁹ Al Kasani, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Syara'i* (Mesir: Mathba'ah al Jamaliyah, 1910) V:259 dalam Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: logung Pustaka), hlm 39

¹⁰ Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228-229.

Sementara *al-istihna'* adalah permintaan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu. Secara istilah, *al-istihna'* adalah permintaan seseorang kepada pihak lain untuk membuatkan atau menciptakan sesuatu barang dengan imbalan harga tertentu yang telah disepakati.

3) *Al-bai* (jual beli)

Secara etimologi, *al-bay'u* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivasi (turunan) dari *اباع* (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sayid Sabiq, di dalam *Fiqhus sunnah* menyebutkan bahwa *al-bay'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.¹¹ Dengan ungkapan lain, jual beli adalah tukar menukar harta secara suka rela atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.

4) *Al-kafalah* (tanggungan)

Kafalah secara bahasa memiliki arti *al-dhaman*, *hamalah*, dan *za'amah* yang ketiganya berarti jaminan, beban, dan tanggungan. Sementara secara istilah, kafalah didefinisikan sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Atau dengan istilah lain, kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan dalam istilah lain, kafalah adalah akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada yang terhukum dengan menghadirkan dirinya atau disebut juga sebagai *kafalah an-nafs*. Sedangkan, menurut Syafi'i Antonio dalam

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, jilid 3: 46.

Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, kafalah bermakna jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹²

5) Al-hawalah (pemindahan hutang)

Kata *Hawalah*, huruf *hā'a'* dibaca *fathah* atau kadang-kadang dibaca *kasrah*, berasal dari kata *tahwil* yang berarti *intiqal* (pemindahan) atau dari kata *ha'a'ul* (perubahan). Orang Arab biasa mengatakan *haala 'anil 'ahdi*, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Sedang menurut *fuqaha*, para pakar fiqih, *hawalah* adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. *Hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).¹³

6) Al-wakalah (pemberian kuasa)

Wakalah itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendeklegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. *Wakalah* juga dapat dimaknai sebagai *penyerahan*, pendeklegasian, atau pemberian mandat. Sementara secara istilah, *Wakalah* adalah *pelimpahan* kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

7) Al-sulh (perdamaian)

Al-sulh secara bahasa bermakna damai, layak, pantas, baik, tepat, dan sesuai. Secara istilah *as-sulh* adalah aqad antara dua belah pihak atau lebih yang sedang menghadapi konflik atau perang, untuk melakukan perjanjian dalam rangka untuk memperbaiki hubungan.

12 Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: 1999).

13 Dr. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 221-223.

8) Al-syirkah (persekutuan)

Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (fi'il madhi), *yashruku* (fi'il mudhari') *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syara', *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

9) Al-Mudharabah (bagi hasil)

Mudharabah adalah kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan.

10) Al-hibah (hibah/pemberian)

Al-hibah secara bahasa bermakna pemberian. Secara istilah, hibah adalah suatu akad pemberian harta kepada pihak lain yang pelaksanaanya dilakukan pada saat si pemberi masih hidup.

11) Al-rahn (gadai)

Rahn dan dapat juga dinamai *al-habsu*, secara etimologis *ar-rahn* adalah tetap, lama, dan jaminan. Sedangkan Al Habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Secara istilah, *Rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dengan kata lain, *ar-rahn* yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang.¹⁴ Praktek ini disyari'atkan dalam QS al-Baqarah: 282-283, dan al-Mudatsir: 38. Sementara unsur-unsurnya adalah (1)orang

14 Dr. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 251-252,

yang berhutang dan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan (*ar-rahin*), (2) orang yang berpiutang dan menerima barang sebagai agunan (*al-murtahin*), (3) barang yang diagunkan (*al-marhun*).

12) **Al-muzara'ah (penggarapan tanah)**

Muzara'ah adalah kerja sama dalam usaha pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁵

13) **Al-musaqah (pemeliharaan tanaman)**

Musaqah adalah kerjasama dalam pengairan tanaman.¹⁶ Sementara secara istilah, musaqah adalah kerja sama dalam perwatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

14) **Al-wadi'ah (titipan)**

Al-wadi'ah secara bahasa bermakna titipan. Secara istilah, *al-wadi'ah* adalah suatu aqad antara kedua belah dimana pihak pertama menitipkan barang yang dimilikinya kepada pihak kedua yang menerima titipan barang dan siap untuk menjaganya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.¹⁷

15) **Al-‘Ariyah (pinjam pakai)**

Al-‘Ariyah adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan. Dengan ungkapan lain, ‘Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan.¹⁸ Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan. Dasar: QS al-Maidah 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدُوَّانِ وَاتَّقُوا

15 Dr. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 275.

16 Dr. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 251-252

17 Dr. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 244-245.

18 Dr. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 238.

اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS al-Maidah: 2)

15) Al-qismah(pembagian)

Al-qismah secara bahasa bermakna pembagian, bagian, porsi. Sementara secara istilah, *al-qismah* adalah aqad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pembagian harta atau keuntungan dari suatu usaha yang telah dilakukan meneurut yang telah disepakati bersama.

16) Al-qardh (pinjam mengganti)

Al-Qirad dalam terminologi fiqh disamakan dengan kata *al-dayn*, yang mana kedua lafal ini terdapat dalam al-qur'an dan hadist Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang. *Al-qardh* atau *al-dayn* (utang piutang) adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian, dan yang meminjam akan mengembalikan sebesar yang dipinjam. Misal, meminjam uang 2.000 harus mengembalikan 2.000 pula. Menurut ahli fiqh, utang piutang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak yang kedua. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang. Dasarnya adalah QS al-Muzamil 20 dan al-Baqarah: 282.

5 Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad berbeda-beda antara satu ulama dengan yang lainnya. Menurut jumhur (majoritas) ulama bahwa rukun akad terdiri atas tiga hal, yaitu *sighat al-aqad* (pernyataan akad), *al-'aqidain* (pihak yang berakad), *al-maqud 'alaih* (objek akad).

a) Pernyataan yang mengikatkan diri (*sigah al-aqd*)

Sighah *al-aqd* (ijab kabul) merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak

yang melakukan akad (transaksi). *Sighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul, dimana ijab dan kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun tulisan bergantung pada besaran nilai transaksi yang dilaksanakan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian
- 1) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan¹⁹
- 2) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi
- 4) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara²⁰

b) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang telah mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Orang mukallaf menurut hukum Islam adalah 1) orang yang sudah dewasa (baligh), 2) mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk (tamyiz), 3) tidak boros sehingga tidak membahayakan harta yang ia miliki, serta 4) tidak sedang dibawah pengawasan (pengawasan).

c) Objek akad

1. Obyek akad diakui oleh syara', yaitu obyek akad harus berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'.
2. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
3. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
4. Akad itu bermanfaat

D. TRANSAKSI JUAL- BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan kata *al-bai'* (اباع) yang berasal dari kata *al-ba'u* (اباع) yang berarti di

¹⁹ M. Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 104

²⁰ Ibid, hlm 105-108

antara dua tangan apabila keduanya dibentang atau diulurkan. Jual beli disebut dengan mengulurkan (البَاعُ), karena penjual dan pembeli saling mengulurkan tangannya untuk mengambil dan memberi. Penjual mengulurkan tangannya untuk memberikan barangnya, sementara pembeli mengulurkan tangannya untuk memberikan harga kepada si penjual. Disamping itu, jual beli (البَاعُ), dalam bahasa Arab mempunyai makna saling menukar (*al-mubadalah*, المبادلة), karena penjual dan pembeli saling menukarkan barang dengan barang atau barang dengan harga. Jual beli juga bermakna saling memberi/mengganti (*al-mu'awadhdah*, المعادلة), karena para penjual dan pembeli saling menukarkan dan menggantikan apa yang ada pada mereka, baik barang ataupun harga.²¹ Sementara secara istilah jual beli didefinisikan sebagai berikut:

عقد أو معاملة لأخذ شيء من السلع بثمن معلوم،

*Jual beli adalah aqad atau muamalah untuk mengambil sesuatu barang dengan harga yang diketahui.*²²

مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة.

*(Jual beli) adalah tukar menukar harta walaupun masih dalam tanggungan atau dalam rangka untuk memperoleh kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syara'.*²³

2. Dasar Hukum Jual beli

Al-Qur'an dan sunnah banyak memberikan dasar-dasar tentang praktek jual beli, berikut ayat-ayat al-Qur'an tentang jual beli.

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

*Mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²⁴ (QS al-Baqarah: 275)

21 شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (ج ١/٤١) ص ٧

22 شرح أخص المختصرات - لابن جرين - (ج ٥٩) ص ٥

23 شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (ج ١/٤١) ص ٧

24 Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS al-Baqarah: 198)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS al-Nisa: 29)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَأَيْعُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. (QS al-Baqarah: 282)

3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Sementara menurut jumhur ulama, syarat jual beli ada empat hal, yaitu:

- Orang yang berakad (penjual dan pembeli)**
Syarat orang yang berakad, adalah 1) Berakal, dan 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
- Sighat (lafal ijab dan kabul)**
Syarat yang terkait dengan ijab kabul adalah 1) Orang yang

menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, 2) Kabul sesuai dengan ijab, dan 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis

c) **Ada barang yang dibeli**

Syarat yang diperjualbelikan, yaitu:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

d) **Ada nilai tukar pengganti barang**

Nilai tukar barang merupakan salah satu unsur penting dalam jual beli. Ulama fikih membedakan nilai tukar kedalam dua hal, yaitu *as-tsamn* dan *as-Sir*. *As-tsamn* adalah harga barang yang berlaku di tengah masyarakat sedangkan *as-Sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima di pasar. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Karena harga yang memungkinkan untuk dipermainkan adalah harga *ast-tsaman*, maka ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat akad (transaksi) terjadi.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan.

4. Khiyar dalam Jual Beli

Secara etimologi, khiyar bermakna pilihan. Sementara secara istilah, khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁵ Tujuan khiyar adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan

25 Dr. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.

benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli. Ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Ada beberapa macam khiyar, yaitu:

1) Khiyar Majlis

Khiyar majlis ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat).

2) Khiyar Syarath

Khiyar syarat ialah hak yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari". Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

3) Khiyar 'aib

Khiyar aib adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.

4) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.²⁶

5. Jual Beli yang dilarang

Jual beli terlarang bentuknya bermacam-macam. Dan para ulama pun berbeda-beda di dalam mengklasifikasikannya. Prof Dr. Abdullah bin Muhammad at-Thayyar dalam bukunya *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, membagi jual beli terlarang ke dalam 21 (dua puluh satu) macam, yaitu: (1) riba, (2) 'inah, (3) gharar, (4) Muzabahanah, (5) 'Urbun, (6) Makanan belum ditakar, (7) belum diterima/qabdh, (8) Ahlul hadhar dan ahlul badi, (9) talaqi rukban, (10) Menjual kepada Pembeli lain, (11) Najasy, (12) Memisahkan transaksi/ tafriq

²⁶ Lihat ibid, hlm 139-141

as-shafqah, (13) dua transaksi dalam satu jual beli/Bai'atani fil bai'ah, (14) Talji'ah, (15) jual beli anjing, (16) jual beli alat permainan/musik, (17) jual beli berhala, (18) jual beli hutang dengan hutang/al-kali bil kali, (19) wafa', (20) jual beli saat azan jum'at, dan (21) fudhuli.²⁷ Hanya saja, tidak semua jual beli terlarang yang tersebut di atas disepakati oleh para ulama (*debatable*). Dan dalam kajian ini dipaparkan 10 macam jual beli terlarang, yaitu:

1) **Bai'al-'Inah,**

Jual beli 'inah ialah jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tunda-dapat diangsur- dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjual kembali kepada pemilik semula, dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya dan dibayarkan kontan di tempat itu pula. Diduga praktik ini merupakan bagian dari jual beli manipulatif, yang orientasi utamanya untuk mendapatkan uang tambahan.

2) **Jual Beli Najasy**

Bentuk jual beli *najasy* adalah sebagai berikut: seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari biasa. Hal itu dilakukan dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membellinya. Sedangkan tujuannya untuk memperdaya si pembeli, dengan tawaran tersebut. Hal tersebut dilarang (diharamkan) karena termasuk kategori penipuan.²⁸ Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi "permintaan palsu" (*false Demand*), sehingga tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara alamiyah.²⁹

3) **Jual Beli Fudhuli**

Jual beli *Al-fudhuli* adalah jual beli yang tidak ada mandat/

27 Abdullah bin Muhammad at-thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, hlm. 33-70

28 Lihat Syaikh Salim Bin Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Bogor:Pustaka Imam Syaf'i: 2005), hlm 236

29 Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro*, h.152

kekuasaan untuk melakukan transaksi.³⁰ Secara termonologis, jual beli fudhuli adalah jika seseorang menjual sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ada izin secara syar'i.³¹

4) Jual Beli Munabazah, Mulamasah, dan Muzabahanah

Jual beli *mulamasah* adalah suatu akad dengan sistem rabaan atau sentuhan tanpa mengetahui barangnya dan tidak ada khiyar ketika melihatnya. Contohnya: seseorang menyentuh sebuah produk dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Misalnya, pembeli hanya menyentuh pakaian yang dijualnya tanpa melihatnya (memeriksanya). Sementara jual beli *Munabazah* adalah penjualan dengan sistem melempar barang yang dijual; atau penjual menyerahkan pakaian yang dijualnya kepada pembeli tanpa diperiksa atau dilihat-lihat terlebih dahulu oleh si pembeli. Contohnya; seorang berkata, "Lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi saling melempar barang, maka terjadilah jual-beli. Sedangkan, jual beli *muzabahanah* adalah menjual kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran atau menjual kismis dengan anggur dalam bentuk takaran. Atau, jual beli *muzabahanah* adalah menjual kurma yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipetik.³²

5) Jual Beli Hashah

Jual beli *hashah* (kerikil) ialah jual beli dimana pembeli menggunakan krikil dalam jual beli. *Kerikil* tersebut dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Dan ketika kerikil mengenai suatu barang, maka barang itu akan dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli. Praktek jual beli hashah (lempar batu) dilarang sebagaimana hadis Nabi: "Rasulullah melarang praktek hashah (lempar batu) dalam jual beli, dan beliau malarang gharar."³³ Jual beli *hashah* bentuknya macam-macam, berikut ini adalah contohnya:

1. Si penjual berkata kepada si pembeli, 'Saya menjual kepadamu

30 Mohammad Sholahudin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm 8

31 Abdullah bin Muhammad at-thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, alih bahasa Miftakhul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 70

32 Abdullah bin Muhammad at-thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, hlm. 40.

33 HR Muslim 1513

- tanah ini, yaitu dari sini sampai dengan batas tempat jatuhnya batu yang dilemparkan.
2. Si pembeli mendatangi sekawanan kambing atau sejumlah hewan ternak atau sekelompok budak lalu ia berkata kepada penjualnya “aku lempar batu ini, apabila batu ini jatuh kepada salah satu kambing, hewan atau budak tersebut, maka ia menjadi milikku dengan harga sekian dan sekian”.
 3. Si penjual berkata kepada pembeli “jika aku melempar batu ini kepadamu, berarti jadilah transaksi jual beli diantara kita”.
 4. Si penjual mensyaratkan hak pilih hingga ia melempar batu tersebut. Ia berkata: “aku jual barang ini kepadamu dengan syarat adanya hak khiyar (pilih) hingga aku melempar batu ini”³⁴
 6. Bay' Kali bi Kali, Bay' Dayn bi al-Dayn
Jual beli *kali bil kali* adalah menjual barang terhutang yang masih dalam tanggungan dengan cara kredit.³⁵
 7. Ihtikar
Ikhtikar sering diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan.³⁶ Padahal sebenarnya ikhtikar tidak identik dengan monopoli³⁷ dan atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persedianpun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja, demikian juga menyimpan persediaan. Menurut ulama mazhab syafi'I, ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan

34 Syaikh Salim Bin Ied Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Bogor:Pustaka Imam Syaf'i: 2005), hlm 245

35 Abdullah binMuhammad at-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, hlm. 64.

36 Sudirman M, “Penimbunan Barang Dalam Aktivitas Ekonomi Menurut Pandangan Hukum Islam”, Dalam Chuzaimah T. Yanggo & A. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), III: 97.

37 Dalam ekonomi konvensional, praktik monopoli biasanya dikecam sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat. Di Amerika Seikat, misalnya, sejak 1890 telah diberlakukan Sherman Act yang menyatakan setiap usaha monopoli atau usaha mengontrol perdagangan adalah illegal. Kemudian diikuti oleh *Federal trade Commision Act* dan *Clayton Act* (1914), *Robinson -Patman Act* (1936), *Celler - KeFauver* (1950), *Hart - Scott - Rodino* (1976), dst. Meskipun demikian, AS tetap memberikan pengecualian untuk beberapa jenis industri, (tujuh sector industri) seperti: pertanian dan perikanan, serikat Buruh, Asosiasi Eksport, Radio dan TV, Transportasi, Lembaga Keuangan dan Baseball. Sikap mendua ini tidak aneh karena dalam teori konvensional juga dikenal monopoli yang dibenarkan, misalnya natural monopoli, seperti PLTA yang memerlukan investasi sangat besar. Karena itu, sector ini perlu dilindungi dari masuknya pesaing baru. Lih. Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 30.

bahan makanan pokok tertentu, dimana ia menjual saat harga mahal untuk dijualnya kembali. Ia tidak menjualnya saat itu juga, namun ia simpan sampai harga malonjak naik. Namun apabila ia membeli barang dalam harga murah, lalu ia menyimpannya karena ia membutuhkan barang tersebut atau dijual pada saat itu juga dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat umum, maka itu bukan termasuk kategori ihtikar yang diharamkan.³⁸ Dengan kata lain, ihtikar yang dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut *monopoly's rent*. Jadi dalam islam, monopoli boleh, sedangkan *monopoly's rent* tidak boleh.³⁹

Dan suatu kegiatan masuk dalam kategori *monopoly's rent*, apabila komponen-komponen berikut ini terpenuhi, yaitu:

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry – barriers.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

8) Talaqqi Rukban

Talaqqi *rukban* merupakan usaha sabotase dengan mencegat penjual sebelum masuk pasar, dengan harapan penjual tidak mengatahui harga barang yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan harga yang lebih murah atau mendapatkan keuntungan yang besar jika barang tersebut dijual kembali.

9) Ghabn dalam Harga

Ghabn berarti membeli suatu barang dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata.

10) Jual Beli Gharar (yang tidak jelas sifatnya)

Yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan), sehingga dapat merugikan pihak yang

38 Lihat Syaikh salim Bin Ied Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Bogor:Pustaka Imam Syaf'i: 2005), hlm 216

39 Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro*, h.154.

bertransaksi. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab *gharar*, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dsb.⁴⁰ Sebagai istilah, *taghrir* berarti melakukakn sesuatu secara membabi buta, tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancan resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.⁴¹ Sementara, dalam ilmu ekonomi, tagrir ini lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau resiko. Dalam situasi kepastian, hanya ada satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas sebesar satu. Dan dalam situasi ketidakpastian (*uncertainty*) lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda.⁴² Bentuk – bentuk Gharar:

- a. *Bai' ma'dum* (barangnya tidak ada)

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun ada. Contohnya: Menjual anak unta yang masih dlm kandungan dan Menjual buah yang masih di pohon (belum matang)

- b. *Bai' Ma'juzi at-Taslim*

Yaitu Jual beli barang yang barangnya sulit diserahkan. Contohnya, Jual beli motor yang hilang dan masih dalam pencarian, Jual beli HP yang masih dipinjam orang (teman) yang kabur, dan Menjual burung piaraan (seperti merpati) yang mungkin kembali ke sarangnya, tetapi Pada saat jual beli tidak ada di tempat.

- c. *Bai' majhul* (kualitas, kuantitas barang dan harga tidak diketahui)

Yaitu jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, merek atau kuantitasnya. Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan (*munaza'ah*) antara pembeli dan penjual. Hukum jual belinya fasid .Apabila tingkat majhulnya kecil sehingga tidak menyebabkan pertentangan, maka jual beli sah (tidak fasid), karena ketidaktahuan ini tidak menghalangi penyerahan dan penerimaan barang, sehingga tercapailah maksud jual beli. Contohnya:-Jual beli radio yang tidak dijelaskan merknya

40 Igg H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 50.

41 Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro*, h.162

42 Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro*, h.162 – 163.

E. AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1) Murabahah

1. Pengertian

Pengertian *murabahah* secara bahasa barasal dari masdar *ribhun* (keuntungan), sedangkan murabahah adalah masdar dari *rabbaha-yurabbihu-murabahatan* (memberi keuntungan).⁴³ Secara istilah murabahah merupakan akad yang memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun murabahah seperti halnya rukun jual beli pada umumnya yaitu: orang yang berakad, obyek jual beli, sifat dan harga yang disepakati. Sedangkan syarat murabahah adalah;

- 1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara hutang.

3. Aplikasi Murabahah dalam Bank

Akad murabahah ini banyak diminati oleh perbankan syariah karena faktor keamanan dan minimnya resiko bagi bank syariah dibandingkan dengan akad musyarakah dan murabahah. Di perbankan syariah praktek akad murabahah didasarkan pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang memberikan arahan baik kepada nasabah maupun perbankan.

- 1) Ketentuan fatwa terhadap bank adalah sebagai berikut:
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.

⁴³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm.

- c) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah marjin keuntungan. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank
- 2) Ketentuan praktek murabahah terhadap nasabah
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus

- ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
- 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 2) Salam

1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, dan Syarat Salam

Salam secara bahasa bermakna penyerahan (*taslim*). Secara istilah, salam merupakan penjualan barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya, sedangkan barang masih dalam tanggungan penjual, untuk diserahkan kemudian. Kebolehan akad salam didasarkan pada ayat al-Qur'an:

يَأَيُّهَا الْذِينَ إِذَا تَدَآيَنْتُم بِدِينِكُمْ فَأَكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya...”⁴⁴

Dan hadits Rasulullah: “Suatu saat rasulullah datang di madinah, disana para penduduk madinah sudah mempraktekkan salam pada kurma yang berumur dua tahun atau tiga tahun. Maka rasulullah berkata: ‘barang siapa yang melakukan (salaf) salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui’.

Kegiatan salam itu dapat dikatakan sah manakala memenuhi beberapa unsur (rukun) sebagai berikut, yaitu: (1) *Muslam* (pembeli); (2) *Muslam alaih* (penjual); (3) *Ras al-mal* (harga pesanan/modal yang dibayarkan); (4) *Muslam fiih* (barang yang dipesan), dan (5) *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).

44 QS Al Baqarah (2) ayat: 282

2. Perbedaan Salam dengan Ijon

Banyak orang yang menyamakan *bai'salam* dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung pada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Sedangkan pada akad salam, paling tidak menyarankan 2 hal, yaitu pegukuran dan spesifikasi barang yang jelas serta adanya keridhaan yang utuh diantara kedua belah pihak.⁴⁵

3. Salam Paralel

Salam parallel berarti melaksanakan dua transaksi *ba'I as-salam* antara bank dan nasabah, antara bank dengan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.⁴⁶ Dewan pengawas *syariah rajhi banking & investment corporation* telah menetapkan fatwa yang membolehkan salam parallel dengan syarat, pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam parallel, terutama jika perdagangan atau transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal tersebut diduga akan menjurus kepada riba.⁴⁷

4. Aplikasi dalam Bank Syariáh

Ba'I as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, cabai, dan bank tidak berniat menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory, dilakukanlah *bai as-salam* kepada bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Inilah yang dalam perbankan islam dinamakan salam parallel. *Ba'i as-salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industry, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen,

45 Lihat Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 111

46 AAOIFI, *Accounting And Auditing And Governance Standars For Islamic Financian Institution* (Bahrain: *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*(AAOIFI) Manama, 1999), hlm 242 dalam Antonio, *Bank Syariah....* Hlm 110

47 Ibid, hlm 111

bank mereferensikan penggunaan produk garmen tersebut. Hal ini berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli itu bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan ke rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank baik dengan tunai maupun mengangsur.⁴⁸

3) **Istishna'**

1. **Pengertian**

Kata *istishna'* berasal dari kata *shā'a* yang berarti membuat, memproduksi, menciptakan, pabrikan, dan menempa.⁴⁹ Secara istilah, *istishna'* merupakan akad yang mengandung tuuntutan atau permintaan agar produsen membuatkan suatu barang (pesanan) dari pemesan dengan ciri-ciri dan harga tertentu.

2. **Rukun dan Syarat**

Akad *istishna'* dianggap sah apabila memenuhi rukun *istishna*, yaitu: (1) *Shā'i*' (produsen/pembuat); (2) *Mustashni*' (pemesan/pembeli); (3) *Mashnu*' (barang yang dipesan); (4) *Ra's al-mal* (harga/modal yang dibayarkan); dan (5) *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).

Untuk meghindari terjadinya spekulasi sebagai dampak dari belum adanya barang ketika akad, ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *istishna'* yang ketat sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan produsen dan pemesan; produsen tidak mempunyai hak khiyar ketika pemesan melihat barang yang dijual dan setuju atas barang yang dipesan. Sementara pembeli diberi hak khiyar (kemungkinan menggagalkan pesanan) jika produsen dianggap tidak memenuhi criteria barang yang dipesan. Namun menurut Abu Yusuf, baik produsen maupun konsumen tidak boleh melakukan khiyar karena dapat merugikan produsen.
- 2) Syarat yang terkait dengan objek akad (barang yang dipesan); obyek akad harus dijelaskan secara rinci, baik jenis, ukurannya

48 Ibid, hlm 112

49 Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm.

maupun sifat-sifatnya.

3. Perbedaan antara Akad salam dengan akad istishna

Jumhur ulama memandang bahwa akad istishna' merupakan bagian dari akad salam. Namun demikian, akad istishna mempunyai cirri khas tersendiri yang membedakannya dengan akad salam. Diantaranya adalah:

1. Barang (obyek) yang dijual dalam akad salam adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan obyek itu sejenis barang yang ada contohnya dipasar. Tetapi dalam istishna' barang yang dipesan adalah materi yang contohnya tidak ada di pasar, dan sekalipun ada tepai unsurnya tidak sama. Namun demikian jumhur ulama tidak membedakan obyek istishna' ini.
2. Dalam salam, jumhur ulama mensyaratkan harus ada jangka waktu antara akad dengan penerimaan barang yang dipesan, kecuali mneurut mazhab syafi'i. sementara dalam istishna tidak boleh ada jangka waktu
3. Dalam salam, akad bersifat mengikat, masing-masing pihak tidak boleh membantalkan akad sepihak. Sedangkan dalam akad istishna akad tidak bersifat mengikat, artinya ada hak khiyar yang bisa digunakan jika pesanan tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.
4. Dalam akad salam, obyek akad, harus diserahkan sepenuhnya pada saat terjadi transaksi. Sementara dalam istishna boleh menyerahkan obyek akad sebagian atau tidak sama sekali di waktu terjadinya akad.

4) Syirkah

1. Pengertian

Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata *syaraka*, *yusyariku*, *musyara'atan* yang artinya bersekutu.⁵⁰ Secara istilah, musyarakah merupakan akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama (bersekutu) dalam modal dan keuntungan. Atau dengan kata lain musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

50 Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm.

2. Macam-macam Syirkah

- 1) Syirkah al-amlik, yaitu akad antara dua orang atau lebih tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi 2, yaitu:
 - a) Syirkah ihtiyari, yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu kepemilikan
 - b) Syirkah jabr, yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu
- 2) Syirkah al-uqud, yaitu syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 7 macam, yaitu:
 - a) Syirkah al-Inan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan serta berbagi keuntungan dan kerugian.⁵¹
 - b) Syirkah al-muwafadah, yaitu perserikatan dua pihak atau lebih dengan modal penyertaan serta bentuk kerja baik secara kualitas maupun kuantitas masing-masing pihak harus sama, demikian juga halnya dengan pembagian keuntungan dan kerugiannya.
 - c) Syirkah al-abdan, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama serta berbagi keuntungan bersama.
 - d) Syirkah wujuh, yaitu perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan.⁵²
 - e) Muzara'ah, adalah kerja sama dalam usaha pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan

51 Dalam syirkah inan, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

52 Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Fi Al-Manhaji* (Damaskus: Dar al Ulum, 1996), III:221-223 dalam Yazid, *Fiqh Muamalah*.... hlm 129.

- sedangkan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- f) Musaqah, adalah kerja sama dalam perwatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.
 - g) Mudharabah, adalah kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan.

3. Aplikasi Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Beberapa ketentuan dalam penerapan akad Musyarakah dalam perbankan Syariah sesuai dengan Fatwa DSN adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak

atau yang nilainya sama.

- (2) Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - (3) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (4) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- (1) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara

proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- (2) Biaya Operasional dan Persengketaan
- (3) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- (4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bab 3

PRANATA ZAKAT

A. DEFINISI ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik¹. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy, zakat menurut bahasa adalah *Nama'* berarti kesuburan, *thaharoh* berarti kesucian, *barokah* berarti keberkahan dan juga berarti *tazkiyah* mensucikan.² Di dalam kamus Al Bisri, zakat dimaknai sebagai berkembang, tumbuh, bertambah.³ Menurut Sayid Syabiq asal makna zakat itu adalah tumbuh, suci, dan berkah.⁴ Pendapat ini disandarkan pada firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ (١٠٣)

Aambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

1 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bandung: PT Pustaka Lentera Antar Nusa dan Mizan. 2004) hlm. 34

2 Hasbi As Shiddieqy *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2009) hlm.3

3 Mustofa Bisri dkk, *Kamus Al Bisri* (Progresif, 1999) hlm. 295

4 Sayyid Syabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004) hlm.497

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(At Taubah, 103)

Ayat ini menunjukkan kata yang berbeda yakni *shadaqat*. Shadaqat menunjuk kepada arti zakat bila ia dinyatakan dalam bentuk perintah yang sifatnya wajib.⁵ Shadaqat dari segi bahasa berarti harta yang dikeluarkan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menyucikan diri.⁶ Pada ayat di atas shadaqat bisa berarti pememberian yang sudah ditetapkan seperti zakat dan bisa pula pemberian yang tidak ditetapkan, sifatnya sunnat.⁷

Makna zakat dari segi istilah fiqh mempunyai arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁸ Zakat menurut istilah agama Islam diartikan kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁹

Kata zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.¹⁰ Dari sepintas pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa zakat adalah sebagian harta yang harus disisihkan dan kemudian diserahkan kepada orang yang berhak, agar si pemberi zakat mendapatkan tambahan pahala dari Allah Swt. Zakat juga berarti penyucian karena dengan melaksanakannya menjadi sebab diperolehnya kesucian jiwa, terutamanya dari sifat kikir.¹¹

Zakat yang merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan penyucian diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta yang dimiliki seseorang dengan cara pendistribusian sebagian harta oleh kaum yang kaya kepada kaum yang miskin, sebagai hak orang-orang miskin dan bukan bersifat

5 Arraiyah, Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan Perspektif AlQur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007) hlm.93

6 Ahmad Musthafa, Al Maraghi *Tafsir Al Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993) Juz 9, hlm.15.

7 Ahmad Musthafa, Al Maraghi *Tafsir Al Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993) Juz 9, hlm. 7

8 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bandung: PT Pustaka Lentera Antar Nusa dan Mizan. 2004) hlm. 34

9 Rasjid, Sulaiman H. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000) hlm. 192

10 Sayyid Syabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004) hlm.. 497

11 Hasbi As Shiddiqey *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2009) hlm. 24.

derma.¹² Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa praktek zakat tidak sekedar menyisihkan harta, melainkan ada implikasi positif bagi si pemilik harta karena akan tersucikan harta dan jiwanya.

Setelah mengenali pengertian zakat secara umum, berikut merupakan pengertian khusus mengenai zakat fitrah :

Makna zakat fitrah yaitu, zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah.¹³ Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.¹⁴ Zakat fitrah juga dinamakan zakat nafs, yaitu zakat atas jiwa manusia yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan ibadah puasa Ramadhan.¹⁵

Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini secara jelas dimaksudkan bahwa, zakat yang mereka maksudkan adalah tidak sebatas zakat harta melainkan juga akal fitrah, karena pencantuman kata harta dan jiwa dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah.¹⁶

Beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa zakat fitrah mempunyai makna zakat yang diwajibkan atas setiap orang Islam dari berbagai untuk mensucikan setiap jiwa manusia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Syabiq mendefinisikan zakat sebagai nama atau sebutan atas hak Allah Swt yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena padanya terkandung harapan unluk memperoleh pertumbuhan jiwa dengan kebaikan-kebaikan.¹⁷

Kedua jenis zakat di atas sesungguhnya mempunyai kedudukan yang sama penting bagi umat Islam. Karena mempunyai peran dan fungsinya yang urgen bagi setiap pribadi yang beriman. Kewajiban

12 Al Syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Terj. Wawan Husin, (Bandung: Marja. 2008) hlm. 27

13 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bandung: PT Pustaka Lentera Antar Nusa dan Mizan. 2004) hlm. 920

14 ibid

15 Tono, Sidik dkk. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 1998) hlm. 60

16 Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran, *Prophetic Intelligence*. (Yogyakarta: Penerbit Islamika. 2004) hlm. 181.

17 Sayyid Syabiq. *Fiqh Sunnah*. (Bandung: PT Al Ma'arif. 1997) 5 jilid hlm. 3

keduanya merupakan sesuatu yang mengikat untuk terus dilaksanakan dalam kerangkan menggapai derajat kualitas dihadapan Tuhan dan dihadapan manusia.

B. ZAKAT DALAM LINTASAN SEJARAH

1. Sketsa zakat pada masa Nabi dan masa sahabat

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, akan tetapi Al Quran telah membicarakan tentang zakat ketika masa priodisasi Makkah, zakat dalam priodisasi Makkah berbeda dengan yang diwajibkan ketika dalam periode Madinah. Pada periode Makkah zakat tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja pada kesadaran dan rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab atas keberadaan orang lain sesama iman.¹⁸ Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat untuk di tentukan, karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasa perlu untuk di tentukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pihak pemberi atau kebiasaan yang brrlaku pada waktu itu.

Zakat mulai diwajibkan adalah di Madinah dan tepatnya pada tahun ke2 H. Sejarah menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan di Madinahlah yang mempunyai nisab dan besar tertentu. Bila tidak demikian maka berarti zakat diwajibkan pertama kali di Makkah. Kaum muslimin di Makkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi untuk menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka sudah merupakan jama'ah yang memiliki daerah. Oleh karena itu beban dan tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut. Yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi bentuk-bentuk hukum yang mengikat, bukan sekedar pesan-pesan yang bersifat anjuran. Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping perasaan iman tersebut.¹⁹ Kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Tuhan menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat terkena hukum wajib besarnya, sasaran pengeluarannya

18 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bandung: PT Pustaka Lentera Antar Nusa dan Mizan. 2004) hlm. 61

19 *ibid*

dan badan yang bertugas untuk mengelola dan mengatur zakat tersebut. Periode inilah kemudian dijadikan dasar hukum bagi umat Islam hingga sekarang.

Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, akan tetapi kelembagaan zakat pada masa Nabi masih hidup telah mulai dibentuk. Umat Islam saat itu telah menyadari akan pentingnya mengorganisir pengelolaan zakat secara profesional. Sehingga zakat yang dihimpun dari potensi umat dapat tergali secara maksimal dan ditasarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Harus diakui keberadaan Nabi memiliki pengaruh signifikan kepada ketaatan umat saat itu. Bahkan belum ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya pembangkangan yang dilakukan oleh para sahabat terhadap aturan main Islam yang berkenaan dengan zakat.

Sepeninggal Nabi dengan ditandainya pesan akhir Tuhan yang tertera dalam al qur'an

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ
لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. (Al Amaidah, 5 :3)

Ayat ini disinyalir turun pada tanggal 9 zulhijah tahun ke sepuluh hijrah ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada'. Yang menarik dari firman Allah ini adalah kata *kusempurnakan untuk kamu agamamu* dalam hal ini Qurais Shihab menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah: telah kulturunkan semua yang kamu butuhkan dari prinsip-prinsip petunjuk agama yang berkaitan dengan halal haram, sehingga tugas manusia adalah menjabarkan dan atau menganalogkannya.²⁰ Meski agama Islam telah sempurna dan tidak lagi membutuhkan firman baru sebagai petunjuk, faktanya tidaklah selalu sejalan. Pasca meninggalnya Nabi muncullah kelompok-kelompok yang membangkang dan tidak mau taat dengan aturan Islam. Termasuk dalam hal ini adalah tentang perintah wajibnya mengeluarkan zakat bagi umat Islam.

20 Shihab, Quraish., *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2005) jilid 3: 15)

Secara umum implementasi zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode. Yaitu peiode Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Empat khalifah tersebut yang melanjutkan risalah kenabian yang lebih dikenal dengan khulafaurasiddin. Pada masa para sahabat ini telah mengalami berbagai tantangan yang beragam dalam penegakan zakat, sekaligus di dalamnya terjadi modifikasi dan pengembangan praktek zakat melalui ijithad yang dilakukan sesuai dengan konteks zamanya.

Pembangkangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam khususnya suku Badui terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar, bermunculanya kelompok-kelompok yang tidak bersedia mengeluarkan zakat, lebih dikarenakan munculnya asumsi dikalangan kelompok tersebut bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi.²¹ Sehingga oleh Abu Bakar diperangi. Dalam peristiwa itu Abu Bakar menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat membutuhkan campur tangan negara, tidak sekedar terlembaga. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar belum pernah terjadi pada masa Nabi masih hidup. Sehingga keputusan khalifah untuk memerangi orang-orang yang tidak taat merupakan sebuah tindakan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Periode kedua adalah Umar, pada masa ini, Umar mengeluarkan beberapa bentuk ijithad yang berhubungan dengan zakat, diantara contohnya adalah menghapus zakat bagi mu'allaf, enggan memungut bagian *ushr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi.²² Tindakan yang dilakukan Umar merupakan upaya kontekstualisasi hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pengumpulan zakat masa kekhalifahan umar sudah berbentuk Baitul Mal (lembaga amil zakat pada saat itu), dan sangat potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Sahabat yang bernama Muaz bin Jabbal yang menjabat sebagai gubernur Yaman ditunjuk sebagai ketua Amil Zakat.²³ Ketika Muaz ditunjuk sebagai pengelola zakat, pada tahun pertama langkah yang dilakukan adalah mengembalikan 1/3 surplus dama ke pemerintah pusat. Dan seterusnya

21 (Suratmaputra, 2002:164).

22 Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) hlm. 73

23 Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media. 2006) hlm. 59

dilakukan secara bertahab hingga semua dana dikembalikan ke pusat, dengan alasan sudah tidak ada lagi orang miskin yang tersisa.²⁴

Setelah wafatnya Umar, maka kekhilafahan dipikul oleh Usman, pada masa Usman, zakat dibagi kedalam dua hal. Pertama, zakat yang berhubungan dengan harta benda yang tampak (*al Amwal al Zahirah*) yaitu binatang ternak dan hasil bumi. Sedangkan yang kedua adalah harta benda yang tidak tampak atau hasil bumi (*al amwal al batiniyah*), yaitu uang dan barang perniagaan. Zakat jenis yang pertama diserahkan kepada negara sedangkan jenis yang kedua diserahkan kepada orang yang mengeluarkannya untuk ditunaikan sendiri.²⁵

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ada sinergi pelaksanaan zakat antara negara dan masyarakat. Pelaksanaan zakat semacam ini cukup mempunyai implikasi positif dalam menggalang potensi zakat yang ada ditengah masyarakat saat itu.

Periode yang keempat adalah dipegang oleh Ali, pada masa Ali berkuasa pemerintahan tidak berjalan secara stabil, sebab konflik yang mendera umat Islam telah sampai pada titi nadir. Sehingga konsentrasi pemerintahan saat itu lebih pada penyelesaian konflik di kalangan umat. Meskipun usaha tersebut tidak berhasil. Situasi yang semacam itu tidak menyurutkan perhatian penguasa dalam persoalan zakat. Ali masih menyempatkan untuk mencurahkan perhatiannya pada persoalan ibadah sosial yang satu ini, karena saat itu zakat merupakan urat nadi kehidupan pemerintahan dan agama.²⁶ Bahkan Ali membuat kebijakan bahwa para fakir miskin dan pengemis agar biaya hidupnya ditanggung oleh negara melalui dana zakat. Tidak sebatas itu saja Ali juga terlibat langsung dalam mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan.²⁷ Jenis zakat pada saat itu berupa semua jenis kekayaan yang dimiliki umat.

Membaca sejarah praktek zakat pada masa lalu dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa telah ada upaya yang serius untuk mengelola zakat dengan cara profesional. Profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan keterlibatan semua pihak untuk mensinergikan

24 Ibid

25 (Purnomo, 1995:8)

26 Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) hlm. 75

27 (Qodir, 1998:94).

gerakan zakat, termasuk di dalamnya adalah peran negara. Peran-peran yang demikian inilah yang dibutuhkan saat ini agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara maksimal.

2. Gambaran Umum Praktek Zakat di Indonesia

Sejak lahirnya Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, syiar ditanah air memang semakin berkembang. Akan tetapi kalau berkaca pada sejarah, sesungguhnya praktek zakat di Indonesia telah dilakukan sejak masuknya Islam di bumi nusantara ini. Saat itu zakat menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial, zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan terutama untuk sabilillah. Ketika satu persatu wilayah Indonesia dikuasai oleh Kolonial Belanda saat itu mengeluarkan kebijaksanaan pemerintah mengenai zakat²⁸

Terpasungnya kemerdekaan bangsa Indonesia atas jajahan kolonial membuat praktek keberagamaan sedikit tersendat, termasuk dalam hal ini adalah praktek zakat dikalangan umat Islam. Penjajahan selama 350 tahun, membuat sistem pengelolaan zakat yang sudah ditentukan oleh Allah tidak berjalan. Petugas zakat dalam keadaan darurat diangkat oleh masyarakat.²⁹ Stagnasi pengelolaan zakat terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Pada zaman orde lama dan orde baru pengelolaan zakat belum menjadi prioritas pemerintah. Baru pada era reformasi dibawah kepemimpinan Prof. Malik Fajar, dalam waktu singkat telah berhasil memperjuangkan terbitnya UU no 38 tahun 1999.

UU tersebut seolah menjadi kran pembuka bagi terselenggaranya praktek dan pengelolaan zakat yang lebih dinamis dan progresif. UU ini memuat beberapa ketentuan yang mendukung pengelolaan zakat secara lebih baik. Di antara substansi isinya adalah sebagai berikut, bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki berkewajiban menunaikan zakat (pasal 2) dan pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah (pasal 6). (UU, no 38 tahun 1999). Dari sanalah kemudian terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).³⁰

28 Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) hlm.77

29 Zarkasyi, Muchtar, *Pengelolaan Zakat Untuk Kepentingan Fakir Miskin*, (Republika, 24 Januari 2011)

30 Tidak sebatas itu saja, geliat ini juga dapat dilihat dari tumbuh suburnya lembaga-lembaga

Untuk menyuguhkan sistem tata kelola yang baik dan program-program yang menarik bagi masyarakat, BAZNAS telah mengawali dengan membuat prencanaan yang matang. Misalnya di tahun 2011, BAZNAS membuat lima program unggulan. Pertama, program indonesia peduli, program ini ditujukan untuk menanggulangi bencana yang terjadi di berbagai daerah. Kedua, program Indonesia makmur, program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahiq dibidang ekonomi. Ketiga, program Indonesia cerdas, program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat, program Indonesia sehat, program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma untuk fakir miskin. Kelima, program Indonesia taqwa, program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan masyarakat.³¹

Seiring berjalananya waktu, contoh di atas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, dari model pengelolaan zakat yang tradisional menuju pengelolaan modern. Kendati demikian masih ada pekerjaan rumah yang luar biasa besar. Sebab dari potensi zakat yang mencapai triliunan rupiah belum dapat tergali secara maksimal. Dalam penulusuran penulis perhitungan mengenai potensi zakat di Indonesia sangat beragam. Akan tetapi salah satu yang dapat dijadikan rujukan adalah perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS. Menurut BAZNAS potensi zakat di Indonesia mencapai angka 217 triliun di tahun 2011.³² Angka 217 triliun sama dengan 3,14% dari GDP (gross domestic product) Indonesia. Artinya potensi sebesar ini akan dapat menjadi solusi permasalahan umat seadainya dapat tergali secara maksimal.

C. DASAR HUKUM ZAKAT

Karena zakat merupakan salah satu sendi dari ajaran Islam, maka dasar dari ibadah ini adalah Al-Qur'an, Assunah dan perilaku para sahabat. Zakat telah diperintahkan sejak tahun kedua hijriyah

pengelola zakat, seperti LazisMU, LazisNU dan juga lembaga-lembaga lain yang dikelola oleh ormas Islam. Menjamurnya lembaga yang mengelola zakat ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangsih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

31 (Hafiddudin, Konsistensi dan Penguatan Program Strategis Zakat, (Republika, 3 Januari 2011)

32 <http://www.voa-islam.com/2011/08/03/15711>

dari hukumnya adalah Fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syaratnya.³³

Sumber di dalam ayat AlQur'an tidak hanya terdapat dalam satu tempat, banyak ayat yang berbicara mengenai zakat dengan sandingan dan konteknya yang berbeda-beda. Salah satu perintahnya bisa kita lihat dalam Q.S Al Baqoroh ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ وَمَا تُقْدِمُوا لَأْنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini memperlihatkan perintah menunaikan zakat menjadi satu nafas dengan perintah mendirikan sholat, selanjutnya diiringi dengan perintah lain atau penjelasan mengenai apa sasaran yang akan diraih oleh pengamalnya.³⁴ Maka dapat dipahami bahwa kewajiban menunaikan zakat sama pentingnya dengan menunaikan sholat. Mengingat kedudukan dua jenis ibadah ini begitu penting dalam Islam.

Contoh ayat lain yang dapat disimak adalah sebagai berikut:

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ

Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (Al Baqarah, 83)

Senada dengan ayat di atas, firman Allah ini kembali menyandingkan urusan sholat dengan urusan zakat. Tentu saja hal ini bukanlah faktor kebetulan semata. Sebab ayat yang berhaluan sama

³³ Rasjid, Sulaiman H. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000) hlm 192.

³⁴ Zakiah Darojat. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Perkasa. 2000)

tidak hanya terdapat dalam satu tempat, melainkan dibeberapa tempat dalam al qur'an. Adapun diantara Sunnah Rasul yang mendasari tentang kewajiban zakat adalah sebagai berikut. Nabi SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kayanya dan diserahkan kepada mereka yang fakir.” (HR Bukhari).

Begitu pentingnya kewajiban menunaikan zakat ini maka barang siapa mengingkarinya halal untuk di perangi. Hal ini pernah dilakukan pada zaman khalifah Abu Bakar, pada waktu itu banyak suku Arab yang membangkang, yakni diperangi secara tuntas. Ia tidak menerima sama sekali pemisahan antara ibadah jasmaniay dengan ibadah maliyah (seperti zakat). Sikap tegas Abu Bakar ini telah menjadi catatan sejarah yang tiada tandinganya.³⁵

Al Quran, As sunah dan ijma' para ulama telah mewajibkan zakat, sedangkan zakat fitrah telah diwajibkan mulai tahun kedua hijriyah, zakat ini berlaku untuk semua orang yang beragama Islam. Pewajiban zakat terjadi setelah pewajiban puasa Ramadhan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذُّكْرِ وَالْأُنْثَى (رواه البخاري ومسلم)

“Dari ibnu umar ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau gamba laki-laki atau perempua.” (HR. Bukhari dan Muslim Dalam Tarjamah Bulughul Marom, bab Zakat Fitrah, Hal 325)

Zakat tidak di wajibkan kepada para Nabi, sebab fungsi zakat adalah membersihkan dari segala dosa, sedangkan para Nabi terhindar dari hal itu.³⁶ Para Nabi telah dijamin oleh Allah bahwa mereka tidak akan tersentuh dengan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan

35 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bandung: PT Pustaka Lentera Antar Nusa dan Mizan. 2004) hlm. 82

36 Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000) hlm.89.

pada kenistaan.

Selain hadits yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, banyak pula hadits yang menerangkan tentang kewajiban nisab atas harta zakat. Penjelasan Nabi atas ayat al qur'an yang berkaitan dengan zakat tentu saja berhubungan langsung dengan model pelaksanaan pada saat Nabi masih hidup. Penjelasan itu dilakukan sebagai bentuk operasional atas ayat yang mewajibkan pelaksanaan zakat.

D. FUNGSI DAN TUJUAN ZAKAT

Seungguhnya fungsi dan tujuan zakat tidak hanya berlaku bagi mereka yang telah menemukan kesadaran, melainkan bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta, tetapi terbebani untuk mengeluarkan zakat meskipun tanpa kesadaran. Karena amil zakat dibolehkan mengambil sebagian harta mereka untuk disalurkan kepada yang berhak.

Begitu pentingnya zakat bagi diri seseorang menunjukkan bahwa ia mempunyai fungsi dan tujuan yang tidak sederhana. Sulaiman Rasjid³⁷ dalam *Fiqih Islam* menyebutkan ada lima fungsi dan tujuan disyariatkannya zakat:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap masyarakat.
2. Membersihkan dari sifat kikir dan ahlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulya dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Untuk menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
5. Untuk mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta- mencintai antara si miskin dan si kaya.

Dalam konteks ini zakat meruakan ibadah sosial yang berorientasi untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya zakat semestinya difungsikan secara benar. Benar dalam pengertian tata cara pelaksanaanya, dan juga benar dalam tataran pentasarufannya.

³⁷ Rasjid, Sulaiman H. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000) hlm 217

Sehingga dari harta yang terhimpun tersebut dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

E. AMIL ZAKAT

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana cara yang lebih utama dilakukan untuk mentasarufkan harta zakat. Ada yang berpendapat bahwa harta zakat sebaiknya dikumpulkan lewat petugas pengumpul zakat atau disebut dengan amil zakat. Ini disandarkan pada cara Rasulullah yang biasa mengirim petugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada para mustahik³⁸

Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, hampir tidak pernah zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, kecuali infak. Zakat selalu diambil atau diserahkan melalui amil zakat. Amil zakatlah yang mendistribusikannya berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.³⁹

Memberikan zakat secara langsung kepada fakir miskin memang tidak disalahkan secara syari'ah, tetapi belum memenuhi semangat dan tujuan zakat itu sendiri sebagai sebuah sistem dalam kehidupan sosial (ijtimaiyah) dalam Islam.⁴⁰ Oleh karena itu sesungguhnya berzakat melalui amil bukanlah ijtihad ulama pada masa sekarang, melainkan telah menjadi praktek dan produksi intelektual ulama pada masa silam.

Al Quran dalam surat Attaubah ayat 60 mengemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amiliina 'alaiha). Sedangkan dalam QS Attaubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzaki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (Attaubah 9: 60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzaki untuk kemudian

³⁸ Sayyid Syabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004) hlm.582

³⁹ Didin Hafiduddin, *Karakteristik Zakat* (Republika, 19 Juli 2009)

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Gerakan Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan*, Republika, 2 Agustus 2010 .

diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).⁴¹

Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan tentang kepemilikan aset ekonomi yang tidak boleh merugikan kepentingan orang banyak, penerapan zakat, serta menganjurkan qordul hasan, infak dan wakaf. Islam mendorong pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan sektor real serta pemerataan hasil pembangunan.⁴²

Dalam kaitanya di atas, peran amil zakat sangatlah urgen. Amil zakat dituntut untuk memainkan peran yang efektif dalam mengubah pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih menganggap bahwa zakat merupakan urusan individu antara manusia dengan Allah atau urusan muzaki sebagai pembayar zakat dengan mustahik sebagai penerimanya. Padahal zakat sejatinya harus menjadi sebuah gerakan yang didukung oleh semua komponen umat Islam.⁴³

Kreatifitas amil zakat dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, sebab paradigma pengelolaan yang selama ini berjalan masih terkesan tradisional dan konfensional. Harus ada upaya modernisasi dalam tata kelola zakat. Sehingga cara demikian akan mengantarkan lembaga amil zakat menjadi lembaga yang akomodatif dan visioner dalam pelaksanaanya. Menurut Prof. Didin Hafiduddin pengelolaan zakat yang modern profesional memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

Pertama, dilakukan secara *full time*, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja sehari 8 jam atau minimal 5 hari dalam sepekan. *Kedua*, amil adalah orang-orang yang terseleksidan memiliki kompetensi, dalam arti memiliki komitmen, kapasitas, kapabilitas dan integritas sesuai dengan tugas keamilan yang mensyaratkan standar moral dan keamanahan yang tinggi. *Ketiga*, amil mendapatkan balas jasa yang wajar berupa gaji yang berasal dari hak amil dan memenuhi kebutuhan standar untuk hidup layak. *Keempat*, penilaian kinerja perorang maupun team work berorientasi pada prestasi, yakni setiap amil dituntut untuk bekerja dan memberikan hasil yang terbaik. *Kelima*, bekerja sesuai dengan standar managemen modern, seperti

41 Hafiduddin, *Karakteristik Zakat*, (Republika 19 Juli 2009)

42 Surur, Naharus, *Zakat Sebagai Sistem Distribusi Kekayaan*, (Republika, 27 Desember 2010)

43 Didin Hafidhuddin, *Gerakan Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Republika, 2 Agustus 2010)

adanya visi, misi, strategi, perencanaan tahunan, sasaran mutu, monitoring dan evaluasi perkembangan secara periodik. *Keenam*, mengimplementasikan prinsi-prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik dan benar, yaitu melakukan pencatatan setiap kegiatan dengan benar, menyusun laporan dan selanjutnya mempublikasikan laporan kegiatan tersebut kepada masyarakat.⁴⁴

Peran signifikan amil zakat akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan ditengah masyarakat. Dengan cara demikian maka zakat akan terberdayakan dengan semestinya. Untuk meningkatkan daya guna zakat dan mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat. *Pertama*, lakukan pengelolaan zakat secara professional dan akuntable. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para wajib zakat bahwa dana yang telah mereka salurkan akan disalurkan kepada yang berhak untuk mendapatkan.

Kedua, sasaran diutamakan kepada bagaimana para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dari dana zakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan berwirausaha sehingga mereka tidak menjadikan zakat sebagai gantungan hidup. *Ketiga*, mengelola dana zakat menjadi dana abadi yang dapat berkembang sehingga dana zakat tersebut tidak habis tetapi memiliki kontinuitas dan berkelanjutan.

Keempat, segmentasi sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari pembagian zakat ini tidak perlu banyak tetapi cukup mengambil kelompok yang dapat memberikan pengaruh dan menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Bila simpul-simpul ini dapat berkembang tentu akan mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan di daerah sekitarnya.

Kelima, membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Jaringan ini sangat penting guna memperlancar proses pembinaan dan pemberdayaan para penerima zakat dalam bentuk modal usaha. Dengan adanya jaringan akan mempermudah untuk mengembangkan usaha dan penyaluran hasil usaha. Meski penting, akan tetapi pembangunan jaringan ini menjadi tanggung jawab yang sering terabaikan oleh badan pengelola zakat.⁴⁵ Sehingga perlu diupayakan secara semaksimal mungkin untuk memperluas jejaring

44 Didin Hafiduddin, *Budaya Kerja Amil Sebagai Prasyarat Kepercayaan Publik*, (Republika, 11 April 2011)

45 (<http://www.lazyaumil.org>).

agar penghimpunan dan pemberdayaan zakat dapat berjalan secara optimal.

F. GOLONGAN ORANG YANG WAJIB ZAKAT

Menurut Imam Syafi'i zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, yaitu orang-orang merdeka walaupun dia seorang anak kecil, orang yang kurang waras atau seorang perempuan. Tidak ada pembedaan selama mampu menunaikannya.⁴⁶ Begitu juga zakat dari barang temua dan harta warisan serta harta yang merupakan nafkah kedua orang tuanya, semua wajib dikeluarkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila budak mempunyai sejumlah ternak (yang sudah wajib dizakati), maka ternak tersebut wajib dizakati.⁴⁷

Menurut Sayid Syabiq, zakat diwajibkan kepada setiap muslim merdeka, memiliki nisab dari salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁸ Sedangkan Hasby As Shiddieqy (2009:17) berpendapat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nisab yang sempurna. Memiliki nishab berarti memiliki lebih dari keperluan hidup sehari-hari. Termasuk dalam keperluan sehari-hari adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat-alat untuk bekerja.⁴⁹

Pendapat ini menunjukkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat manakala harta yang dimiliki telah mencapai nisab. Nisab disini dipahami sebagai kecukupan harta yang telah memenuhi standar untuk dikelurkannya zakat. Di samping orang yang telah ditetapkan adanya kewajiban zakat baginya, ada pula kelompok orang yang menjadi kontrofensi dikalangan ulama tentang diwajibkan atau tidak kelompok tersebut. Yang dipersilahkan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anak yatim (anak kecil)
2. Orang gila
3. Hamba (budak belian)
4. Orang yang dalam dzimmah (perlindungan)

⁴⁶ Syafi'I, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam. 2007) hlm.437

⁴⁷ ibid

⁴⁸ Sayyid Syabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004) hlm. 508

⁴⁹ Hasbi As Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2009) hlm.17

5. Orang yang kurang milik (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang dan seperti orang yang banyak hutang).⁵⁰

Beberapa pendapat berikut dapat disimak sebagai gambaran akan perbedaan pandangan para ulama mengenai orang-orang yang diperselisihkan kewajibannya dalam menunaikan zakat. Abu Hanifah mewajibkan zakat pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dari harta anak kecil dan orang gila, sebagaimana wajib fitrah pada keduanya. Sedangkan al Auza'i dan Ats Tsauri mengakatkan, "wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila, tetapi tidak dikeluarkan sebelum anak kecil tersebut sampai nerumur dan sebelum orang gila tersebut sembuh dari sakitnya.⁵¹

Sementara itu para jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat dipungut dari harta orang gila dan anak kecil, walaupun anak kecil tersebut belum mumayis. Tegasnya diambil zakat dari orang yang tidak dihargai niatnya, bahkan tidak dihargai kasad dan iradatnya. Ibnu Mas'ud berpendapat, hitungan zakat yang wajib pada harta anak yatim adalah apabila ia telah sampai umur, dan hal itu diberitahukan kepadanya. Jika ia suka, ia keluarka, jika tidak, dia tinggalkan. Yusuf Qordawi mengemukakan bahwa zakat diwajibkan atas kekayaan anak-anak dan orang gila dengan syarat-syarat yang jelas. Yaitu bahwa kekayaan itu harus melebihi kebutuhan pokok.⁵²

G. GOLONGAN YANG MENERIMA ZAKAT

Golongan penerima zakat atau disebut mustahik adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan secara layak untuk menunaikan zakat. Sebaliknya golongan ini yang menjadi prioritas untuk mendapatkan harta zakat. Terkait dengan golongan yang berhak menerima zakat, al qur'an telah bebicara secara terperinci yang termaktub di dalam firmanya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ

50 Hasbi As Syiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2009) hlm.18

51 dikutip oleh Hasbi As Syiddieqy, dalam *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2009) hlm. 19

52 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bandung: PT Pustaka Lentera Antar Nusa dan Mizan. 2004) hlm. 114

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (At Taubah, 60)

Bersandar pada penjelasan ayat diatas, maka yang berhak menerima zakat Ialah: (1) orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. (3) Amil zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) memerdekaan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. (8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalannya.

H. KARAKTERISTIK ZAKAT

Di tengah problematika kemiskinan umat dan ekonomi bangsa sekarang ini, seharusnya zakat bisa dijadikan instrumen yang bisa menjadi solusi dan sustainable. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini

telah ada.⁵³

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, sebab zakat mempunyai karakteristik yang unik dan rasional untuk diterapkan. Muzoffar Jufri (2008) memberikan penjelasan mengenai hal ini. Zakat dalam Islam memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, zakat dalam konsep Islam bukanlah sebuah amal diantara amal-amal kebaikan belaka, dan juga bukan merupakan sebuah sifat kedermawanan semata. Namun ia adalah salah satu rukun dasar ajaran Islam dan salah satu diantara empat ibadah asasinya, yang tingkat keharusan dan kewajibannya menempati strata puncak. Maka ia tidak bersifat sukarela atau pilihan bebas, dimana seseorang boleh memilih berzakat atau tidak berzakat.

Kedua, ia – dalam pandangan Islam – merupakan sebuah hak tetap bagi kaum fakir miskin (dan para *mustahiq* yang lain) pada harta kaum muslimin yang kaya. Suatu hak yang ditetapkan oleh Pemilik Asli harta siapapun, yakni Allah SWT. Allah-lah pemilik asli setiap harta dan Dia memiliki kebebasan mutlak untuk membagi-bagi harta milik-Nya sesuai kehendak dan ketentuan-Nya. Dan orang-orang kaya yang mendapatkan titipan harta tersebut tentu harus melaksanakan kehendak dan ketentuan tersebut.

Ketiga, *syariat* Islam yang mewajibkan zakat juga telah menetapkan syarat-syarat, batasan, *nishab* dan kadar-kadarnya secara jelas dan rinci. *Keempat*, penunaian kewajiban zakat – dalam konsep Islam – tidak diserahkan kepada kerelaan dan kehendak hati masing-masing individu diantara kaum muslimin yang telah wajib berzakat. Namun sistem pengelolaan – penarikan dan distribusinya – menjadi tugas dan kewenangan pemerintah dan Negara Islam. Oleh karena itu Allah berfirman tentang zakat, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ...” (QS At-Taubah : 103). Jadi zakat itu harus diambil, dan tidak ditunggu saja sampai masing-masing orang menyerahkannya sekehendak dan serela hatinya. Dan sebagian tugas dan kewenangan inilah yang saat ini diemban oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada.

Kelima, diantara kewenangan pemerintah dalam Negara Islam adalah bahwa ia berhak – bahkan mungkin wajib – menjatuhkan sanksi yang sesuai atas orang-orang kaya yang enggan membayar zakat.

⁵³ lihat Mustafa Edwin Nasution dalam *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah*

Termasuk berhak memerangi kelompok yang memiliki kekuatan yang menolak untuk membayar zakat, sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ra.

Keenam, pada saat pemerintah Islam tidak ada, kewajiban berzakat ini tetap berlaku dan tidak gugur. Sehingga, setiap muslim yang mampu wajib tetap membayar zakat baik secara pribadi maupun secara kolektif – dan ini lebih baik – melalui pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat yang amanah dan professional.

Ketujuh, sistem dan sasaran distribusi zakat juga telah ditetapkan langsung oleh Allah.⁵⁴ Jadi, para pengelola zakat, termasuk para penguasa dalam pemerintahan Islam sekalipun, tidak boleh mendistribusikannya sesuai kehendak mereka saja.

Kedelapan, zakat yang diserahkan kepada para *mustahiq*, fakir miskin misalnya, tidaklah sekedar untuk menutup kebutuhan mereka sementara waktu saja. Namun mereka itu berhak diberi harta zakat, sampai mereka benar-benar berkecukupan, sehingga dengan begitu kemiskinan bisa terhapuskan.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Hafiduddin (2009) menjelaskan mengenai karakteristik zakat. Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat.⁵⁵ Zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan (*ashnaf*), yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang-orang yang berutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan yang telah disebutkan tadi tidak halal menerima zakat. Dan, tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini.

Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat pro-poor. Tak ada satu pun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu, zakat akan lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran. Dan, instrumen yang langsung berkaitan dengan kebutuhan bagi fakir miskin hanyalah zakat.

Kedua, *ashnaf* delapan mustahik zakat tersebut di atas selalu dalam bentuk *jama'* (plural). Ini mengisyaratkan bahwa zakat itu harus dirasakan manfaatnya oleh sebanyak-banyak mustahik yang ada, misalnya sebanyak-banyak fakir miskin yang ada di suatu daerah.

54 (lihat QS A-Taubah : 60).

55 (QS Attaubah [9]: 60).

Ketiga, zakat memiliki persentase yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syari'at. Sebagai contoh, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5 persen. Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun. Karena itu, penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi, tetapi akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.

Keempat, zakat memiliki persentase berbeda dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai contoh, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya adalah 5 persen, sedangkan jika dihasilkan dari lahan tada hujan tarifnya 10 persen. Karakteristik ini membuat zakat bersifat market-friendly, sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.

Kelima, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.⁵⁶

Sayyid Quthub (w 1965 M) dalam tafsirnya, *Fi Dzilali al-Qur'an*, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, antara lain hasil-hasil pertanian maupun hasil pertambangan, seperti minyak. Karena itu, nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW maupun zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang di-*qiyyas*-kan kepadanya. Al-Qurthubi (w 671 H) dalam *Tafsir al-Jaami' li Ahkam al-Qur'an* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata hak yang pasti pada Alquran surat

56 lihat QS Albaqarah [2]: 267 dan QS Adz-dzariyat [51]: 19

Adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H/bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam Pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-Undang No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a) emas, perak, dan uang; b) perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; dan g) rikaz.

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya di Padang Panjang (27-29 Muharram 1430 H/24-26 Januari 2009 yang lalu), telah menetapkan fatwa bahwa perusahaan adalah termasuk salah satu objek zakat. Keenam, zakat di samping berkaitan dengan harta, juga berkaitan dengan rohani dan spiritual. Muzaki yang sudah berzakat biasanya akan terus berzakat karena kenikmatan rohani yang dirasakannya. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Melihat karakteristik zakat yang begitu brilian, sesungguhnya modalitas umat Islam untuk mengentaskan kemiskinan cukup memadai. Tinggal bagaimana upaya managemen yang dilakukan untuk mengelola potensi tersebut secara profesional dan fungsional.

I. HIKMAH DISYARI'ATKANYA ZAKAT

Terkait dengan hikmah banyak ulama dan pakar yang memberikan kesimpulan mengenai hikmah dari ibadah zakat. Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berinfaq dan bershadaqah yang demikian mutlak dan tegas itu, disebabkan karena di dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik, bagi muzakki (orang yang harus berzakat), mustahik maupun masyarakat keseluruhan, antara lain tersimpul sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa

- kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.⁵⁷
2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahik lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memeberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.
 3. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh ummat Islam, seperti saran ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim.
 4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat marhammah diatas prinsip ukhuwah Islamiyyah dan takaful ijtimā'i. Kelima, Menyebarluaskan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. Tidak sebatas itu saja, dalam struktur ekonomi Islam maka system zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi kepada kepentingan kaum dhuafa.⁵⁸

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT

⁵⁷ Hafidhuddin, Didin & Juwaini Ahmad, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, (Ciputat: Institut Managemen Zakat. 2007) hlm.5

⁵⁸ Nasrudin Razak, *Dienul Islam* (1996) hlm 94

2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution), dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatan Wahidan (umat yang satu), MuSAWah (persamaan derajat, dan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama)
5. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusian dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah

Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyibatun wa Rabbun Ghafur*. Masyarakat yang ideal seperti yang diimpikan oleh setiap orang.⁵⁹

59 (<http://www.pkpu.or.id/panduan.php>)

Bab 4

PRANATA WAKAF, WASIAT, DAN HIBAH

A. HUKUM WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari “*waqafa*” yang berarti “*habasa*”. Dalam kamus *Lisan al-‘Arab*, kalimat “*habasahu*” berarti “dia telah menahanannya”.¹ Menurut Qahaf, kata “*habs*” dan “*waqf*” merupakan dua kata yang paling banyak digunakan ahli fikih untuk menyebut kata wakaf.² Qahaf menyimpulkan bahwa secara etimologis kata “*waqf*” dan “*habs*” berarti menahan sesuatu dari konsumsi dan melarang seluruh manfaat atau keuntungan dari selain pihak yang menjadi sasaran wakaf.³

Dalam istilah fikih, terdapat beberapa perbedaan rumusan mengenai definisi wakaf. Sebagian perbedaan ini bersifat redaksional dan sebagian lainnya berkaitan dengan pandangan mereka mengenai hukum wakaf, diantaranya berkaitan dengan bentuk harta yang boleh diwakafkan, sifat wakaf apakah langgeng atau sementara, prinsip wakaf yang berkaitan dengan pemindahan hak milik (*lazim*) atau

1 Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab* t.th.: 6/44

2 Qahaf, Munzir, *al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006) hlm. 54.

3 Qahaf, Munzir, *al-Waqf al-Islami..*, hlm. 55.

tidak (*ghair lazim*), dan yang lainnya.

- 1) Imam As-Syarbini, salah seorang ulama mazhab Syafi'i mengartikan wakaf dengan:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقْطَعِ التَّصَرُّفِ فِي
رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفِ مُبَاحِ مَوْجُودٍ

“Menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *nazhir* yang dibolehkan oleh syariah.”⁴

- 2) Imam Ibn Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana:

تَحِيْسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ

“Menahan asal harta (*tanah*) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.”⁵

Definisi wakaf dari kedua mazhab di atas memiliki kedekatan makna, yaitu seseorang menahan harta miliknya kemudian melepaskan kepemilikannya dari *waqif* (pewakaf), dengan maksud agar harta tersebut dapat dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut, dengan niat *taqarrub* kepada Allah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf bersifat langgeng sehingga harta yang habis dikonsumsi, seperti makanan, tidak boleh diwakafkan.

- 3) Imam as-Shawi, salah seorang ulama mazhab Maliki, memberikan definisi sebagai berikut:

جَعْلُ مَنْفَعَةِ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍ بِصِيَغَةٍ مُذَّهَّةٍ مَا
بِرَاهُ الْمُحْبِسُ

4 Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 3:522.

5 Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah t.th), 6:185.

“Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shigah) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.⁶

Dalam mazhab Maliki, wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari pada kepemilikan wakif,⁷ namun wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta itu kepada pihak yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Kelebihan dari definisi ini adalah memberikan peluang bagi wakaf *muaqqat*.⁸ Ini kelebihan bagi definisi wakaf, sebab saat ini diiukuti oleh mayoritas ulama kontemporer.

- 4) Ibn ‘Abidin, salah seorang ulama mazhab Hanafi mengartikan wakaf sebagai:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْمَنْفَعَةِ

“Menahan materi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.”⁹

Berdasarkan definisi ini wakaf dapat dimaknai sebagai akad menyumbangkan manfaat dan tidak berdampak pada lepasnya kepemilikan harta wakaf dari wakif sehingga ia boleh menariknya kembali. Wakif juga boleh menjualnya dan jika wafat maka harta itu menjadi harta warisan bagi ahli warisnya.

- 5) Definisi Kontemporer

Definisi wakaf juga dijelaskan oleh ulama fikih kontemporer seperti Nazih Hammad dan Munzir Qahaf. Nazih Hammad,¹⁰ mendefinisikan

6 ash-Shawi, 1995: 4/91-10

7 al-Hattab, Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abdurrahman al-Magribi al-Ma’ruf bi, 1995, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 7:626.

8 al-Hattab, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, 7:626. secara tegas menyatakan bahwa wakaf tidak disyaratkan *tabid* (langgeng).

9 Abidin, Muhammad Amin Asy-Syahir bi Ibn, *Rad al-Muhtar ‘Ala ad-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 6:519.

10 Hammad, Nazih, *Mu’jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al- Fuqaha*, Virginia: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikri al-Islami, 1995), hlm. 353.

wakaf sebagai akad menahankan aset wakaf dan menyalurkan manfaatnya pada *sabilillah*.¹¹ Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf yaitu akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus.¹²

Menurut definisi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya, untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada).¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak ditemukan ayat dalam al-Quran yang menerangkan hukum wakaf secara jelas. Dalil-dalil dari al-Quran yang dijadikan sebagai dasar bagi disyariatkannya wakaf adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Hal ini dapat dimaklumi mengingat wakaf merupakan bagian dari *infaq fi sabilillah* yang dianjurkan oleh Islam.¹⁵ Kata *infaq fisabilillah* atau menafkahkan harta di jalan Allah bersifat umum, yaitu mencakup semua bidang kemaslahatan, baik bidang keagamaan murni maupun bidang sosial. Wakaf termasuk infak di jalan Allah sebab manfaat yang diperoleh dari wakaf disalurkan kepada bidang-bidang tersebut.

11 Redaksi aslinya sebagai berikut: تَحْبِيسُ الْأُصْلَ وَتَسْبِيلُ الْمَرْأَةِ

12 Qahaf, Munzir, *al-Waqf al-Islami*, hlm. 62

13 Definisi tersebut merupakan terjemahan dari redaksi berbahasa Arab yang disebutkan oleh Asy-Syarbini di atas dan juga oleh San'ani dalam *Subul as-Salam* (1988: 3/167). Hanya saja, dalam redaksi Shan'ani tidak disebutkan kata “مُوجَدٌ” (yang ada).

14 (<http://bw-indonesia.net>) Diakses pada hari Ahad, 20 Maret 2011, pukul 23.45

15 Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan kata-kata infak diantaranya Surat al-Baqarah: 167, Surat Ali 'Imran: 92, Surat al-Baqarah: 261. Infak yang diperintahkan dalam Surat al-Baqarah: 167 dimaknai sebagai sedekah (Kasir, 1994: 1/294). Sedangkan wakaf termasuk sedekah.

Selain ayat-ayat yang menerangkan *infaq fi sabilillah*, ayat-ayat lain yang dapat dijadikan dalil bagi disyariatkannya wakaf adalah ayat-ayat yang memerintahkan berbuat kebaikan atau *al-khair*. Kata *al-khair* dalam ayat-ayat berikut dimaknai sebagai perbuatan yang hukumnya sunnah, termasuk wakaf.¹⁶ Dalil mengenai wakaf secara lebih detail terdapat dalam hadis. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan disyariatkannya wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرٌ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا
قُطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِعُ أَصْلَهَا وَلَا يُوَهِبُ وَلَا
يُوَرِّثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ
السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?” Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, *riqab* (*hamba sahaya*), *sabilillah*, tamu dan ibn *sabil*. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma’ruf* (*wajar*) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”¹⁷

16 Di antara ayat yang menggunakan kata *al-khair* adalah Surat Ali ‘Imran: 115 dan Surat al-Hajj: 77.

17 Hadis ini disebutkan dalam : باب الوقف كيف يكتب , nomor *bab* 28 dari *kitab al-Washaya*, nomor hadis 2772. (al-Asqalani, 2000: 5/501), Shahih Muslim, *Kitab al-Wasiyah*, Bab al-

Hadis ‘Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai *asl* (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf ‘Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam.¹⁸

Hadis mengenai wakaf masjid, diterangkan dalam riwayat Anas ibn Malik, ia berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ
 يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي
 السُّيُوفِ كَأَنَّهُمْ كَانُوا أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
 وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُوا بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَيِّوبَ
 وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
 وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَىءِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ يَا
 بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَظُلُّ ثَمَنَهُ
 إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَّسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ
 وَفِيهِ خَرْبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ
 الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرْبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا
 النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِصَادَتِهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ

Waqfi, nomor hadis 1632, juz 6, halaman 72, dan Sunan Tirmizi, Kitab al-Ahkam, Bab Fi al-Waqfi, nomor hadis 1375, juz 5, halaman 659.

18 Wakaf merupakan karakteristik ajaran agama Islam. Ketika mengutip pendapat al-Imam asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa kaum Jahiliyah tidak pernah melakukan wakaf, ad-Dasuqi (1996: 5/455) mengatakan bahwa apa yang dilakukan kaum Jahiliyah pada masa dahulu seperti membangun Ka'bah dan membuat sumur Zamzam tidak disebut wakaf sebab dilakukan atas dasar *tafakhur* (untuk kebanggaan) bukan *tabarrur* (sebagai kebaikan).

الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالثَّيْيٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ
يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرٌ إِلَّا خَيْرٌ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

Nabi SAW tiba di Madinah, Beliau singgah di kawasan yang agak tinggi di kota itu, yaitu sebuah tempat yang bernama Bani 'Amru Ibn 'Auf. Nabi SAW tinggal bersama mereka selama empat belas malam, kemudian beliau mengirim utusan supaya memanggil (pemimpin) Bani an-Najjar, lalu mereka pun mendatanginya dengan menenteng pedang-pedang mereka. Seakan-akan, aku melihat Nabi SAW berada di atas kendaraannya dan Abu Bakar berada di belakang, sementara Bani al-Najjar mengelilinginya. Nabi SAW membiarkan untanya itu membawanya hingga tiba di halaman rumah milik Abu Ayyub. Beliau senang mengerjakan shalat walau di mana saja bila tiba waktu shalat, lalu beliau shalat di dalam tempat pemeliharaan kambing. Beliau memerintahkan agar membangun masjid, lalu mengirim (utusan) untuk memanggil sekelompok Bani al-Najjar, seraya berkata, "Wahai Bani al-Najjar, berikan tawaran (harga) kebun kalian ini kepadaku?" Mereka menjawab, "Tidak. Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah". Lalu, Anas berkata, "Pada tempat itu, seperti apa yang aku katakan, terdapat kuburan orang-orang musyrik, ada reruntuhan bangunan dan ada pohon korma. Nabi SAW memerintahkan agar membongkar kuburan orang-orang musyrik itu, meratakan bangunan dan memotong pohon korma. Lalu mereka menjadikan pohon korma tersebut sebagai arah kiblat dan sebuah batu besar sebagai bahu pintu gerbang. Mereka memindahkan batu besar itu sambil mengalunkan syair dan Nabi SAW bersama mereka, beliau bersabda, "Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-orang al-Anshar dan orang-orang al-Muhajirin".¹⁹

Dalam hadis ini tidak disebutkan kata wakaf atau sedekah. Makna wakaf diambilkan dari jawaban Bani al-Najjar terhadap permintaan Rasulullah SAW agar mereka menentukan harga tanah mereka. Mereka menjawab, "Kami tidak meminta harganya kecuali hanya

¹⁹ Hadis ini disebutkan dalam *kitab al-Shalat, bab هُنَّ تَبَشِّشُ قَبُورَ مُشْرِكِي الْجَاهْلِيَّةِ* nomor *bab* 48, nomor hadis 428 (al-'Asqalani, *Fath al-Bari* Syarh Sahih Bukhari, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 1:689-690.

kepada Allah". Dalam syarahnya, Ibn Hajar menyimpulkan bahwa makna tersurat dari kalimat tersebut adalah mereka tidak mengambil imbalan sebagai harga tanah tersebut.²⁰

Hadis lain tentang wakaf diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ لَهُ

*Apabila anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.*²¹

Oleh Muslim, hadis ini ditempatkan dalam Bab Wakaf, sebab ia menafsirkan kata *shadaqah jariyah* sebagai wakaf.²²

3. Unsur-unsur Wakaf

Istilah unsur-unsur wakaf disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan UU ini, unsur-unsur wakaf terdiri dari *shigah* atau ikrar wakaf, wakif (orang yang berwakaf), *mauquf* (harta benda wakaf), *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan jangka waktu wakaf.

3.1. Shigah Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf

Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa *Shigah*²³ atau Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Akta Ikrar Wakaf dimaksudkan untuk melindungi harta benda wakaf dan menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf. Ikrar

20 al-‘Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 1:692.

21 Hadis ini dimuat dalam Shahih Muslim, Kitab al-Wasiyah, hadis nomor 1631, juz 6, halaman 71-72. Dimuat juga dalam Sunan an-Nasai, juz 6, halaman 251 dan Sunan at-Tirmizi, Kitab al-Ahkar, nomor hadis 1376, juz 5, halaman 660.

22 San‘ani, al-Imam Muhammad ibn Isma‘il al-Amir al-Yamani, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam‘i adillah al-Ahkar*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), 3:167.

23 *Shigah* adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* merupakan pernyataan dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan pihak pertama (Dewi, 2005: 63).

wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam ikrar wakaf, wakif berhak menentukan peruntukan harta benda wakaf, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁴

3.2. Wakif

Berdasarkan penelusuran mengenai kajian wakaf, terdapat kesepakatan ulama mengenai sifat wakaf sebagai akad *tabarru'*²⁵, yaitu *akad di mana prestasi hanya dari salah satu pihak*.²⁶ *Karena termasuk dalam kategori akad tabarru'*, syarat seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan *tabarru'*, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur *balig*. Selain itu, wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Berdasarkan syarat ini, maka orang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah melakukan tindakan wakaf.²⁷

Dalam kaitan ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang nonmuslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Sebagai akad *tabarru'*, maka dalam pelaksanaan wakaf tidak diperlukan adanya *qabul* dari pihak yang menerimanya. Meskipun tidak memerlukan *qabul*, Rofiq menganjurkan agar pelaksanaan wakaf diikuti dengan bukti tertulis agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.²⁹

24 <http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com>

25 Akad *tabarru'* diterjemahkan oleh Ahmad Rofiq (1995: 493) sebagai akad mendermakan harta benda dan pada tempat yang berbeda menyebutnya akad melepaskan hak milik tanpa mengharap ilmbalan (1995: 494). Sedangkan Syamsul Anwar (2007: 83) menyebutnya akad cuma-cuma atau akad donasi.

26 (Anwar, 2007: 83)

27 (Rofiq, 1995: 493-494)

28 (Rofiq, 1995: 494)

29 (Rofiq, 1995: 494)

Al-Kabisi menyebutkan dua syarat yang berhubungan dengan wakif, yaitu syarat yang berhubungan dengan kecakapan bagi wakif dan syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan harta dari wakif.³⁰ Mengenai syarat kecakapan, al-Kabisi menyebutkan lima syarat yang harus dimiliki wakif, yaitu berakal, baligh, tidak dalam tanggungan karena boros dan bodoh, kemauan sendiri, dan merdeka. Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf, al-Kabisi menyebutkan dua syarat bagi wakif, yaitu tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.³¹

3.3. Mauquf atau Harta Benda Wakaf

Kata *mauquf* atau *mauquf bihi* dimaksudkan sebagai harta benda wakaf. Harta yang boleh diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus memiliki nilai guna (*qimah*), diketahui (*ma'lum*), dimiliki secara penuh oleh wakif, dan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.³²

Dalam tinjauan fikih, sesuatu yang boleh diwakafkan hanyalah sesuatu yang layak disebut benda atau *mal*. Demikian pula, benda yang boleh diwakafkan hanyalah benda yang berharga, memiliki nilai guna, atau boleh diambil manfaatnya. Benda-benda yang tidak berharga atau tidak boleh diambil manfaatnya tidak boleh diwakafkan, seperti benda yang diharamkan karena memabukkan atau karena najis. Alasannya jelas, wakaf dimaksudkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah sehingga hanya sah apabila menggunakan benda-benda yang hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut.³³

Selain itu, harta benda yang diwakafkan harus merupakan benda yang dapat diketahui atau ditentukan secara jelas pada saat terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa dilakukan dengan menetapkan jumlahnya seperti satu juta rupiah atau dengan menentukan nisbah terhadap benda tersebut seperti separuh dari luas tanah tertentu.

Syarat berikutnya, harta yang diwakafkan harus dimiliki secara penuh oleh wakif pada saat terjadi akad wakaf. Benda yang tidak menjadi milik wakaf atau belum menjadi milik wakaf pada saat akad, meskipun nantinya akan menjadi miliknya, maka wakafnya tidak sah.

30 al-Kabisi, Muhammad 'Abid 'Abdullah, *Hukum Wakaf*, (Depok: Iiman Press, 2003) hlm. 217.

31 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 231.

32 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 247.

33 Djunaidi, Ahmad, dkk, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI 2008), hlm. 41.

Berkaitan dengan pembagian harta menjadi dua, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak, Djunaidi menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada mazhab fikih yang menolak dibolehkannya wakaf benda bergerak. Sebagian mazhab memberikan syarat-syarat tertentu bagi benda bergerak yang diwakafkan. Dari segi jumlah, tidak ada keterangan yang membatasi besarnya benda wakaf, baik dari segi batas minimal maupun batas maksimal. Artinya, wakif dibolehkan mewakafkan sebagian harta miliknya seberapapun besar atau kecilnya nilai harta tersebut.³⁴

Selain itu, boleh atau tidaknya macam-macam benda yang diwakafkan merupakan hasil ijтиhad yang tidak didasarkan kepada *nash* yang *qath'i*, sehingga dimungkinkan adanya hasil ijтиhad baru mengenai benda-benda yang boleh diwakafkan. Misalnya wakaf uang yang tidak banyak mendapatkan legitimasi dari ulama mazhab, namun pada era sekarang mendapatkan banyak perhatian dan banyak fatwa, baik individu maupun *jama'i*, yang membolehkannya.

3.4. Mauquf alaih dan pemanfaatan hasil wakaf

Mauquf alaih adalah pihak penerima manfaat dari hasil wakaf. Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan *mauquf alaih* sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sesuai dengan maksud disyariatkannya wakaf, yaitu *taqarrub* kepada Allah, maka pengelolaan wakaf dan pihak-pihak yang menjadi *mauquf alaih* haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam Undang-Undang Wakaf, istilah *mauquf alaih* tidak disebutkan. Istilah yang dipilih adalah peruntukan harta benda wakaf yang dijelaskan pada Bab Delapan pasal 22 dan 23. Pasal 22 yang menjelaskan tentang pemanfaatan harta benda wakaf yaitu bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) sarana dan kegiatan ibadah
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa.

³⁴ Djunaidi, Ahmad, dkk, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, hlm. 44.

- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Berkaitan dengan itu, Munzir Qahaf (2006: 156) menjelaskan apa yang disebutnya sebagai tujuan wakaf, yaitu bidang-bidang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf. Bagi penerima manfaat wakaf disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus berupa salah satu bidang kebaikan, seperti:
 - a) Menopang lembaga-lembaga pendidikan umum, khusus, keterampilan, Islam, dan mendirikan perpustakaan umum dan khusus.
 - b) Bea siswa untuk studi, baik di dalam maupun luar negeri.
 - c) Membantu biaya penelitian ilmiah dan agama Islam.
 - d) Membantu anak yatim, wanita-wanita janda, dan jompo.
 - e) Membantu orang-orang cacat, baik fisik maupun mental, dan lembaga-lembaga yang mengurusinya.
 - f) Melindungi/memperhatikan anak-anak kecil, ibu-ibu menyusui, dan keluarga.
 - g) Membantu orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang memiliki pemasukan terbatas.
 - h) Memberikan pelatihan keahlian dan ketrampilan bagi orang-orang yang membutuhkan untuk menambah produksi dan penghasilan mereka.
 - i) Memberikan pelayanan umum, seperti air, listrik, dan layanan kesehatan lainnya, bagi orang-orang fakir, ibn sabil, dan masyarakat umum di tempat tinggal mereka.
 - j) Menerangi jalan-jalan dan meratakannya sehingga dapat dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan.
 - k) Memberikan pelayanan pembiayaan dengan syarat-syarat yang ringan bagi pengusaha kecil yang membutuhkan.
 - l) Membantu para imam, khatib, dan takmir masjid.
 - m) Mendirikan masjid, melengkapi fasilitasnya, termasuk

- buku-buku, kitab-kitab, mushaf, dan lainnya, serta biaya untuk operasional masjid seperti imam, guru, dan biaya-biaya lainnya.
- n) Menopang lembaga kesehatan dan membantu orang-orang sakit.
 - o) Memberikan bantuan materi kepada wakif, keluarganya, tetangganya, ahli warisnya, dan orang-orang yang berkaitan dengan wakif untuk menjalin silaturahim dengan mereka meskipun mereka tidak dalam keadaan kekurangan.
 - p) Memelihara hewan, lingkungan, dan kebersihan umum.
 - q) Memerangi kriminalitas.
 - r) Memperbaiki sistem jalan raya di kota dan desa.
 - s) Membantu keamanan negara dan umat.
 - t) Menopang dakwah Islam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - u) Dan bidang-bidang kemaslahatan lainnya, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang tidak mungkin dijelaskan satu per satu.
- 2) Bidang-bidang tersebut tidak mengandung maksiat yang dilarang oleh syariat dan akhlak.
- 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- Dalam Undang-Undang Wakaf, tujuan dan fungsi wakaf dijelaskan pasal 4 dan 5. Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pasal 5 menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

3.5. Nazhir Wakaf

Menurut al-Barry,³⁵ nazhir wakaf merupakan pihak yang memegang amanah melakukan perawatan, pengurusan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.³⁶

³⁵ al-Barry, M. Dahlan. Y, dan Yacub, L.Lya Sofyan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Penerbit Target Press, 2003), hlm. 63.

³⁶ Istilah lain adalah *al-mutawalli* atau *al-qayyim* ('Abidin, 1994: 6/683) Namun istilah nazhir lebih popular.

Mengutip dari Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ulama fikih tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mazhab Hanafi, rukun wakaf cukup *shigah*, yaitu *lafaz-lafaz* yang menunjukkan makna wakaf. Menurut mazhab ini, wakaf merupakan akad yang terjadi cukup dengan *ijab* atau kehendak satu pihak, yaitu kehendak wakif saja. Sedangkan *lafaz qabul* yang diucapkan oleh *mauquf 'alaih*, menurut fatwa dalam mazhab Hanafi tidak termasuk rukun wakaf. Demikian pula *jumhur* ulama tidak menyebutkan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mereka, rukun wakaf ada 4 yaitu wakif, harta yang diwakafkan, *mauquf 'alaih* dan *shigah*.³⁷

1) Cara menetapkan nazhir

Berkaitan dengan cara menetapkan nazhir, kitab-kitab fikih membahas masalah ini secara fleksibel dan tidak memberikan batasan secara ketat. Al-Zuhaili³⁸ menyebutkan adanya kesepakatan ulama mengenai orang yang sah menjadi nazhir, yaitu wakif yang sekaligus menjadi nazhir (nazhir bagi wakafnya sendiri), *mauquf 'Alaih*, dan pihak ketiga.

Hal ini berarti siapapun boleh menjadi nazhir jika memenuhi syarat-syarat seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Kelonggaran lain juga tampak pada mekanisme atau cara penentuan nazhir, sehingga dibolehkan dengan cara penunjukan, penetapan maupun dengan cara menyebutkan sifat-sifat tertentu seperti orang yang paling tua atau orang yang paling dihormati ilmu dan akhlaknya. Wakif juga dibolehkan menunjuk siapa yang akan menjadi nazhir bagi harta yang diwakafkannya, seperti Imam 'Ali yang menunjuk anaknya Hasan kemudian Husain sebagai nazhir bagi wakafnya.³⁹

Jika wakif menentukan siapa yang akan mengelola harta wakafnya, maka dia lah yang berhak menjadi nazhir. Demikian pula jika wakif menentukan syarat-syarat tertentu atau ciri-ciri tertentu bagi nazhir maka ketentuan dari wakif harus diikuti. Sedangkan jika wakif tidak menentukan orang atau pihak yang akan menjadi nazhir, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini antara memberikan hak pengelolaannya kepada hakim dalam mazhab Maliki dan Syafi'i,

37 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (t.th.: 7605)

38 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm.7687.

39 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 7686.

kepada *mauquf 'alaih* dalam mazhab Hanbali dan kepada wakif itu sendiri dalam mazhab Hanafi.⁴⁰

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, nazhir wakaf dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum. Selanjutnya PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan undang-undang (pasal 4 ayat 1), wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat (pasal 4 ayat 2), nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan salah satu dari mereka ditunjuk sebagai ketua (pasal 4 ayat 5).

2) Syarat-Syarat Nazhir

Al-Zuhaili⁴¹ menyebutkan tiga (3) syarat bagi nazhir wakaf, yaitu memiliki sifat *'adil ('adalah)*, memiliki kemampuan (*kifayah*), dan beragama Islam. Syarat pertama berkaitan dengan sikap komitmen terhadap hukum agama, yaitu dengan melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Alasannya, wakaf merupakan amanah yang harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang dapat dipercaya.

Syarat kedua, yaitu *kifayah*, berkaitan dengan kemampuan nazhir untuk mengelola harta wakaf. Sebab, orang yang tidak cakap mengelola harta wakaf dikhawatirkan maksud wakaf tidak tercapai. Al-Kabisi⁴² menjelaskan bahwa kemampuan ini hendaknya mencakup kecakapan dalam mengelola setiap harta dengan mempertimbangkan bentuk dan letaknya yang berbeda-beda.

Sedangkan berkaitan dengan syarat agama, *jumhur* ulama menyatakan jika pihak yang mendapatkan manfaat wakaf adalah orang muslim atau institusi untuk orang-orang Islam seperti masjid atau madrasah maka nazhir disyaratkan harus bergama Islam.⁴³ Namun, jika *mauquf 'alaih* tidak beragama Islam maka hak kelolanya boleh diberikan kepada nonmuslim. Adapun orang muslim yang mewakafkan kepada nonmuslim (*kafir zimmi*), maka Imam an-Nawawi tidak membolehkannya.⁴⁴ Demikian pula, jika pada mulanya

40 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* , hlm.7686.

41 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 7687.

42 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 475.

43 (al-Baqi, 2006: 72)

44 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 477.

nazhir beragama Islam kemudian berpindah agama, maka hak perwaliannya dicabut, baik ia ditunjuk oleh hakim ataupun wakif.⁴⁵

Pendapat berbeda disuarakan oleh mazhab Hanafi. Mazhab ini tidak mensyaratkan Islam bagi nazhir baik pihak yang menjadi *mauquf 'alaiah* Bergama Islam maupun tidak. Karenanya, mereka membolehkan pemberian hak perwalian kepada non muslim, baik yang memberikan hak itu wakif sendiri maupun hakim. Alasannya, pengelolaan harta wakaf dimaksudkan untuk memelihara, menjaga, mengatur dan mendistribusikan harta wakaf secara benar. Untuk itu diperlukan pengelola yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus mampu mengelola dan mengurnya dengan baik. Kriteria seperti ini, bisa saja ditemukan pada diri non muslim, bahkan bisa jadi ada orang non muslim yang memiliki kriteria seperti di atas lebih baik dari pada orang Islam.⁴⁶

Pendapat al-Kabisi⁴⁷ menolak pendapat mazhab Hanafi ini dengan pertimbangan yang logis bahwa wakaf adalah ajaran Islam dengan maksud untuk kemaslahatan umat Islam sehingga menjadi aneh jika dianamahkan pengelolaannya kepada non muslim. Dengan berdasarkan mazhab Hanafi, berarti dibolehkan seorang nonmuslim menjadi nazhir wakaf yang diperuntukkan bagi masjid atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sehingga apa yang dipegang oleh mayoritas ulama dengan tidak memberikan hak perwalian kepada non muslim lebih kuat dan benar.

Dalam UU Nomor 41 tahun 2004, syarat-syarat nazhir perseorangan adalah WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 10 ayat 1).

Menurut Ahmad Rofiq,⁴⁸ syarat nazhir ada dua yaitu, memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik, dan memiliki kreatifitas (*zara'yi*). Syarat yang terakhir ini didasarkan kepada tindakan 'Umar ketika menunjuk Hafsah sebagai nazhir harta wakafnya, sebab Hafsah dianggap mempunyai kemampuan tersebut.

45 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 477.

46 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 478.

47 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 478.

48 Ahmad Rofiq (1995: 499)

3) Tugas-tugas Nazhir

Tugas-tugas nazhir bergantung kepada bentuk wakafnya, yaitu apakah wakaf *mutlaq* atau wakaf *muqayyad*. Jika wakaf mutlak maka nazhir berkewajiban untuk memelihara, mengelola, mengembangkan, dan mengembangkan harta wakaf dengan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Sedangkan dalam wakaf *muqayyad*, tugas dan wewenang nazhir terbatas pada apa yang disyaratkan oleh wakif, sebab apa yang disyaratkan wakif seperti apa yang ditetapkan *syari'* (pembuat syariat).⁴⁹ Al-Kabisi⁵⁰ mengkaji tugas-tugas nazhir dengan pendekatan tindakan-tindakan apa saja wajib, boleh dan tidak boleh dilakukan oleh nazhir. Mengenai tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh nazhir, al-Kabisi menyebutkan lima (5) hal, yaitu:

- a) Nazhir wajib mengelola dan memelihara harta wakaf.
- b) Nazhir wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf.
- c) Nazhir wajib membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.
- d) Nazhir wajib melunasi utang-utang wakaf.
- e) Nazhir wajib menunaikan hak-hak mustahik dari hari harta wakaf.

Sedangkan tindakan-tindakan yang boleh dilakukan nazhir, al-Kabisi menyebutkan empat (4) hal, yaitu:

- a) Nazhir boleh menyewakan harta wakaf.
- b) Nazhir boleh menanami harta wakaf yang berupa tanah.
- c) Nazhir boleh membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.
- d) Nazhir boleh mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mustahik dan kaum *dhu'afa*.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan nazhir adalah,

- a) Nazhir tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf.
- b) Nazhir tidak boleh berhutang atas nama wakaf.
- c) Nazhir tidak boleh menggadaikan harta wakaf.
- d) Nazhir tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta

49 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 7688.

50 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 480-499.

- wakaf tanpa imbalan, kecuali dengan alasan hukum.
- e) Nazhir tidak boleh meminjamkan harta wakaf.
- Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11, tugas-tugas nazhir adalah sebagai berikut:
- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
 - Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
 - Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- 4) Upah Nazhir**

Seorang nazhir yang memiliki tugas dan kewajiban yang sangat banyak seperti di atas sudah selayaknya mendapatkan upah atau imbalan yang layak atas segala usaha, jerih payah, tenaga, dan waktu yang sekiranya dilakukan untuk kepentingan sendiri niscaya dapat menghasilkan keuntungan.

Adapun mengenai ketentuan upah atau imbalan bagi nazhir ini maka tidak ada ketentuan tertentu, sehingga bisa berbeda-beda antara satu dengan lainnya tergantung kepada tempat, kondisi, besarnya wakaf, kemampuan dan kecakapan nazhir serta memperhatikan syarat atau ketentuan dari wakif.

Bentuk dari upah tersebut juga tidak ada ketentuan yang membatasi, apakah dalam bentuk uang dengan jumlah nominal tertentu, ataukah dalam bentuk gaji yang secara rutin diterimakan setiap bulan, ataukah dalam bentuk prosentase dari keuntungan wakaf. Hanya saja, pada saat menentukan jumlah dan bentuk upah seperti ini tetap harus mengacu kepada syarat wakif jika ada, dan jika tidak ada maka dapat saja mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitar objek wakaf. Penentuan upah bagi nazhir juga bisa ditetapkan oleh hakim atau pihak yang berwenang dalam masalah ini.

Wakif berhak menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nazhir. Kekuasaan wakif dalam hal ini sangat luas sehingga tidak ada orang yang dapat membatasinya. Menurut al-Kabisi,⁵¹ sebabnya adalah kesempurnaan wakaf tercapai apabila pelaksanaan wakaf sesuai dengan apa yang dikatakan dan disyaratkan wakif, termasuk dalam hal ini adalah ketentuan hak bagi para *mustahiq*.

⁵¹ al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 501.

Ketentuan ini tetap berlaku meskipun wakif menetapkan hak bagi nazhir melebihi dari upah standar, meskipun upah nazhir itu mencakup seluruh keuntungan wakaf.⁵² Dalam keadaan yang demikian, nazhir tetap berhak mendapatkan upah ini, hanya saja menurut mazhab Hanbali, kelebihan upah tersebut tidak boleh diambil nazhir. Meskipun demikian, mazhab Hanbali juga masih memberi keluasan bagi nazhir untuk tetap mendapatkan upah lebih tinggi dari upah standar, namun mereka mensyaratkannya agar nazhir mendapatkan bukti tertulis dari wakif. Nazhir juga berhak mendapatkan upah tambahan dengan status sebagai orang yang berhak mendapatkan upah tersebut (*mustahiq*). Al-Kabisi⁵³ menjelaskan bahwa dibolehkannya nazhir mendapatkan upah melebihi dari upah standar, meskipun kelebihannya berasal dari haknya sebagai mustahik adalah ketentuan yang disepakati oleh seluruh mazhab empat.

Jika yang terjadi sebaliknya, yaitu upah nazhir yang lebih kecil dari pada upah standar, maka ada dua kemungkinan. Pertama, nazhir menerima dan rela dengan upah tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah. Kedua, jika nazhir tidak rela, ia boleh mengajukan permohonan kepada hakim untuk agar upahnya disesuaikan dengan upah standar. Permohonan ini sangat penting, sebab hakim tidak bisa menaikkan upah nazhir melebihi dari ketentuan wakif, tetapi bisa menyesuaikan upah tersebut berdasarkan permohonan nazhir sesuai dengan kaidah upah yang hukum asalnya adalah disesuaikan dengan upah yang standar.⁵⁴

Hakim juga berhak menentukan upah bagi nazhir yang diangkat olehnya. Namun, kewenangan hakim dalam hal ini berbeda dengan kewenangan wakif. Jika wakif boleh menentukan upah nazhir melebihi dari upah standar, tidak demikian halnya dengan hakim. Alasannya, seperti dijelaskan al-Kabisi,⁵⁵ hakim mengangkat nazhir dengan maksud mengurus kemaslahatan umat Islam, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan tersebut.

Mengenai sumber dana bagi upah nazhir, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa sumber dana tersebut diambilkan dari hasil keuntungan wakaf, kecuali ada ketentuan lain dari wakif. Kecuali

52 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 504

53 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 502

54 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 504

55 al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 504

mazhab Maliki, mereka sepakat dengan pandangan di atas pada saat wakif menetapkan upah bagi nazhir, sebab syarat nazhir yang harus diikuti dalam hal ini. Namun, jika wakif atau hakim tidak menetapkan upah bagi nazhir, maka upah nazhir tidak diambilkan dari keuntungan wakaf, namun dari *bait al-mal*.⁵⁶

5) Pemecatan Nazhir

Berdasarkan kajian az-Zuhaili⁵⁷ mengenai masa bakti nazhir, dapat disimpulkan bahwa nazhir bisa berhenti dari tugasnya dengan salah satu cara berikut ini:

Pertama: Mengundurkan diri jika memang ada alasan yang kuat untuk itu. Kedua: Diberhentikan oleh wakif, kecuali jika nazhir yang ditetapkan hakim karena pada saat wakaf, wakif tidak menentukan pihak yang menjadi nazhir bagi wakafnya, maka dalam hal seperti ini wakif tidak berhak memberhentikannya. Ketiga: Diberhentikan oleh hakim, jika terbukti tidak *amanah* (menyelewengkan wewenang), tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau terbukti melakukan perbuatan dosa besar sehingga merusak sifat ‘*adalah* seperti yang telah dijelaskan di muka.

Dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 5 (1), nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya apabila:

- a) Meninggal dunia.
- b) Berhalangan tetap.
- c) Mengundurkan diri, atau
- d) Diberhentikan oleh BWI.

3.6. Jangka Waktu Wakaf

Harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

⁵⁶ al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 510

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* , hlm.7692.

Wakaf dengan jangka waktu tertentu atau wakaf sementara memberi peluang dan kesempatan bagi mereka yang ingin beramal dengan tidak bermaksud melepaskan hak kepemilikannya secara menyeluruh.⁵⁸

4 Bentuk-bentuk Wakaf

4.1. Pembagian Wakaf dari Segi Tujuannya

Dari segi tujuannya, wakaf dibedakan menjadi tiga, yaitu wakaf *Ahli*, wakaf *khairi*, dan wakaf *musytarak*. Wakaf *ahli* biasa disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Disebut demikian karena manfaat dan hasil wakaf hanya diberikan wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh wakif, seperti wakaf untuk tetangga dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh wakif, wakaf untuk istri, anak-anaknya, dan keturunannya. Dalil dibolehkannya wakaf *ahli* dapat dijumpai pada hadis Abu Thalhah ketika menjadikan wakafnya untuk keluarga dan kerabatnya.⁵⁹

Wakaf *khairi* disebut juga wakaf umum, yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik cakupan ini untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf, tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim dan non muslim atau orang-orang miskin dari kalangan muslim saja, atau umat Kristen saja, atau orang-orang miskin kalangan muslim yang berada disuatu daerah tanpa daerah yang lain.

Wakaf *musytarak* atau wakaf gabungan didefinisikan sebagai wakaf menggabungkan antara wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Biasanya, wakaf *musytarak* dimulai dari wakaf *ahli* kemudian seiring dengan berjalannya waktu, wakaf *ahli* tersebut berubah menjadi wakaf *khairi*.

4.2. Pembagian Wakaf dari Segi Waktu

Dari segi waktu, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat*. Wakaf *muabbad* adalah wakaf yang berlangsung selamanya, dan tidak dibatasi dengan jangka waktu

58 (<http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com>). Diakses tanggal 22 Februari 2012.

59 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:521.

tertentu. Sedangkan wakaf *mua~qqat* adalah wakaf yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

4.3. Pembagian Wakaf dari Segi Penggunaannya

Dari segi penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *mubasyir* dan wakaf *istismari*. Wakaf *mubasyir* adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf *istismari* adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan *syara'* dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.

Wakaf *istismari* biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Bericara tentang wakaf produktif bisa mengacu kepada dua hal pokok. Pertama, harta tetap (tidak bergerak) seperti tanah, rumah, toko dan harta tidak tetap (bergerak) seperti hewan, buku, dan lain-lain. Kata kuncinya adalah bagaimana harta wakaf itu bisa produktif (berkembang). Bendanya (*'ain*) bisa jadi tetap tetapi pemanfaatannya berkembang secara ekonomis. Kedua, wakaf produktif dalam arti wakaf uang/tunai.

Produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan.⁶⁰ Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar). Makna lain dari kata produktif adalah subur.⁶¹ Sadono Sukirno dalam Jaih Mubarok⁶² mengartikan produktif sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Berdasarkan makna ini, wakaf produktif bisa diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan

60 al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, hlm. 633.

61 al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, hlm. 633.

62 Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 35.

modal yang minimum.⁶³

Menurut Mubarok,⁶⁴ wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai usaha yang termasuk kegiatan bisnis meliputi usaha pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.⁶⁵

Menurut Antonio dalam Mubarok,⁶⁶ wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dan asas transparansi dan tanggung jawab.

- 1) Pola manajemen wakaf yang integratif. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya.
- 2) Asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai professional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut.
- 3) Asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

4.4. Pembagian Wakaf dari Segi Kekuasaan Nazhir

Dari segi kekuasaan nazhir terhadap pengelolaan harta benda wakaf, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf *mutlaq* dan wakaf *muqayyad*. Wakaf *mutlaq* adalah praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si wakif untuk mengelolanya tanpa batas. Wakaf *muqayyad* adalah wakaf di mana wakif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. Dalam praktik wakaf *mutlaq*,

63 Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, hlm. 16.

64 Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, hlm. 28.

65 Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009) halm.115.

66 Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, hlm. 35.

nazhir lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal.

B. HUKUM WASIAT

1. Pengertian Wasiat

Menurut Wahbah Zuhaili,⁶⁷ sistem wasiat merupakan sistem klasik yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam peradaban Romawi, kepala keluarga dapat memberikan wasiat secara mutlak, seperti diberikan kepada siapa saja, meskipun orang asing dan menyebabkan anggota keluarganya tidak mendapatkan haknya dari warisan. Sedangkan dalam tradisi masyarakat Jahiliyah, praktik wasiat dapat diberikan kepada orang-orang tertentu, meskipun di luar anggota keluarga, dengan maksud untuk berbangga diri (*tafakhur*) dan menunjukkan kebaikan diri.

Islam datang untuk meluruskan praktik wasiat tersebut agar tidak menzhalimi pihak-pihak yang semestinya mendapatkan hak dari harta yang akan diwasiatkan.

Secara bahasa, kata wasiat berarti janji (*al-ahdu*) kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal. Dalam istilah fikih, wasiat adalah kepemilikan yang dijalankan setelah meninggal dunia melalui jalan pemberian sukarela (*tabarru*), baik berupa barang maupun manfaat.⁶⁸

Sebagian ahli fikih menjelaskan bahwa wasiat tidak hanya berlaku pada harta tapi juga yang lain. Bagi mereka, wasiat merupakan perintah untuk melakukan sesuatu setelah meninggal dunia dan perintah untuk memberikan harta setelah meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat dapat berupa perintah untuk menikahkan anak perempuannya atau memandikan dan menyalatkan jenazahnya setelah dia meninggal dunia kelak.⁶⁹

2. Dalil Disyariatkannya Wasiat

Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang wasiat, diantaranya sebagai berikut:

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 10: 7440.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* , 10:7440.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* , 10:7440.

كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara maruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (al-Baqarah: 180)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (QS An-Nisa:11)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya.(Qs An-Nisa: 12)

Surat al-Baqarah ayat 180 menjelaskan tentang disyariatkannya wasiat bagi anggota keluarga dan ayat 11 dan 12 dari surat an-Nisa menjelaskan tentang diakhirkannya pembagian warisan setelah ditunaikannya wasiat atau hutang. Hanya saja, menunaikan hutang lebih didahulukan daripada wasiat seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Nabi SAW telah menetapkan ditunaikannya hutang sebelum wasiat.⁷⁰

Dalil dari hadis diantaranya hadis Saad ibn Abi Waqash yang terkenal, yaitu

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ
مَرَضًا أَشْفَقْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعْوُدُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي
إِلَّا ابْنَتِي أَفَاوْصِي بِمَا لِي كُلُّهٗ قَالَ لَا قُلْتُ فَثُلُثِي مَا لِي قَالَ لَا قُلْتُ

70 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* ,10:7442.

فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدْعُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Diriwayatkan dari Amib ibn Waqas, dari ayahnya, ia berkata: Pada waktu haji wada, aku merasakan sakit yang hampir menyebabkanku pada kematian. Lalu Rasulullah SAW menjengukku, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, Aku memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Apakah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan duapertiganya? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh. Lalu aku bertanya lagi, "Dengan sepertiganya". Beliau menjawab, "Dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia. (HR. Muslim dan Tirmizi)

3. Hikmah Disyariatkannya Wasiat

Wasiat disyariatkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun akhirat. Wasiat termasuk akad *tabarru* (derma) dan membantu terlaksananya amal shaleh. Wasiat juga dapat digunakan sebagai sarana memberi balasan atas kebaikan yang pernah diterimanya, sebagai penyambung silaturahim khususnya bagi anggota keluarga yang tidak berhak mendapatkan warisan, dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan dapat meringankan beban atau kesulitan kaum *dhu'afa*.

Agar maksud tersebut dapat terwujud, wasiat disyariatkan agar memperhatikan rasa keadilan dan menghindari adanya pihak-pihak yang dapat dirugikan dari adanya wasiat tersebut.

4. Hukum Wasiat

Hukum wasiat adalah sunnah (*mandub* atau *mustahab*). Hukum ini berlaku bagi orang yang berada dalam keadaan sehat *walafiat* maupun dalam keadaan sakit. Wasiat tidak diwajibkan atas seseorang dengan harta tertentu kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan hutang atau dititipi barang titipan. Dalam hal ini, Islam mewajibkan kepadanya untuk menunaikan amanah tersebut melalui wasiat.

Wasiat hukumnya tidak wajib sebab tidak ditemukan riwayat dari mayoritas sahabat Nabi SAW yang menjelaskan bahwa mereka telah mewasiatkan sesuatu. Selain itu, wasiat termasuk amal derma yang sifatnya sukarela. Derma secara sukarela atau hadiah merupakan perbuatan yang hukumnya sunnah dan tidak wajib untuk dikerjakan pada saat masih sehat, maka pada saat meninggal, amal tersebut tidak berubah menjadi wajib.

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang wajibnya wasiat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180 di atas, maka menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, kandungan hukum pada ayat tersebut telah dihapus (*nasakh*) oleh ayat yang menjelaskan tentang warisan.⁷¹

5. Macam-macam Wasiat

a. Dilihat dari segi kandungan lafaznya

Dilihat dari kandungan lafalnya, wasiat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yaitu wasiat mutlak (*washiyah mutlaqah*) dan wasiat *muqayyad* (*washiyah muqayyadah*).

Contoh wasiat yang bersifat mutlak adalah wasiat seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, tanpa menyebutkan syarat-syarat tertentu. Sedangkan contoh wasiat *muqayyad* adalah perkataan seseorang jika aku meninggal di tempat ini maka harta ini menjadi hak orang tersebut.

b. Dari segi kandungan hukumnya

Dilihat dari kandungan hukumnya, wasiat dapat dibedakan menjadi empat, yaitu wasiat *wajibah* (wasiat wajib), wasiat *mustahabbah* (wasiat sunnah), wasiat *mubahah* (wasiat mubah), wasiat *mukruhah* (wasiat makruh), dan wasiat *muharramah* (wasiat haram).

Contoh wasiat wajib adalah wasiat untuk mengembalikan barang-barang titipan, wasiat untuk membayar hutang, wasiat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan (*zimmah*), seperti zakat, haji, *kaffarah*, *fidyah* puasa, dan lainnya. Contoh wasiat sunnah adalah wasiat untuk anggota keluarga yang tidak berhak mendapatkan waris, wasiat untuk kemaslahatan umum, dan wasiat untuk membantu kesejahteraan kaum *dhu'afa*. Contoh wasiat yang mubah adalah wasiat untuk orang-orang mampu, baik dari anggota kerabat maupun bukan anggota kerabat. Contoh

71 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* , 10:7443.

wasiat makruh adalah wasiat bagi orang-orang yang fasik dan ahli maksiat. Contoh wasiat haram adalah wasiat untuk kegiatan maksiat, membangun gereja, mencetak buku-buku yang menyesatkan, dan lainnya.

6. Rukun Wasiat

Menurut mayoritas ulama, rukun wasiat ada empat, yaitu:

- a. *Al-Mushi* (orang yang mewasiatkan)
- b. *Al-Musha lahu* (orang yang menerima wasiat)
- c. *Al-Musha bihi* (sesuatu yang diwasiatkan)
- d. *Shighat* (ijab dan qabul).

7. Banyaknya Harta yang Boleh Diwasiatkan

Besarnya harta yang boleh diwasiatkan merupakan masalah yang diperselisihkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang hanya meninggalkan harta sedikit, sebaiknya tidak meninggalkan wasiat agar harta yang ditinggalkan dibagikan kepada ahli waris. Besarnya wasiat dapat dipahami dari hadia Abu Waqas di atas yang menyatakan batas maksimal harta yang boleh dijadikan obyek wasiat adalah sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Wasiat yang melebihi dari sepertiga tidak dibolehkan dan pendapat yang lebih utama menyatakan agar sebaiknya berwasiat kurang dari sepertiga.⁷² Jika wasiat lebih dari sepertiga, maka wasiatnya bergantung kepada izin dari ahli waris. Jika ahli waris mengizinkan, maka wasiatnya dapat dijalankan. Apabila tidak diizinkan, maka dilaksanakan sebatas sepertiga tersebut.⁷³

C. HUKUM HIBAH

1. Pengertian Hibah

Secara etimologis, kata hibah merupakan bentuk mashdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian. Dalam Fiqh as-Sunnah, Sayyid Sabiq⁷⁴ menjelaskan bahwa kata hibah berasal dari *hubbub ar-rih* yang berarti berlalunya angin. Selanjutnya, Sabiq mengatakan bahwa hibah merupakan pemberian secara sukarela dan memberikan kelebihan

72 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:422.

73 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:423.

74 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:388.

kepada orang lain, baik berupa harta maupun lainnya. Sedangkan dalam istilah fikih, hibah berarti akad yang berisi pemindahan hak miliki seseorang terhadap hartanya kepada orang lain pada masa hidupnya dengan tanpa ada ganti atau imbalan.⁷⁵

Akad hibah berbeda dengan akan peminjaman (*I'arah*), sebab dalam akad peminjaman seseorang diperbolehkan untuk memanfaatkan harta orang lain tetapi tidak memiliki. Hibah juga berbeda dengan wasiat, sebab dalam wasiat pemindahan hak dilakukan setelah meninggal dunia. Hibah berbeda dengan akad jual beli (*aqd al-bai*), sebab dalam akad jual beli pemindahan hak dilakukan dengan adanya ganti atau imbalan.

Pengertian hibah secara lebih luas dapat meliputi *al-ibra'*, sedekah, dan hadiah. *Al-Ibra'* (pembebasan) adalah membebaskan hutang dari orang yang memiliki kewajiban menunaikannya. Membebaskan hutang (*al-ibra*) mengandung arti memberikan atau menghibahkan jumlah hutangnya kepada orang yang berhutang.

Dalam sedekah juga terdapat makna hibah sebab sedekah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa ada imbalan. Namun dalam sedekah, terdapat unsur niat yang hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan dalam hadiah, pemindahan hak milik dilakukan karena ada sesuatu sebagai ganti yang dilakukan oleh orang yang menerimanya.⁷⁶

2. Dalil Disyariatkannya Hibah

Hibah disyariatkan untuk meningkatkan rasa kasih sayang dan saling pengertian antar sesama manusia. Karena hibah mengandung arti yang berdekatan dengan hadiah, maka dalil-dalil yang menjelaskan tentang hadiah dapat digunakan sebagai dalil disyariatkannya hibah. Alasannya, jika hadiah yang merupakan pemberian karena ada sesuatu dari orang yang diberi saja disyariatkan, maka pemberian yang tidak ada imbalan apapun lebih berhak mendapatkan legalitas. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

تَهَادُوا تَحَابُوا

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling

75 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:388.

76 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:388.

mencintai" (HR. Bukhari)

Sabiq⁷⁷ menyebutkan bahwa Nabi SAW biasa menerima pemberian seseorang dan mendoakan agar orang tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. Disebutkan dalam hadis Ahmad, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبِلْهُ
وَلَا يَرْدُدْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

"Barang siapa diberi kebaikan oleh saudaranya, dengan tanpa berharap atau meminta, hendaklah ia menerimanya, dan jangan menolaknya. Sebab hal itu merupakan rizki yang Allah berikan kepadanya".

Nabi SAW senantiasa mendorong kepada orang yang diberi hadiah agar menerimanya, meskipun yang diberikan itu tidak memiliki nilai yang besar. Sabiq⁷⁸ menjelaskan bahwa para ulama membenci perbuatan menolak hadiah selama tidak ada alasan yang dibolehkan secara syari. Sabiq lebih lanjut menyatakan bahwa Nabi SAW pernah menerima hadiah dari orang-orang kafir, seperti Raja Kisra (Persia) dan Kaisar Romawi.. Sebaliknya, Nabi SAW juga pernah memberikan hadiah dan hibah kepada orang-orang non muslim.

3. Rukun Hibah

Dalam mazhab Hanafi, rukun hibah adalah keluarnya ijab dari pemberi hadiah. Mereka beralasan bahwa Nabi SAW dan para sahabat pernah memberi dan diberi dengan tanpa ada syarat apapun, termasuk ungkapan *qabul* (penerimaan) dari orang yang diberi hadiah.⁷⁹

Sedangkan menurut *jumhur* ulama, rukun hadiah ada empat, yaitu:

- a. *Wahib* (pemberi hadiah)
- b. *Mauhub lahu* (penerima hadiah)
- c. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)
- d. *Shighat* (ijab dan qabul).

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:389.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:389.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:390.

4. Syarat-syarat Hibah

a. Syarat-syarat yang Berlaku pada *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Dalam *shighat* hibah, tidak dibenarkan apabila digantungkan kepada sesuatu yang belum nyata terjadi

b. Syarat-syarat bagi *Wahib (Orang yang Memberi Hibah)*

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik *wahib* sehingga tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) *Wahib* bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
- 3) *Wahib* merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
- 4) *Wahib* tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

c. Syarat-syarat *Mauhub Lahu (Penerima Hibah)*

Sayyid Sabiq⁸⁰ menjelaskan bahwa penerima hibah disyaratkan harus benar-benar ada pada saat terjadinya akad hibah. Jika penerima hibah tidak ada pada saat akad ataupun ada tapi tidak secara hakiki, seperti janin yang masih dalam kandungan, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah memang ada, maka tidak disyaratkan apakah dia masih anak-anak, atau dalam keadaan tidak normal akalnya, atau sebab-sebab lainnya, hibah tetap sah, hanya saja penerimaan hibah dilakukan oleh orang yang menjadi walinya.

d. Syarat-syarat Benda yang Dihibahkan

Sayyid Sabiq⁸¹ menjelaskan syarat-syarat barang yang dihibahkan sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut disyaratkan harus benar-benar ada
- 2) Benda tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai.
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya dan dapat berpindah tangan.
- 4) Benda yang dihibahkan dapat dipisahkan dan tidak terikat secara permanen dengan harta *wahib*, seperti menhibahkan bangunan tapi tidak tanahnya. Karena yang demikian itu, tidak dapat diserahterimakan.

80 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:390)

81 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3:391)

Bab 5

PRANATA KEWARISAN

A. PENGERTIAN ILMU WARIS

Islam adalah agama universal sekaligus komprehensip yang membahas persoalan multi dimensi kehidupan manusia, termasuk tentang harta warisan¹. Dalam khazanah keilmuan Islam ada dua istilah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan tersebut, yaitu ilmu Mawaris atau fikih Mawaris dan ilmu Fara'id. Meskipun secara material objek pembahasan kedua ilmu itu sama tetapi secara formal keduanya memiliki fokus kajian berbeda

Kata Mawarits adalah bentuk jamak dari Mirats. Mirats sendiri dalam bahas Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *wara tsa - yaritsu - mirats - mauruts*. Secara etimologi kata mirats memiliki arti diantaranya; yang kekal, yang berpindah, sedangkan mauruts memiliki makna at-tirkah yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Dengan demikian mirats memiliki makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain². Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan

¹ Usman, Suparman, dan Somawinata, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris : Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2008), hlm 1.

² Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hml.33.

materi seperti harta dan kerajaan, tetapi mencakup non materi juga seperti ilmu, kebaikan atau kesalahan. Hal ini diindikasikan dalam banyak ayat dalam al Qur'an.³ Namun secara istilah para ulama mendefinisikan mirats sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i⁴. Dengan demikian secara umum dapat didefinisikan bahwa ilmu Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan aturan – aturan Allah dan ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris menurut hukum Islam.⁵

Sedangkan kata *fara'id* secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata *faridhoh*. Kata ini berasal dari kata *fardu* yang mempunyai arti cukup banyak diantaranya; (a). *Al Muqaddarah* yaitu bagian yang telah ditentukan (QS Al Baqarah: 237). (b) *Al Qath'u* yakni ketetapan yang pasti (QS An Nisa:7). (c).*Al Inzal* yakni menurunkan (QS al Qashash:85).(d) *At Tabyin*, yakni penjelasan (QS at Tahrim:2). (e) *Al Ihlas*, yakni menghalalkan (QS al Ahzab: 38), dan (f) *Al 'Atha* yakni pemberian.

Dari makna filosofi semantik bahasa tersebut, *fara'id* adalah pembahasan tentang bagian-bagian kewarisan yang telah ditentukan secara mutlak besar kecilnya bagian tersebut yang telah dijelaskan oleh Allah tentang kehalalannya sesuai dengan aturan-aturan yang diturunkannya kepada manusia.⁶ Sedangkan secara terminologi sebagian ulama mendefinisikan ilmu *Faraid* sebagai Ilmu Fikih yang berhubungan dengan persoalan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan harta warisan kepada para ahli waris dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang berhak diterima oleh para ahli waris.

Apabila dibandingkan kedua istilah diatas, dalam pengertian bahasa kata mawaris mengandung pengertian yang lebih luas untuk menyebut ilmu yang membahas tentang kewarisan dibandingkan

3 Makna waris tidak terbatas menunjukkan pada peninggalan yang bersifat material semata atau hanya yang berkaitan dengan harta benda saja melainkan juga peninggalan yang bersifat non harta bisa dilihat dalam al Qur'an diantaranya QS an Naml : 16, al Qashash : 58. Ada juga sebuah hadits Nabi yang artinya: "Ulama adalah pewaris para Nabi". Dalam konteks hadits tersebut makna pewaris tentu bukan dalam arti mewarisi harta benda, melainkan agama dan ilmu pengetahuan .

4 Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) hlm. 43-44.

5 Syarifudin, Amir, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm 147.

6 Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al Ma'arif Bandung, 1975), hlm 31 – 32.

dengan istilah fara'id. Karena dalam konteks ini, faraidh merupakan sub bagian dalam ilmu mawaris yang dikhkususkan untuk menjelaskan tentang suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.

Secara historis, dalam literatur fikih klasik, pemakaian kedua istilah itu di kalangan para ulama, pada awalnya lebih banyak digunakan kata fara'id dari pada mawarits. Namun dalam perkembangannya berikutnya istilah ilmu mawarits justru lebih populer.

B. SEJARAH KEWARISAN DALAM ISLAM

1. Pewarisan Pada Masa Pra Islam (Arab Jahiliyah)

Dalam bidang mu'amalat dan pembagian waris, masyarakat Arab Jahiliyyah pra Islam berpegang teguh kepada tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek-moyang mereka. Dalam tradisi pembagian harta waris terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia.⁷ Artinya hak waris hanya berlaku jika memenuhi dua syarat yakni sudah dewasa dan laki-laki. Adapun yang menjadi sebab pusaka mempusakai pada masa Jahiliyyah ada tiga macam:

1.1. Adanya pertalian kerabat

Pertalian kekerabatan saja belum dianggap memadai untuk mendapat warisan karena yang paling penting adalah kuat jasmani untuk membela dan mempertahankan keluarga dan kabilah (suku) dari serangan pihak lain. Oleh karena itu para ahli waris pada zaman Jahiliyyah dari golongan kerabat terdiri dari: Anak laki-laki, Sudara laki-laki, Paman dan Anak paman.⁸

1.2. Adanya janji Prasetia

Orang-orang yang mempunyai ikatan janji prasetia dengan si mati

⁷ Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat Dr. Jawwad, tradisi yang melarang kaum wanita menjadi ahli waris itu tidak merata pada seluruh qabilah, tapi hanya khusus pada beberapa qabilah, terutama banyak dilakukan oleh orang-orang Hijaz saja. Hal ini ditunjukkan oleh suatu riwayat yang menerangkan bahwa Dzul-Majasid 'Amir bin Jusyam bin Ghunm bin Habib telah mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Lihat Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Ma'arif, 1975).

⁸ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (PT. Bulan Bintang: Jakarta), hlm. 3-5

berhak mendapatkan seperempat harta peninggalannya. Janji prasetia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah mengadakan *ijab-Qabul* dan janji prasetianya.

1.3 Adanya pengangkatana anak ⁹

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan.

2 Pewarisan Pada Masa Awal Islam dan selanjutnya

Pada masa awal Islam, ketika umat Islam masih lemah, yang menjadi sebab kewarisan ada tiga macam: yaitu , a) Adanya pertalian kerabat, b) Adanya pengangkatan anak, c).adanya Hijrah (dari Mekkah ke Madinah) dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar

Setelah akidah umat Islam bertambah kuat, perkembangan Islam makin maju, pengikut-pengikut bertambah banyak, pemerintahan Islam sudah stabil, maka sebab-sebab pewarisan yang hanya berdasarkan kelaki-lakian yang dewasa dan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah telah dibatalkan.¹⁰ Demikian juga sebab-sebab kewarisan yang berdasarkan janji prasetia ¹¹ dan pengangkatan anak (adopsi) dibatalkan.¹² Dengan demikian dalam pewarisan Islam

9 Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Gaya Media Pratama: Jakarta), hlm. 3-4.

10 Lihat QS Annisa: 7 (“*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*”).

11 Lihat QS Al Anfal:75 (Artinya : *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala sesuatu*). Namun menurut sebagian mufassirin yang berorientasi bahwa ayat al-Qur'an itu **muhkamah**, tidak ada yang mansukh, membenarkan pusaka-mempusakai, karena janji prasetia, berdasarkan an-Nisa: 33 (Artinya “*Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, Kami adakan pewaris-pewarisan, Dan (jika ada) orang-orang yang telah berjanji prasetia dengan kamu, berikanlah bagian mereka*”). Menurut mufassirin tersebut Allah memerintahkan orang-orang mu'min agar memberikan kepada orang-orang yang telah pernah mengadakan janji prasetia, bagian yang telah menjadi hak mereka. Karena tidak ada ayat lain yang dapat digunakan untuk menasakh (menghapus) atau menta'wilkan (mengalihkan arti) ayat 33 dari surat an-Nisa' tersebut di atas..

12 Lihat QS Al Ahzab :4-5 (Artinya : *dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah*

yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan.

C. SUMBER HUKUM KEWARISAN ISLAM

Kewarisan dalam Islam harus dilaksanakan berdasarkan sumber hukum yang pasti dan jelas. Sumber hukum yang menjadi landasan dalam konsep kewarisan Islam adalah :

1) Al-Qur'an.

Al Qur'an adalah sumber hukum utama dan pertama dalam konteks pembagian waris di dalam Islam. Oleh karena itu permasalahan kewarisan merupakan salah satu hukum yang secara rinci dan detail disebutkan didalam al Qur'an.

2) Hadits

Meskipun Al-Qur'an menyebutkan secara terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, Sunnah Rasul menyebutkan pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.¹³

3) Ijtihad

Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut, misalnya mengenai bagian warisan orang benci dan lainnya.

D. HUKUM MEMPELAJARI DAN MENGAJARKAN ILMU WARIS

Kewarisan dalam konsep Islam secara umum adalah bersifat tauqify bukan ijtihadi yaitu suatu ketentuan yang bersifat tetap dari

mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu ...

13 Contoh persoalan kewarisan yang tidak disebutkan didalam al Qur'an antara lain 1). Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu. 2) Hadits riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan 1/6 harta warisan dibagi dua. 3) Hadits riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.

Allah SWT, tanpa disertai ‘illat, karena bukan hasil interpretasi, pemikiran dan rasionalisasi manusia. Manusia tidak diperbolehkan intervensi dalam menentukannya, karena itu merupakan absolut menjadi otoritas Allah.¹⁴

Secara universal, manusia itu memiliki orientasi dan cinta terhadap harta sehingga persoalan harta benda adalah sesuatu yang serius sekaligus riskan. Oleh karena itu kewarisan merupakan salah satu tema yang dijelaskan di dalam al Quran secara jelas (*sharih*), pasti (*qath'i*) dan rinci (*tafshil*). Hal ini menunjukan bahwa Islam secara preventif, solutif sekaligus antisipatif membuat norma dan aturan yang tegas agar harta yang ditinggalkan orang yang mati tidak menjadi sumber konflik diantara manusia.¹⁵

Membagi kewarisan sesuai dengan aturan Islam adalah bagian dari *hudud*,¹⁶ yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar yang sanksinya adalah kekal dalam siksa neraka. Oleh karenanya kedudukan Ilmu Faraidh bagi umat Islam adalah sangat urgen dan signifikan bahkan menurut sebagian besar ulama dikatakan sebagai separoh Ilmu.

Ada beberapa dalil yang menjadi argumentasi shahih tentang urgensiya kedudukan ilmu pembagian waris (faraidh) ini diantaranya adalah hadis Ahmad dan Nasa'i:

تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَمُوا النَّاسَ، وَتَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّ امْرُؤَ مَقْبُوضٍ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوْشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانٌ فِي الْفَرِيْضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

“Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena

14 Pasha, Mustafa Kamal, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm, 322.

15 Anwar, Moh, *Fikih Islam : Mu'amalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaedah – Kaedah Hukumnya)*, (Bandung : PT Al Ma'arif, 1988) hlm, 202.

16 Lihat al Qur'an dan Terjemahannya QS An Nisa : 13 – 14 Artinya (*Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*).

aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

Hadis tersebut menunjukkan perintah wajib. Kewajiban mempelajari dan mengajarkan ilmu itu gugur apabila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat Islam menanggung dosa.¹⁷ Dalam kata lain adanya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dalam perkara waris maka wajib (wajib kifayah) pula hukum belajar dan mengajarkan ilmu faraidh.¹⁸

Beberapa riwayat lain juga menunjukkan bahwa ilmu pembagian waris (faraid) memiliki urengsi dan signifikansi yang sangat penting. Hal itu dikarenakan pembagian waris harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai orang yang berhak untuk mendapatkan hak waris menurut syariat Islam, menjadi tidak mendapatkan hak warisnya, dan sebaliknya malah orang yang tidak berhak menjadi mendapatkan harta waris. Tentunya pembagian harta waris ini tidak dapat dilakukan dengan adil berdasarkan syariat Islam, kecuali jika ada pemahaman yang tinggi terhadap ilmunya.

E. HAK DAN KEWAJIBAN SEHUBUNGAN DENGAN HARTA WARIS

Sebelum harta peninggalan atau warisan dibagikan, terlebih dahulu ahli waris harus menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan *tajhizul-janazah* (perawatan jenazah), artinya melaksanakan keperluan bagi orang yang meninggal, seperti biaya perawatan di rumah sakit, pembelian kain kafan, pemakaman dan sebagainya.
2. Melunasi hutang-hutangnya jika ada, baik hutang kepada Allah seperti zakat atau *nadzar* yang belum ditunaikan maupun hutang kepada sesama manusia.

¹⁷ Zuhdi, Najmudin dkk, *Studi Islam 2* , (Surakarta : LPIID UMS, 2009), hlm 123.

¹⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung:Refika Aditama, tt), hlm, 4.

3. Melaksanakan wasiat si mayit jika dia berwasiat dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Harta yang diwasiyatkan tidak melebihi harta yang ditinggalkan setelah diambil untuk mencukupi biaya perawatan jenazah dan hutang.
 - b. Wasiyat diberikan kepada pihak-pihak yang tidak akan mendapatkan bagian waris darinya.
 - c. Jika harta warisan yang ditinggalkannya cukup banyak, sementara ahli warisnya sepakat untuk mewakafkannya sebagian, maka itu juga dapat dibenarkan¹⁹

Kemudian setelah semua masalah tersebut selesai, barulah dapat diatur pembagian harta warisnya kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya. Namun kalau harta peninggalan tersebut sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi tiga kewajiban diatas, maka yang harus didahulukan adalah menyelesaikan dan membayar kewajiban dan hutangnya kepada Allah SWT dan manusia lainnya.²⁰

F. SEBAB-SEBAB KEWARISAN MENURUT ISLAM

Dalam sistem waris Islam, ada beberapa perkara yang sangat menentukan bagi terealisasinya proses waris-mewarisi. Ia meliputi sebab, rukun, syarat, dan penghalang waris. Sebab, rukun, dan syarat waris keberadaannya diharuskan, sedangkan perkara penghalang waris keberadaannya tidak diperbolehkan.

Dalam kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan ada tiga, yaitu; hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab al-wala.

1. Hubungan nasab.

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh

19 Drs. Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta : Citra Kirana Mandiri, 2003), hlm 324.

20 Moh. Anwar, *Fiqih Islam : Mu'amalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaedah – Kaedah Hukumnya*, (Bandung : al Ma‘arif, 1988), hlm 203. Dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat. Beberapa ulama besar berpendapat bahwa keperluan pengurusan jenazah sampai pemakaman harus diselesaikan terlebih dahulu dari pda urusan yang lain, selanjutnya hutang kepada manusia maupun Allah. Lihat Muhammad Jawad Al Mughny, *Fikih Lima Madzhab : Ja‘fari, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafii* (Jakarta : Lentera, 2003) hlm 538 - 540.

kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka hubungan kewarisan menjadi hilang, sedangkan hubungan nasab bersifat selamanya.

2. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.²¹ Perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh atau dianggap masih utuh. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan telah diputus dengan *thalak raj'i* (cerai pertama dan kedua) dan masa *iddah raj'i* bagi seorang isteri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena selama masa *iddah*, suami berhak penuh merujuk isterinya tanpa memerlukan kerelaan isteri, tanpa membayar mas kawin baru dan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali. Sehingga isteri yang sedang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apabila suaminya meninggal ia berhak mewarisi harta suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami berhak mewarisi harta isterinya.

3. Hubungan karena sebab *al wala'*

Wala' adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak.²² Jadi pihak yang memberikan kebebasan terhadap seorang budak akan berhak mewarisi harta yang ditinggalkan budak tersebut jika ia meninggal dunia.

21 Dalam konteks hukum, terdapat perbedaan tentang konsep pernikahan yang syah, yaitu syah secara agama dan syah secara negara (memenuhi syarat administratif). Di Indonesia, masih diberi kelonggaran dalam hal ini, yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan secara administrasi (hukum positif) tetapi berdasarkan ketentuan agama.

22 Dalam pendapat lain, *wala* tidak saja ditafsirkan sebagai kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, melainkan juga kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (denda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan mengambil diyat karenamu. Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu. Namun hal ini menurut sebagian ulama telah dinasakah melalui surat al-Anfal ayat 75.

G. RUKUN DAN SYARAT – SYARAT KEWARISAN

Sedangkan rukun yang harus dipenuhi dalam kewarisan adalah ada tiga yaitu:

1. *Muwarrits* yaitu si mayit yang meninggalkan harta waris/pemilik harta waris.
2. *Warits* yaitu ahli waris/pewaris yang berhak mendapatkan harta waris baik karena hubungan darah, perkawinan atau karena memerdekaan hamba sahaya.
3. *Mauruts/tirkah* yaitu harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

Ketiga rukun tersebut menjadi sebuah keharusan karena kalau tidak ada *muwarrits* maka tidak akan ada harta waris, demikian pula orang yang mewarisinya. Jika tidak ada ahli waris, maka harta waris yang ditinggalkan si mayit pun tidak ada yang mewarisinya (dari ahli waris yang sesungguhnya). Demikian pula ketika tidak ada harta waris, tidaklah mungkin bisa terjadi proses waris-mewarisi. Dari sini jelaslah bahwa keberadaan tiga rukun waris tersebut mutlak ada demi terealisasinya proses waris-mewarisi.

Disamping rukun, syarat waris merupakan salah satu penentu bagi terealisasinya proses waris-mewarisi. Karena betapapun telah terpenuhi rukun waris sementara syarat warisnya belum terpenuhi, maka proses waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Adapun syarat waris dalam hukum waris Islam ada tiga:

1) Meninggalnya *Muwaris*.

Kejelasan tentang meninggalnya si pemilik harta waris (*muwarrits*), baik meninggalnya bisa dipastikan (*haqiqy*) maupun sebatas didasari dugaan yang kuat (*hukmy*). Bisa dipastikan, maksudnya bahwa proses kematian si pemilik harta waris tersebut benar-benar bisa dipastikan, baik dengan melihatnya secara langsung, atau dengan persaksian. Sedangkan yang dimaksud dengan didasari dugaan yang kuat adalah bahwa vonis kematian yang dijatuhkan kepada pemilik harta waris tersebut atas dasar dugaan yang kuat. Seperti seseorang yang diduga kuat telah mati, karena sejak lama menghilang dan tak didapati lagi tanda-tanda kehidupannya.

2) Hidupnya ahli waris.

Kejelasan tentang hidupnya ahli waris setelah meninggalnya si pemilik harta waris/muwarrits walau sesaat, baik secara pasti maupun didasari oleh dugaan kuat (*hukmy*). Maksud secara pasti adalah bahwa ahli waris tersebut dipastikan masih hidup saat meninggalnya pemilik harta waris. Kepastian ini bisa dibuktikan dengan melihatnya secara langsung, atau melalui persaksian. Sedangkan yang dimaksud dengan didasari oleh dugaan yang kuat adalah bahwa vonis tentang hidupnya ahli waris tersebut didasari atas dugaan yang kuat. Seperti seorang anak yang masih berada di perut ibunya saat meninggalnya pemilik harta waris (muwarrits-nya) walaupun belum ditiupkan ruh kepadanya. Maka dia digolongkan ke dalam jajaran ahli waris dan bisa mendapatkan harta waris, dengan syarat dilahirkan dalam kondisi hidup.

3) Tidak adanya penghalang-penghalang waris.

Artinya harus diketahui segala hal yang terkait dengan sebab terjadinya proses waris-mewarisi tersebut dan diketahui keterkaitan masing-masing ahli waris dengan pemilik harta waris.

H. HAL-HAL YANG MENGGUGURKAN HAK KEWARISAN

Dalam konsep Islam, yang dapat menggugurkan kewarisan ada 3 hal yaitu²³:

1. Perbudakan.

Seorang yang berstatus budak tidaklah bisa mewarisi, karena dia dan hartanya menjadi milik tuannya. Tidak adanya hak milik bagi seseorang, merupakan penghalang syar'i baginya untuk mendapatkan harta waris. Jika si budak tersebut mendapatkan harta waris, maka harta waris itu akan menjadi milik tuannya, padahal si tuan tersebut

²³ Ada perbedaan pendapat tentang hal-hal yang menjadi penghalang atau gugurnya hak waris. Para ulama fikih terdahulu berpendapat bahwa penghalang waris ada empat hal, disamping pembunuhan, berbeda agama, dan budak, faktor berlainan negara juga menjadi salah satu penghalang kewarisan. Dalam konteks terdahulu, hal itu disepakati karena relevan ketika itu masih sering terjadi perperangan antar suku/wilayah, dan jauhnya jarak tempuh dengan alat sederhana. Saat ini perlu reinterpretasi ulang karena halangan-halangan yang disebutkan itu tidak aktual lagi saat ini.

bukan bagian dari ahli waris si mayit. Atas dasar itulah, jika seorang mayit Muslim meninggalkan seorang anak Muslim yang berstatus budak dan seorang cucu muslim dari kalangan merdeka, maka yang mewarisi hartanya adalah sang cucu walaupun ada bapaknya. Mengapa? Karena si bapak statusnya masih budak dan budak tidak bisa mewarisi, sedangkan sang cucu dari kalangan merdeka.²⁴

2. Pembunuhan yang dilakukan terhadap pemilik harta waris (muwarrits)²⁵:

Jika seorang ahli waris membunuh muwarrits-nya, maka si pembunuh tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris darinya.²⁶ Gambaran kasusnya adalah seorang anak (ahli waris) membunuh bapaknya (pemilik harta waris), maka si anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan bapaknya. Di antara hikmah dari ketentuan di atas adalah mencegah bermudahannya ahli waris dari perbuatan keji tersebut hanya karena untuk mendapatkan harta waris.

3. Perbedaan agama antara pemilik harta waris (muwarrits) dengan ahli warisnya.

Gambaran kasusnya: si mayit yang meninggalkan harta waris adalah seorang muslim, sedangkan ahli warisnya non muslim (kafir). Atau sebaliknya, si mayit yang meninggalkan harta waris adalah seorang non Muslim (kafir), sedangkan ahli warisnya seorang muslim. Menurut jumhur (majoritas) ulama, masing-masingnya tidak bisa saling mewarisi. Karena secara tinjauan syar'i, hubungan di antara mereka telah terputus.²⁷

24 Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hlm 46.

25 Dalam konteks Pembunuhan tanpa kesengajaan, ulama berbeda pandangan, Imam Syafii menegaskan segala jenis pembunuhan penghalang kewarisan karena keumuman hadis itu. Imam Hanafi : pembunuhan langsung atau sengaja penghalang kewarisan sedangkan pembunuhan tidak langsung atau tanpa kesengajaan tidak menghalangi kewarisan.

26 Kaidah fikih yang digunakan adalah barang siapa yang ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya.

27 Dalilnya adalah QS Hud: 46 (Artinya “Allah berfirman: ‘Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan) dia adalah perbuatan yang tidak baik’.” Demikian pula sabda Rasulullah “Tidaklah seorang muslim mewarisi seorang non muslim (kafir) dan tidak pula seorang non muslim (kafir) mewarisi seorang muslim.” (HR. Al-Bukhari no. 6383 dan Muslim no. 1614, dari hadits Usamah bin Zaid. Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hlm, 53.

I. PENGELOMPOKAN AHLI WARIS DAN HAK MASING-MASING

Jika dilihat dari jenis kelaminya, maka ahli waris itu ada dua yaitu ahli waris dari jenis laki-laki dan ahli waris dari jenis perempuan.

Ahli waris dari golongan laki-laki ada 15 yaitu: 1) anak laki-laki, 2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), 3) bapak, 4) kakek (dari pihak bapak), 5) saudara kandung laki-laki, 6) saudara laki-laki seayah, 7) saudara laki-laki seibu, 8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, 10) paman (saudara kandung bapak), 11) paman (saudara bapak seayah), 12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), 13) anak laki-laki paman seayah, 14) suami, 15) laki-laki yang memerdekakan budak.

Adapun ahli waris dari perempuan ada 10 yaitu: 1) anak perempuan, 2) ibu, 3) anak perempuan (dari anak laki-laki), 4) nenek (dari ibu), 5) nenek (bapak), 6) saudara perempuan kandung, 7) saudara perempuan seayah, 8) saudara perempuan seibu, 9) istri, 10) perempuan yang memerdekakan budak.

Namun apabila ahli waris itu dilihat dari sisi hak atau bagian dari harta waris, maka dibagi menjadi 3 golongan yaitu t:

1. Ahli Waris Zaul Furudh.

Ahli waris *zaul furudh* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Quran dan/atau hadits Nabi. Mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam al-Quran adalah: 1/2; 1/4; 1/8; 2/3; 1/3 dan 1/6. Ahli waris yang mendapat menurut angka angka tersebut dinamai ahli waris *zaul furudh*. Ahli waris (yang secara hukum syara' berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan; bagian anak perempuan adalah:
 - 1/2 bila anak perempuan hanya sendirian.
 - 2/3 bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan: bagiannya adalah:
 - 1/2 bila cucu perempuan hanya sendirian.
 - 2/3 bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai cucu laki-laki.

- 1/6 bila cucu perempuan disertai oleh seorang anak perempuan.
- c. Ibu; bagiannya adalah sebagai berikut:
 - 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara.²⁸
 - 1/3 bila tidak ada bersamanya anak atau cucu atau 2 saudara.
 - 1%3 dari sisa harta bila dia bersama ayah, suami atau istri dan tidak ada bersamanya anak atau cucu.
- d. Nenek, baik melalui ayah atau ibu; seorang atau lebih mendapat 1/6.
- e. Ayah: bagian ayah adalah:
 - 1/6 bila bersamanya ada anak atau tutu.
 - Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - 1/6 dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- f. Kakek bagiannya adalah:
 - 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu.
 - Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - 1/6 kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- g. Saudara perempuan kandung; bagiannya adalah
 - 1/2 bila dia seorang saja.
 - 2/3 bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki.
 - Mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak perempuan.
- h. Saudara perempuan seayah; bagiannya adalah:
 - 1/2 bila dia seorang saja.
 - 2/3 bila ada dua atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki.
 - 1/6 bila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung.
 - Mengambil sisa harta bila bersama dengan anak perempuan.
- i. Saudara perempuan seibu; bagiannya adalah:
 - 1/6 bila dia adalah seorang.

²⁸ Sebuah riwayat menjelaskan bahwa "Sesungguhnya Nabi saw telah menetapkan bagian untuk nenek seperenam (1/6) bagian dari harta warisan".

- 1/3 untuk dua orang atau lebih.
- j. Saudara laki-laki seibu: bagiannya adalah:
 - 1/6 bila dia adalah seorang.
 - 1/3 untuk dua orang atau lebih.
- k. Suami (duda); bagiannya adalah:
 - 1/2 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
 - 1/4 bila bersamanya ada anak atau cucu.
- l. Istri (janda); bagiannya adalah:
 - 1/4 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
 - 1/8 bila bersamanya ada anak atau cucu.

Ahli waris *zaul furudh*; bila dia sendirian, dia mengambil bagian sesuai dengan *furudh* yang ditentukan. Apabila dia lebih dari satu orang, masing-masing mengambil hak sesuai dengan hagian yang ditentukan; kemudian dijumlahkan. Umpamanya ahli waris adalah anak perempuan, ibu dan istri; maka hak masing-masing adalah:

Anak perempuan mendapat	$1/4 = 12/24$
Ibu mendapat	$1/6 = 4/24$
Istri mendapat	$1/8 = 3/24$
Jumlah :	$19/24$

2. Ahli Waris Ashabah:

Ahli waris *'ashabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Quran dan/atau hadits Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris *zaul furudh* dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *zaul furudh* yang ada bersamanya²⁹. Ahli waris *'ashabah* itu ada tiga tingkat:

- a. *'Ashabah bi nafsih*; yaitu ahli waris yang menjadi *'ashabah* karena dirinya sendiri. Mereka semua adalah laki-laki. Yang berhak menjadi ahli waris *'ashabah bi nafsih* hanyalah satu tingkat menurut urutan sebagai berikut:
 - Anak
 - Cucu
 - Ayah

²⁹ Dasar hukum dari kewarisan *'ashabah* ini adalah sabda Nabi dari Ibnu Abbas menurut periwayatan yang *muttafaq 'alaih*: *Berikanlah lebih dahulu bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak menerima; selebihnya berikan kepada kerabat yang lebih dekat dari laki-laki melalui garis laki-laki.*

- Kakek
- Saudara kandung
- Saudaraseayah
- Anak saudara kandung
- Anak saudara seayah
- Paman kandung
- Paman seayah
- Anak paman kandung
- Anak paman seayah

Bila ahli waris hanya seorang dalam kedudukan sebagai 'ashabah ia mengambil semua harta dan bila lebih dari seorang dalam tingkat yang sama mereka berbagi sama hanyak. Bila bersamanya ada ahli waris lain sebagai *zaul furudh* lebih dahulu diberikan hak *zaul furudh* dan sisanya untuk 'ashabah. Umpamanya ahli waris adalah dua anak laki-laki, ayah, ibu dan istri. Bagian masing-masing adalah:

Untuk ayah $1/6 = 4/24$

Untuk ibu $1/6 = 4/24$

Untuk istri $1/8 = 3/24$

Jumlah : $11/24$

Sisanya yaitu $24/24 - 19/24 = 5/24$ adalah untuk 2 anak laki-laki.

Untuk seorang anak laki-laki $1/2 \times 5/24 = 5/48$

- b. 'Ashabah *bi ghairih*, yaitu ahli waris yang mulanya bukan ahli waris 'ashabah karena dia perempuan; namun karena didampingi oleh saudaranya yang laki-laki maka dia menjadi 'ashabah. Mereka adalah;

- Anak perempuan sewaktu didarpingi anak laki-laki.
- Cucu perempuan sewaktu didampingi cucu laki-laki.
- Saudara perempuan kandung sewaktu didampingi saudara laki-laki kandung.
- Saudara perempuan seayah sewaktu didampingi saudara laki-laki seayah.

Hak keduanya sebagai 'ashabah dibagi di antara keduanya dengan bandingan seorang laki-laki sama dengan hagian dua prang perempuan.

Contohnya: ahli waris adalah anak perempuan, anak laki-laki, ibu dan suami. Bagian masing-masing adalah:

$$\begin{array}{ll}
 \text{Untuk ibu} & 1/6 = 2/12 \\
 \text{Untuk suami} & 1/4 = 3/12 \\
 \text{Jumlah :} & 5/12
 \end{array}$$

Sisa harta, $12/12 - 5/12 = 7/12$, adalah untuk anak-anak

Untuk anak laki-laki $2/3 \times 7/12 = 14/36$

Untuk anak perempuan $1/3 \times 7/12 = 7/36$

- c. 'Ashabah *ma'a ghairih*, yaitu ahli waris yang semula bukan 'ashabah: namun karena ada ahli waris tertentu bersamanya yang bukan 'ashabah, maka dia menjadi 'ashabah, sedangkan ahli waris lain tersebut tidak ikut menjadi 'ashabah. Yang termasuk dalam golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah bila bersama dengan anak perempuan.³⁰

Dalam contoh ahli waris adalah anak perempuan, ibu, istri dan saudara perempuan, hak masing-masing adalah:

$$\begin{array}{ll}
 \text{Untuk anak perempuan} & 1/2 = 12/24 \\
 \text{Untuk ibu} & 1/6 = 4/24 \\
 \text{Untuk istri} & 1/8 = 3/24 \\
 \text{Jumlah :} & 19/24
 \end{array}$$

Untuk saudara perempuan adalah sisanya yaitu $24/24 - 19/24 = 5/24$

3. Ahli Waris Zul arham

Yang dimaksud dengan ahli waris *zul arham* adalah orang-orang yang mempunyai hukungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Quran dan/atau hadits Nabi sebagai *zul furudh* dan tidak pula termasuk dalam kelompok 'ashabah. Bila kerabat yang menjadi 'ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka *zaul arham* itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.

Zul arham itu dapat dikelompokkan pada empat kelompok sesuai dengan garis keturunan:

- a. Garis keturunan lurus ke bawah, yaitu:

- Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan

30 Dasar hukum adanya ahli waris 'ashabah *ma'a ghairih* ini adalah hadits Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat al-Bukhari (*Dari Ibnu Mas'ud ra. tentang anak perempuan, cucu perempuan dari saudara perempuan, Nabi menetapkan hak warisan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam untuk melengkapi dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan.*).

- keturunannya.
- Anak laki-laki atau perempuan dari tutu perempuan dan keturunannya.
 - b. Garis keturunan lurus ke atas, yaitu:
 - Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas.
 - Ayah dari ihunya ibu dan seterusnya ke atas.
 - Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas.
 - c. Garis keturunan ke samping pertama, yaitu:
 - Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya.
 - Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah.
 - d. Garis keturunan ke samping kedua, yainr
 - Saudara perempuan (kandung, seayah atau seibu) dari ayah dan anaknya.
 - Saudara laki-laki atau perempuan scibu dari ayah dan seterusnya ke bawah.
 - Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya ke bawah.

Tentang hak kewarisannya, menurut sebagian ulama mereka adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *zul furudh* dan tidak ada pula *ashubah*. Dasar permikiran mereka adalah terdapatnya *zul arham* itu dalam al-Quran al-Anfal ayat 75³¹.

Adapun cara pembagian harta warisan untuk ahli waris *zul arham* itu ada dua pendapat:

1. Secara penggantian, dalam arti dia menempati kedudukan ahli waris yang menghuhungkannya kepada pewaris. Umpamanya ahli waris adalah anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Anak perempuan dari anak perempuan menggantikan anak perempuan mendapat 1/2. Anak laki-laki dari saudara perempuan menggantikan saudara perempuan yang menjadi *'ashabah ma 'a ghairih* yaitu sisa harta (1/2)

³¹ Namun menurut sebagian ulama - termasuk pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah - *zaul arham* tidak berhak menerima warisan. Harta warisan kelebihan dari hak *zaul furudh* yang tidak mempunyai *ashabah* atau sama sekali tidak ada ahli waris *zul furudh* dan *ashabah* diserahkan ke *baitul maal*.

2. Secara kedekatan, dalam arti tali hubungannya kepada pewaris lebih dekat dibandingkan dengan yang lain. Umpamanya ahli waris adalah anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Dalam contoh ini yang berhak adalah anak perempuan dari anak perempuan, karena hubungannya kepada pewaris hanya melalui satu perantara yaitu anak, sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan melalui perantara saudara perempuan dan ayah.

J. PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN HAK WARIS (HIJAB)

Hijab adalah penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan dikarenakan masih terdapat ahli waris yang lebih dekat tali perhubungannya dengan si mayit. Adapun orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian warisan ada dua macam:

1) Hijab Nuqshan

Yang dimaksud dengan hijab nuqshan ialah dinding yang hanya mengurangi bagian yang didapatkan ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lain yang bersama-sama dengan dia. Sebagai contoh umpama bagian yang didapatkan oleh ibu mestinya sepertiga (1/3). Tetapi lantaran si mayit meninggalkan anak atau cucu atau meninggalkan beberapa saudara, maka akhirnya ibu hanya menerima bagian warisan seperenam (1/6).

2) Hijab Hirman

Yang dimaksud dengan hijab hirman ialah dinding yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian warisan lantaran masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Atau dengan kata lain hijab hirman ialah dinding yang menghalangi atau menutup rapat seseorang ahli waris sehingga sama sekali tidak akan mendapatkan bagian warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Contohnya cucu laki-laki terhalang mendapatkan warisan karena masih ada anak laki-laki.

Ahli waris yang terhalang atau tersekat sama sekali (hijab Hirman) oleh ahli waris lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Kakek tidak mendapatkan bagian sama sekali selama ada bapak.

- b. Nenek (Ibu dari ibu atau dari ayah) tidak mendapat bagian sama sekali selama ada ibu.
- c. Cucu laki-laki dari anak laki-lak tidak mendapatkan sama sekali selama ada anak laki-laki.
- d. Saudara kandung laki-laki atau perempuan tidak mendapatkan bagian selama masih ada ahli waris berikut (1). Bapak, (2) Anak laki-laki, (3) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
- e. Saudara seayah baik laki-laki atau perempuan tidak mendapat bagian selama ada (1) Bapak dan (2) Anak laki-laki. (3) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki (4). Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) tidak akan mendapatkan bagian selama ada : (1). Kakek, (2). Bapak, (3). Anak (laki-laki atau perempuan), (4). Cucu (laki-laki atau perempuan).
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung tidak akan mendapatkan bagian selama ada (1). Kakek, (2). Bapak, (3). Anak laki-laki, (4). Cucu laki-laki dari anak laki-laki, (5). Saudara laki-laki sekandung, (6). Saudara laki-laki seayah
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah tidak akan mendapatkan bagian selama ada : (1). Kakek, (2). Bapak, (3). Anak laki-laki (4). Cucu laki-laki dari anak laki-laki (5). Saudara laki-laki sekandung (6). Saudara laki-laki seayah (7). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Paman sekandung dengan ayah tidak akan mendapatkan bagian warisan selama ada : (1). Kakek (2). Bapak (3). Anak laki-laki (4). Cucu laki-laki dari anak laki-laki (5). Saudara laki-laki sekandung (6). Saudara laki-laki seayah (7). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (8). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j. Paman seayah dengan bapak tidak akan mendapatkan bagian warisan selama ada (1). Kakek (2). Bapak (3). Anak laki-laki (4). Cucu laki-laki dari anak laki-laki (5). Saudara laki-laki sekandung (6). Saudara laki-laki seayah (7). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (8). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (9). Paman yang sekandung dengan bapak
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah tidak mendapatkan bagian dari harta warisan selama ada (1). Kakek (2). Bapak (3). Anak laki-laki (4). Cucu laki-laki dari anak laki-laki (5). Saudara laki-laki sekandung (6). Saudara laki-laki seayah (7). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (8). Anak laki-laki

- laki saudara laki-laki seayah 9). Paman yang sekandung dengan ayah 10). Paman yang seayah dengan bapak
- l. Anak laki-laki paman yang seayah dengan bapak tidak mendapatkan bagian warisan selama ada : (1). Kakek 2). Bapak (3). Anak laki-laki (4). Cucu laki-laki dari anak laki-laki (5). Saudara laki-laki sekandung (6). Saudara laki-laki seayah (7). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (8). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (9). Paman yang sekandung dengan ayah (10). Paman yang seayah dengan bapak (11). Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
 - m. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian warisan selama ada (1). Anak laki-laki (2) dua anak perempuan atau lebih.

K. MASALAH 'AUL DAN RADD

Meskipun dalam pembagian warisan itu telah ada pedoman yang jelas yang ditetapkan oleh Allah dalam alQuran dan/atau Nabi dalam haditsnya, namun dalam pelaksanaan praktis ditemukan beberapa masalah. Terutama bila ahli waris itu lebih dan seorang atau ahli waris itu tidak jelas status hidup matinya. Di antara masalah tersebut adalah:

1) Masalah 'Aul

Masalah '*aul* ini timbul waktu menjumlahkan bagian dari beberapa orang *zaul furudh*, ternyata jumlahnya melebihi kesatuan harta warisan, sehingga bila masing-masing menerima bagian sesuai dengan *furudh* yang ditentukan, akan ada ahli waris yang tidak kebagian. Umpamanya ahli waris adalah dua orang anak perempuan, ayah, ibu dan suami. Bila bagian mereka dijumlahkan ternyata:

Untuk dua anak perempuan adalah $2/3 = 8/12$

Untuk ayah $1/6 = 2/12$

Untuk ibu $1/6 = 2/12$

Untuk suami $1/4 = 3/12$

Jumlah keseluruhan adalah $15/12$, sedangkan jumlah harta hanya $12/12$

Menurut jumhur ulama, kekurangan harta itu dibebankan kepada masing masing ahli waris dengan cara mengurangi haknya sesuai dengan kadar persentase haknya atau dengan cara menaikkan angka

pecahannya; dalam contoh di atas dari per dua belas menjadi per lima belas. Dengan demikian bagian masing-masing berubah menjadi:

Dua anak perempuan dari $\frac{8}{12}$ menjadi $\frac{8}{15}$

Untuk ayah dari $\frac{2}{12}$ menjadi $\frac{2}{15}$

Untuk ibu dari $\frac{2}{12}$ menjadi $\frac{2}{15}$

Untuk suami dari $\frac{3}{12}$ menjadi $\frac{3}{15}$

2) Masalah Radd

Masalah *radd* terjadi bila dalam menjumlahkan bagian-bagian dari hak *zaul furudh* ternyata masih terdapat kelebihan harta, sedangkan di kalangan ahli waris tidak ada yang *'ashabah*. Umpamanya ahli waris adalah ibu, seorang anak perempuan dan cucu perempuan

Untuk ibu adalah $\frac{1}{6}$ atau $\frac{2}{12}$

Untuk anak perempuan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{6}{12}$

Untuk cucu perempuan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{2}{12}$

Jumlah seluruh *furudh* adalah $\frac{10}{12}$ sedangkan jumlah harta $\frac{12}{12}$

Menurut pendapat kebanyakan ulama kelebihan harta itu dikembalikan kepada ahli waris *zaul furudh* yang ada berdasarkan kadar persentase haknya atau dengan cara memperkecil angka pecahan yang dalam contoh di atas dari per dua belas menjadi per sepuluh. Dengan demikian hak masing-masing menjadi:

Untuk ibu dari $\frac{2}{12}$ menjadi $\frac{2}{10}$

Untuk anak perempuan dari $\frac{6}{12}$ menjadi $\frac{6}{10}$

Untuk cucu perempuan dari $\frac{2}{12}$ menjadi $\frac{2}{10}$

CONTOH CARA MEMBAGI WARIS MENURUT ISLAM

Sebelum pembagian harta warisan dilakukan terlebih dahulu harus diteliti hal-hal sebagai berikut :

1. Siapa sajakah ahli warisnya?
2. Siapa di antara mereka yang terhalang oleh ahli waris lain?
3. Kemudian siapakah di antara mereka yang mendapatkan bagian yang tertentu (*Dzawil Furudl*), ada berapa bagian masing-masing?
4. Selanjutnya siapa yang termasuk ahli waris yang menerima sisa harta (*'ashabah*)?
5. Setelah jelas semuanya barulah kemudian diperhitungkan dengan yang seteliti-telitinya.

Perlu diingat ketentuan bagian tertentu dari ahli waris itu ada 6 macam: 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/6. Bilangan tersebut adalah bilangan pecahan, karena itu jika misalnya ada ahli waris yang mendapatkan 1/2 sedang yang lain 1/3, maka pertama-tama haruslah dicari KPTnya (Kelipatan Persekutuan yang Terkecil) dari kedua bilangan itu yakni 6. Dalam *ilmu faraidl* (KPT) itu dinamakan asal masalah yang hanya terbatas kepada 7 macam yakni masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24.

Contoh kasus : Seseorang mati dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 10.000.000 dengan ahli waris satu anak perempuan, suami, bapak. Maka berapa bagian masing-masing ?

Jawab : 1). Anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ karena tunggal, 2). Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ karena ada anak, 3) Bapak menjadi ashabah karena tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, 4) Asal masalah adalah 4.

Anak perempuan : $\frac{2}{4} \times 10.000.000 = 5.000.000$

Suami : $\frac{1}{4} \times 10.000.000 = 2.500.000$

Sisa untuk Bapak : $\frac{1}{4} \times 10.000.000 = 2.500.000$

Jumlah 10.000.000

L. PERSOALAN- PERSOALAN KONTEMPORER DALAM KEWARISAN ISLAM

Ada beberapa permasalahan dalam konsep kewarisan yang harus menjadi fokus kajian diantaranya adalah :

1. Implementasi Keadilan Dalam konsep waris Islam

Salah satu topik yang menarik diperbincangkan dalam isu keadilan dan kesetaraan gender (*gender equality*) adalah hukum waris. Para feminism meyakini bahwa hukum waris dalam Islam yang memberikan bagian waris kepada laki-laki lebih banyak dibanding terhadap perempuan telah berlaku diskriminatif dan tidak memihak

terhadap perempuan.³² Oleh karena itu hukum kewarisan ini digugat para feminis sebagai sebuah kedzaliman terhadap perempuan.³³ Konsep pembagian waris ini sering dijadikan alat probaganda untuk memojokkan Islam karena dipandang bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh peradaban modern.

Dalam ajaran Islam, besar kecilnya bagian waris sebenarnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh jenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan. Akan tetapi lebih ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:

- a. Tingkat kekerabatan antara ahli waris (baik laki-laki atau perempuan) dan orang yang meninggal. Semakin dekatnya hubungan kekerabatan, maka semakin besar juga bagian warisan yang ia terima.
- b. Kedudukan tingkat generasi. Maka generasi muda dari kalangan pewaris yang masa depannya masih panjang terkadang memperoleh bagian warisan yang lebih besar dibanding generasi tua, tanpa memandang kelelakian atau kewanitaannya. Sebagai contoh, anak perempuan mendapatkan warisan yang lebih banyak dari ibunya atau ayahnya; anak laki-laki mendapatkan warisan lebih banyak dari ayahnya.
- c. Tanggung jawab untuk menanggung kehidupan keluarga. Alasan inilah yang terkadang membuatkan perbedaan bagian hak waris antara laki-laki dan perempuan, walaupun berada pada tingkat kekerabatan yang sama. Sebab kedudukan anak laki-laki menanggung nafkah istrinya dan keluarganya. Sedangkan anak perempuan tidak diberi tanggung jawab seperti laki-laki.

Namun demikian, hak waris perempuan tidak selamanya lebih sedikit dari laki-laki. Sebaliknya dalam banyak hal, perempuan mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari laki-laki.

32 Lihat QS An Nisa:t 11 (Artinya: Allah SWT mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dalam al Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian agama dijelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah seperti dalam QS Annisa : 34.

33 Para feminis Islam diantaranya Amina Wadud Muhsin memandang pembagian waris Islam yang menempatkan laki-laki lebih banyak daripada perempuan harus diganti karena menurutnya pembagian warisan bersifat fleksibel asal memenuhi asas manfa'at dan keadilan. Dengan demikian, bisa berubah sesuai realitas zaman.

Sebagaimana hasil penelitian Prof. Dr. Shalahuddin Sulthan, guru besar Syariah, Universitas Kairo, bahwa hanya dalam empat kasus saja perempuan mewarisi setengah bagian waris laki-laki. Sementara itu terdapat 30 kasus perempuan mendapat hak waris sama dengan laki-laki, bahkan lebih banyak dari laki-laki, atau perempuan mewarisi sementara laki-laki tidak.³⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat penindasan, diskriminasi, ketidakadilan ataupun “bias gender”, sebagaimana yang dituduhkan para feminis terhadap hukum Islam.

Adanya tuduhan bahwa dalam hak waris terdapat ketidakadilan atau kedzaliman itu lebih disebabkan karena melihat perempuan secara individual, bukan sebagai bagian dari anggota keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang saling melengkapi. Pemikiran seperti ini disebabkan karena pengaruh peradaban Barat. Barat memandang manusia secara individualis; hanya melihat perempuan sebagai individu dan sebagai manusia. Lebih dari itu, peradaban Barat mengajarkan paham *equality* (kesetaraan) yang tidak melihat sisi kodrat dan fitrah wanita. Sedangkan Islam, meskipun mengakui sisi kemanusiaan perempuan dengan segala hak yang terkait dengannya, Islam tetap menghargai fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Karenanya Islam memperlakukan perempuan sebagai manusia dan sebagai pasangan laki-laki secara proporsional.³⁵

2. Persoalan Waris Beda Agama

Waris beda agama adalah praktek waris yang amat pelik, di zaman modern, lebih-lebih ketika terjadi yang berhak menerima warisan adalah Muslim dari orang tua atau kerabat yang masih kafir, seperti banyak kasus di beberapa tempat di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut jumhur ulama waris dapat terhalang atau gugurnya ahli waris untuk menerima hak waris disepakati disebabkan oleh tiga hal, yaitu 1) Pembunuhan 2. pebudakan 3) . Berlainan agama.

Terhalangnya waris karena berlainan agama didasarkan pada dalil naqli baik al Quran ataupun hadis sebagai berikut:

34 Penjelasan lebih jauh baca: Shalahuddin Sulthan, *Mîrâts al-Mar'ah wa Qadhiyyat al-Musâwât*, Kairo : Nahdhat Mishr, 2004).

35 Moh. Hamdi, Hukum Kewarisan dalam Islam (*Majalah Gontor* edisi Mei 2012)

a. Al Qur'an

Yaitu surat An Nisa: 141 (Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.

b. Hadits

Yaitu hadist yang diriwayatkan Bukhari Muslim: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Juga hadits riwayat Turmudzi, Nasai dan Ibnu Majah: Tidak ada waris mewarisi antara dua pemeluk agama yang beda.

Sedangkan kriteria pewarisan beda agama, para ulama mengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Warisan orang kafir terhadap seorang muslim

Para ulama tidak sepaham mengenai Muslim menerima waris dari orang kafir. Jumhur sahabat, tabiin dan para fukaha menetapkan bahwasanya orang muslim tidak menerima warisan dari seorang kafir. Ini merupakan pendapat golongan Hanafiah, Malikiah, Syafi'iah dan Hambaliah. Sedangkan menurut Muaz bin Jabal, Muawiyah, An Nashir, Said bin Musayyab, As Syabi'I, An Nakai, dan Muhammad bin Hanafiah bahwa orang kafir tidak menerima waris dan orang Islam namun orang Islam dapat menerima waris dari orang kafir kitabi.³⁶

2. Ahli Waris Kafir masuk Islam sesudah pembagian warisan

Seorang yang kafir tidak akan memperoleh warisan kalau dia masuk Islam setelah dibaginya seluruh harta warisan tersebut. Tetapi jika ia masuk Islam sebelum warisan dibagi maka menurut As Syafii, Abu Hanifah dan Maliki ia tetap tidak menerima warisan.³⁷ Menurut Ibnu Hambal dan Ishak ia mendapatkan waris sebagaimana saudara-saudaranya yang Islam. Namun dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa jika ia masuk Islam sebelum harta warisan dibagi ia menerima warisan namun jika ia masuk Islam sesudah harta warisan dibagi,

³⁶ Dikutip oleh Hasbi As Shiddieqy dari al Mugni, Nailul Author, al Mabsuth, Ahkamul Qur'an, Kasyyaful Qina dalam bukunya *Hukum Antar Golongan, Interaksi Fiqih Islam dengan Syariat Agama Lain*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 135-136.

³⁷ Karena dikhawatirkan bahwa motiv masuk Islamnya hanya lantaran untuk mendapatkan harta warisan saja. Sehingga untuk menghindari motif seperti ini maka dihukumi bahwa ia tetap tidak menerima warisan walaupun ia mauk Islam sebelum warisan dibagikan.

maka ia tidak menerimanya.

3. Murtad dan Implikasinya dalam Pembagian Warisan

Seorang ahli waris yang murtad dari pemberi waris yang juga murtad menurut pendapat fukaha ia tetap menerima warisan. Namun jika ia meninggal sebelum harta waris dibagi maka haknya dialihkan kepada para ahli warisnya. Haknya terhadap warisan yang belum dibagi tetap dijamin. Dia tidak dianggap murtad ketika meninggalnya pemberi warisnya, namun peninggalannya dipandang sebagai peninggalan orang murtad.³⁸

As Syafii , Abu Tsaur, Ibnu Hanbal, Malik berpendapat bahwa ahli waris muslim tidak menerima warisan dari peninggalan orang murtad dan hartanya seluruhnya diberikan kepada Baitul Maal atau kas Negara. Namun menurut Malik jika murtadnya bertujuan menghilangkan hak waris para ahli warisnya, maka para ahli waris tersebut tetap menerima warisan.

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Masud dan Sufyan dari Hanafiah berpendapat bahwa ahli waris yang muslim tetap menerima warisan dari pemberi warisnya yang murtad baik harta yang diperoleh sebelum ataupun sesudah ia murtad. Menurut Abu Hanifah dan Ats Tsauri, terbatas pada harta yang diperoleh sebelum ia murtad, namun yang diperoleh sesudah murtad harta itu harus diserahkan ke kas negara atau baitul maal.³⁹

3. Persoalan Kewarisan Anak Angkat

Dalam konsep kewarisan Islam anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, karena anak angkat dalam Islam tidak sama dengan anak kandung. Hal ini didasarkan pada QS Al Ahzab

38 Namun sebagian ulama dengan tegas menyatakan bahwa hartanya orang non muslim yang murtad tidak diwarisi oleh siapapun termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya menjadi harta fai yang harus diserahkan kepada Baitul Mall untuk digunakan bagi kepentingan umum (maslahah umah) alasannya karena orang murtad telah memutuskan silah syariah atau hubungan keagaamaan dengan ahli warisnya. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris*, Jakarta : PT RajaGrafindo Pesada, 2002, hlm.179.

39 *Ibid*, hlm. 136-137. Baitul maal menerima harta peninggalan seorang yang murtad bukan dengan cara waris melainkan berdasarkan kesepakatan ulama yang menetapkan bahwa orang non muslim yang tidak meninggalkan ahli waris, maka harta peninggalannya untuk Baitul Maal. Menurut Hasbi As Shiddieqy dikatakan sudah menjadi ketentuan dalam hukum fikih bahwa tidak ada pusaka atau waris antara muslim dengan bukan muslim sedangkan kekayaan Baitul maal adalah hak para muslim.sehingga apabila dengan cara waris maka Baitul Maal pun tidak berhak menerima harta peninggalan dari non muslim. Lihat dalam Hasbi As Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1987, hlm. 262.

- ayat 4 – 5. Namun demikian, anak angkat dapat menerima bagian harta dari si mayit, yaitu melalui cara wasiat apabila semasa hidupnya si mayit pernah berwasiat. Apabila tidak pernah, maka anak angkat berhak atas wasiat wajibah yang besarnya maksimal 1/3 harta warisan, dihitung bersama wasiat-wasiat lain jika ada.⁴⁰
- 4. Persoalan Kewarisan Banci (orang yang memiliki jenis kelamin tidak jelas).**

Pada asalnya jenis manusia itu lelaki atau perempuan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban hukum sendiri-sendiri. Namun sejarah mencatat dan fakta berbicara bahwa ternyata ada sekelompok orang yang disebut banci (khunlsa). *Pertama* orang yang memiliki dua alat kelamin, lelaki dan perempuan, *kedua* orang yang tidak mempunyai alat kelamin yang jelas. Oleh karena keadaan yang samar dan tidak jelas seperti diatas, maka implikasi terhadap hak dan hukum kewajibannya juga menjadi samar termasuk dalam kewarisan. Namun begitu, hak waris mereka tetap diakui.

Pengaturannya mengikuti jenis kelamin lelaki atau perempuan sebagaimana ketentuan hukum Islam tentang hak waris. Untuk itu ahli waris yang banci, maka status banci tersebut harus dibedakan secara tegas, apakah masuk kedalam golongan laki-laki atau perempuan.

Salah satu cara untuk menentukan hukum banci adalah dengan melihat apa yang digunakanya untuk kencing. Bila ia kencing dengan *dzakar* (alamat kelamin laki-laki) berarti ia lelaki dan bila ia kencing dengan *farji* (alat kelamin perempuan) berarti ia perempuan.⁴¹

Pembagian seperti di atas tidak masalah bila banci tersebut tidak sulit dibedakan jenis kelaminnya. Namun masalahnya ada pula yang sulit ditentukan jenis kelaminnya karena kondisinya memang tidak memiliki jenis kelamin yang pasti dan jelas. Maka dalam konteks banci yang tidak jelas ini ada tiga pendapat ulama yang berbeda mengenai kewarisan mereka.⁴²

-
- 40 Hal ini seperti tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (2): “*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*”. Bagian anak angkat ini diberikan sebelum dilakukan pembagian warisan, bersamaan dengan penunaian wasiat-wasiat lain.
- 41 Cara ini menurut riwayat pernah diterapkan oleh Nabi sebagaimana riwayat Baihaqi dari Al Kalaby dari Abi Saleh dari Ibnu Abbas berkata : Nabi ditanya cara kewarisan seseorang waria, nabi menjawab: ia mewarisi dari jalan atau caranya ia kencing.
- 42 Dalam Al Mawaris hal 186-187, kitab Al Mirats fis Syariati Islamiyah hal. 260-262 dan Ilmu Waris hal 486-688 .

1. Banci mendapat bagian yang terkecil dari dua perkiraan bagian lelaki dan perempuan.⁴³
2. Banci mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si waria dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum waria menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris (menghibahkan sisa yang diragukan).
3. Banci mendapat separoh dari dua perkiraan lelaki atau perempuan dan demikian juga ahli waris lainnya.

Dari ketiga pendapat tersebut - pendapat yang paling rajih - hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya - keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya. Makna pemberian hak banci dengan bagian paling sedikit menurut kalangan fuqaha yaitu jika banci dinilai sebagai wanita bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita; dan bila dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki.

5. Persoalan Kewarisan Orang Hilang

Orang yang hilang (*mafquud*) adalah orang yang tidak diketahui lagi hidup atau matinya, atau orang yang terputus beritanya, dan tidak diketahui dimana ia kini berada. Para fuqaha telah menetapkan hukum waris yang berkenaan dengan orang yang hilang bahwa hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah meninggal, dan hakim pun telah menetapkannya sebagai orang yang dianggap telah meninggal pada batas waktu tertentu. Adapun tentang batas waktu penetapan tersebut ada tiga pendapat sebagai berikut :

1. Orang yang hilang dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah

⁴³ Pendapat ini juga bisa dibaca dalam Moh Anwar, *Fiqh Islam : Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum perdata dan pidana Islam) Beserta Kaedah - Kaedah Hukumnya* , hlm 224.

- mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya, yakni tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal dan batasan usianya adalah 90 tahun.⁴⁴
2. Batas usia yang ditentukan adalah 70 tahun karena usia Nabi antara 40 – 70 tahun.⁴⁵
 3. Ditunggu selama 40 tahun lamanya.⁴⁶
 4. Batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan, tetapi hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu.

Apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris, dan diantara ahli warisnya ada yang hilang dan tidak dikenal lagi rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya ada dua keadaan:

1. Ahli waris yang hilang tersebut sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya (yakni termasuk *ashabah* tanpa ada satupun *ashhabul furudh* yang berhak untuk mendapat bagian).
2. Ahli waris yang hilang tersebut bukan sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya, bahkan ia sama berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan bagian atau *fardh*-nya (yakni termasuk *ashhabul furudh*).

Pada keadaan pertama: seluruh harta warisan peninggalan pewaris dibekukan, yakni tidak diberikan kepada ahli waris, untuk sementara hingga ahli waris yang hilang tersebut muncul atau diketahui hidup dan tempatnya. Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup,

44 Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh tahun.

45 Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh tahun. Hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur Muhammad saw. antara 60 – 70 tahun. Dalam Moh. Anwar Fiqih Islam , umur yang lumrah adalah 63 tahun berdasarkan analogi umur Rasulullah SWA...hlm 224.

46 Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam, hingga tidak dikenal rimbanya, dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi istrinya selama empat puluh tahun untuk menunggu. Bila masa empat puluh tahun telah usai dan yang hilang belum juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung idahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Bila usai masa idahnya, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi.

maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila ternyata hakim telah menetapkannya sebagai orang yang telah mati, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagian atau fardh-nya.

Sedangkan pada keadaan kedua, ahli waris yang ada berhak untuk menerima bagian yang paling sedikit di antara dua keadaan (yakni keadaan hidup dan matinya) orang yang hilang. Bila ahli waris yang ada, siapa saja di antara mereka yang dalam dua keadaan orang yang hilang tadi sama bagian hak warisnya, hendaknya ia diberi hak waris secara sempurna. Namun, bagi ahli waris yang berbeda bagian hak warisnya di antara dua keadaan ahli waris yang hilang tadi, maka mereka diberi lebih sedikit di antara kedua keadaan tadi. Namun, bagi siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan waris dalam dua keadaan orang yang hilang, dengan sendirinya tidak berhak untuk mendapatkan harta waris sedikit pun.

Bab 6

PRANATA PERNIKAHAN

A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP PERNIKAHAN

1. Pengertian

Munakahat diterjemahkan dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar *nikah*; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikah* (bahasa Arab: نكاح) yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata *nikah* (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan.¹ Kata ini bisa dimutlakkan pada dua perkara yaitu akad dan jima' ("hubungan" suami istri). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan diambil dari kata *nikah* yang diartikan dengan "ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama"². Sedangkan perkawinan dari kata *kawin* yang artinya, "membentuk keluarga dengan lawan jenis"³.

1 Makna etimologi ini diakses dari: <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>; Fadelput (2010-02-25), *Nikah*, Scribd, hlm. 1, diakses pada 28 Maret 2010; Badawi, El-Said M.; Haleem, M. A. Abdel (2008), *Arabic-English dictionary of Qur'anic usage*, Brill Academic Publishers, hlm. 962, ISBN 9789004149489, diakses pada 28 Maret 2010.

2 Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007. Hlm 782.

3 Ibid, hlm. 518.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 1, dijelaskan, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa". Menurut istilah syara', nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian⁴ untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT⁵. Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوُلُوا (٣)

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.⁶ (QS. An-Nisa':3)

2. Tujuan

Tujuan pernikahan secara umum menurut ajaran Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang tentram, damai, dan bahagia lahir dan batin, sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

-
- 4 Akad nikah merupakan *mitsaq* (perjanjian) di antara sepasang suami istri. Allah SWT berfirman: "Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kalian (para suami) perjanjian yang kuat." (An-Nisa': 21). Akad ini mengharuskan masing-masing dari suami dan istri memenuhi apa yang dikandung dalam perjanjian tersebut, sebagaimana firman Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) kalian." (Al-Mâ'idah: 1).
- 5 Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam* 3. Jakarta: Erlangga, 2004, hlm 129
- 6 Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum:21).

Di samping pengertian makna ayat di atas, pernikahan juga dapat meneruskan regenerasi umat manusia, yaitu untuk mendapatkan keturunan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqaan: 74)

Apabila tujuan pernikahan yang bersifat umum diuraikan secara terperinci, tujuan pernikahan yang Islami dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, b) Untuk memperoleh ketenangan hidup (sakinah), c) Untuk memenuhi kebutuhan seksual (birahi) secara sah dan diridhai Allah SWT, d) Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, e) Untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat.

3. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Islam memperhatikan pentingnya sebuah pernikahan dalam membentuk sebuah lembaga keluarga yang sakinah, dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu:

a. Islam adalah agama fitrah, dan pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan)*. Firman Allah SWT: "Maka hadapkanlah wajahmu

- dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Ar-Ruum : 30).
- b. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik R.A berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim).
 - c. Islam tidak menyukai membujang dan menolak sistem kerahiban. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik RA berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". Dan beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". (HR. Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).⁷
 - d. Islam memerintahkan untuk menikah, karena Allah SWT akan menjanjikan rizki dan memberi pertolongan. Firman Allah SWT: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (An-Nur: 32). Rasulullah SAW menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: "Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid fi sabillillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya". (HR Ahmad 2: 251,

⁷ Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang, serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. Ibnu Mas'ud radliyallahu 'anhu pernah berkata: "Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan". (Ihya Ulumuddin dan Tuhfatul 'Arus hal. 20).

- Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah hadits No. 2518, dan Hakim 2: 160 dari Abu Hurairah RA).
- e. Islam memberi kebebasan kepada seseorang untuk memilih calon pasangan seorang suami atau istri dengan beberapa kriteria. Namun demikian terdapat satu kriteria yang diharapkan untuk dinominasikan dari kriteria yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah agamanya niscaya engkau mendapat keuntungan (HR Bukhari). Hadits tersebut sekaligus berlaku pada anjuran pilihan bagi perempuan, hal ini dapat difahami dari firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah: 221)
 - f. Islam memberi jalan pemecahan apabila dihadapkan kepada dua atau lebih alternatif yang dihadapi untuk menentukan pilihan, yaitu dengan jalan memohon kepada Allah SWT melalui shalat istikharah, yaitu dengan melakukan shalat dua rekaat dan kemudian berdoa untuk memohon petunjuk. Anjuran ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: "Tidak (akan) kecewa orang-orang yang beristikharah. Tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Dan tidak pula (akan) kekurangan orang yang berhemat" (HR Tabrani)

B. HUKUM PERNIKAHAN

Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Namun, apabila ditinjau dari segi kondisi orang yang akan menikah, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram.

Hukum pernikahan menurut asalnya (taklifiyah) adalah mubah atau boleh, yakni tidak mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan

dan tidak mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan. Namun, apabila ditinjau dari segi kondisi orang yang akan menikah, hukum pernikahan secara majasi (wadliyah) ada empat kemungkinan⁸:

1. Menjadi Sunnah bila Nikah menjadikan sebab ketenangan dalam beribadah. Mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan. Misalnya bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
2. Menjadi wajib bila Nikah menghindarkan dari perbuatan zina dan dapat meningkatkan amal ibadah wajib. Mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan. Misalnya, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina)
3. Menjadi haram bila nikah yakin akan menimbulkan kerusakan. Mendapat ancaman siksa bagi orang yang mengerjakan dan mendapat pahala bagi orang yang meninggalkan. Misalnya bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.
4. Menjadi makruh karena berlainan kufu⁹ atau tidak mampu memberi nafkah. Mendapat pahala bagi orang yang meninggalkan dan tidak mendapat ancaman bagi orang yang mengerjakan.

Beberapa ketentuan hukum di atas dapat dipahami dengan mendasarkan pada sabda Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغْضَ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

8 Ahmad Syadzirin Amin, <http://tanbihun.com/fikih/definisi-hukum-dan-pelaksanaan-nikah/#.UFks6LJmTIY>. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cet.33. Bandung: PT Sinar Baru Agensindo, 2000, hlm.382

9 Kufu (setingkat) dalam pernikahan ada lima sifat, yang meliputi: agama, merdeka atau hamba, perusahaan, kekayaan dan kesejahteraan. Kufu ini tidak menjadi syarat bagi pernikahan. Tetapi jika tidak dengan keridhaan masing-masing, yang lain boleh memfasakhkan pernikahan itu dengan alasan tidak se-kufu. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama –seperti Islam atau bukan Islam—maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat. Lihat Q.S. Al-Hujurat: 13 dan An-Nur: 3. (Selengkapnya baca: Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cet.33. Bandung: PT Sinar Baru Agensindo, 2000, hlm.390-391)

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu membatasi pandangan dan menjaga kehormatan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya. (HR. Al-Bukhari no. 5060 dan Muslim no. 3384 dari Ibnu Mas’ud ra)

C. RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN

Rukun nikah berarti ketentuan-ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Rukun nikah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon suami, dengan syarat laki-laki yang sudah berusia dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa/terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan bukan mahram calon istrinya.
2. Calon istri, dengan syarat: wanita yang sudah cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
3. Wali, yaitu orang yang bertanggung jawab menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mengijinkan pernikahannya, baik sebagai wali nasab¹⁰ maupun sebagai wali hakim¹¹. Adapun syarat yang harus dipenuhi seorang wali adalah

¹⁰ Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahi, dengan urutan: 1) Ayah kandung, ayah tiri tidak sah jadi wali, 2) Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, 3) Saudara laki-laki sekandung, 4) saudara laki-laki seayah, 5) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 7) saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah.

¹¹ Wali hakim adalah pengganti wali nasab ketika wali nasab tersebut tidak hadir/ghaib. Yaitu dalam hal ini adalah kepala Negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu melalui Kepala Urusan Agama Islam (KUA) yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah, apabila memenuhi kondisi sebagai berikut: 1) wali nasab benar-benar tidak ada, 2) wali yang lebih dekat (aqrab) tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh (ab’ad) tidak ada, 3) wali aqrab berpergian jauh, dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah, 4) wali nasab sedang berihram haji atau umrah, 5) wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah, 6) wali yang lebih dekat masuk penjara, sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, dan 7) wali yang lebih dekat hilang, dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah maka sultan (wali hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (H.R. Daruqutni).

- sebagai berikut: a) beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali nikah, seperti Firman Allah SWT surat Ali Imron ayat 28. b) laki-laki, c) baligh dan berakal, d) merdeka dan bukan hamba sahaya, e) bersifat adil, f) tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
4. Dua orang saksi, dengan syarat beragama Islam, laki-laki, baligh (dewasa) dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
 5. Ijab qobul. Ijab adalah ucapan penyerahan dari wali (pihak mempelai perempuan) kepada mempelai laki-laki. Qabul adalah ucapan penerimaan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan atas penyerahan dari wali (pihak mempelai perempuan)¹²

Adapun syarat pernikahan, sebagai pengikat yang harus dipenuhi, adalah sebagai berikut¹³:

1. Persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan syarat mutlak perkawinan. Persetujuan harus lahir dari perasaan dan pikiran kedua calon mempelai, tanpa tekanan atau paksaan. Kalau kedua calon mempelai tidak menyatakan persetujuannnya untuk nikah, pernikahan tidak dapat dilangsungkan.
2. Mahar (Maskawin), adalah hak mutlak mempelai perempuan dan kewajiban mempelai laki-laki untuk memberikannya, setelah akad nikah dilangsungkan. Bentuknya bermacam-macam, yang jumlah dan jenisnya tidak ditentukan dalam ajaran Islam¹⁴, tetapi diajarkan sesuai atau proposional bagi laki-laki. Pelaksanaannya dapat tunai, dapat pula dihutangkan. Pemberian mahar wajib bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu tetap sah.

12 Ucapan ijab qabul yang lazim digunakan di Indonesia antara lain sebagai berikut: Wali: "Saya nikahkan engkau dengan anakku (disebut nama mempelai perempuan) dengan mas kawin (sebut jenis dan jumlah) secara tunai". Mempelai laki-laki: "Saya terima nikahnya (sebut nama mempelai perempuan) dengan mas kawin (sebut jumlah dan jenis) secara tunai". (Lihat: M. najimuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah (Penyunting), *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID UMS, 2009, hlm. 112).

13 Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 311-313.

14 Ada dua jenis mahar, yaitu mahar misil dan mahar muthamma. Mahar Misil: Mahar yang dinilai berdasarkan mahar saudara perempuan yang telah menikah sebelumnya. Mahar Muthamma: Mahar yang dinilai berdasarkan keadaan, kedudukan, atau ditentukan oleh perempuan atau walinya.

Mahar adalah lambang penghalalan hubungan suami-istri dan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai perempuan yang menjadi istrinya. Mahar pada akhirnya menjadi hak perempuan, kecuali terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan maka mahar dikembalikan kepada laki-laki dalam jumlah separuhnya.

3. Tidak boleh melanggar larangan-larangan pernikahan.
 - a. Larangan pernikahan karena perbedaan agama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah: 221¹⁵. Namun Allah SWT dalam QS Al-Maidah: 5¹⁶, membolehkan laki-laki menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun, kebolehan ini para ahli hukum Islam ada yang berpendapat bahwa untuk kepentingan pendidikan anak-anak, kebolehan yang berbentuk wewenang ini, sebaiknya tidak dipergunakan oleh laki-laki muslim. Sebabnya adalah rumah tangga yang didirikan oleh orang-orang yang berbeda agama, menurut pengalaman lebih rapuh dibandingkan dengan rumah tangga yang didirikan oleh orang-orang yang seiman¹⁷. Hal kebolehan ini tidak berlaku bagi perempuan muslim yang menikahi laki-laki ahli kitab¹⁸
 - b. Larangan pernikahan karena muhrim. Menurut pengertian

-
- 15 "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (QS Al-Baqarah: 221)
- 16 "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah:5)
- 17 Kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf c, dengan tegas melarang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim
- 18 Dalam pasal 44 Kompilasi hukum Islam (1991) dengan tegas disebutkan larangan perkawinan seorang wanita Islam dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Kalau perkawinan ini tetap berlangsung juga, perkawinan ini melanggar hukum Islam, dan dikatagorikan dengan perzinahan seumur hidup

bahasa, muhrim berarti yang diharamkan. Dalam ilmu fiqh, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Adapun penyebab seorang wanita haram dinikahi ada empat macam, yaitu:

- (1) Hubungan darah (nasab). Yaitu: (a) ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah), (b) anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan sterusnya), (c) saudara perempuan (sekandung, sebapak atau seibu), (d) saudara perempuan dari bapak, (e) saudara perempuan dari ibu, (f) anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, (g) anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah
 - (2) Hubungan kekuargaan yang disebabkan pernikahan (semenda). Yaitu: (a) ibu dari istri (mertua), (b) anak tiri (anak dari istri dengan suami lain), apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya, (c) ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah diceraikan atau belum (QS. An-Nisa: 22), (d) menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah diceraikan maupun belum.
 - (3) Hubungan sepersusuan, yaitu (a) ibu yang menyusui, dan (b) saudara perempuan sepersusuan
 - (4) Pertalian muhrim dengan istri. Misalnya menikahi sekaligus terhadap dua orang bersaudara, terhadap seorang perempuan dengan bibinya, terhadap seorang perempuan dengan kemenakannya (QS An-Nisa: 23)
- c. Larangan untuk sementara, yaitu karena adanya: (1) pertalian nikah, yaitu wanita yang masih berada dalam pernikahan orang lain kecuali telah diceraikan, (2) talak bain kubra, yaitu perempuan yang ditalak dengan talak tiga, haram dinikahi bekas suaminya kecuali ada muhallil, (3) menghimpun istri lebih dari empat, (4) berlainan agama kecuali telah masuk Islam.
- d. Larangan khusus bagi wanita yaitu larangan poliandri. Hal ini karena dalam hukum perkawinan dan kewarisan Islam, masalah kemurnian keturunan sangat penting dan menentukan.
4. Pencatatan. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan,

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan sebagai bentuk ijtihad sebagai syarat tertibnya administrasi perkawinan di Indonesia¹⁹.

D. PROSEDUR PERNIKAHAN

1. Mengenal pasangan hidup

Sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya, begitu pula sebaliknya si wanita tahu siapa lelaki yang berhasrat menikahinya. Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat si lelaki atau si wanita ataupun dari orang lain yang mengenali si lelaki/si wanita.

2. Nazhar (melihat calon pasangan hidup)

Sebelum memutuskan untuk melamar, dianjurkan untuk nazhar (Jawa: nontoni), yakni upaya komunikasi, melihat, meneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap calon yang dikehendaki. Hal ini penting untuk menghindari kekecewaan dikemudian hari²⁰. Menurut Sulaiman Rasyid²¹, umat Islam telah

19 Pasal 6 Kompilasi hukum Islam (1991) yang berlaku sebagai hukum terapan bagi umat Islam Indonesia, menegaskan, "...setiap perkawinan harus dialngsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Ditegaskan lebih lanjut Pasal 7 ayat (1), "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Perkawinan tanpa Akta Nikah adalah perkawinan yang tidak sah dank arena itu tidak dilindungi hukum di Indonesia.

20 Sebagai catatan yang harus menjadi perhatian bahwa ketika nazhar tidak boleh lelaki tersebut berduaan saja dan bersepi-sepi tanpa mahram (berkhawat) dengan si wanita. Karena Rasulullah n bersabda: لَا يَنْهَا عَنِ الْمَحْرَمَةِ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَنْهَا عَنِ الْمَحْرَمَةِ مَنْ يَشَاءُ "Sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya." (HR. Al-Bukhari no. 1862 dan Muslim no. 3259). Karenanya si wanita harus ditemani oleh salah seorang mahramnya, baik saudara laki-laki atau ayahnya. (Fiqhun Nisa' fil Khithbah waz Zawaj, hal. 28). Bila sekiranya tidak memungkinkan baginya melihat wanita yang ingin dipinang, boleh ia mengutus seorang wanita yang tepercaya guna melihat/mengamati wanita yang ingin dipinang untuk kemudian disampaikan kepadanya. (An-Nazhar fi Ahkamin Nazhar bi Hassatil Bashar, Ibnul Qaththan Al-Fasi hal. 394, Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 9/214, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, 2/280).

21 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cet.33. Bandung: PT Sinar Baru

diberi kelapangan untuk melihat seorang yang dipinangnya itu, tetapi yang boleh dilihatnya adalah muka dan telapak tangannya²².

3. Peminangan (khitbah)

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut “khitbah”. Meminang atau khitbah artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dapat dipercaya²³. Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.

Seorang laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (*Muttafaq 'alaihi*). Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرْتُكَ

Agensindo, 2000, hlm.381

- 22 Batasan yang boleh dilihat dari seorang wanita. Ketika nazar, boleh melihat si wanita pada bagian tubuh yang biasa tampak di depan mahramnya. Bagian ini biasa tampak dari si wanita ketika ia sedang bekerja di rumahnya, seperti wajah, dua telapak tangan, leher, kepala, dua betis, dua telapak kaki dan semisalnya. Karena adanya hadits Rasulullah SAW:
إِذَا حَطَبَ أَخْدُوكُمُ الْمُرْأَةُ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مَا تَدْعُوهُ إِلَى نِسَاجِهَا قَلِيقَعْ
“Bila seorang dari kalian meminang seorang wanita, lalu ia mampu melihat dari si wanita apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya.” (HR. Abu Dawud no. 2082 dihasankan Al-Imam Al-Albani t dalam Ash-Shahihah no. 99). Di samping itu, dilihat dari adat kebiasaan masyarakat, melihat bagian-bagian itu bukanlah sesuatu yang dianggap memberatkan atau aib. Juga dilihat dari pengamalan yang ada pada para sahabat. Jabir bin Abdillah RA ketika melamar seorang perempuan, ia pun bersembunyi untuk melihatnya hingga ia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi si gadis, karena mengamalkan hadits tersebut. Demikian juga Muhammad bin Maslamah sebagaimana telah disinggung di atas. Sehingga cukuplah hadits-hadits ini dan pemahaman sahabat sebagai hujjah untuk membolehkan seorang lelaki untuk melihat lebih dari sekadar wajah dan dua telapak tangan.
- 23 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cet.33. Bandung: PT Sinar Baru Agensindo, 2000, hlm.380

“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).” (HR. Al-Bukhari no. 5144)²⁴

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wali, ketika didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ketika hendak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, seharusnya ia memerhatikan perkara berikut ini:

- Memilihkan suami yang shalih dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang di bawah perwaliannya juga menyetujui maka hendaknya ia menikahkannya. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقُهُ فَرِّجُوهُ، إِلَّا
تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُ عَرِيضٍ

“Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albani dalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022)

- Meminta pendapat putrinya/wanita yang di bawah perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah RA:

لَا تُنْكِحُ الْأَيْمَ حَقِّيْ تُسْتَأْمِرَ وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرُ حَقِّيْ تُسْتَأْذَنَ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

24 Dalam riwayat Muslim (no. 3449) disebutkan: اللَّهُمَّ أَخْوَنِيْ أَخَوَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَا يَنْهِيْ عَنِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَنَاجَعَ عَلَيْ بَيْعَ أَخِيهِ: “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Maka tidaklah halal baginya menawar barang yang telah dibeli oleh saudaranya dan tidak halal pula baginya meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya meninggalkan pinangannya (membatalkan).”

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana izinnya seorang gadis?” “Izinnya dengan ia diam,” jawab beliau. (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458)

Perempuan yang dipinang berhak menerima dan berhak pula menolaknya. Apabila diterima pinangan tersebut, berarti antara keduanya telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Setelah pinangan diterima tentunya ada kelanjutan pembicaraan, kapan akad nikah akan dilangsungkan. Masa antara pinangan sampai berlangsungnya pernikahan disebut masa pertunangan. Pada masa pertunangan ini biasanya si peminang (calon suami) memberikan suatu barang kepada yang dipinang (calon istri) sebagai tanda ikatan cinta. Pemberian ini dalam adat Jawa disebut peningset.

Setelah peminangan tersebut, tidak berarti si lelaki bebas berduaan dan berhubungan dengan si wanita. Karena selama belum terjadi akad pernikahan, keduanya tetap sebagai orang lain. Larangan-larangan agama yang berlaku dalam hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim, berlaku pula bagi mereka yang berada dalam masa pertunangan ini.

Adapun wanita-wanita yang haram dipinang dapat dibagi menjadi dua kelompok²⁵, yaitu:

- a. Yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang masih berada dalam masa idda talak raj’I, dan wanita yang sudah bertunangan.
- b. Yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi boleh dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah wafat dan wanita yang dalam iddah talak bain (talak tiga).

4. Aqad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Aqad nikah termasuk salah satu rukun pernikahan. Sebelum dilangsungkannya akad nikah, disunnahkan untuk menyampaikan

²⁵ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam 3*. Jakarta: Erlangga, 2004, hlm 129

khutbah yang dikenal dengan khutbatun nikah atau khutbatul hajah²⁶.

5. Walimatul 'Urusy

Walimatul 'urusy merupakan perayaan untuk mensyukuri pernikahan menurut kemampuannya. Dalam budaya Indonesia disebut resepsi pernikahan. Mengenai hukum walimatul'urusy ini sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian yang lain mengatakan hanya sunnat. Rasulullah SAW bersabda:

أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءٍ

"Selenggarakanlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing." (HR. Al-Bukhari no. 5167 dan Muslim no. 3475)

Memenuhi undangan walimatul'urusy ini hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan. Hendaklah yang diundang dalam acara walimah tersebut orang-orang yang shalih, tanpa memandang dia orang kaya atau orang miskin. Karena kalau yang dipentingkan hanya orang kaya sementara orang miskinnya tidak diundang, maka makanan walimah tersebut teranggap sejelek-jelek makanan. Rasulullah SAW bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتَرَكُ الْمَسَاكِينُ

"Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya sementara orang-orang miskin tidak diundang." (HR. Al-Bukhari no. 5177 dan Muslim no. 3507)

Disunnahkan bagi yang menghadiri sebuah pernikahan untuk mendoakan kedua mempelai:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمِيعَ بَيْنَكُمَا فِي حَيْرٍ

"Semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan." (HR. At-Tirmidzi

26 Misalnya Lafadznya sebagai berikut:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ قَلْبًا هَادِيَ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ إِلَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

no. 1091, *dishahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi*)

6. Setelah Akad Nikah

Masa setelah akad nikah adalah saat halalnya sebuah hubungan suami istri. Pada masa itu ditandai dengan adanya malam zafaf, yaitu suatu malam yang peka, ketika seorang wanita atau laki-laki pertama kali berdekatan sebagai suami istri dalam satu kamar²⁷.

Beberapa perkara yang disunahkan dalam hal ini, yaitu: Pertama, Bersiwak terlebih dahulu untuk membersihkan mulutnya karena dikhawatirkan tercium aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Demikian pula si istri, hendaknya melakukan yang sama. Hal ini lebih mendorong kepada kelanggengan hubungan dan kedekatan di antara keduanya²⁸. Kedua, Berlaku lemah lembut kepada istrinya²⁹. Ketiga, Setelah dia bertemu dan mendoakan istrinya disenangi baginya untuk shalat dua rakaat bersamanya³⁰. Keempat, bercanda, tenang, sabar dan tidak tergesa-gesa. Kelima, berdoa sambil mengecup kening istri³¹,

27 Moh. Fauzil Adzim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, hlm. 257

28 Didapatkan dari perbuatan Rasulullah SAW, beliau bersiwak bila hendak masuk rumah menemui istrinya, sebagaimana berita dari Aisyah RA (HR. Muslim no. 590).

29 Misalnya memberinya segelas minuman ataupun yang semisalnya berdasarkan hadits Asma' bintu Yazid bin As-Sakan, ia berkata, "Aku mendandani Aisyah RA untuk dipertemukan dengan suaminya, Rasulullah SAW. Setelah selesai aku memanggil Rasulullah untuk melihat Aisyah. Beliau pun datang dan duduk di samping Aisyah. Lalu didatangkan kepada beliau segelas susu. Beliau minum darinya kemudian memberikannya kepada Aisyah yang menunduk malu." Asma' pun menegur Aisyah, "Ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah SAW. Aisyah pun mengambilnya dan meminum sedikit dari susu tersebut...." maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya, menyebut nama Allah SWT, mendoakan keberkahan dan mengatakan: 'Ya Allah, aku meminta kepada-Mu dari kebaikannya dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan/tabiatkan dia di atasnya dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekhan apa yang Engkau ciptakan/tabiatkan dia di atasnya.'" (HR. Abu Dawud no. 2160, dihasankan Al-Imam Al-Albani t dalam Shahih Sunan Abi Dawud)

30 Hal ini dinukilkan dari atsar Abu Sa'id maula Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Al-Anshari. Ia berkata: "Aku menikah dalam keadaan aku berstatus budak. Aku mengundang sejumlah sahabat Nabi SAW, di antara mereka ada Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah. Lalu ditegakkan shalat, majulah Abu Dzar untuk mengimami. Namun orang-orang menyuruhku agar aku yang maju. Ketika aku menanyakan mengapa demikian, mereka menjawab memang seharusnya demikian. Aku pun maju mengimami mereka dalam keadaan aku berstatus budak. Mereka mengajari dan mengatakan, "Bila engkau masuk menemui istrimu, shalatlah dua rakaat. Kemudian mintalah kepada Allah l dari kebaikannya dan berlindunglah dari kejelekannya. Seterusnya, urusanmu dengan istrimu..." (Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf, demikian pula Abdurrazzaq. Al-Imam Al-Albani berkata dalam Adabuz Zafaf hal. 23, "Sanadnya shahih sampai ke Abu Sa'id")

31 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَنِبْنَا أَشْيَاطَنَ وَجْنَبْ أَشْيَاطَنَ مَارِزَقْنَا Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaithan dan jauhkanlah syaithan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami.

dan keenam, melakukan hubungan jimak.

E. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pada dasarnya hak dan kewajiban antara suami istri adalah seimbang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman allah SWT:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)

Kata bil ma'ruf dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa pembagian tugas antara suami istri harus didasarkan pada keadaan (adat) setempat. Pembagian tugas bukan berarti memilah sebuah tanggung jawab, dan juga tidak menghalangi istri untuk membantu atau kerjasama dalam melakukan tugas masing-masing. Meskipun demikian suami tetap sebagai kepala keluarga, yang menjadi kelebihan laki-laki. Allah SWT berfirman: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..” (QS. An-Nisa: 34). Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya “Suami adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan” (HR Bukhari dan Muslim).

Secara umum kewajiban suami istri adalah sebagai berikut³²:

1. Kewajiban suami

- a. Memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal (lihat QS. At-Talaq: 7)
- b. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anak, agar menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama,

32 Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam 3*. Jakarta: Erlangga, 2004, hlm 137-138

- masyarakat, serta bangsa dan megaranya
- c. Bergaul dengan istri dan anak-anaknya dengan baik (makruf). Misalnya, sopan dan hormat kepada istri serta keluarganya, menyayangi istri dan anak-nak dengan niat ikhlas karena allah serta untuk memperoleh ridha-Nya.
 - d. Memelihara istri dan anak-anak dari bencana, baik lahir maupun batin, duniawi maupun ukhrawi
 - e. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi anak yang shaleh. Allah SWT berfirman: "hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS. At-Tahrim: 6).
2. **Kewajiban istri**
- a. Taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun suruhan suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati.
 - b. Memelihara diri serta kehormatan dan harta benda susmi, baik dihadapan atau dibelakangnya
 - c. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarganya
 - d. Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami, sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana.
 - e. Hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya
 - f. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh.

F. PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, dinamakan perceraian (talak). Hal ini disebabkan apabila suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan akibat suatu permasalahan yang timbul dan menurut pertimbangan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, bahkan jika dilanjutkan akan berakibat fatal, sehingga tidak ada jalan ikhtiar lain setelah dicari solusinya, melainkan harus berpisah secara baik-baik. Rasulullah SAW bersabda:

أبغض الحلال عند الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه)

Perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah ialah talak (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu umar)

1. Thalaq

Jika perceraian terjadi atas inisiatif suami, disebut talak. Talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya dengan mengungkapkan kata-kata tertentu³³. Menjatuhkan talak secara tertulis (melalui surat) hukumnya sah, asal ditulis sendiri oleh suami dan dengan sengaja (bukan karena dipaksa) untuk mentaalkan istrinya.

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak (rukun talak), ada tiga, yaitu: (1) Yang menjatuhkan talak (suami), syaratnya: baligh, berakal, dan kehendak sendiri, (2) Yang dijatuhi talak adalah istrinya, (3) Ucapan talak, baik dengan cara sarih (tegas) maupun dengan cara kinayah (sindiran)³⁴.

Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk (kembali) kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Juga masih dapat menikah kembali setelah habis masa iddahnya. Adapun talak bain, yaitu suami yang tidak boleh rujuk (kembali) kepada istri yang ditalaknya, melainkan mesti dengan akad nikah baru. Ada dua jenis talak bain, yaitu bain sughra (kecil), seperti talak tebus (khuluk) dan mentalak istri yang belum pernah dicampurinya; dan bain kubra (besar), yaitu talak yang sudah dijatuhkan suami

33 Dahulu di Indonesia, dapat saja menceraikan istrinya dengan mengucapkan kata-kata tertentu “talak atau cerai” langsung kepada istrinya dihadapan saksi. Namun, setelah UU Perkawinan yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 1975, cerai talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dengan kata-kata tertentu setelah dipenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian.

34 Sarih (tegas/terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan pernikahan, seperti kata suami, “Engkau tertalak”, atau “Saya ceraikan kamu”. Kalimat yang sarih ini tidak perlu dengan niat, berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya bukan berupa hikayat. Adapun kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “Pulanglah engkau ke rumah orangtuamu”, atau ‘Pergilah dari sini’ dan sebagainya. Kalimat sindiran ini tergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Tetapi kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak (Lihat: Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cet.33. Bandung: PT Sinar Baru Agensindo, 2000, hlm. 403).

sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda. Setelah talak tiga ini, suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri yang diceraikannya itu. Namun boleh menikah kembali asalkan bekas istrinya itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, serta sudah bercerai darinya dan sudah habis masa iddahnya.

2. Fasakh

Fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat dan atau rukun nikah, atau dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu³⁵. Fasakh terjadi bukan karena kemauan kedua mempelai untuk berpisah, tetapi karena sebab luar yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak syah atau batal. Dan pembatalan nikah dengan fasakh dapat melalui proses pengadilan atau tidak. Dan Istri yang perkawinannya diputus oleh Pengadilan Agama dengan jalan fasakh, karena tidak dipenuhi syarat pernikahan, maka tidak dapat dirujuk kembali oleh mantan suaminya. Namun, fasakhnya pernikahan yang karena tidak memenuhi rukun nikah, kedua mempelai kalau ingin kembali sebagai suami istri harus melalui akad nikah baru³⁶.

3. Khulu'

Khulu' adalah jenis perceraian yang dijatuhkan istri kepada suaminya. Khulu' adalah talak yang dijatuhkan atas tebusan dari istri kepada suami, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya, atau dengan jalan mengembalikan uang (harta) yang disetujui mereka berdua. Khulu' diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT: "...Jika kamu kuatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri

35 Sebab-sebab yang membolehkan fasakh, yaitu: (1) sebab yang dapat merusak akad nikah, misalnya: setelah akad nikah diketahui bahwa istrinya termasuk mahram suaminya; suami atau istri murtad; pada mulanya suami istri sama-sama musyrik, kemudian salah satu dari keduanya masuk Islam. (2) sebab yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, misalnya: (a) cacat (aib) yang terdapat di salah satu pihak, gila atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, (b) istri tidak memperoleh nafkah (belanja) dari suaminya, sehingga istri menderita dan tidak sabar dalam pekerjaannya, (c) ada unsur penipuan dalam pernikahan, (d) suami dinyatakan hilang (Lihat: Syamsuri, Pendidikan Agama Islam 3. Jakarta: Erlangga, 2004, hlm 141).

36 Fasakh tidak mempengaruhi bilangan talak, walaupun dilakukan lebih dari tiga kali, bekas suami istri itu boleh menikah kembali, tanpa istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.

untuk menebus dirinya” (QS. Al-Baqarah: 229). Akibat perceraian dengan khulu’ suami tidak dapat rujuk, walaupun bekas istrinya masih berada dalam masa iddah. Akan tetapi, kalau bekas suami-istri tersebut ingin kembali, harus melalui akad nikah baru. Hal ini berbeda dengan fasakh, khulu’ dapat mempengaruhi bilangan talak. Artinya kalau sudah jatuh tiga kali dianggap tiga kali talak (talak bain kubra), sehingga suami tidak boleh nikah lagi dengan bekas istrinya, sebelum bekas istrinya itu menikah dulu dengan laki-laki lain, bercerai dan habis masa iddahnya.

G. ISTILAH DAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERCERAIAN

1. Syikak

Syikak adalah perselisihan yang tajam dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri yang tidak memungkinkan lagi mereka hidup berumah tangga. Kalau terjadi shikak, harus dibentuk hakam (pendamai) seorang dari pihak laki-laki dan seorang dari pihak perempuan. Tugas hakam adalah mendamaikan perselisihan antara suami istri. Jika usaha hakam tidak berhasil, pengadilan dapat memutuskan apakah suami yang menjatuhkan talak atau istri yang meminta khulu’. Perceraian yang terjadi karena syikak tidak dapat dirujuk kembali³⁷.

2. Iddah

Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), yang manfaatnya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Adapun lama masa iddah adalah sebagai berikut:

- a. Iddah karena suami wafat: (1) bagi istri yang sedang hamil, baik sudah campur dengan suaminya yang wafat atau belum, masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah:234), (2) bagi istri yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai

³⁷ Di Indonesia fungsi hakam, digantikan oleh BP4 (badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), yang bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia, sejahtera sepanjang tuntunan ajaran Islam (Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 327).

- melahirkan (QS. At-Talaq: 4)
- b. Iddah karena talak, fasakh, dan khulu': (1) bagi istri yang belum campur dengan suami yang baru saja bercerai dengannya, tidak ada masa iddah (QS. Al-ahzab: 49). (2) bagi istri yang sudah campur, masa iddahnya adalah: (a) bagi yang masih mnestruasi, masa iddahnya adalah tiga kali suci (QS. Al-baqarah:228), (b) bagi istri yang tidak mengalami menstruasi misalnya manopouse atau belum cukup umur, masa iddahnya ialah tiga bulan (QS At-Talaq: 4). (c) bagi istri yang sedang mengandung, masa iddahnya ialah sampai dengan melahirkan (QS At-Talaq:4).

Hak perempuan dalam masa iddah

- a. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari yang menalaknya (bekas suaminya), kecuali istri yang durhaka (nusyuz), tidak berhak menerima apa-apa.
- b. Perempuan yang dalam iddah bain, kalau mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah dan pakaian (QS At-Talaq:6)
- c. Perempuan dalam iddah bain (kubra maupun sughra) yang tidak hamil, hanya berhak mendapat tempat tinggal saja, tidak lainnya. (QS At-Talaq: 6).
- d. Perempuan yang dalam iddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak warisan dari suaminya yang meninggal dunia itu.

3. Li'an

Li'an adalah sumpah suami atau istri yang menuduh pasangannya berzina dan masing-masing pasangan tersebut menolak tuduhan itu serta menguatkan pendiriannya dengan sumpah yang mengandung lakan dan kutukan Tuhan, kalau ia berdusta. Sumpah suami istri tersebut secara otomatis menyebabkan perceraian serta tidak boleh rujuk atau menikah kembali untuk selama-lamanya. Dasarnya yang digunakan adalah QS An-Nur: 6-10.

4. Ila'

Ila' adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang tidak lebih dari empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Sumpah tersebut hendaknya ditunggu sampai

empat bulan. Jika sebelum empat bulan dia kembali kepada istrinya, dia diwajibkan membayar denda (kafarat) sumpah. Akan tetapi jika sampai nemapt bulan tiadak kemabli kepada istrinya, maka hakim berhak menyuruh untuk memilih diantara dua hal, yaitu kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat atau mentalak istrinya. Apabila suami tidak bersedia menentukan pilihannya, maka hakim memutuskan bahwa suami telah mentalak istrinya dengan talak bain sughra, sehingga ia tidak dapat rujuk kembali.

Kafarat sumpah ila' boleh memilih diantara tiga hal, yaitu: (1) memberi makan 10 orang miskin, setiap orangnya $\frac{3}{4}$ liter beras, (2) memneri pakaian kepada sepuluh orang miskin dengan pakaian yang layak, (3) memerdekan seorang hamba sahaya. Jika tidak mampu melaksanakan tiga hal tersebut, maka ia harus berpuasa tiga hari. Ayat yang menjelaskan QS Al-baqarah: 226-227.

5. Zihar

Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya haram atasnya. Seperti: "Punggungmu sama dengan punggung ibuku". Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut, dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, maka wajib baginya membayar kifarat, dan haram mberhubungan dengan istrinya senbelum kafarat di bayar.

Kafarat zihar, berdasarkan tertib urutannya, sebagaimana berikut: (a) memerdekan seorang hamba sahaya, (b) kalau tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut, (c) kalau tidak mampu berpuasa, sebagai gantinya ia harus memberi makan 60 orang miskin. Ayat yang menjelaskan tentang zihar adalah QS Al-Mujadalah: 1-6.

Bab 7

PRANATA BUSANA, MAKAN, DAN MINUM

A. PRANATA BUSANA (FIQH AL-LIBAS)

1. Pengertian

Istilah pakaian di dalam Alqur'an disebut dalam berbagai ungkapan. Dianataranya adalah libas, tsiyab, sarabil, jilbab, dan zinah.

a) Al-Libas.

Al-Libas pada awalnya bermakna penutup apa pun yang ditutup. Dan fungsi pakaian sangat jelas yaitu untuk menutup tubuh, atau bagian tertentu dari tubuh manusia. Sehingga cincin yang kecil yang menutup sebagian jari manusia pun disebut sebagai al-libas. Al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَالِحَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤)

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan

kamu melihat bahtra berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. An-Nahl [16]: 14)

Menurut Qusaih Syihab, bahwa kata al-Libas digunakan oleh Alqur'an untuk menunjukan pakaian lahir dan batin.¹ Yaitu tidak sekedar pakaian fisik yang nampak dari luar, tetapi juga pakaian moral dan juga spiritual. Dalam hal ini, Nabi SAW pernah menyatakan pakaian spiritual itu, yaitu: *al-iman uryan wa libasuhu at-taqwa* (Iman itu telanjang, dan pakain iman itu adalah ketakwaan).

b) Tsiyab (at-tsaub)

Ar-Raghib al-Isfahani menjelaskan tentang ide dasar pakaian (ats-Tsaub). Beliau menjelaskan bahwa pakaian dinamakan dengan *ats-tsaub (tsiyab)* karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakekatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaanya,² yaitu untuk dipakai oleh manusia.

فَدَلَاهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَّا دَاقَ الشَّجَرَةَ بَدْتُ لَهُمَا سَوْأَتُهُمَا وَظَفِقَا^١
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ
تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلَلَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢)

Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: «Bukankah Aku Telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: «Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?» (QS al-Araf [7]: 22)

Dalam ayat tersebut terlihat jelas bahwa ide dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah tertutupnya aurat, namun karena godaan syaitan, aurat manusia menjadi terbuka. Dengan demikian aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya. Maka

1 Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm 155.

2 Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm. 156.

wajarlah jika pakaian dinamai dengan tsaub/tsiyab yang berarti sesuatu yang mengembalikan aurat kepada ide dasarnya, yaitu tertutup.³ Kata tsaub/tsiyab untuk menunjuk pengertian pakaian yang bersifat fisik-material, yaitu pakaian lahir.

c) Sarabil

Menurut Quraish Syihab, bahwa banyak kamus Arab yang menjelaskan kata *sarabil* bermakna pakaian apapun jenisnya. Dalam QS al-Nahl: 81 dijelaskan bahwa pakaian berfungsi menangkal sengatan panas, dingin, dan bahaya dalam peperangan. Sementara QS Ibrahim: 50 menjelaskan tentang siksa yang akan dialami oleh orang-orang berdosa kelak di hari kemudian, yaitu pakaian mereka dari pelangkin (ter). Artinya ada pakaian yang menjadi alat penyiksa bagi orang-orang berdosa.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا
وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيمَكُم الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيمَكُم بَأْسَكُمْ
كَذَلِكَ يُتَمِّنُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١)

Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia jadikan bagimu Pakaian yang memeliharamu dari panas dan Pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). (QS an-nahl [16]: 81).

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠)

Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka, (QS. Ibrahim [14]: 50).

d) Zinah

Secara bahasa, *al-zinah* artinya perhiasan dan keindahan. *Al-zinah* digunakan oleh Alqur'an untuk merujuk pada pengertian pakaian yang indah dan bagus. Karena pada prinsipnya, manusia memakai segala sesuatu di tubuhnya dalam rangka untuk mendapatkan nilai

³ Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm. 156.

estetika (keindahan). Manusia senantiasa menciptakan segala sesuatu yang menarik dan unik untuk dipakai sehingga tubuhnya terlihat indah dan lebih menarik dipandang oleh orang lain.

يَا أَبْنَىٰ إِدَمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid,⁴ (QS Al-A’raf[7]:31)

قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيَّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah: «Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rezki yang baik? (QS al-A’raf[7]: 32)

e) **Jilbab**

Al-Qur'an menyebut kata jilbab untuk menunjuk pada pengertian pakaian khusus yang dipakai oleh kaum perempuan, yaitu pakaian panjang yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sementara menurut penjelasan tafsir yang dikeluakan oleh Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya*, bahwa yang dimaksud dengan Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا (٥٩)

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: «Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka». yang demikian itu supaya mereka

⁴ Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika beberapa orang sahabat Nabi Muhammad Saw melihat dan ingin meniru kelompok (kaum) al-Humnas, yaitu salah satu kelompok dalam Quraisy. Kaum ini, sangatlah menggebu-gebu dalam menjalankan agama, sehingga ketika thawaf mereka mengharuskan pakaian bagus dan baru. Maka ketika pakaian baru dan bagus tersebut tidak ada, mereka lebih baik berthawaf dengan telanjang atau tidak melakukan thawaf sama sekali. Maka turunlah ayat ini untuk menegur mereka yang bertelanjang dalam berthawaf.

lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahzab [33]: 59)

Dilihat dari istilah dan maknanya yang dikandung di dalam Al-Qur'an di atas, pakaian di dalam Islam tidak sekedar segala sesuatu yang dipakai bersifat fisik. Tetapi, segala sesuatu yang dipakai manusia yang bersifat spiritual dan moral. Oleh karena itu, pakaian dalam perspektif Islam maknanya sangat dalam, tidak sekedar dimensi fisik tetapi menyangkut sisi dalam manusia. Berpakaian di dalam Islam tidak sekedar mewujudkan penampilan yang indah dipandang mata, tetapi juga bagi yang memakainya menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual. Demikian juga bagi orang yang melihat, akan menubuhkan penghargaan dan kesadaran moral yang baik. Dan tidak sebaliknya, yaitu menumbuhkan syahwat, kejahatan, dan prilaku brutal.

2. Fungsi Dan Tujuan Pakaian

1) Penutup Aurat (al-sauat)

Menutup aurat bagi manusia merupakan merupakan suatu fitrah dasar, yang sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Hal ini diisyaratkan oleh Allah ketika menceritakan Nabi Adam dan Hawa, dimana kedua insan ini ketika terusir dari surga dalam keadaan telanjang, mereka berdua berusaha keras untuk merangkai dedaunan dan merajutnya untuk menjadi pakaian, yang dapat menutupi aurat mereka.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا سَيُوَارِيْسُوْاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi 'auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itu lebih baik. (Q.S. Al'Araf: 26).

Sauat dalam ayat di atas terambil dari kata sa-a, yasu'u yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata *al-sauat* maknanya sama dengan *al-aurat*, yang terambil dari kata 'ar yang bermakna onar, aib, dan tercela. Keburukan tidak selamanya dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi dapat juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkannya buruk. Demikian halnya dengan aurat (*sauat*), tidak

ada sesuatu yang buruk dengan bagian tubuh itu, tetapi keterlihatan itulah yang menyebabkan buruk.⁵ Karena Islam menghendaki aurat itu tetap tertutup dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Quraish Syihab menjelaskan bahwa ide dasar aurat adalah tertutup (tidak terlihat) walau oleh yang bersangkutan. Sementara dalam terminologi syari'ah, aurat adalah bagian tubuh yang diharamkan Allah untuk diperlihatkan kepada orang lain. Yang dimaksud orang lain bagi seorang wanita adalah selain suami dan mahramnya.⁶

a) Aurat Laki-laki

Imam malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badanya dari pusar hingga lulutnya. Meskipun ada yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh laki-laki hanya yang terdapat antara pusar dan lutut, yaitu alat kelamin dan pantat.

b) Aurat Perempuan

Sedangkan wanita, auratnya adalah seluruh anggota badannya, kecuali wajah, tapak tangan.⁷ Sehingga menurut sebagian besar ulama, wanita berkewajiban menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, beliau berpendapat bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita pun boleh terbuka. Sementara itu, Imam Ahmad dan Abu Bakar bin Abdur Rahman berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan harus ditutup.⁸

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Dan katakanlah (olehmu Muhammad) kepada wanita-wanita beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya, kecuali

5 Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.161.

6 Yunahar Ilyas, *Tafsir Tematis Cakrawala Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 137.

7 Yunahar Ilyas, *Tafsir Tematis..*, hlm. 137-138.

8 Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an..*, hlm. 162.

yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya sampai ke dadanya. (Q.S. 24 An-Nur: 31).

2) Perhiasan

Fungsi pakaian yang lain adalah sebagai perhiasan manusia dan memperindah penampilan manusia. Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk memperelok. Elok menurut para ahli, adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian.⁹ Sehingga pakaian yang elok adalah pakaian yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Selain itu, unsur penting keindahan adalah kebersihan, untuk itulah Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah SWT untuk senantiasa menjaga kebersihan.¹⁰ Untuk itulah Rasulullah SAW senang memakai pakaian putih, bukan saja pakaian ini sesuai dengan iklim jazirah Arab yang panas, melainkan warna putih segera menampakan kotoran, sehingga pemakainya akan ter dorong untuk segera membersihkannya atau mengganti denga yang lain.¹¹

يَا بَنِي آدَمْ خُذُوا زِينَاتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, (QS.Al-A'raf [7]:31)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

Katakanlah: «Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya (Qs al-A'raf [7]:32)

Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena berhias merupakan watak naluriah manusia. Yang dilarang oleh Islam adalah berhias yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami atau istri, termasuk menggunakan wangi-wangian yang berlebihan. Berhias yang demikian itu oleh Alqur'an disebut dengan *tabarruj al-jahiliyah*, yaitu berhias yang mengundang maksiat kepada Allah SWT.

9 Tubuh yang elok adalah tubuh yang ramping, karena tubuh yang gemuk menghalangi seseorang untuk bebas bergerak. Suara yang elok adalah suara yang keluar dari tenggorokan yang ringan tanpa paksaan dan tidak ada penghalang berupa serak dan dahak. Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm. 163.

10 QS al-Mudatsir [74]: 4.

11 Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm. 164.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَرْجِنَ تَرْجُحَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقْمِنَ
الصَّلَاةَ وَآتِنَ الزَّكَاةَ وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS al-Ahzab [33]: 33)

3) Perlindungan

Pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cuaca dingin dan panas matahari. Secara fisik pakaian tebal untuk perlindungan dari dingin, dan pakaian tipis untuk perlindungan dari panas, adalah sesuatu yang sudah lazim dan umum. Selain ini, pakaian juga berfungsi untuk menjaga mental. Karena pakaian dapat memberi pengaruh psikologis dan memberi pengaruh yang positif bagi pemakainya, sehingga ketika berinteraksi dengan orang lain tidak merasa canggung, tetapi memberikan kepercayaan diri dan afirmasi positif. Sebaliknya, orang yang berpakaian tidak pantas dan tidak layak, tidak selaras dengan situasi dimana dia berada, maka apa yang ia pakai itu juga berpengaruh negatif bagi tubuhnya, dimana ia tidak merasa nyaman, tidak tenang, konflik batin, dan seterusnya. Dengan demikian, pakaian yang layak bagi manusia, memberikan perlindungan dan kekuatan mental bagi pemakainya.

Demikian juga, pakaian dapat memberikan perlindungan dari gangguan orang-orang jahat dan iseng. Hal ini karena pakaian merupakan citra diri bagi seseorang, ketika seseorang berpakaian yang baik dan pantas maka orang lainpun akan menaruh rasa hormat dan segan, sehingga akan mengurungkan niat jahat orang kepadanya.

4) Petunjuk Identitas

Identitas sesuatu adalah segala sesuatu yang menggambarkan eksistensya sekaligus yang membedakannya dari yang lain. Eksistensi seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang bersifat imaterial

(ruhani). Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya. Pakaian berfungsi bagi identitas kelompok, misalnya seragam. Seragam kantor atau lembaga contohnya, merupakan petunjuk bagi identitas bagi orang yang mengenakannya bahwa dia adalah bekerja di suatu instansi atau lembaga tertentu.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوَاجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا (٥٩)

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: «Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka». yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahzab [33]: 59)

3. Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah

Jilbab merupakan ciri khas pakaian wanita muslimah. Bahkan Allah SWT menyebut istilah khusus tersebut di dalam al-Qur'an, dan memerintahkan kepada Nabi Saw untuk mengajarkan kepada istri-istrinya dan juga kamu muslimat untuk mengenakan jilbab. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Sementara Quraish Shihab mendefinisikan jilbab, sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.¹²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوَاجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا (٥٩)

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: «Hendaklah mereka mengulurkan

12 Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm. 172.

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka». yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahzab [33]: 59)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعَيْنَ عَيْرِ أُولَيِ
الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوَبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: «Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS an-Nur [24]: 31)

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas diturunkan oleh Allah berkenaan dengan gangguan orang-orang munafik kepada wanita Muslimah. Gangguan tersebut diterima karena identitas kemuslihan mereka tidak jelas. Hal ini, karena wanita-wanita muslimah di Madinah pada awal Islam memakai pakaian yang sama dengan apa yang dipakai oleh wanita pada umumnya, termasuk wanita tuna susila, hamba sahaya, wanita kafir, dan sebagainya. Mereka pada umumnya memakai baju kerudung dan bahkan juga jilbab, tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Keadaan yang demikian digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda termasuk wanita mukminah. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya kepada wanita mukminah, maka mereka menjawab: “kami kira mereka hamba sahaya”¹³

Dari latar belakang sosio-historis di atas, ayat tersebut menuntun kaum muslimah untuk memakai pakaian yang membedakan mereka dari yang bukan muslimah yaitu yang memakai pakaian tidak terhormat dan mengundang gangguan orang yang usil. Sebagai muslimah diajarkan untuk memakai jilbab yang panjang sehingga menutup bagian leher dan dada. Sehingga identitas mereka itu sebagai muslimah kelihatan yang membedakan dari yang lainnya dan menghindarkan gangguan orang.

Berkenaan dengan jilbab, para ulama tidak satu pendapat, tetapi mereka memiliki pendapat yang beragam. Secara garis besar pendapat dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu ulama *mutaqaddimin* (klasik) dan ulama *muta'akhirin* (kontemprer).

1) Ulama Muataqaddimin (klasik)

Para ulama mutaqaddimin pada umumnya bersepakat bahwa jilbab adalah merupakan ajaran dan kewajiban agama yang harus ditunaikan. Sehingga bagi orang yang meninggalkan kewajiban tersebut, maka dia termasuk orang yang berdosa. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam kaitannya dengan batasan jilbab atau batasan bagian tubuh yang harus ditutup dan bagian yang terbuka.

Golongan Pertama, seluruh anggota badan adalah wajib tertutup kecuali karena faktor darurat (dalam keadaan terpaks) seperti terkena angin sehingga bagian tubuh tersingkap dengan tanpa sengaja.

13 Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm. 172.

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman dari QS An-Nur:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَاهِرٌ

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya. (QS an-Nur [24]: 31)

Ungkapan kata *illa ma zhahara minha* yang bermakna kecuali yang nampak, dimaksudkan sebagai penampakan yang tanpa disengaja. Yaitu pada prinsipnya anggota tubuh itu tertutup, tetapi karena ada faktor dan lain hal, maka bagian tubuh itu nampak kelihatan. Tetapi bukan karena faktor kesengajaan. Sehingga, mereka berkesimpulan bahwa, pada prinsipnya bahwa seluruh tubuh adalah tertutup, tidak boleh diperlihatkan kecuali dalam keadaan terpaksa dan tanpa kesengajaan. Mengomentari pendapat tersebut, Syaikh Mutawalli¹⁴ berpendapat bahwa agama tidak mewajibkan seorang perempuan muslimah untuk mempergunakan penutup wajah, demikian juga Islam tidak melarangnya seandainya ada yang hendak mempergunakannya. Oleh karena itu bagi orang-orang yang tidak setuju dengan mereka yang mempergunakannya, maka tidak pantas untuk menolaknya.

Golongan Kedua, tidak semua anggota tubuh tertutup, tetapi ada bagian tubuh yang memang boleh dibiarkan terbuka. Pendapat ini berangkat dari pemahaman “kecuali apa yang tampak” dimaknai sebagai hal yang biasa atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disni dimaksudkan akan menimbulkan kesulitan kalau harus tertutup. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama ahli fiqh. Misalnya Al-Qurtubi dengan mengutip pendapat dari Said bin Zubair, Atho’ dan al-Auza’iy berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari wanita adalah wajah, kedua telapak tangannya, dan busana yang dipakainya. Sedangkan Ibn Abbas dan Qatadah berpendapat bahwa setengah tangan perempuan, gelang, cincin, anting, celak, dan yang semacamnya boleh untuk dilihat. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua kaki wanita bukan termasuk aurat. Dan Abu Yusuf juga berpendapat bahwa kedua tangan perempuan juga bukan aurat.¹⁵

14 Syaikh Mutawalli As-Syarawi, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta, AMZAH, 2009), hlm. 23.

15 Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm. 175-176.

2) Ulama Mut'a'khirin (Kontemporer)

Quraish Shihab dengan mengutip pendapat dari Muhammad Thahir bin Asyur, menyatakan bahwa jilbab adalah bagian dari tradisi Arab. Dan tradisi bukanlah kewajiban agama yang harus diikuti. Lebih jauh Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak semua perintah yang ada di dalam Al-qur'an dan as-Sunnah itu berarti suatu kewajiban, tetapi ada perintah dalam arti "sebaiknya", bukan "seharusnya". Perintah yang bermakna seharusnya, berarti bahwa perintah itu merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga meninggalkan perintah tersebut dianggap sebagai dosa. Sedangkan perintah yang bermakna sebaiknya, berarti bahwa perbuatan yang dituntut dalam perintah tersebut adalah anjuran yang sangat ditekankan untuk dilakukan, tetapi bukan suatu kewajiban yang kalau ditinggalkan berakibat dosa. Perintah berkaitan dengan jilbab, menurut Quraish, masuk dalam kategori "sebaiknya".¹⁶

Dari apa yang dipaparkan oleh Quraish shihab, dapat dipahami bahwa menutup aurat adalah sesuatu yang menjadi inti pokok dari agama. Tetapi bagaimana menutupnya itu diserahkan kepada manusia untuk menentukan sesuai dengan kemaslahatan, tradisi lokal, dan kebudayaan masing-masing. Sehingga, pakaian boleh berbeda, modepun bermacam-macam, tetapi intinya adalah menutup aurat.

4. Kriteria dan Adab Berpakaian

Walaupun produk pakaian muslimah (jilbab) itu bermacam-macam. Dan dalam kaitan ini, Islam tidak menentukan secara spesifik. Walaupun demikian Islam memberikan kriteria bagi busana muslimah yang sebaiknya mereka kenakan. Prof. Dr. Yunahar Ilyas, MA dalam bukunya *Tafsir Tematis Cakrawala Al-Qur'an*, memberikan penjelasan berkenaan dengan kriteria bagi pakaian Muslimah.¹⁷ Menurut beliau bahwa prinsip-prinsip busana bagi wanita muslimah adalah tidak jarang dan ketat, tidak meyerupai laki-laki, tidak meyerupai non-Muslim, serta pantas dan sederhan. Berikut adalah ringkasanya:

¹⁶ Quraish Syihab, *Wawasan Alqur'an*, hlm. 178-179.

¹⁷ Yunahar Ilyas, *Tafsir Tematis Cakrawala Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 141-143.

1) Tidak jarang dan ketat

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مهيلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البحت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» رواه الإمام أحمد، ومسلم .

Ada dua golongan umatku yang akan masuk neraka, tapi aku melihat di antara mereka (pada zaman Rasulullah): Pertama, kaum penguasa yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia. Kedua, wanita yang berpakaian, tapi laksana tidak berbusana sama sekali. Kerjanya suka berlengak-lengkok, kepala mereka seperti punggung unta, mereka tidak akan masuk surga, bahkan mereka tidak akan mencium banunya sajakendatipun baunya itu sebetulnya dapat tercium dari jarak sekian jauh. (HR. Ahmad dan Muslim).¹⁸

2) Tidak Menyerupai Laki-laki

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل» وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم

Dari Abu Hurairah RA berkata: "Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki. (HR. Ahmad, Abu dawud).¹⁹

18 إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملائم وأشرطة الساعة - (ج ٢ / ص ٧٣١)

19 وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود، الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأئمرون من مشابهة المشركين - (ج ١ / ص ٣٤١)

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهمما قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه أحمد وأبو داود والبخاري وأهل السنن إلا النسائي

Dari Ibn Abbas berkata: "Rasulullah SAW mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki. (HR Bukhari, Ahmad, Abu Dawud).²⁰

3) Tidak menyerupai non-muslim

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)

Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang Telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka Telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". (QS al-Maidah: 77).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, (QS Ali Imron [3]: 156)

عن ابن عمر_ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من تشبه بقوم فهو منهم.)) رواه أبو داود

Dari Ibn Umar berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه .الذهبي في تلخيصه وصححه أيضاً الترمذ وغيرة

رواه الإمام أحمد وأبو داود والإيضااح والتبيين لاقع فيه الأكثرون من مشايخة المشركين - (ج ١ / ص ٩٣٩)
20 الطيالسي والبخاري وأهل السنن إلا النسائي وقال الترمذi: هذا حديث حسن صحيح.

yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut.” (HR Abu Dawud).²¹

4) Pantas dan sederhana

عن معاذ بن انس الجهني ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيمة على رءوس الخلائق حتى يخирه من اي حل الإيمان شاء يلبسها وروى الترمذى

Dari Muaz Ibn Anas Al-Juhani sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang sengaja meninggalkan pakaian mewah dengan niat tawadhu’ karena Allah, sedangkan dia sebenarnya mampu membelinya, maka Allah akan menyerunya (memberikan penghargaan kepadanya) pada hari kiamat di hadapan khalayak ramai seraya menyerahkan kepadanya untuk memilih pakaian iman yang ia kehendaki untuk dipakainya.” (HR Tirmizi).²²

5) Bukan Pakaian Kesombongan

عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول: «من أسبَل إزارَه في صلاته خِيلَاءَ فليُسْمِّيْنَ مِنَ اللَّهِ فِي حَلٍ وَلَا حَرَأِمٍ

Dari Ibn Mas’ud RA berkata: “saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa melakukan isbal (melebihkan pakaian di bawah mata kaki) terhadap sarungnya pada saat shalat karena sombong, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah baik dalam perkara yang halal ataupun yang haram.” (HR Abu Dawud dan an_Nasa’i).²³

كلوا و اشربوا و تصدقا و البسو في غير محيلة ولا سرف فان

رواہ أبو داود ج ٤/ص ٤؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، الآثار الواردة عن السلف في اليهود. الحوشان - (ج ٢/ص ٩٦)
الصغير برقم ١٣٨٦

21 تفسير الشعاعي - م - (ج ٣ / ص ٥٨١)

22 "النسائي في الكبرى: كتاب الرينة، باب: إسبال الإزار، شرح أبي داود للعیني - (ج ٣ / ص ٩٦)

23

اللّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

"Makanlah kamu dan minumlah kamu, bersadaqahlah kamu dan berpakaianlah kamu, tetapi tidak dengan sombang dan berlebih-lebihan, karena Allah amat suka melihat bekas nikmatnya pada hamba-hambaNya. (HR. Tarmidzi, dia berkata: "hadis hasan")

Hikmah pakaian syar'i, bagi wanita, adalah untuk menghargai, menghormati dan memuliakan, serta mendudukkan wanita pada posisi yang sangat tinggi dan mulia. Karena dengan memenuhi ketentuan menutup aurat sesuai syar'i membuat seorang wanita tidak kelihatan bentuk dan kondisi tubuh, serta bentuk dan warna rambutnya. Hal ini mendorong dan menciptakan kondisi di mana semua pihak akan menilai dan menghargai wanita bukan dari segi fisik, tapi dari segi lainnya yang meliputi mental, kecerdasan, kepribadian, kualitas pribadi, ketakwaan, prestasi dan amal saleh.

B. PRANATA MAKAN DAN MINUM

1. Pengertian

Istilah makanan di dalam Al-Qur'an digunakan dalam berbagai istilah, *at-tha'am*, *al-ma'idah*, *as-syarab*, dan *al-akl*. Istilah *at-tha'am* (makanan) dalam bahasa al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Sehingga minuman pun masuk dalam pengertian *at-tha'am* (makanan).²⁴ Disamping kata *at-tha'am*, kata *as-syarab* juga digunakan oleh al-Qur'an yang pengertiannya merujuk pada sesuatu yang diminum.²⁵ Sementara kata *akala* juga digunakan oleh al-Qur'an untuk merujuk pada pengertian proses makan.²⁶ Selain itu, al-Qur'an menggunakan kata *al-maidah* untuk menyebut hidangan makanan. Bahkan ungkapan tersebut digunakan untuk menamai salah satu surat dalam al-Qur'an, yaitu surat al-Maidah.

24 Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Belbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 137. Kata *tha'am* (manakan) menurut Quraish Shihab dilam al-Qur'an terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya.

25 Kata *as-syarab* (minuman) dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 36 kali. Lihat 'Ilmi Zadeh Faidullah al-Hasni, *Fathur Rahman Lith-thalibi Ayyat al-Qur'an*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hlm 235.

26 Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 138.

2. Prinsip-prinsip Makan dan Minum

1) Prinsip Tidak berlebihan

Alquran mengingatkan agar manusia tidak hanyut dan tenggelam dalam kehidupan yang materialistis dan hedonistis. Akan tetapi hal itu bukan berarti, bahwa Islam melarang manusia untuk menikmati kehidupan dunia ini, sebagai anugerah Allah, seperti pakaian, minuman, makanan, perumahan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga dan sebagainya. Allah mengingatkan untuk tidak berbuat boros dan berlebih-lebihan, karena Allah Swt sangat membenci orang yang berlebih-lebihan. Seseorang yang belanja dengan *israf*, tanpa skala prioritas (maslahah), sehingga lebih besar *spending*nya dari penghasilannya akan membawa bencana yaitu akan mencelakakan dirinya dan rumah tangganya. Dia akan terjerat hutang yang berkepanjangan atau kesulitan hidup masa depan.

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ
رِزْنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّلَّمَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
عَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ گَذِلَكَ نُفَصِّلُ الْأَيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS 7:31)

كلوا واشربوا و تصدقوا و البسو في غير محيلة ولا سرف فان
الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

”Makanlah kamu dan minumlah kamu, bersedeqahlah kamu dan berpakaianlah kamu, tetapi tidak dengan sombang dan berlebih-lebihan, karena Allah amat suka melihat bekas nikmatnya pada hamba-hambanya.

عن أبي هريرة أن رسول الله ص.م قال: يقول العبد: مالي مالي
وانما له من ماله ثلاثة: ما أكل فأفني أو لبس فأبلى أو أعطى

فَأَقْنَى وَمَا سَا ذَالِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ - رِوَايَةُ مُسْلِمٍ

Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhamad Saw bersabda, “Seorang hamba akan berkata, “hartaku! hartaku!”. Padahal yang menjadi miliknya hanya tiga hal saja, yaitu, Apa yang dimakan, kemudian habis, Apa yang dipakai, kemudian hancur, dan Apa yang disodaqahkan kemudian kekal. Selain yang tiga perkara tersebut akan hilang dan ditanggalkan untuk manusia. (H.R.Muslim)

Ayat dan hadis di atas menganjurkan makan makanan yang enak, halal, bermanfaat dan bergizi, serta mengizinkan minum apapun selama tidak menimbulkan dan tidak merusak badan dan jiwa. Dalam ayat dan hadis ini secara eksplisit Allah memerintahkan makan dan minum secara wajar, tidak berlebihan atau melampaui batas. Berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam menggunakan (mengkonsumsi) suatu kebutuhan sangat dicela oleh Islam. Dengan demikian, kesederhanaan menjadi elan vital ajaran Islam dalam perilaku konsumsi.

2) Prinsip halal dan thayyib

Alquran juga mengajarkan prinsip halal dan thayyib dan akhlak dalam konsumsi. Barang yang dikonsumsi adalah barang yang halal dan thayyib. Sebaliknya, Allah mengharamkan setiap barang yang keji dan buruk. Ayat – ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai konsumsi terdapat antara lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ

“Hai manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesunguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu.” Al-Baqarah: 168

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
إِيمَانًا تَعْبُدُونَ

Makan kamulah rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu yang

halal lagi thayyib, bersyukurlah kamu atas nikmat Allah, jika kamu menyembahNya. An-Nahal: 114:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Wahai para Rasul, makan kamulah makanan yang thayyib dan lakukanlah amal sholih. Sesungguhnya Aku mengatahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mukminun: 51)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلِمْتُمْ
مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِبِينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُّوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya". Al- Maidah (5) ayat : 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحِلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Bertaqwalah kepada Allah yang kamu

beriman kepadaNya (QS al-Maidah: 87-88)

كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ
غَضَبِيٌّ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيٌّ فَقَدْ هَوَى

Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanKu menimpamu. Dan barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanKu, maka sesungguhnya binalah ia". (QS. Thaha: 81).

قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
قُلْ هَيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang indah – indah (yang diciptakan) Allah untuk hamba – hambaNya dan siapa pula yang mengharamkan barang – barang yang baik". (QS Al-A'raf: 32) Dalam ayat lain difirmankan, "Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan barang – barang yang baik yang telah dihalalkan bagimu, janganlah kamu melampaui batas". (QS 5:87)

3) Prinsip Tidak haram

Islam mengharamkan kaum muslimin mengkonsumsi makanan yang haram dan keji (kotor). Demikian pula, Allah melarang makanan dan minuman yang buruk, misalnya minuman atau makanan yang memabukkan, dan makanan yang memiliki unsur keracunan yang merusak seperti formalin dan zat pewarna yang merusak kesehatan. Makanan dan minuman tersebut tidak layak dikonsumsi dan status hukum mengkonsumsinya diharamkan. Mengkonsumsi makanan yang haram berdampak buruk bagi keimanan, akhlak dan kesehatan. Makanan halal akan berdamak kepada keimanan seseorang, karena seseorang yang mengkonsumsi makanan haram, pastilah dia teman dari syetan dan syetan merupakan musuh utama umat manusia.²⁷

²⁷ Al-Quran maupun hadits tidak merinci secara detail tentang kriteria-kriteria kehalalan makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan insan lainnya. Hal ini artinya, diserahkan kepada manusia untuk berijihad dengan mengadakan penelitian ilmiah dan mendalam tentang

وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيَّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala yang keji (kotor).” (QS. Al-A’raf: 157)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ بِهِ لِغَيْرِ
اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِلَّمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, binatang (yang ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun dan maha penyayang”. (QS. 2: 173)

4) Prinsip moralitas

Prinsip akhlak (moralitas) dalam konsumsi bermakna bahwa tujuan konsumsi adalah untuk peningkatan nilai – nilai moral dan spiritual, bukan hanya untuk kelangsungan hidup dan perwujudan kesehatan dan kesenangan duniawi (utility) manusia. Prinsip moralitas juga terlihat dari ajaran Islam yang menganjurkan agar menyebut nama Allah sebelum makan dan minum dan mengucapkan *alhamdulillah* setelah mengkonsumsinya, demikian pula dalam berpakaian, naik kendaraan, dan sebagainya. Hal tersebut, akan membimbing seorang Muslim merasakan kehadiran Ilahi pada saat menikmati berkah rizki dari Allah.

3. Makanan dan Binatang Yang Halal

1) Binatang Air

Semua binatang yang hidup dalam air dan tidak dapat bertahan lama hidup di darat hukumnya halal, sekalipun rupanya seperti binatang yang haram di darat, misalnya rupanya seperti babi, kecuali

kriteria-kriteria produk halal dan haram, sesuai dengan pendekatan ilmu pengetahuan, seperti makanan dan minuman yang mengandung *mafsadah* dan *mudharat*, seperti rokok adalah haram, sedangkan makanan dan minuman yang bergizi, protein sangat diajurkan.

binatang yang mengandung racun. Isi kerang, tiram dan kepah hukumnya halal. Belut termasuk jenis ikan yang halal. Dalam Al-Qur'an dinyatakan firman Allah SWT yang artinya: "Telah dihalalkan bagimu menangkap ikan di laut dan (halal juga) memakannya untuk bekalan kamu dan bagi orang-orang yang berjalan (berlayar)." (Al Maidah: 96). Sabda Nabi Muhammad s.a.w. Dari Abi Hurairah RA, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. Mengenai laut: "Dia suci airnya dan halal bangkainya". (HR. Imam yang empat dan Ibnu Abi Syaibah dan lafaz ini darinya, dan Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad).

2) Binatang Darat

Binatang-binatang darat yang halal ialah lembu/sapi/, kambing, kuda, kerbau, unta, kijang/rusa, pelanduk, landak, kancil, menjangan dan kelinci. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya "Dihalalkan bagi kamu binatang ternak (lembu, kerbau, kambing, dan unta)." (Al-Maidah: 1). Dari Jabir RA. Ia berkata: "Nabi SAW mengizinkan makan daging Kuda." (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Burung dan binatang bersayap lain

Burung yang halal seperti itik, mentok, ayam, ayam hutan, belibis, punai, merpati, tekukur, merbuk, deruk, perling, burung ayam-ayaman, burung pipit, dan beberapa jenis burung yang halal lainnya.

4) Makanan yang baik dan lezat

Segala makanan yang baik dan lezat, halal hukumnya sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: "Allah menghalalkan bagi mereka barang-barang yang baik dan lezat, dan mengharamkan atas mereka barang-barang jelek." (Al-A'raf: 157)

Di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist tidak terdapat hukum yang mengharamkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, karena itu segala tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan boleh di makan, kecuali yang mengandung racun atau kotor atau di anggap membahayakan. Semua jenis makanan adalah halal kecuali yang memberikan madlarat (merusak) pada akal dan badan atau keji dan najis. Demikian juga, semua minuman hukumnya halal kecuali yang memabukkan atau memberikan madlarat (merusak) pada akal dan badan, seperti arak, air tuba, dan sebagainya. Minuman arak, baik sedikit maupun banyak hukumnya sama saja, yaitu haram.

4. Makanan Haram

4.1. Sebab-Sebab Haramnya Makanan

Banyak hal yang dapat menyebabkan haramnya suatu makanan baik dari binatang ataupun yang lainnya. Menurut Sulaiman Rasyid, paling tidak ada lima sebab suatu makanan itu menjadi haram,²⁸ yaitu:

1. Ada nash Al-Qur'an atau hadits melarang

Firman Allah SWT dalam Al-Quran: "Diharamkan atas kamu (makan) bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih karena yang lain dari Allah; dan yang (mati) dicekik, dan yang (mati) jatuh dari atas, dan yang (mati) ditanduk, dan yang (mati) ditolak binatang buas, kecuali barang yang kamu (sempat) sembelih, dan Binatang-binatang yang disembelih atas nama berhala." (Al-Maidah: 3).

2. Sebab disuruh membunuhnya.

Dari 'Aisyah RA. Nabi SAW bersabda: "Ada lima binatang yang jahat hendaklah dibunuh, baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing-galak, dan burung elang." (HR. Muslim)

3. Sebab dilarang membunuhnya.

Diterangkan dalam sebuah hadits Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, Ia berkata: "Rasulullah saw. telah mencegah membunuh empat macam binatang, yaitu: semut, lebah, burung hudhud (serupa burung Merpati yang berjambul), dan burung surad (serupa burung punai)." (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan disahkan oleh Ibnu Hibban)

4. Sebab Keji (kotor menjijikan).

Dalam Islam, sesuatu yang kotor itu haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Sesuatu yang keji (menjijikkan) seperti ingus, ludah, keringat dan sebagainya hukumnya haram dimakan. Makanan dan minuman cair yang terkena najis hukumnya haram dimakan atau di minum. Makanan dan minuman padat (beku) yang terkena najis, setelah najis itu dibuang dari sekeliling yang dikenainya, maka makanan dan minuman itu boleh dimakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an artinya: "*Allah telah menghalalkan bagi mereka siapa yang baik (lezat rasanya) dan mengharamkan yang kotor-kotor (keji).*"

28 Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm.469.

(QS.Al-A'raf: 157). Dalam suatu riwayat disebutkan, dari Ibnu 'Umar RA., Ia Berkata: "Rasulullah saw telah mencegah makan dari binatang yang suka makan kotoran dan mencegah meminum susunya." (H.R. Imam yang empat kecuali Nasai, dan telah dihasankan oleh Tirmidzi)

5. Sebab memberi madlarat.

Makan dan minum tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan kondisi tubuh tetap sehat. Manakala ada makanan dan minuman yang memberikan efek yang sebaliknya maka hal itu bertentangan dengan tujuan konsumsi itu sendiri. Oleh karena mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh, adalah dilarang oleh syari'at. Racun dan bisa hukumnya haram di makan walaupun sedikit, kecuali bagi orang kebal terhadap racun dan bisa dan tidak membahayakan baginya.

4.2. Macam-macam Makanan Haram

Dilihat dari macamnya, makanan haram ada bermacam-macam. Menurut Imam Al-Ghazali makanan dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: haram karena sifat bendanya dan haram karena cara memperolehnya. Disamping kedua pembagian al-Ghazali tersebut, ada haram yang lain yaitu, haram karena cara menyembelihnya. Sehingga makanan yang haram dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu, haram karena zatnya dan haram karena faktor lainnya.

4.2.1. Haram karena Zatnya

1. Darah dan Daging babi

Dagung babi dan semua macam darah hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi, kecuali hati dan limpa, atau juga darah yang tersisa pada urat yang sangat lembut. Macam darah yang terakhir ini sering dijumpai pada bintang sembelihan, seperti ayam dan kambing. Betapapun juga telah dibersihkan namun masih ada sisa-sisa darah yang terselip dalam serabut syarafnya, yang oleh karenanya dapat dimaafkan. Firman Allah:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang

diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor (QS. Al-An'am: 145).

2. Khamar

Khamar adalah segala macam makanan dan minuman yang dapat menyebabkan mabuk dan hilang akal. Termasuk di dalamnya adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya (NAPZA).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,²⁹ adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah: 90)

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Dari Ibn Umar berkata: "saya tidak mengetahuinya kecuali dari nabi saw bersabda: "Setiap yang memabukan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram".

29 Menurut keterangan Al-Qur'an dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, bahwa Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. Lihat Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jakarta, 2007), hlm.

3. Semua binatang yang dapat hidup di dua tempat

Binatang yang hidup di darat dan di air, hukumnya haram, seperti katak, penyu, buaya, kepiting batu dan sebagainya. Tentang katak dinyatakan dalam hadits Dari Abdur Rahman bin 'Ustman Al-Qurasyi r.a.: artinya "Bawwasanya seorang Tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak untuk dibuat obat, maka beliau melarang membunuhnya". (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan hakim). Dari hadits ini jelas, bahwa katak itu haram dimakan, sebab apalagi dimakan, sedangkan dibunuh saja dilarang.

4. Semua binatang yang bertaring kuat

Binatang-binatang tersebut haram dimakan, seperti gajah, singa, harimau, serigala, beruang, badak, kucing, kera, anjing, trenggiling, macan tutul, tikus dan sebagainya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: "Semua binatang yang bertaring itu haram dimakan." (HR. Muslim). Ditambah lagi sabdanya yang artinya: "Nabi s.a.w. melarang makanan semua burung yang mempunyai kuku tajam." (HR. Muslim).

5. Semua burung yang berkuku tajam

Burung yang berkuku tajam serta makan dengan kakinya, mencengkram, tidak dengan mencocok, hukumnya haram, misalnya burung elang, nuri, kakak tua, rajawali, burung hantu, tiung, kelelawar, merak, belatuk, burung layang-layang dan sebagainya. Dari 'Aisyah RA. Nabi SAW bersabda: "Ada lima binatang yang jahat hendaklah dibunuh, baik di tanah halal maupun haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing-galak, dan burung elang." (HR. Muslim)

6. Hasyarat

Hasyarat adalah binatang bumi yang kecil-kecil, hukumnya haram dimakan, seperti semut, lalat, cacing, jangkerik, lipas, pacat, ular, ngengat, lintah, lebah, lawah-lawah, kumbang, nyamuk, dan kalamayar.

4.2.2. Haram karena Hal lain

Suatu makanan dapat menjadi haram, tidak semata-mata karena benda (zat) nya itu haram, tetapi karena faktor lain yang menyebabkan makanan tersebut tidak diperbolehkan (diharamkan) untuk dimakan.

1) Haram karena cara mengusahakan (mendapatkan)nya dilarang

Banyak makanan yang asal zatnya itu dibebolehkan untuk dikonsumsi, kemudian menjadi haram (tidak boleh) dikonsumsi dikarenakan cara mendapatkannya yang dilarang oleh agama.³⁰ Contohnya adalah barang hasil curian, korupsi, penipuan, dan hasil usaha haram lainnya seperti hasil perjudian, minuman keras, dan lain-lain. Barang-barang tersebut zatnya mungkin halal, tetapi karena cara mengusahakannya dilarang oleh agama, maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.

2) Haram karena cara menyembelihnya (Matinya)

Makanan yang halal, tetapi cara penyembelihannya atau cara matinya tidak benar, maka dagingnya dilarang untuk dikonsumsi.

- 1) Bangkai (mati tanpa disembelih) yaitu Binatang yang mati tidak disembelih. Semua bangkai binatang hukumnya haram, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang termasuk kategori bangkai yang tidak boleh dikonsumsi adalah sebagai berikut:
- 2) Binatang yang mati dicekik, dipukul, ditanduk binatang lain atau jatuh dari tempat yang tinggi juga hukumnya haram, kecuali jika disembelih sebelum mati.
- 3) Sesuatu anggota yang dipotong dari binatang yang masih hidup, misalnya telinga atau sedikit daging paha, hukumnya seperti bangkai, kecuali bulu binatang yang halal dimakan hukumnya suci.
- 4) Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.
- 5) Binatang yang disembelih atas nama berhala.

*إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasamu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka

³⁰ Imam Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan haram: Hakekat batin Perintah dan Larangan Allah*, (Bandung: Mizania,2007), hlm. 27.

*sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-nahl: 115).*³¹

5. Dalam keadaan darurat

Orang yang kuat dugaannya akan mati atau ditimpa penyakit yang mengkhawatirkan, dalam keadaan darurat ini boleh ia makan atau minum yang kalau dalam keadaan biasa diharamkan. Misalnya seorang yang berada di hutan yang jauh dari desa yang tidak ada makanan dan sudah mencari makanan yang halal tidak mendapatkannya, sedang ia sangat lapar dan menduga akan mati bila tidak makan sesuatu pun, maka dalam keadaan darurat ini, ia boleh makan bangkai atau apa saja yang dalam keadaan biasa diharamkan.

C. KESIMPULAN

Prinsip hukum islam mengajarkan bahwa konsumsi harus dapat memenuhi etika, adat kesopanan dan perilaku terpuji seperti syukur, zikir, dan fikir serta sabar dan mengesampingkan sifat-sifat tercela seperti kikir dan rakus (QS 89:20, 70:19)

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Islam menggariskan bahwa tujuan konsumsi bukan semata-mata memenuhi kepuasan terhadap barang (utilitas), namun yang lebih utama adalah sarana untuk mencapai kepuasan sejati yang utuh dan komprehensif yaitu kepuasan dunia dan akhirat. Kepuasan tidak saja dikaitkan dengan kebendaan tetapi juga dengan ruhiyah atau ruhaniyah atau spiritual, bahkan kepuasan terhadap konsumsi suatu benda yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kepuasaan ini harus ditinggalkan.

Dalam kaitanya dengan pakaian, menutup aurat adalah dengan menggunakan kain atau pakaian yang berfungsi sebagai penghalang (penghambat) aurat terbuka. Dan aurat wanita (semua anggota tubuhnya) kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga pakaian seorang wanita harus dapat menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, jenis kainnya harus tebal, lapang tidak sempit (ketat), tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, tidak terlalu menyolok (berlebihan baik dari warna atau perhiasan).

31 Lihat juga QS. *Al-Baqarah*, 173, *Al-An'am*: 145)

Bab 8

PRANATA AQIQAH, QURBAN, DAN KHITAN

A. PRANATA AQIQAH

1. Pengertian

Aqiqah berasal dari bahasa Arab عقيقة, (*'aqiqah*) yang berarti memutus dan melubangi dinamakan demikian karena lehernya dipotong, dan ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih, serta dikatakan juga bahwa akikah merupakan rambut yang dibawa si bayi ketika lahir.¹ Adapun maknanya secara syari'at adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan. Pengertian istilah yang lain, 'aqiqah berarti menyembelih kambing pada hari ketujuh (dari kelahiran seorang bayi) sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah swt berupa kelahiran seorang anak.²

2. Hukum Aqiqah

Berkaitan dengan masalah hukum aqiqah, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdullah Nasih ullwan paling tidak ada tiga pendapat tentang aqiqah tersebut, yaitu (1) bahwa

1 Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam As-Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*, (Jakarta: Almahira, 2010, Jilid 1: 575.

2 Dr. Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, alih bahasa Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 85.

aqiqah adalah sunnah, (2) aqiqah adalah wajib, dan (3) aqiqah adalah tidak disyariatkan.³

2.1. Pendapat yang menyatakan aqiqah adalah Wajib

Beberapa ulama seperti Imam Hasan Al-Bashri dan Imam al-Laits, berpendapat bahwa hukum ‘aqiqah adalah wajib. Sabda Rasullullah *sallallahu ‘alayhi wasallam*:

كُلُّ عُلَامَ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبَّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّىُ .

“Setiap bayi itu tergadai dengan ‘aqiqahnya. Disembelih untuknya pada hari ketujuh dan dicukur kepalanya dan diberi nama.” (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hadits di atas, mereka berpendapat bahwa hadits ini menunjukkan dalil wajibnya ‘aqiqah dan menafsirkan hadits ini bahwa seorang anak tertahan syafaatnya bagi orang tuanya hingga ia di-‘aqiqah-i.

2.2. Pendapat yang menyatakan aqiqah adalah Sunnah

Mayoritas ulama, seperti Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Malik, menyatakan bahwa status hukum ‘aqiqah adalah sunnah. Mereka tidak sepandapat dengan yang mengatakan wajib, dengan menyatakan bahwa seandainya ‘aqiqah wajib, maka kewajiban tersebut menjadi suatu hal yang sangat diketahui oleh agama. Dan seandainya ‘aqiqah wajib, maka Rasulullah saw juga pasti telah menerangkan akan kewajiban tersebut.⁴ Disampaing, itu menurut mereka bahwa aqiqah itu dihubungkan dengan kesukaan bagi orang yang melakukanya, sehingga sangat jelas bahwa aqiqah hanya sunnah saja.⁵

عَنْ عُمَرَ بْنِ شَعِيبٍ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : «سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ : لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ ، مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ : فَلَيَنْسُكْ عَنْ

3 Dr. Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, 87-89

4 Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta:)hlm. Lihat juga Prof. Dr. Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), I: 81.

5 Dr. Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, hlm. 87.

الغلام شاتين، وعن الجارية شاة». -أخرجه النسائي. وزاد أبو داود

Rasulullah SAW ditanya tentang aqiqah. Rasulullah menjawab: "Allah tidak menyukai aqiqah-aqiqah itu, barang siapa seorang anak, lalu ia menyukai untuk melakukan ibadah kepada Allah atas dirinya (mengaqiqahkannya), maka hendaklah ia melakukannya. (HR An-Nasa'i dan Abu Dawud)

2.3. Pendapat yang menyatakan aqiqah tidak disyariatkan

Ada juga sebagian ulama yang mengingkari disyariatkannya (*masyru'iyyat*) 'aqiqah. Mereka yang berpendapat demikian itu pada umumnya adalah ahli fiqh mazhab hanafi. Alasan utamanya adalah berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam An-nasa'i di atas, yaitu ungkapan bahwa "Allah tidak menyukai" mengindikasikan bahwa aqiqah itu tidak di syariatkan (ghairu *masyru'iyyat*).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ :
لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ

"Rasulullah ditanya tentang aqiqah. Rasulullah menjawab: "Allah tidak menyukai aqiqah-aqiqah itu".

Berdasarkan analisis berbagai dalil yang ada, pendapat mayoritas ulama lebih utama untuk diterima karena dalil-dalilnya (rajih/kuat), bahwa 'aqiqah adalah sunnah. Bagi seorang ayah yang mampu hendaknya menghidupkan sunnah ini hingga ia mendapat pahala. Dengan syariat ini, ia dapat berpartisipasi dalam menyebarkan rasa cinta di masyarakat dengan mengundang para tetangga dalam walimah 'aqiqah tersebut.⁶

3. Waktu Aqiqah

Mengenai kapan 'aqiqah dilaksanakan, Rasulullah saw bersabda,

6 Wahbah az-zuhaili menyebutkan bahwa ada hal-hal lain dilakukan terhadap anak yang baru dilahirkan selain aqiqah, yaitu: (1) Memberi nama, (2) Mencukur Rambut, (3) Men-tahnik, yaitu mengoleskan manisan ke dalam mulut bayi seperti kurma atau yang lainnya, (4) Memberi ucapan selamat dengan mendoakanya, dan (5) mengkhitan anak pada hari ketujuh. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam As-Syafi'i*:hlm. 577-579.

“Seorang anak tertahan hingga ia di-’aqiqah-i, (yaitu) yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan diberi nama pada waktu itu.” Hadits ini menerangkan bahwa ‘aqiqah mendapatkan kesunnahan jika disembelih pada hari ketujuh. Sayyidah Aisyah ra dan Imam Ahmad berpendapat bahwa ‘aqiqah bisa disembelih pada hari ketujuh, atau hari keempat belas ataupun hari keduapuluh satu.⁷ Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sembelihan ‘aqiqah pada hari ketujuh hanya sekedar sunnah, jika ‘aqiqah disembelih pada hari keempat, atau kedelapan ataupun kesepuluh ataupun sesudahnya maka hal itu dibolehkan.

4. Jumlah Hewan Aqiqah

Imam Malik berpendapat bahwa ‘aqiqah anak laki-laki sama dengan ‘aqiqah anak perempuan, yaitu sama-sama 1 ekor kambing. Pendapat ini berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah saw meng-’aqiqah-i Sayyidina Hasan dengan 1 ekor kambing, dan Sayyidina Husein dengan 1 ekor kambing.⁸ Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang berkemampuan untuk menyembelih 2 ekor kambing bagi ‘aqiqah anak laki-lakinya, maka sebaiknya ia melakukannya, namun jika tidak mampu maka 1 ekor kambing untuk ‘Aqiqah anak laki-lakinya juga diperbolehkan dan mendapat pahala.

Dalam penyembelihan ‘aqiqah, banyak hal yang perlu diperhatikan, di antaranya, sebaiknya tidak mematahkan tulang dari sembelihan ‘aqiqah tersebut. ‘Aqiqah sah jika memenuhi syarat seperti syarat hewan qurban, yaitu tidak cacat dan memasuki usia yang telah disyaratkan oleh agama Islam. Seperti dalam definisi tersebut di atas, bahwa ‘aqiqah adalah menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak, sebagai rasa syukur kepada Allah. Tetapi boleh juga mengganti kambing dengan unta atau sapi dengan syarat unta atau sapi tersebut hanya untuk satu anak saja, tidak seperti kurban yang mana dibolehkan untuk 7 orang. Tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa ‘aqiqah hanya boleh dengan menggunakan kambing saja, sesuai dalil-dalil yang datang dari Rasulullah saw.

Ada perbedaan lain antara ‘aqiqah dengan qurban, kalau daging qurban dibagi-bagikan dalam keadaan mentah, sedangkan ‘aqiqah

7 Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam As-Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*, (Jakarta: Almahira, 2010, Jilid 1: 576.

8 Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha' Imam Malik*, alih bahasa Nur Alim dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 632.

dibagi-bagikan dalam keadaan matang. Kita dapat mengambil hikmah syariat ‘aqiqah. Yakni, dengan ‘aqiqah, timbulah rasa kasih sayang di masyarakat karena mereka berkumpul dalam satu walimah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt. Dengan ‘aqiqah pula, berarti bebaslah tali belenggu yang menghalangi seorang anak untuk memberikan syafaat pada orang tuanya. Dan lebih dari itu semua, bahwasanya ‘aqiqah adalah menjalankan syiar Islam.

5. Hikmah Akikah

Akikah Menurut Syaikh Abdullah Nashih Ulwan dalam *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* memiliki beberapa hikmah di antaranya:⁹

1. Menghidupkan sunah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dalam meneladani Nabiyyullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa Ta’ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam.
2. Dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari Syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadis, yang artinya: “Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya.” Sehingga Anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan syaithan yang sering mengganggu anak-anak.
3. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan: “Dia tergadai dari memberikan Syafaat bagi kedua orang tuanya (dengan akikahnya)”.
4. Merupakan bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan lahirnya sang anak.
5. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syari’at Islam & bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.
6. Akikah memperkuat *ukhuwah* (persaudaraan) di antara masyarakat.

⁹ Dr. Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, hlm. 99.

B. PRANATA QURBAN

1. Definisi Qurban

Kata qurban berasal dari bahasa Arab, artinya pendekatan diri, sedangkan maksudnya adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Arti ini dikenal dalam istilah Islam sebagai udhiyah. *Udhiyah* secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih waktu dhuha¹⁰ dan kambing yang disembelih di hari 'Idul Adha. Adapun makna secara istilah, yaitu binatang ternak yang disembelih di hari-hari Nahr dengan niat mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh syara'¹¹

2. Sejarah Qurban

Berqurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra nabi Adam AS diperintahkan berqurban. Maka Allah SWT menerima qurban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak qurban yang buruk. Allah SWT berfirman:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً أَبْنَيْ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَفْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِّيِّينَ

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa” (QS Al-Maaidah 27).

Qurban lain yang diceritakan dalam Al-Qur'an adalah qurban keluarga Ibrahim AS, saat beliau diperintahkan Allah SWT untuk mengurbankan anaknya, Ismail AS. Disebutkan dalam surat As-

10 Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam As-Syafi'I*, hlm. 571.

11 Majelis Tarjih dan tajdid PP. Muuhammadiyah, *Tuntunan 'idain dan Qurban*, hlm. 10.

Shaffat 102: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Kemudian qurban ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari Syariah Islam, syiar dan ibadah kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan.

3. Syariat dan Hukum Qurban

Hukum qurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muakadah, sedangkan menurut Abu Hanifah adalah wajib. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan sangat dianjurkan untuk berqurban. Jika tidak melakukannya, menurut pendapat Abu Hanifah, ia berdosa. Dan menurut pendapat jumhur ulama dia tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah. Allah SWT berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاخْرُجْ

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah” (QS Al-Kautsar: 2).

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

“Siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berqurban, maka jangan dekati tempat shalat kami” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim). Dalam hadits lain: “Jika kalian melihat awal bulan Zulhijah, dan seseorang di antara kalian hendak berqurban, maka tahanlah rambut dan kukunya (jangan digunting)” (HR Muslim).

Disyariatkannya qurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah SWT, bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Hubungan rasa syukur atas nikmat kehidupan dengan berqurban yang berarti menyembelih binatang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- 1) Bawa penyembelihan binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu dan saudara sesama muslim. Semua itu merupakan fenomena

kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT kepada manusia, dan inilah bentuk pengungkapan nikmat yang dianjurkan dalam Islam: “*Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)*” (QS Ad-Dhuhaa 11).

- 2) Sebagai bentuk pemberian terhadap apa yang datang dari Allah SWT. Allah menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia, dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut sebagai makanan bagi mereka. Bahkan penyembelihan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan diri (ibadah) kepada Allah SWT, yang paling dicintai Allah SWT di hari Nahr, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari ‘Aisyah RA. bahwa Nabi SAW bersabda: “*Tidaklah anak Adam beramal di hari Nahr yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah (berqurban). Qurban itu akan datang di hari Kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa dengan berqurban*”.

4. Ketentuan Hewan dan Pembagian Daging Qurban

1) Ketentuan Hewan Qurban

Adapun binatang yang boleh digunakan untuk berqurban adalah binatang ternak (*Bahimatul An’ām*), seperti unta, sapi, kerbau, kibas, domba, dan kambing, baik jantan atau betina.¹² Sedangkan binatang selain itu seperti burung, ayam dan sebagainya tidak boleh dijadikan binatang qurban. Seekor kambing untuk korban satu orang dan dapat juga untuk satu keluarga. Karena Rasulullah SAW menyembelih dua kambing, satu untuk beliau dan keluarganya dan satu lagi untuk beliau dan umatnya. Sedangkan unta dan sapi dapat digunakan untuk tujuh orang, baik dalam satu keluarga atau tidak.

“*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka*” (QS Al-Hajj 34).

12 Majelis Tarjih dan tajdid PP. Muhammadiyah, *Tuntunan ‘idain dan Qurban*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 20011), hlm. 11.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحْنُ نَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدْنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ

Dari Jabir bin Abdullah, berkata “Kami berqurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaibiyyah, unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang” (HR Muslim).

Binatang yang akan diqurbanakan hendaknya yang paling baik, cukup umur dan tidak boleh cacat. Rasulullah SAW bersabda: “Empat macam binatang yang tidak sah dijadikan qurban: 1. Cacat matanya, 2. sakit, 3. pincang dan 4. kurus yang tidak berlemak lagi” (HR Bukhari dan Muslim). “Janganlah kamu menyembelih binatang ternak untuk qurban kecuali musinnah (telah ganti gigi, kupak)¹³. Jika sukar didapati, maka boleh jadz’ah (berumur 1 tahun lebih) dari domba.” (HR Muslim).

2) Pembagian Daging Qurban

Orang yang berqurban boleh makan sebagian daging qurban. Dan daging kurban disunnahkan dibagi tiga, yaitu sepertiga untuk dimakan dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk tetangga dan teman, sepertiga yang lainnya untuk fakir miskin dan orang yang minta-minta.¹⁴ Tetapi orang yang berkurban karena nadzar, maka menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, orang tersebut tidak boleh makan daging qurban sedikitpun dan tidak boleh memanfaatkannya.

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS Al-Hajj 36).

Hadits Rasulullah SAW: “Jika di antara kalian berqurban, maka makanlah sebagian qurbannya” (HR Ahmad). Disebutkan dalam hadits

¹³ *Musinnah* adalah jika pada unta sudah berumur 5 tahun, sapi umur dua tahun dan kambing umur 1 tahun, domba dari 6 bulan sampai 1 tahun.

¹⁴ Majelis Tarjih dan tajdid PP. Muuhammadiyah, *Tuntunan ‘idain dan Qurban*, hlm. 13.

dari Ibnu Abbas menerangkan qurban Rasulullah SAW bersabda: “*Sepertiga untuk memberi makan keluarganya, sepertiga untuk para tetangga yang fakir miskin dan sepertiga untuk disedekahkan kepada yang meminta-minta*” (HR Abu Musa Al-Asfahani).

5. Waktu dan Cara Penyembelihan Qurban

1) Ketentuan waktu

Waktu penyembelihan hewan qurban yang paling utama adalah hari Nahr, yaitu Raya ‘Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijah setelah melaksanakan shalat ‘Idul Adha bagi yang melaksanakannya. Adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat ‘Idul Adha seperti jamaah haji dapat dilakukan setelah terbit matahari di hari Nahr. Adapun hari penyembelihan menurut Jumhur ulama, yaitu madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hari penyembelihan adalah tiga hari, yaitu hari raya Nahr dan dua hari Tasyrik, yang diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Pendapat ini mengambil alasan bahwa Umar RA, Ali RA, Abu Hurairah RA, Anas RA, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar RA mengabarkan bahwa hari-hari penyembelihan adalah tiga hari. Dan penetapan waktu yang mereka lakukan tidak mungkin hasil ijtihad mereka sendiri tetapi mereka mendengar dari Rasulullah SAW.¹⁵

Sedangkan mazhab Syafi’i dan sebagian mazhab Hambali juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hari penyembelihan adalah 4 hari, Hari Raya ‘Idul Adha dan 3 Hari Tasyrik, yang disebut juga dengan *al-ayyam al-maklumat* (hari-hari yang ditentukan). Berakhirnya hari Tasyrik dengan ditandai tenggelamnya matahari. Pendapat ini mengikuti alasan hadits, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW: “ *Semua hari Tasyrik adalah hari penyembelihan*” (HR Ahmad dan Ibnu Hibban). Al-Haitsami berkata: “Perawi hadits ini kuat”. Dengan adanya hadits shahih ini, maka pendapat yang kuat adalah pendapat mazhab Syafi’i. Pendapat ini juga diikuti oleh Muhammadiyah.¹⁶

2) Tata Cara Penyembelihan

Berqurban sebagaimana definisi di atas yaitu menyembelih hewan qurban, sehingga menurut Jumhur ulama tidak boleh atau

15 Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 11:114.

16 Majelis Tarjih dan Tajid PP. Muhammadiyah, *Tuntunan ‘idain dan Qurban*, hlm. 12

tidak sah berqurban hanya dengan memberikan uangnya saja kepada fakir miskin seharga hewan qurban tersebut, tanpa ada penyembelihan hewan qurban. Karena maksud berqurban adalah adanya penyembelihan hewan qurban kemudian dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Dan menurut jumhur ulama yaitu mazhab Imam Malik, Ahmad dan lainnya, bahwa berqurban dengan menyembelih kambing jauh lebih utama dari sedekah dengan nilainya. Dan jika berqurban dibolehkan dengan membayar harganya akan berdampak pada hilangnya ibadah qurban yang disyariatkan tersebut.

Bagi orang yang berqurban dianjurkan mempersiapkan diri dengan membiarkan atau tidak mencukur rambutnya (rambut kepala, kumis, jenggot, dan sebaginya) dan tidak memotong kukunya (kuku kaki dan tangannya) sejak melihat awal zulhijjah sampai pelaksanaan penyembelihan hewan kurbanya.¹⁷ Dan bagi yang berqurban, diutamakan menyebelih hewan kurbanya sendiri, tetapi jika tidak bisa menyebelih sendiri diutamakan untuk menyaksikan penyembelihan tersebut, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas RA: *"Hadirlah ketika kalian menyembelih qurban, karena Allah akan mengampuni kalian dari mulai awal darah keluar"*.

Ketika seorang muslim hendak menyebelih hewan qurban, maka bacalah: "Bismillahi Wallahu Akbar, ya Allah ini qurban si Fulan (sebut namanya), sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW: *"Bismillahi Wallahu Akbar, ya Allah ini qurban dariku dan orang yang belum berqurban dari umatku"* (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Bacaan boleh ditambah sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan pada Fatimah AS: *"Wahai Fatimah, bangkit dan saksikanlah penyembelihan qurbanmu, karena sesungguhnya Allah mengampuni setiap dosa yang dilakukan dari awal tetesan darah qurban, dan katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadah (qurban) ku, hidupku dan matiku lillahi rabbil 'alamiin, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan oleh karena itu aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang paling awal berserah diri"* (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

6. Persoalan Seputar Qurban

1) Berqurban dengan Cara Patungan

Qurban dengan cara patungan, sebagaimana anak-anak sekolah

¹⁷ Majelis Tarjih dan tajdid PP. Muuhammadiyah, *Tuntunan 'idain dan Qurban*, hlm. 12.

dengan dikoordinir oleh sekolahnya membeli hewan qurban kambing atau sapi kemudian diqurbanakan, sebagai sebuah pembelajaran dapat saja dilakukan. Qurban dengan patungan ini disebutkan dalam hadits dari Abu Ayyub Al-Anshari: “Seseorang di masa Rasulullah SAW berqurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka semua makan, sehingga manusia membanggakannya dan melakukan apa yang ia lakukan” (HR Ibnu Majah dan At-Tirmidzi). Ibnu Qoyyim mengatakan dalam kitabnya *Ilamul Muaqi'in* dan *Zaadul Ma'ad*: “Di antara sunnah Rasulullah SAW bahwa qurban kambing boleh untuk seorang dan keluarganya walaupun jumlah mereka banyak sebagaimana hadits Atha bin Yasar dari Abu Ayyub Al-Anshari. Disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW.

عن أبي الأسود السلمي، عن أبيه، عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفره، فأدركنا الأضحى. فأمرنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فجمع كل رجل منا درهما، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم. وقلنا: يا رسول الله، لقد غلينا بها. فقال: (إِنَّ أَفْضَلَ الصَّحَّا يَا أَغْلَاهَا، وَأَسْمَنَهَا) قال: ثم أمرنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأخذ رجل بِرِجل، ورجل بِيدِه، ورجل بِقَرْنِه، ورجل بِقَرْنِه، ورجل بِقَرْنِه، وذبح السابع، وكبروا عليها جمِيعا.

Dari Abul Aswad As-Sulami dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Saat itu kami bertujuh bersama Rasulullah saw, dalam suatu safar, dan kami mendapati hari Raya 'Idul Adha. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengumpulkan uang setiap orang satu dirham. Kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham. Kami berkata: "Wahai Rasulullah SAW harganya mahal bagi kami". Rasulullah SAW bersabda: " Sesungguhnya yang paling utama dari qurban adalah yang paling mahal dan paling gemuk". Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pada kami. Masing-masing orang memegang 4 kaki dan dua tanduk sedang yang ketujuh menyembelihnya, kemudian kami

semuanya bertakbir” (HR Ahmad dan Al-Hakim).

2) Hukum Menjual Bagian Qurban

Orang yang berqurban tidak boleh menjual sedikitpun dari qurbannya seperti, kulit, daging, susu dan lain-lain. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh mendekati haram, sesuai dengan hadits: *Siapa yang menjual kulit hewan qurban, maka dia tidak berqurban.* (HR Hakim dan Baihaqi). Kecuali dihadiahkan kepada fakir-miskin, atau dimanfaatkan maka dibolehkan. Menurut mazhab Hanafi kulit hewan qurban boleh dijual dan uangnya disedekahkan atau diberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan fakir miskin.¹⁸

3) Hukum Memberi Upah Tukang Jagal Qurban

Tidak diperbolehkan memberi upah tukang jagal dari hewan qurban, tetapi harus diambilkan dari dana lain.¹⁹ Sesuai dengan hadits dari Ali RA: *Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menjadi panitia qurban (unta) dan membagikan kulit dan dagingnya. Dan memerintahkan kepadaku untuk tidak memberi tukang jagal sedikitpun.* Ali berkata: “*Kami memberi dari uang kami*”. (HR Bukhari).

4) Hukum Berqurban Atas Nama Orang yang Meninggal

Berqurban atas nama orang yang meninggal jika orang yang meninggal tersebut berwasiat atau wakaf, maka para ulama sepakat membolehkan. Jika dalam bentuk nadzar, maka ahli waris berkewajiban melaksanakannya. Tetapi jika tanpa wasiat dan keluarganya ingin melakukan dengan hartanya sendiri, maka menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkannya. Pendapat inilah yang diadopsi oleh Muhammadiyah karena dianggap yang paling *rajih* (kuat).²⁰

18 Majelis Tarjih dan tajdid PP. Muhammadiyah, *Tuntunan 'idain dan Qurban*, hlm. 13-14.

19 Majelis Tarjih dan tajdid PP. Muhammadiyah, *Tuntunan 'idain dan Qurban*, hlm. 14.

20 Majelis Tarjih dan tajdid PP. Muhammadiyah, *Tuntunan 'idain dan Qurban*, hlm. 17-19. Hanya saja jumhur ulama seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, berbeda pendapat, dimana mereka membolehkannya. Menurut mereka, hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau menyembelih dua kambing yang pertama untuk dirinya dan yang kedua untuk orang yang belum berqurban dari umatnya. Orang yang belum berqurban berarti yang masih hidup dan yang sudah mati.

C. PRANATA KHITAN

1. Pengertian khitan

Khitan secara bahasa diambil dari kata “khotana” yang berarti memotong.²¹ Sementara dalam bahasa Inggris khitan dikenal dengan *circumcision*. Di Indonesia, disamping kata khitan, sering digunakan pula istilah *sunat*, *sunatan*, *islaman*. Secara terminologis, khitan artinya memotong kulit yang menutupi alat kelamin laki (penis). Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar, sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (preputium clitoris) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Khitan bagi laki-laki dinamakan juga *I'zar* dan bagi perempuan disebut *khafid*.²² Dalam bahasa Arab khitan juga digunakan sebagai nama lain alat kelamin laki dan perempuan seperti dalam hadist yang mengatakan “*Apabila terjadi pertemuan dua khitan, maka telah wajib mandi.*” (HR. Muslim Tirmizi dll.)

2. Praktek Khitan di Berbagai Wilayah

Di dalam syari'at Islam tidak ditentukan umur berapa anak harus dkhitan. Untuk itu praktek khitan di berbagai wilayah tidak sama (berbeda-beda). Di Aceh anak-anak sudah dikhitan ketika umur sembilan atau sepuluh tahun. Di Sumatera Barat orang Minangkabau mengkhitan anaknya ketika umur 7-10 tahun. Orang Sunda di Jawa Barat ada yang mengkhitan anaknya ketika umur 1-12 tahun. Sedangkan orang Jawa mengkhitan anaknya pada umur 9 sampai 18 tahun. Di Jawa, khitan dikenal dengan istilah *islaman* atau *sunatan*, yang biasanya dilakukan setelah anak menamatkan pelajaran “ngaji” al-qur'an di masjid.

Di Eropa dan Amerika Utara kaum muslim mengkhitan segera setelah anak tersebut lahir. Di tanah Arab lebih disukai orang hari ketujuh atau kelipatan tujuh. Orang Hadramaut mengkhitan anaknya pada hari keempat puluh. Di Mesir, anak dikhitan pada hari-hari

21 Dr. Saad Al-Marshafi, *Khitan*, alih bahasa Amir Zain Zakaria, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 13.

22 Dr. Saad Al-Marshafi, *Khitan*, hlm. 13-14.

besar, kelahiran Nabi atau para wali diikuti memotong seekor domba. Di Maroko praktek khitan seperti halnya pernikahan, yaitu dilakukan dengan perayaan dengan menyantap daging domba. Melayu Brunei acara khitan dihiasi dengan membaca zikir. Yaman Utara, khitan dianggap sebagai tanda ketabahan dan kejantanan. Pengkhitanan dikelilingi oleh warga desa yang memotong dan melepas kalup ke tengah-tengah khalayak. Anak yang dikhitan naik diatas bahu ibunya dan dengan bangga memperlihatkan hasil yang dipotong kepada khalayak.²³ Walaupun praktek khitan banyak dilakukan di kawasan Islam, ternyata praktek ini tidak dilakukan di beberapa wilayah oleh kaum Muslim. Di Cina misalnya, tidak semua kaum Muslim mempraktikannya. Hal ini dimungkinkan karena tidak semua Muslim beranggapan bahwa khitan adalah tradisi Islam yang harus diikuti.²⁴

3. Urgensi Khitan

Khitan adalah praktek yang sudah lama berlangsung dan upacara yang terus dilestarikan. Ada tiga faktor yang menentukan urgensi khitan dalam Islam, yaitu:

1) *Untuk membedakan orang Islam dengan orang non-Islam.*

Bagi orang Islam dan yang hendak menganut Islam dianjurkan untuk khitan, karena hal itu merupakan bukti (tanda) ketundukan dan keber-Islam-an seseorang. Khitan juga merupakan syari'at umat-umat sebelum Islam, terutama syariatnya Nabi Ibrahim.²⁵

الْفِطْرَةُ حَمْسٌ أَوْ حَمْسُ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ
الْأَبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Fithrah itu ada lima: Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis. (HR. Al-Bukhary Muslim)

23 Lihat “Traditional Muslim Circumcision Performed by Arabs, Turkishs, Malaysian, and Others of his Faith”, <http://www.circlist.com/rites/moslem.html>, diakses pada 10 November 2012.

24 Lihat “Islam and Circumcision” dalam <http://www.circumstitions.com/Islam.html>, diakses pada 10 November 2012.

25 Khitannya Nabi Ibrahim juga tercantum di dalam kitabnya orang yahudi (Perjanjian Lama, Kejadian 17/ 11), dan ini merupakan syari'atnya Nabi Musa. Oleh karena itu Nabi Isa pun berkhitan karena beliau mengikuti syari'atnya Nabi Musa. (Injil Lukas 2/ 21).

اَخْتَنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

Ibrahim 'alaihissalam telah berkhitan dengan qadum(nama sebuah alat pemotong) sedangkan beliau berumur 80 tahun . (HR. Al-Bukhary Muslim)

2) Untuk kebersihan dan Kesehatan

Khitan untuk kebersihan dengan cara memotong kulup, yang bertujuan untuk mencegah terkumpulnya kotoran di kemaluan yang berakibat menimbulkan penyakit kelamin. Oleh kerana itu, khitan merupakan cara untuk memproteksi (pencegahan) diri dari berbagai penyakit menular, terutama yang ditularkan lewat kelamin.²⁶ Disamping itu, kebersihan merupakan syarat sahnya ibadah. Sabda Nabi dalam salah satu hadisnya mengatakan, "*Ibadah hanya boleh dikerjakan dalam keadaan suci.*" Dan manfaat lain untuk kesehatan adalah bahwa khitan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemandulan. Ini telah dibuktikan dalam tarikh, dimana Nabi Ibrahim dalam perkawinannya dengan Sarah hingga umur 97 tahun, mereka tidak dikaruniai anak, tetapi setelah Ibrahim AS melakukan khitan lahirlah seorang anak.

4. Hukum Khitan

1) Ulama-Ulama Yang Mengatakan Wajib

Imam Nawawi²⁷ mengatakan bahwa jumhur (majoritas ulama)²⁸ menetapkan khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat ini turut didukung oleh Syaikh Muhammad Mukhtar al-Syinqithi²⁹ dan al-Albani. Berbeda dengan Imam An-Nawawi, Imam Ibn Qudamah³⁰ mengatakan bahwa jumhur³¹ menetapkan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan dianjurkan (mustahab) bagi perempuan. Dalil-dalil yang

26 Lihat lebih lanjut "Consedering Circumcision", <http://www.circlist.com/considering/consider.html>

27 Imam Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 1: 301.

28 Imam Nawawi menekankan bahwa jumhur itu mewakili mazhab Syafi'i, Hanabilah, dan sebagian Malikiyah.

29 Syaikh Muhammad Mukhtar al-Syinqithi, *Ahkamul Jiraha Wa Tibbiyah*, hlm.168

30 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 1:85

31 Imam Ibn Qudamah mengklaim bahwa jumhur itu mewakili sebagian Hanabilah, sebagian Maliki dan Zahiri. Pendapat Ibn Qudamah disetujui oleh Syaikh Ibn Uthaimin. Disini kita bisa melihat bahwa istilah jumhur (majoritas) itu sendiri tidak sama antara Imam Ibn Qudamah dan Imam Nawawi

mereka pakai untuk menyatakan bahwa khitan itu hukumnya wajib adalah sebagai berikut:

1. Dalil dari Al'Quran

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya (Alquran 2:124). Menurut Tafsir Ibn Abbas, khitan termasuk ujian untuk Nabi Ibrahim dan ujian bagi Nabi adalah perkara wajib. Dan Ibrahim tidak akan berkhitan dalam usia yang lanjut sekiranya khitan bukan perkara yang wajib.³² *Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekuat Tuhan* (Al-Quran 16:123). Menurut Ibn Qayyim,³³ khitan termasuk dalam ajaran Ibrahim yang wajib diikuti kecuali adanya dalil yang menyatakan sebaliknya.

2. Dalil Hadith

Dari Utsaim bin Kulaib dari ayahnya dari datuknya, bahwa dia datang menemui Rasulullah S.A.W dan berkata: “Aku telah memeluk Islam. Maka Nabi pun bersabda, “Buanglah darimu rambut-rambut kekufuran dan berkhitanlah.”³⁴ [HR Ahmad, Abu Daud dan dinilai Hasan oleh al-Albani]. Hadith ini dinilai dha'if oleh manhaj mutaqaddimin. Dari az-Zuhri, bahwa Nabi saw bersabda: “Barangsiapa masuk Islam, maka berkhitanlah walaupun sudah dewasa.” Komentar Ibn Qayyim mengenai hadis di atas, bahwa walaupun hadith itu dha'if, tapi ia dapat dijadikan penguat dalil.

2) Ulama-Ulama Yang Mengatakan Sunnat

Khitan menurut banyak ulama adalah amalan sunnah. Pendapat ini didukung oleh Hanafiah, Imam Malik, dan al-Syaukani. Syeikh al-Qardhawi menyetujui pendapat ini dan berkata, “Khitan bagi lelaki cuma sunnah syi'ariyah atau sunnah yang membawa syi'ar Islam yang harus ditegakkan.” Khitan adalah sunnah nabi, tidak hanya Nabi Muhammad saw, tetapi juga Nabi Ibrahim. Dalam hadis banyak sekali

32 Dr. Saad Al-Marshafi, *Khitan*, hlm. 18

33 Ibn Qayyim, *Tuhfah*, hlm.101.

34 Menurut Ibn Abbas: “al-Aqlaf (orang belum khitan) tidak diterima shalatnya dan tidak dimakan sembelihannya.” (Ibn Qayyim, *Tuhfah*) dalam versi Ibn Hajar “Tidak diterima syahadah, sholat dan sembelihan si Aqlaf (orang yang belum khitan)”.

dijumpai perintah tentang khitan, “*Potonglah rambut jahiliyah dan berkhitanlah*”. (HR Ahmad dan Abu Dawud). Dan pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi juga bersabda: “*Barang siapa yang masuk islam, ia itu harus berkhitan.*” Demikian pula Rasulullah saw telah mengkhitan cucunya Hasan dan Husain ketika anak-anak itu berumur delapan hari. Dari Abu Hurairah ra: “*Perkara fitrah ada lima: berkhitan....*” (Sahih Bukhari-Muslim). Oleh kerana khitan ditarik dengan sunan al-fitrah yang lain, maka hukumnya adalah sunah juga. (Al-Nayl oleh Syaukani). “*Khitan itu sunnah bagi kaum lelaki dan kehormatan bagi kaum wanita.*” (HR Ahmad, dinilai dha’if oleh mutaqaddimin dan mutaakhirin seperti al-Albani). Jika hadis ini sah barulah isu hukum wajib dan sunat dapat diselesaikan secara muktamad.

5. Khitan untuk Perempuan

1) Praktek Khitan Perempuan

Klitoridektomi (*khafdh*), adalah bentuk khitan perempuan yang secara historis diperlakukan di beberapa kawasan dunia Islam. Praktek ini berasal dari masa pra-islam, dan meluas lebih disebabkan oleh norma-norma budaya setempat daripada oleh ketentuan religius. Dikenal terutama di beberapa masyarakat Afrika, baik Islam maupun non-Islam, seperti di Sudan, Somalia, Jibuti, dan beberapa daerah di Etiopia. Praktik klitoridektomi berbentuk mulai dari hanya memotong ujung klitoris hingga memotong total klitoris dan labia yang lazim disebut khitan Fir'aun³⁵ atau khitan Sudan. Sehingga praktik khitan fir'aun ini dikenal sangat berbahaya bagi wanita. Praktek klitoridektomi tidak terbatas pada kaum Muslim, di Mesir, misalnya klitoridektomi dilakukan di kalangan Koptik. Sebaliknya, klitoridektomi tidak diperlakukan di beberapa negara Islam atau diperlakukan tapi tidak merata, seperti di Arab Saudi, Tunisia, Iran dan Turki serta di Indonesia.

2) Hukum Khitan Wanita.

Para ulama sepakat bahwa khitan wanita secara umum ada di dalam Syari’at Islam.³⁶ Tetapi mereka berbeda pendapat tentang status

³⁵ Dikatan sebagai khitan fir'aun karena praktik khitan ini dilakukan pertama kali pada era Fir'aun. Dr. Saad Al-Marshafi, *Khitan*, hlm. 47.

³⁶ *al-Bayan min Al Azhar as-Syarif*, Juz 2:18

hukumnya, apakah wajib, sunnah, ataupun hanya anjuran dan suatu kehormatan. Secara umum mazhab-mazhab fiqh Islam menganggap, bahwa praktik *khafd* (klitoridektomi) tersebut sebatas dianjurkan, bukan wajib. Meskipun secara eksplisit pemberian religius dapat diupayakan, alasan yang dikemukakan untuk melanjutkan praktik ini umumnya tidak diungkapkan dari segi religius. Pemberian paling lazim yang diberikan adalah bahwa klitoridektomi merupakan “Adat”. Bahkan, di beberapa negara (Mesir dan Sudan), klitoridektomi sudah dilarang dan dibatasi oleh undang-undang karena dianggap membahayakan bagi wanita. Hal ini disebabkan dalil-dalil yang menerangkan tentang khitan wanita sangat sedikit dan tidak tegas, sehingga memberikan ruangan bagi para ulama untuk berbeda pendapat. Diantara dalil-dalil tentang khitan wanita adalah sebagai berikut:

خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ
الْإِبْطِ وَقُصُّ الشَّارِبِ

Lima hal yang termasuk fitrah yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. (HR. Bukhori dan Muslim)

Bagi yang mewajibkan khitan wanita mengatakan bahwa arti “fitrah” dalam hadist di atas perikehidupan yang dipilih oleh para nabi dan disepakati oleh semua Syari’at, atau bisa disebut agama, sehingga menunjukkan kewajiban. Sebaliknya yang berpendapat sunnah mengatakan bahwa khitan dalam hadist tersebut disebut bersamaan dengan amalan-amalan yang status hukumnya adalah sunnah, seperti memotong kumis, memotong kuku dan seterusnya, sehingga hukumnya-pun menjadi sunnah.

إِذَا التَّقَى الْخَتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

“Apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi.” (Hadist Shohih Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Kelompok yang berpendapat wajib mengatakan bahwa hadist di atas menyebut dua khitan yang bertemu, maksudnya adalah kemaluan laki-laki yang dikhitan dan kemaluan perempuan yang dikhitan. Hal

ini secara otomatis menunjukkan bahwa khitan wanita hukumnya wajib. Sedangkan bagi yang berpendapat khitan wanita adalah sunnah mengatakan bahwa hadist tersebut tidak tegas menyatakan kewajiban khitan bagi perempuan.³⁷

إِذَا خَفَضْتَ فَأْشِمِي وَلَا تُنْهِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْخَذَ لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبَّ إِلَيْهِ
الْبَعْلُ

Apabila engkau mengkhitan wanita potonglang sedikit, dan janganlah berlebihan, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami. (HR. Abu Daud dan Baihaqi)

Bagi yang mewajibkan khitan wanita, menganggap bahwa hadist di atas derajatnya Hasan, sedang yang menyatakan sunnah atau kehormatan wanita menyatakan bahwa hadist tersebut lemah.

الختان سنة للرجال و مكرمة للنساء

“Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi wanita. (HR Ahmad dan Baihaqi)

Ini adalah dalil yang digunakan oleh pihak yang mengatakan bahwa khitan wanita bukanlah wajib dan sunnah, akan tetapi kehormatan. Hadist ini dinyatakan lemah karena di dalamnya ada rawi yang bernama Hajaj bin Arthoh.

Dari beberapa hadist di atas, menunjukkan bahwa hukum khitan wanita masih samar.³⁸ Sehingga tidak semua komunitas muslim melakukan praktek tersebut, bahkan di beberapa negara khitan perempuan sudah dilarang atau tidak diperbolehkan. Khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (preputium clitoris) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (klentit) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Sementara khitan bagi laki-laki adalah masyruk (wajib atau sunnah). Dan khitan bagi laki-laki adalah dengan cara memotong kulit yang menutupi ujung zakar, sehingga menjadi terbuka.

³⁷ Imam Asy Syaukani, *Nailul Author*, Juz 1:147

³⁸ Ridho Abdul Hamid, *Imta’ul Khilan bi ar-Raddi ‘ala man Ankara al-Khitian*, hlm. 21-22

Bab 9

PRANATA POLITIK ISLAM

A. PENGERTIAN

1. Pengertian bahasa

Istilah politik berasal dari kata *politics* (Inggris) yang bermakna mengatur, strategi, cara, dan jalan untuk meraih kekuasaan. Dalam Islam, istilah politik dikenal dengan *siyasah syar'iyyah* yang kemudian populer diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan politik Islam. Secara bahasa siyasat berasal dari kata *sa-sa* سَاسَ الْأَمْمَةِ (سياسةً) yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, mengarahkan dan mengendalikan sesuatu.¹ Definisi ini selaras dengan hadis nabi SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوِهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كَمَا هُلِكَ نَبِيٌّ خَلْفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ، وَسْتَكُونُ خَلْفَهُ تَكْثُرٌ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (فَوَا بِبَيْعَةِ الْأُولَاءِ وَأَعْطُوهُمْ حِقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ

¹ ٨٧٢ / ٣١ (البحر الرائق - ج). Lihat juga Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2005), hlm.

عما استرعاهم

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Bani Israil itu dikendalikan oleh para nabi. Ketika Nabi yang satu meninggal, digantikan dengan Nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah ku, (tetapi) akan ada banyak para khalifah (pemimpin). Mereka (para sahabat) bertanya: “Apa yang engkau perintahkan untuk kami? Nabi bersabda: “maka berikanlah bai’at kepada pemimpin yang pertama. Dan hendaklah (pemimpin) yang bertama memberikan hak-hak mereka (orang yang membai’at), karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka (para pemimpin) terhadap apa yang mereka pimpinan/jaga.”²

2. Pengertian Istilah

Secara istilah, kajian tentang politik Islam di dalam khazanah fiqh sangat beragam dan variatif. Antar satu ulama dengan ulama yang lain berbeda-beda di dalam penggunaan terminologi. Sebagai contoh ragam terminologi politik Islam tersebut adalah *fiqh as-siyasah*, *as-siyasah as-syar’iyyah*, *fiqh ad-daulah*, *al-hukumah al-islamiyyah*, dan *al-ahkam as-sulhaniyyah*. Walaupun istilah yang dipakai tidak sama, tetapi pada prinsipnya mengacu pada maksud yang sama yaitu politik Islam. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama:

السياسة: معرفة كل ما يتعلّق بفن حكم دولة وإدارة علاقاتها
الخارجية»

“*Siyasah adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan Negara dan pengaturan hubungan-hubungan Negara luar.*”

«السياسة: علم الدولة...، وتشمل دراسة نظام الدولة، وقانونها الأساسي، ونظام الحكم فيها، ونظامها التشريعي ... »

“*Siyasah adalah ilmu kenegaraan..., yang meliputi pengkajian tentang*

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة - نخبة من العلماء - (ج ١ / ص ١٥٦) 2

system kenegaraan, konstitusi dasar, aturan pemerintahan, dan aturan-aturan syariat...³

Sementara, Abdurrahman Taj menyatakan: “Siyasah Syar’iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuanya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz’I dalam al-qur’ān dan as-Sunnah”. Agak berbeda dengan Abdurrahman taj, Ahmad Fathi bahansi, memberikan definisi lebih simpel, yaitu Siyasah syar’iyah adalah “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara”⁴

B. ISTILAH-ISTILAH PENTING DALAM FIQIH SIYASAH

1. Khilafah dan Khalifah

Khilafat dari kata khalaf yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya (QS al-A’raf: 142). Dalam sejarah Islam, khilafah merupakan sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti khilafah Abbasiyah, Khilafah Umayah, dan lain-lain. Secara bahasa, khalifah berarti pengganti, wakil, penguasa, kepala negara, pemimpin tertinggi umat Islam. Sementara secara istilah, khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasulullah SAW.⁵

2. Imamah dan imam

Secara bahasa Imam berasal dari kata *amma* yang berarti “menjadi ikutan”. Kata *imam* berarti “pemimpin atau contoh yang harus diikuti” dan atau “mendahului, memimpin”.⁶ Secara teknis, imam sering digunakan untuk menyebut orang yang memimpin shalat berjama’ah. Sementara orang yang mengikuti segala gerakan imam dalam shalat disebut sebagai maknum. Secara istilah, imam, “seseorang yang

³ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ٩٢١ - ٩٤ / ج ٧٨٢

⁴ Ahmad fathi Bahansi, *Al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-syariat al-Islamiyyah*, (Dar al-Arabah, tt), hlm.61. Lihat juga, Prof. HA. Djajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.1.

⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm.

memegang jabatan umum dalam urusan agama dan dunia sekaligus.” Semanatara *imamah* secara istilah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan dunia sebagai pengganti fungsi rasulullah atau juga lembaga kepemimpinan yang berfungsi untuk mengurus persoalan agama dan umat.⁷

3. Imarah dan amir

Kata *imarah* berasal dari kata *amara-yuamiru-amaratan-wa imaratan*, yang bermakna memerintah atau memerintahkan.⁸ Dan kata Imarah sering digunakan untuk menyebut suatu keamiran atau pemerintahan kecil, seperti provinsi. Secara istilah, Imarah sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir di suatu wilayah tertentu. Imarah dapat dipersamakan dengan suatu wilayah otonomi yang memiliki pemerintahan yang mandiri dari pemerintahan pusat, seperti wilayah provinsi dan sebagainya. Kata amir dari kata amira yang berarti menjadi amir, pemimpin, orang yang memerintah, komandan, kepala, dan raja. Secara istilah, amir adalah seorang penguasa yang melaksanakan urusan.⁹

4. Ahlul halli wal ‘Aqdi

Secara bahasa, *ahlul halli wal-aqdi* berarti orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Sementara, secara istilah *ahlul halli wal-aqdi* adalah orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka, yang tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, dan kepala negara secara langsung. Ahlul halli wal’aqdi sering disebut pula sebagai *ahlul ikhtiar* (golongan yang berhak memilih), *ulul amri* (orang yang memiliki dan ahli dalam suatu urusan), dan *ahlu as-syura* (orang-orang yang ahli dalam musyawarah). Dalam konteks modern, *ahlul halli wal ‘aqdi* sering diterjemahkan sebagai lembaga legislatif (DPR/MPR) atau anggota dewan legislatif, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan, serta telah dipilih oleh rakyat untuk bermusyawarah dalam rangka menentukan dan menyelesaikan persoalan kaum muslimin (rakyat).¹⁰

7 J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh...*, hlm.

8 Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm.

9 J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh...*, hlm.

10 Mahmud Syaltut, *Al-Islam aqidah wa Syariah*, (Mesir: dar ul ‘ilm li'l-malayin, tt). Hlm.

5. Baiat (Teori Kontrak Sosial)

Baiat berasal dari kata *ba'a* yang berarti menjual, perjanjian, janji setia atau saling berjanji.¹¹ Secara Istilah, baiat¹² adalah ungkapan perjanjian antara dua belah pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetianya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal urusanya.¹³ Artinya dalam baiat terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan dan kewajiban pihak pertama secara sukarela kepada pihak kedua. Pihak kedua pun mempunyai hak dan kewajiban atas pihak pertama yang diterimanya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban antara dua pihak berlangsung secara timbal balik. Teori baiat ini mirip dengan teori kontrak sosial dalam ilmu politik, yang menyatakan seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepada lembaga yang disepakati.¹⁴

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya

-
- 11 Orang yang berjanji setia Biasanya berjabatan tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. jadi maksud tangan Allah di atas mereka ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan Allah. jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu. hendaklah diperhatikan bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya.
- 12 Pada bulan Zulkaidah tahun keenam Hijriyyah nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekkah untuk melakukan 'umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang Telah lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan kamu muslimin. mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga datang Karena Utsman ditahan oleh kaum musyrikin Kemudian tersiar lagi kabar bahwa Utsman Telah dibunuh. Karena itu nabi menganjurkan agar kamu muslimin melakukan bai'ah (janji setia) kepada beliau. mereka pun mengadakan janji setia kepada nabi dan mereka akan memerangi kamu Quraisy bersama nabi sampai kemenangan tercapai. perjanjian setia Ini Telah diridhai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surat ini, Karena itu disebut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan Ini menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. perjanjian Ini terkenal dengan Shulhul Hudaibiyah.
- 13 Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (bairut: Dar Sadir, 1968), VIII: 26.
- 14 G.H. Sabine, *A History of Political Thought*, (New York: Collier Books, 1959), hlm. 398.

mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS al-Fath: 10)

وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْتَمِ الَّذِي بَأَيَّعْتَمْ بِهِ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١)

Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (QS at-Taubah: 111)

C. PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

Secara sederhana, paradigma dimaknai sebagai cara pandang. Sehingga paradigma mirip jenis kaca mata yang digunakan manusia, hanya saja paradigma bukan kaca mata fisik, tetapi kaca mata batin, persepsi, dan akal. Paradigma sangat menentukan apa yang menjadi keyakinan manusia yang pada akhirnya menentukan prilaku mereka. Sementara secara istilah, paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar (*basic assumption*) yang dimiliki oleh seorang intelectual sebagai dasar pemahaman terhadap realitas.¹⁵ Sedangkan Jalaluddin Rahmat, mengartikan paradigma sebagai “*a constellation of beliefs, values, and technicques shared by the members of a given scientific community*” (kumpulan keyakinan, nilai, dan aturan perilaku yang dianut oleh kelompok tertentu).¹⁶ Dan menurut Thomas Kuhn, paradigma tidak saja bersifat kognitif, tetapi juga normative. Artinya paradigma tidak hanya sekedar persepsi batin, pemikiran, dan cara pandang manusia,

15 Masyhuri Imron, “Paradigma sosial dalam Persepsi Durkheim dan Max Weber,” *Journal Ilmu dan Budaya*, No. 2, th. X, November 1987, hlm. 85.

16 Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlaq di atas Fiqih*, Bandung: Penerbit Mizan & Muthahhari Press, 2007: 36-38.

tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral yang berkembang ditengah masyarakat yang ikut serta mengkonstruksi pemahaman masyarakat terhadap realitas.

Dalam pemikiran politik Islam, menurut kajian Prof. Din Syamsuddin, paling tidak terdapat tiga paradigma tentang hubungan Islam dan negara yang berkembang di kalangan kaum intelektual Muslim atau ulama. Ketiga paradigma tersebut antara lain, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik.¹⁷

1. Paradigma integralistik

Paradigma ini berpandangan tentang kebersatuhan antara Islam dan Negara (integral). Dengan kata lain, Agama dan Negara, dalam pandangan ini tidak dapat dipisahkan, wilayah agama juga meliputi politik atau Negara. Untuk itu, pemerintahan negara harus diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” (*divine sovereignty*), karena hal ini merupakan amanah agama.¹⁸ Islam tanpa Negara tidak akan tegak, dan hukum-hukumnya tidak akan dapat direalisasikan, karena Negara merupakan instrument penting untuk tegaknya tatanan Islam. Demikian juga, suatu negara dimana masyarakat Muslim bernaung dibawahnya, kalau Negara tidak menggunakan hukum agama (Islam) sebagai rujukan di dalam menata dan mengurus kaum muslimin, maka negara akan rusak dan salah arah dalam mengurus kaum muslimin. Untuk itulah, paradigma ini memandang bahwa pendirian Negara merupakan kewajiban syar’i yang harus dilaksanakan, karena sebagai intrumen tegaknya agama. Negara semacam ini menurut al-Maududi disebut sebagai teo-demokrasi, karena konstitusi negara harus berdasarkan syariah, dan adanya peluang bagi rakyat untuk memilih pemimpin negara.¹⁹

Dalam konteks modern, paradigma integralistik dianut oleh beberapa negara Islam modern. Negara tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa konstitusi negara tersebut adalah Islam, atau berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Contohnya aplikasi

17 M. Din Syamsuddin, “usaha Pencarian Konsep negara dalam Sejarah politik Islam”, *Ulumul Qur'an*, No.2, Vol.IV, Th, 1993, hlm. 5

18 M. Din Syamsuddin, “usaha Pencarian Konsep negara dalam Sejarah politik Islam” *Ulumul Qur'an*, No.2, Vol.IV, Th, 1993, hlm. 5. Lihat juga Agus Miswanto, *Negara Dalam Islam: Studi Pemikiran Kenegaraan Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN sunan Kalijaga, 1999), hlm. 18.

19 Abul A'la al-maududi, “political Theory of Islam”, dalam Khursid Ahmed (ed.), *Islamic Law and Constitution*, (lahore: Islamic Publication Ltd, 1975) hlm. 243.

paradigma integralsitik ini dalam konteks kenegaraan adalah Iran dan Kerajaan Saudi Arabia. Sementara Muhammad bin Abdul wahab, Syaikh Muhammad rasyid Ridha, dan Imam Khomeini, adalah beberapa tokoh Intelektual Muslim yang sangat populer sebagai pendukung gagasan integralistik tersebut.

2. Paradigma simbiotik

Paradigma ini memandang bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal balik saling memerlukan. Walaupun paradigma ini memandang bahwa negara adalah bukan agama dan agama bukan negara, tetapi paradigma ini berpandangan bahwa untuk bisa tegaknya negara yang baik diperlukan prinsip-prinsip moral yang baik, dimana prinsip-prinsip tersebut hanya ada dalam ajaran agama. Pengelola negara untuk dapat mengelola negara dengan baik sangat bergantung dengan moralitas yang menjadi pijakan dan keyakinan mereka. Untuk itulah agama memainkan peran penting bagi terciptanya tatanan negara yang baik, walaupun agama (Islam) tersebut tidak menjadi rujukan dan tidak dilembagakan secara resmi bagi konstitusi negara.

Gagasan simbiosa agama dan negara ini dapat ditemukan dalam beberapa karya pemikir islam klasik. Al-Mawardi dan al-Ghzali merupakan dua tokoh terkenal dengan gagasan simbiosa tersebut. Dalam karyanya, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.²⁰ Sementara itu, al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya' Ulum ad-Din*, menjelaskan bahwa hubungan agama dan negara merupakan saudara kembar, artinya sangat dekat dan saling bergantung. Agama adalah dasar sementara sulthan (kekuasaan politik) adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu dasar tanpa penjaga akan hilang.²¹

Implementasi paradigma simbiotik ini, dapat dilihat dari beberapa negara Muslim yang tidak mendasarkan secara resmi konstitusinya pada (agama) Islam atau Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh kongkrit negara-negara Muslim yang menerapkan paradigma simbiotik ini adalah negara Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Negara-negara tersebut

20 Abu al-hasan al-mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (bairut: dar-alfikr,tt), hlm.5.

21 Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Bairut: dar al-Fikr, 1995), I: 31.

walaupun tidak menyebut secara eksplisit agama sebagai pijakan konstitusi negara, tetapi nilai-nilai agama tetap menjadi acuan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.

3. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Negara berdiri harus terlepas dari pengaruh agama sama sekali, demikian juga sebaliknya agama juga harus terlepas dengan negara sama sekali. Agama dalam paradigma ini hanya sebatas urusan individual bukan menjadi urusan publik (negara), Islam tidak menyinggung tentang pendirian suatu Negara, baik itu dalam al-Qur'an maupun hadits. Islam lebih banyak menyinggung tentang persoalan moral yang bersifat umum. Untuk itulah, posisi Islam dan Negara sangat jelas, yaitu bahwa Islam diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk memperbaiki moralitas masyarakat manusia yang bersifat umum apakah mereka itu memiliki Negara ataukah tidak.²²

Paradigma sekularistik ini diintrodusir oleh para pemikir Islam pada awal abad ke-20, yang mendapatkan pengaruh dari pemikiran politik Barat modern. Para pemikir ini diantaranya adalah Ali Abdurraziq,²³ Thaha Husain, Kemal Attaturk, dan Ziya Gokalb. Pemikiran mereka ini menjadi kontroversial di dunia Islam, tidak sedikit yang mengecam mereka, dan sebaliknya banyak pula yang menyanjung pemikiran mereka. Dan pilar-pilar pemikiran mereka banyak menjadi landasan bagi berdirinya negara Muslim modern saat ini. Contoh kongkrit dari implelentasi paradigma sekularistik ini adalah Negara Turki modern. Dan keberhasilan Turki dalam melakukan pemisahan antara agama dan negara, memperkokoh keyakinan sebagian intelektual muslim terhadap paradigma tersebut. Ahmed Abdullah An-na'im dalam bukunya *Islam dan negara sekuler* merepresentasikan salah seorang contoh yang sangat yakin dengan paradigma sekularisme bagi masyarakat muslim.

22 Abdullah Ahmed An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasi Masa Depan Syariah*, Bandung: MIZAN, 2007.

23 Ali Abd Ar-Raziq menolak keras pendapat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendirikan negara Islam di Madinah. Menurutnya, nabi Muhammad adalah semata-mata utusan Allah, bukan seorang kepala negara atau pemimpin politik. Lihat Ali Abd ar-raziq, *Al-islam wa Ushul al-hukm*, (Bairut: TP, 1966), hlm. 42.

D. SISTEM PEMILIHAN KHALIFAH

Permasalahan politik yang pertama kali muncul sepeninggal Rasulullah adalah siapakah yang akan menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana sistem pemerintahannya. Masalah tersebut diserahkan kepada kaum muslimin. Rasul mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Prinsip musyawarah ini, dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap pergantian pimpinan dari empat khalifah periode Khulafa' al-Rasyidun, meski dengan versi yang beragam.²⁴

1) Pemilihan

Abu Bakar memangku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang berlangsung sangat demokratis di Muktamar Tsaqifah Bani Saidah, memenuhi tata cara perundingan yang dikenal dunia modern saat ini. Kaum Anshar menekankan pada persyaratan jasa (merit), mereka mengajukan calon Sa'ad ibn Ubadah. Kaum Muhajirin menekankan pada persyaratan kesetiaan, mereka mengajukan calon Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sementara itu dari Ahlul Bait menginginkan agar Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah atas dasar kedudukannya dalam Islam, juga sebagai menantu dan karib Nabi. Hampir saja perpecahan terjadi bahkan adu fisik. Melalui perdebatan dengan beradu argumentasi, akhirnya Abu Bakar disetujui oleh jamaah kaum muslimin untuk menduduki jabatan khalifah.

2) Penunjukan

Umar bin Khatab ditunjuk oleh Abu Bakar atas persetujuan para pemuka masyarakat dan jamaah kaum muslimin. Pada saat menderita sakit menjelang ajal tiba, Abu Bakar melihat situasi negara masih labil dan pasukan yang sedang bertempur di medan perang tidak boleh terpecah akibat perbedaan keinginan tentang siapa yang akan menjadi calon penggantinya, ia memilih Umar. Pilihannya ini sudah dimintakan pendapat dan persetujuan para pemuka masyarakat pada saat mereka menengok dirinya sewaktu sakit.

²⁴ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern-Fiqh Politik*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2009) hlm. 45

3) Formatur

Usman ibn Affan dipilih dan diangkat dari enam orang calon yang ditunjuk oleh Khalifah Umar saat menjelang ajalnya karena pembunuhan. Umar menempuh cara sendiri yang berbeda dengan cara Abu Bakar. Ia menunjuk enam orang calon pengganti yang menurut pengamatannya dan pengamatan mayoritas kaum muslimin, memang pantas menduduki jabatan khalifah. Oleh sejarawan Islam mereka disebut *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* pertama dalam Islam. Mereka lah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Agar dalam bermusyawarah tidak terjadi *draw* (suara sama), maka putranya yaitu Abdullah ibn Umar diminta ikut bermusyawarah dengan syarat tidak boleh dipilih sebagai khalifah. Dalam pemilihan lewat perwakilan tersebut Usman mendapatkan suara lebih banyak, yaitu 3 suara untuk Ali dan 4 suara untuk Usman.

4) Bai'at

Ali ibn Abi Talib tampil memegang pucuk pimpinan negara di tengah-tengah keributan dan huru-hara perpecahan akibat terbunuhnya Usman oleh kaum pemberontak. Khalifah Ali dipilih dan diangkat oleh jamaah kaum muslimin di Madinah dalam suasana yang sangat kacau, dengan pertimbangan jika khalifah tidak segera dipilih dan diangkat, maka keadaan akan semakin bertambah kacau. Meskipun ada golongan yang tidak menyukai Ali, tetapi tidak ada orang yang ingin diangkat menjadi khalifah karena Ali masih ada, dan dia adalah bintangnya Bani Hasyim.²⁵

E. PRINSIP-PRINSIP KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

1. Prinsip *al-Musawahah* dan *al-ikha* (Persamaan dan Persaudaraan)

Prinsip ini mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan.²⁶ Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi

²⁵ Siti Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm

²⁶ Prof. Dr. Muhamimin, MA, dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Pranada Media, 2007), hlm. 345-349.

SAW dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Dimana nabi mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Didalam al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذِكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَيْرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

2. Prinsip al-Amanah (akuntabilitas)

Dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang didalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengembangan amanah harus mampu menjalankan tatah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk berlaku adil. Prinsip ini harus dipelihara dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat (4): 58 Allah swt berfirman.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

3. Prinsip *as-Salam* (Perdamaian)

Kedamaian merupakan tujuan dari suatu negara. Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad tersebut. Maka dalam doktrin politik Islam prinsip perdamaian merupakan prinsip yang ditegakkan. Sesuai dengan firman Allah swt dalam al-qur'an Q.S. al-Anfal (8):61.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَهُ كُلُّ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

4. Prinsip *at-Tasamuh* (Toleransi)

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan bernegara dan berbangsa, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku dan bahasa. Kemajemukan atau pluralitas merupakan sunnah Allah. Sehingga setiap individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain. Prinsip ini berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk Islam tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Kafirun (109): 6.

لِكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

“Bagimu agama-mu, bagiku agamaku”

5. Prinsip *al-huriyah* (kebebasan)

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu pemerintahan. Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan

serta kebebasan untuk berpikir. Dalam Islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam al-Qur'an. Seperti dalam surat Q.S. al-Baqarah (2):256 Allah swt berfirman.

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat".

Kebebasan dapat diperinci sebagai berikut, yaitu (1) *Kebebasan berpikir*, agar manusia terbebas dari keraguan taqlid buta bahkan Islam mendorong untuk bebas memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, tentang apa yang dilihat dan didengar. (2) *Kebebasan beragama*, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang dia kehendaki dan tidak seorangpun bisa memaksa baik dengan kekerasan ataupun dengan cara halus untuk berpindah agama, tidak ada paksaan dalam agama. (3) *Kebebasan menyatakan pendapat*, berkaitan dengan hal-hal al-akhlaq al-karimah dan kemaslahatan umum dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar menjadi wajib. (4) *Kebebasan menuntut ilmu*, merupakan sebab akibat dari kebebasan berpikir. Bahkan, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu yang diistilahkan dengan fardhlu ain. Sedangkan ilmu dikategorikan dengan fardlu kifayah, yaitu ilmu untuk kemaslahatan masyarakat dan ilmu kategori kedua ini banyak macamnya dan terus berkembang. Dan (5) *Kebebasan memiliki harta*, baik benda tetap maupun benda bergerak dalam batas-batas yang dibolehkan dalam fiqh siyasah maliyah.²⁷

6. Prinsip *at-Tasyawur/as-Syura (musyawarah)*

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang menjadi media untuk mufakat apabila terjadi perselisihan pendapat.²⁸ Melalui musyawarah

27 Dr. Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Abdus Salam Syakur,Lc., (Solo: Citra Islami press, 1997), hlm.128

28 Kajian tentang syura yang cukup konprehensif dilakukan oleh Dr. Taufik Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

atau dialog, kekuasaan yang bersifat absolut atau otoriter akan dapat diminimalisir. Karena dalam forum musyawarah setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau umat bisa dicari solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.²⁹

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيلَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ فَإِذَا
عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah. Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali Imron: 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (QS al-Syura: 38)

7. Prinsip al-'adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi)

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran dan ketulusan serta integritas. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, baik dibidang hukum, ekonomi, politik dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum

29 Dr. Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah*, hlm. 136.

dan menjadi etika politik.³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ قَوْمَنِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِي مِنْهُ كُمْ شَنَاءٌ وَقَوْمٌ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah: 8)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS an-Nisa: 58)

8. Prinsip al-Tha'ah (Ketaatan)

Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara Negara, maka tidak akan terwujud Negara dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ الْأُمْرِ

30 Dr. Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam*, hlm.144-149.

مَنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ عُرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS an-Nisa: 59)

F. POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL

Politik hubungan internasional di dalam fiqh islam lebih dikenal dengan istilah *Siyasah al-'Alaqah al-Duwaliyah* atau *al-'alaqah ad-duwaliyyah*. Sementara ilmu yang berkenaan dengan hubungan internasional tersebut dibahas dalam *al-fiqh ad-duwaliyyah* atau *al-ahkam ad-Duwaliyyah*. Secara istilah, yang dimaksud dengan *al-fiqh ad-duwaliyyah* adalah ilmu yang membahas tentang hubungan-hubungan antar negara di dalam Islam, baik menyangkut tentang cara membangun hubungan, melakukan kerjasama atau perjanjian, ataupun prinsip-prinsip etika, dan batasan-batasan hukum yang diperbolehkan ketika terjadi peperangan.

1. Pembagian wilayah Dunia

Menurut perspektif fiqh siyasah (*ad-duwaliyyah*), negara-negara yang ada di dunia dilihat dari sisi afiliasinya kepada Islam dan kaum muslimin dapat dibagi dalam tiga kelompok,³¹ yaitu *al-'alam al-Islami*, *al-'alam al-'ahdi*, dan *al-'alam al-harbi*.³²

1) Al-'Alam Al-Islami (dunia Islam).

Al-'alamul Islami adalah negara-negara baik secara ideologis-konstitusional ataupun berdasarkan komunitas memiliki afiliasi kepada Islam dan kaum muslimin yang sangat nyata. Al-'Alam Islami

³¹ Istilah yang digunakan oleh para ulama pun bervariasi, ada yang menggunakan istilah dar, seperti *darul Islam*, *darul 'ahdi*, dan *darul harbi*. Ada juga ulama yang menggunakan istilah wilayah, yaitu *wilayatul islam*, *wilayatul 'ahdi* dan *wilayatul harbi*. Walaupun berbeda, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu wilayah (Negara).

³² Prof. HA. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 119.

ini terdiri atas dua kelompok, yaitu:

- a) *Dawlah Islamiyah* (Negara Islam), yaitu negara-negara yang secara -idiologis-konstitusional menyatakan dirinya sebagai negara Islam. Hal ini dinyatakan secara resmi melalui konstitusi negara ataupun tertera dalam berbagai perundangan yang menjadi rujukan utama dalam bermasyarakat dan negara. Untuk saat ini, negara-negara yang menyatakan dirinya secara resmi sebagai negara Islam adalah kerajaan Saudi Arabia, Republik Islam Iran, dan Republik Islam Pakistan
- b) *Baldah Islamiyah* (negeri muslim/negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam) yaitu negara-negara yang berdasarkan jumlah penduduk Muslimnya adalah mayoritas. Negara-negara tersebut walaupun memiliki penduduk Muslim mayoritas, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan dalam konstitusinya bahwa mereka adalah negara yang berdasarkan asas Islam. Islam sebagai agama hanya difungsikan sebagai basis moral kemasyarakatan. Islam mungkin menjadi salah satu inspirasi dan sumber bagi pembentukan konstitusi negara atau lainnya, tetapi bukan satu-satunya.

2) **Al-'Alam al-'Ahdi.**

Al-Alam al-'ahdi adalah Negara-negara di luar al-alam al-Islami yang berdamai dengan Negara Islam dan juga kaum muslimnya. Dalam hal ini, negara-negara Muslim wajib menjaga hubungan baik dengan negara-negara tersebut, bahkan dapat menjalin kemitraan strategis demi kebaikan bersama.

3) **Al-'Alam al-Harbi**

Al-'alam al-harbi adalah negara-negara yang mengambil sikap perrusuhan dengan negara-negara muslim. Dan perrusuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk peperangan yang bersifat ofensif kepada negara-negara Muslim. Dan tujuan peperangan tersebut adalah dalam rangka untuk menumbangkan atau menduduki atau mengambil sebagian wilayah kaum muslim. Dalam hal ini, sikap negara-negara muslim yang diajarkan oleh Islam adalah melawan dalam rangka untuk mempertahankan diri (defensif). Dan ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang berada di wilayah tersebut untuk berjuang melakukan perlawan terhadap negara-negara pelaku agresor tersebut.

Pembagian dunia tersebut diatas bukanlah pembagian yang permanen, artinya bisa terjadi perubahan status dari Negara-negara yang ada didunia tergantung kepada perubahan-perubahan yang terjadi didalam negeri masing-masing.

2. Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah

1) *Kesatuan Umat Manusia (wihdatul ummah)*

Meskipun manusia berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air bahkan agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah. Dengan demikian, perbedaan antar manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihannya masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Untuk menetralisir dampak negative dari kemajemukan kepentingan budaya manusia supaya tidak berkembang menjadi ancaman bagi persatuan memperkokoh dan menghargai *Ukhuwah Insaniyah* (persaudaraan manusia) maka muncul dasar keadilan, persamaan, dan perilaku moral yang baik.

2) *Al-'Adalah (keadilan)*

Hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan pada keadilan baik antara manusia maupun di antara manusia maupun di antara berbagai Negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa di perlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran islam meajibkan penegakkan keadilan baik terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.

3) *Al-Musawah (persamaan)*

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar Negara dan antar bangsa. Adapun perbedaan-perbedaan di antara manusia adalah perbedaan tugas posisi dan fungsi masing-masing di dalam kiprah kehidupan manusia di dunia.

4) *Karunia Insaniyah (kehormatan manusia, human dignity)*

Kerjasama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati. Kehormatan inilah pada gilirannya menumbuhkan harga diri yang wajar baik pada induvidu

maupun pada komunitas Muslim dan non-muslim tanpa harus jatuh kepada kesombongan individual atau nasionalisme yang ekstrim.

5) **Tasamuh (toleransi)**

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Sifat pemaaf merupakan sesuatu yang sangat terpuji, sebaliknya sifat dendam merupakan sesuatu sifat yang tercela. Kehidupan tidak bisa dikembangkan atas dasar dendam, kebencian dan paksaan. Kehidupan bersama bisa dibina dan dikembangkan atas dasar pemaaf, kasih saying dan dialog.

6) **Kerjasama Kemanusiaan**

Kesadaran akan perlunya kerjasama disepakati yang baik, akan menghilangkan nafsu ermusuhan, dan saling berebut hidup. Kehidupan individu dan antar bangsa akan harmonis apabila didasarkan kepada kerjasama, bukan karena saling menghancurkan yang satu terhadap yang lain.

7) **Kebebasan, Kemerdekaan (al-huriyah)**

Kebebasan yang dimaksudkan di sini, adalah hubungan antar negara tersebut di dasarkan pada kebebasan dan kemerdekaan masing-masing negara. Antara satu negara dengan negara lain tidak saling mengintervensi kepentingan masing-masing negara bersangkutan, lebih-lebih melakukan pemaksaan dan mendominasi antara satu dengan yang lain.

8) **Perilaku Moral yang Baik (al-akhlak al-karimah)**

Perilaku moral yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antar manusia, antar umat dan antar bangsa di dunia ini, selain itu prinsip ini diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah dimuka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati dan alam hewani.

3. **Hubungan Internasional Diwaktu Damai**

Asas hubungan internasional adalah perdamaian dan saling membantu dalam kebaikan. Dengan kata lain, damai adalah asas pokok hubungan internasional dalam Islam. Dan subjek hukum dalam hubungan internasional (siyasah dauliyah) adalah Negara. Konsekuensi dari asas damai tersebut, hubungan antar satu negara dengan negara lainnya adalah saling membantu dalam kebaikan dan

menghormati. Untuk itu, maka:

- 1) Perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuai dengan persyaratan darurat, hanya dilakukan seperlunnya (*tuqadarū biqadariha*).
- 2) Orang yang tidak ikut berperang tidak boleh di perlakukan sebagai musuh.
- 3) Segera menghentikan peperangan apabila salah satu pihak cenderung kepada damai.
- 4) Memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi.

Pada saat situasi damai, negara-negara Islam dengan yang lainnya dapat melakukan kerjasama dan perjanjian dalam berbagai bidang kehidupan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan segala perjanjian yang sudah disepakati dan mengikat harus ditaati oleh kedua belah pihak, sampai perjanjian tersebut dibatalkan. Dalam perspektif Islam, suatu perjanjian itu menjadi sah dan mengikat apabila memenuhi tiga syarat:

- a. Yang melakukan perjanjian memiliki kewenangan. Perjanjian dianggap sah manakala yang melakukan adalah orang berwenang, yakni memiliki kewenangan yang dilimpahkan (delegasikan) kepadanya oleh otoritas negara yang bersangkutan. Kewenangan disini juga termasuk kapabilitas individual untuk melakukan perbuatan hukum yang sah menurut syara', yaitu mukallaf (baligh dan berakal).
- b. Kerelaan. Perjanjian tidak boleh dipaksakan oleh salah satu pihak, sementara pihak lain tidak ridha. Maka perjanjian yang demikian itu tidak syah menurut syara'.
- c. Isi perjanjian dan obyeknya tidak dilarang oleh syari'ah. Isi perjanjian tidak boleh menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.

4. Hubungan Internasional Di Waktu Perang

Peperangan antar satu negara dengan negara lain, dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perang untuk Mempertahankan Diri. Perang dilakukan karena negara Islam diserang oleh negara lain dan kepentingan kaum muslimin dan negara menjadi terancam. Perlawanan yang bersifat defensive ini adalah wajib dilakukan oleh negara dan juga kaum muslimin dalam rangka untuk mempertahankan

- kedaulatan negara dari intervensi negara lain dan jatuhnya kedaulatan negara ke negara lain.³³
- b. Perang dalam Rangka Dakwah. Perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah, artinya dakwah kepada kebenaran dan keadilan serta kepada prinsip-prinsip yang mulai tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun.³⁴

4.1. Etika dan Aturan perang

Tidak diperkenankan memasuki perang kecuali setelah pengumuman/pernyataan perang di dalam waktu yang memungkinkan sampainya berita itu pada musuh. Dalam kaitanya dengan perang sudah terjadi dan berkecamuk, menurut Prof. Dr. Djazuli paling tidak ada sepuluh perilaku mulia yang wajib dipegang oleh seorang muslim di dalam peperangan dengan musuh, yaitu:

- a) Dilarang membunuh anak-anak.
- b) Dilarang membunuh wanita.
- c) Dilarang membunuh orang yang sudah tua.
- d) Dilarang memotong dan merusak pohon-pohon dan tanaman di sawah dan ladang.
- e) Dilarang membunuh binatang ternak.
- f) Dilarang menghancurkan gereja, biara, dan tempat beribadat.
- g) Dilarang mencincang mayat musuh dan mayat binatang.
- h) Dilarang membunuh pendeta dan para pekerja.
- i) Bersikap sabar, berani, dan ikhlas.
- j) Tidak melampaui batas.³⁵

Menyangkut tawanan perang, Islam mengatur untuk tidak sewenang-wenang (*dhalim*) kepada para tawanan, tetapi sangat menekankan tentang nilai-nilai keadilan dan kemanusian. Tawanan perang adalah orang-orang yang tertawan oleh musuh akibat peperangan yang terjadi antar dua negara atau lebih. Tawanan perang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:³⁶

- a) Tawanan perang wanita dan anak-anak. Mereka tidak boleh dihukum, tetapi dilepaskan, atau ditukar dengan tawanan musuh.

33 Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 142-143.

34 Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 144

35 Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 149-150

36 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 462-463.

- b) Tawanan laki-laki dewasa. Status hukum mereka diserahkan kepada kebijaksanaan negara (penguasa) menurut kemaslahatan yang ada, yaitu: (1) dihukum berat atau mati kalau sangat membahayakan kepentingan negara dan kaum Muslimin; (2) dibebaskan kalau tidak membahayakan kepentingan negara dan kaum muslimin; (3) ditukar dengan tawanan musuh atau harta negara yang jatuh ke tangan musuh. (4) dihukum penjara.

4.2. Persiapan dan Organisasi Ketentaraan

Di dalam Islam, peperangan itu bersifat defensif, namun hal ini tidaklah berarti tidak ada persiapan diri dalam meghadapi musuh, agar apabila terjadi serangan kilat, kaum muslimin telah siap meghadapinya, dan apabila musuh tahu bahwa kaum muslimin selalu siap mempertahankan bangsa dan negarannya maka mereka akan berfikir beberapa kali untuk melakukan serangan. Untuk itulah, organisasi ketentaraan perlu dilakukan dengan baik. Karena kecanggihan organisasi ketentaraan sangat membantu dalam mencapai kemenangan terhadap musuh. Disamping itu, organisasi yang baik juga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi semangat tentara (mujahid) di medan perang.³⁷ Dalam sejarah Islam, organisasi ketentaraan telah diorganisasikan semenjak zaman rasulullah, dan pencapaian sistematis pada zaman Umar Ibn Al-Khathab. Pada era Umar ini ketentaraan dibagi menjadi dua yaitu: 1) Murtaziqah, yaitu tentara yang digaji oleh pemerintah, 2) Mutathowi'ah, yaitu tentara yang atas kesadaran sendiri (sukarelawan).³⁸

5. Penghentian Peperangan dan Penyelesaian Persengketaan

Sengketa antar negara dimungkinkan terjadi antar negara-negara Muslim atau negara-negara muslim dengan negara lainnya. Untuk menyelesaikan persengketaan, Islam mengajarkan beberapa cara sebagai instrumen untuk mengakhiri konflik yang ada. Instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perwasitan (*hakam*). Perwasitan ini dapat terlaksana manakala kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk wasit yang mana masing-masing pihak rela menyerahkan masalah sengketanya

³⁷ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 152-154.

³⁸ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 154.

- kepada wasit yang mereka tunjuk dan mereka setujui.³⁹
- b. Pengadilan Internasional. Suatu persengketaan dapat diselesaikan dengan cara diajukan ke pengadilan internasional, yaitu pengadilan yang mengadili persengketaan antar bangsa dan mampu memaksakan keputusannya untuk ditaati oleh Negara yang bersangkutan.⁴⁰
 - c. Perundingan. Perundingan juga merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri konflik yang terjadi.

Dan persengketan dapat menjurus kepada konflik bersenjata (peperangan), manakala tidak ditangani secara baik dan bijak. Tentu saja, peperangan antar negara tidak mungkin terjadi secara terus menerus, pasti peperangan itu ada akhirnya. Di dalam fiqh siyasah, penghentian peperangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1) Peperangan dapat berhenti karena telah tercapainnya tujuan perang, yaitu menangnya salah satu pihak, 2) Perjanjian damai antara kedua belah pihak yang berperang. Dan perjanjian damai dapat berbentuk perjanjian sementara, perjanjian abadi, dan perjanjian keamanan.⁴¹

G. PERSOALAN-PERSOALAN POLITIK ISLAM KONTEMPORER

1. Kepemimpinan Wanita

Persoalan kepemimpinan wanita, masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama Islam hingga saat ini. Para ulama terbelah ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) kelompok fundamentalis-literalis, (2) kelompok tradisional, dan (3) kelompok modernis-kontekstual.

1) Wanita Tidak Memiliki Hak Dalam Kekuasaan Politik

Pandangan ini pada umumnya dianut oleh kaum fundamentalis dan literalis. Mereka menggunakan nash-nash baik al-Qur'an maupun as-Sunnah dengan pemahaman yang bersifat literalis, bukan kontekstual, sehingga mereka berkesimpulan kaum wanita tidak memiliki otoritas kepemimpinan. Berikut ini alasan-alasan mereka:

39 Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 166-168. Lihat juga QS Albaqarah: 143.

40 Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 168-170. Lihat QS al-hujurat: 9.

41 Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 160-163.

- 1) Kepemimpinan wanita akan menimbulkan kerugian.⁴²
- 2) Laki-laki sudah ditetapkan sebagai pemimpin wanita.⁴³
- 3) Tidak ada Nabi dan Rasul wanita. Nabi dan Rasul adalah refleksi dari pemimpin, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil, dan suka atau tidak suka, mereka adalah contoh, pedoman atau acuan bagi manusia lainnya.
- 4) Imam dalam sholat tidak boleh wanita, kecuali makmumnya juga wanita (berdasarkan pendapat Imam Hanafi, Syafi'I, Hambali dan Ja'fari/ Imammiah).
- 5) Wanita ketika sholat berjama'ah menduduki shaf paling belakang.⁴⁴
- 6) Wanita kurang akal dan agama.⁴⁵
- 7) Wanita tidak dapat menikahkan dirinya, tetapi harus dengan wali.⁴⁶
- 8) Wanita mengalami haidh, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁴⁷
- 9) Wanita menurut tabiatnya cenderung pada kerusakan.⁴⁸

-
- 42 Hal ini di dasarkan pada suatu riwayat yang berasal dari Abu Bakrah: "Tatkala ada berita sampai kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, **"Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita".**" (HR. Bukhari no. 4425)
لَمْ يَأْلَمْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَكَّلُوكاً عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ اُمْرَأً»
 - 43 QS an-Nisa'[4]: 4.
 - 44 Hal ini di dasarkan pada suatu riwayat, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sebaik-baik shof untuk laki-laki adalah paling depan sedangkan paling jeleknya adalah paling belakang, dan sebaik-baik shof untuk wanita adalah paling belakang sedangkan **paling jeleknya adalah paling depan.**" (HR. Muslim no. 440)
خَيْرُ صُنُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهُ وَخَيْرُ صُنُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهُمْ وَشَرِّهُمْ أَوْلَاهُمْ
 - 45 Hal ini didasarkan pada suatu riwayat, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita." (HR. Bukhari no. 304)
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَطْرِ الرَّجُلَ الْخَارِمَ مِنْ إِحْدَائِكُنْ
 - 46 Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101 dan Ibnu Majah no. 1880. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shohih*).
لَا نِسَاجٌ إِلَّا يُؤْلِمُ
 - 47 Allah Ta'ala berfirman: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(QS. Ath Tholaq : 4)
 - 48 Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Nasehatilah wanita untuk berbuat baik karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari

10) Wanita mudah putus asa dan tidak sabar. Contoh kongkrit menurut pendapat ini, adalah pada saat kematian dan datangnya musibah, para wanita sering melakukan perbuatan yang terlarang dan melampaui batas seperti menampar pipi, memecah barang-barang, dan membanting badan. Padahal seorang pemimpin dituntut memiliki sifat sabar dan tabah.

2) Wanita Memiliki Hak Terbatas dalam Kekuasaan politik

Pandangan ini merupakan pandangan umum ulama islam klasik. Menurut mereka, perempuan bisa menduduki semua jabatan politik, kecuali kepemimpinan agung (*imamatul 'udhma*). Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan wanita masih menjadi perdebatan para ulama. Perbedaan ini, dilatarbelakangi adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai kepemimpinan semacam ini, apakah termasuk bagian dari kekuasaan, persaksian, ataukah fatwa.⁴⁹

a. Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i

Mereka berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullâh jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin.

b. Abu Hanifah

Beliau berpendapat bahwa wanita dapat menjadi penguasa dalam urusan harta. Beliau berpandangan, ketika wanita diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan.⁵⁰

tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun, jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka nasihatilah dia.” (HR. Bukhari no. 5184)

وَأَسْتَوْصُوا بِالْيَسَاءِ حَمْرَاءَ، فَإِنَّهُنَّ خُلِقُوا مِنْ ضَلَالٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الْأَصْلَحِ أَعْلَمُ، فَإِنْ هَذِبَتْ تُقْبِلُهُ كَسْرَةً، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَرْجِعْ أَعْوَجَ فَأَسْتَوْصُوا بِالْيَسَاءِ حَمْرَاءَ

49 Dr. Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Abdus Salam Syakur,Lc., (Solo: Citra Islami press, 1997), hlm.329.

50 Dr. Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam ..*, hlm. 329.

c. Ibn Jarîr al-Thabariy

Beliau memiliki pandangan yang lebih longgar dalam permasalahan ini. Beliau berpendapat bahwa wanita dapat menjadi pemimpin daerah secara mutlak dalam semua hal. Dalam pandangan beliau, kepemimpinan semacam ini, identik dengan fatwa. Padahal, Rasulullâh sendiri merestui dan melegalkan seorang wanita untuk memberikan fatwa, sebagaimana sabda yang beliau sampaikan. “Ambillah separuh ajaran agama kalian dari Khumayrâ ini”. Prinsipnya, menurut beliau, setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia, (tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki atau perempuan) maka keputusan hukumnya legal dan sah, kecuali hal-hal yang memang telah diputuskan oleh ijmak, yaitu masalah kepemimpinan besar (*al-imamah al-kubra*).

3) Wanita Memilik hak yang sama dengan Kaum laki-laki dalam masalah kekuasaan politik.

Pandangan ini banyak dikemukakan oleh para ahli kontemporer, dan sekaligus membantah pandangan kaum fundamentalis yang menolak sama sekali kepemimpinan wanita, dan pandangan kaum tradisionalis yang melihat perempuan memiliki hak terbatas dalam masalah politik. Menurut mereka pembacaan yang bersifat literalis-tektual terhadap nash baik al-qur'an dan as-sunnah, sudah tidak sejalan dengan semangat wahyu dan realitas kontemporer. Yang perlu dikembangkan adalah pembacaan kontekstual, sehingga penafsiran misogenis terhadap perempuan ditinggalkan. Pandangan tersebut banyak didukung oleh para ulama-ulama Muslim dan aktivis feminis Muslim yang sangat peka terhadap isu gender dan persamaan hak antara wanita dan pria. Mereka ini misalnya Fatima Mernisi dari Maroco, Qosim Amin dari Mesir, Amina Wadud, KH. Husein Muhammad, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Dr. Ruhaini Dzuhayatin, Budhy Munawar Rahman, dan lain-lain.

Menurut paradigma ini, bahwa kepatuhan kepada Allah Swt, antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Secara substantif, Allah memberi beban yang sama antara kaum lelaki dan perempuan. Dengan kata lain, setiap lelaki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban patuh kepada Allah. Konsekuensi dari sistem ilahi ini adalah bahwa masing-masing lelaki dan perempuan

bersama dan setara dalam keseluruhan Hak Asasi Manusia, tanpa diskriminasi. Diantara hak-hak tersebut adalah: (1) Hak hidup, (2) Hak kemerdekaan, (3) Hak kepemilikan, (4) Hak dalam lapangan ekonomi, (5) Hak berpolitik, dan (6) Hak-hak sosial.⁵¹

Islam meletakan kemuliaan laki-laki dan perempuan atas dasar realitas kemanusiaan, yaitu bahwa kaum lelaki dan perempuan setara. Kesetaraan kemuliaan ini terjadi manakala dibingkai oleh ketakwaan dan amal saleh. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan saling berbagi tugas dan pekerjaan yang seimbang dalam hal resiko dan kepentingannya, dalam rangka menegakkan kehidupan dan memeliharanya.⁵²

2. Oposisi Dalam Islam

1) Pengertian dan Fungsi Oposisi

Oposisi berasal dari bahasa Inggris *opposition* dan bahasa Latin, *oppositus, opponere*, yang bermakna memperhadapkan, membantah, menyanggah, dan menentang. Di dalam Islam, istilah oposisi dikenal dengan istilah “*mu’aradho*” yang berarti berhadap-hadapan, mencegah, berbeda, menjauhi, membantalkan dengan perkataan, dan persaingan. Sementara itu, dalam kehidupan politik, bila ada dua pihak yang berlawanan, maka biasanya terjadi antara pihak yang berkuasa dan pihak yang tidak berkuasa. Pihak yang kedua inilah, yang tidak memegang kekuasaan, disebut dengan kelompok oposisi. Dalam bahasa politik definisi oposisi adalah partai yang memiliki kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan.⁵³

Dalam wacana politik Islam, oposisi (*mu’aradha*) di tinjau dari dua aspek yaitu doktrin kultural dan institusi struktural. Pada doktrin

51 Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

52 Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2001) hlm. 27.

53 Dalam demokrasi, oposisi dianggap sesuatu yang sangat diperlukan, sehingga oposisi dalam parlemen melembaga secara resmi. Sebab oposisi menjalankan suatu fungsi yang sangat vital dan penting yaitu *check and balances*, mengontrol pemerintah yang didukung mayoritas, menguji kebijakan pemerintah dengan menunjukkan titik-titik kelemahannya, mengajukan alternatif. Pengalaman historis menurut sejarawan Inggris, Lord Action membuktikan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, dan manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan bersikap otoriter dan menyalahgunakannya. Oleh karenanya perlu dibatasi dengan hukum, pembatasan kekuasaan, dan kontrol oleh oposisi.

kultural menekankan bahwa oposisi adalah bukan lagi sekedar hak asasi, melainkan kewajiban syar'iah dan tanggung jawab moral. Umat Islam dianjurkan untuk menjadi oposisi yang loyal, konstruktif dan reformatif. Hal ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar (nasihat menasihati dan mencegah kemunkaran).⁵⁴ Adapun dasar-dasar semangat itu dapat dikutip melaui Al-Qur'an dan Al-Hadist. Allah SWT Berfirman: "Mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu". (QS.Al-Maidah: 79).

2) Prinsip-prinsip Oposisi dalam Islam

Oposisi merupakan kewajiban moral bagi setiap orang yang beriman. *Tawashou bilhaqqi tawashou bisshobri*, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran adalah sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan iman dan amal sholeh (QS. Al-Asr [103]: 3), serta semangat amar ma'ruf nahi mungkar.⁵⁵ Rasulullah SAW bersabda:

"Kalian benar-benar serius melakukan amar makruf nahi mungkar atau Allah benar-benar akan kuasakan orang-orang jahat atas kalian, lalu orang-orang terbaik kalian berdo'a (istighotsah) dan tidak akan dikabulkan." (HR.Tirmidzi, Tabrani, Bazzar)

"Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang yang menghadapi penguasa lalim dengan memerintahkan kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, lalu penguasa itu membunuhnya." (HR. Hakim)

"Menyatakan kebenaran kepada penguasa yang lalim merupakan jihad yang paling utama." (HR. Ibnu Majah).

Adapun etika oposisi yang harus dipegang oleh semua pihak adalah etika amar ma'ruf dan nahi mungkar, di samping etika perbedaan mendapat (*adabul Ikhtilaf*). Karena, tujuan oposisi adalah meluruskan, memberikan hasil positif, dan memperbaiki bukan

54 Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi, Dan Masyarakat Madani*, (Bandung: Mizan, 1999).

55 Oposisi menurut Islam berorientasi kepada kepentingan umat, mengutamakan penumpasan kemungkaran dan mendidik umat untuk berterus terang, jujur, dan berprinsip. Kaedah fiqhiah mengatakan, *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang keinginan mendapatkan kemajuan. Karena kerusakan itu jelas dampaknya, sedangkan kemajuan baru dalam bentuk cita-cita. Dalam implemetasinya, para sahabat bersama Rasulullah Saw dan generasi salaf sangat komit dengan doktrin oposisi yang dijiwai semangat amar ma'ruf nahi mungkar ini, dan hal itu bukan menjadi hal yang tabu serta asing bagi budaya sosial politik mereka.

menyatuhkan. Landasan-landasan moral oposisi adalah sebagaimana yang dirangkum Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fiqh Ikhtilaf*-nya adalah:

1. Ikhlas karena Allah serta demi kemaslahatan umat dan bangsa bukan karena nafsu.
2. Meninggalkan fanatisme terhadap individu, partai maupun golongan.
3. Berprasangka baik dan positif thinking terhadap orang lain.
4. Tidak menyakiti dan mencela.
5. Menjauhi debat kusir dan ngotot tanpa argumentasi logis.
6. Dialog dengan cara sebaik-baiknya.⁵⁶
7. Bersikap adil dalam menilai dan bersikap.
8. Memperhatikan skala prioritas (strata bobot penting masalah) masalah dan memakai fiqh muwazanah (Pertimbangan masak sisi maslahat dan madharat).
9. Mengedepankan persatuan dan menjauhi perpecahan.
10. Arif, dewasa dan bijaksana serta mampu mengontrol emosi (QS. An-Nahl:125)

Bahwa dengan kehadiran oposisi masalah *accountability* (pertanggungjawaban) akan lebih diperhatikan pemerintah. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa suatu kebijaksanaan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya, dan dengan cara bagaimana kebijaksanaan itu akan diterapkan.

3. Demokrasi Dalam Islam

Demokrasi, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos*. Demos bermakna rakyat, sementara kratos berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi sering dimaknai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berangkat dari paradigma tersebut, kemudian demokrasi menjadi wacana umum yang diperdebatkan di dunia Islam. Pro dan kontra tak terhindarkan, bahkan hingga saat ini masih ada yang mempersoalkan demokrasi walaupun secara praktis *conditio sine quo non*, konsep tersebut sudah banyak diadopsi oleh masyarakat muslim.⁵⁷

56 Dr. Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim: Memahami Perbedaan yang dibolehkan dan Perpecahan yang dilarang*, Alih bahasa Aunur Rafiq S.T, Lc. (Jakarta: Robbani Press, 2007), hlm. 211-286.

57 John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan*

1) Penentang Demokrasi Barat

a) Al-Maududi

Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan).

b) Mohammad Iqbal

Menurutnya, demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Karenanya, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan Lalu, beliau menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut:

1. Tauhid sebagai landasan asasi.
2. Kepatuhan pada hukum.
3. Toleransi sesama warga.
4. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit.
5. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.

c) Muhammad Imarah

Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan merupakan wewenang Allah. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri' (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Allah befirman "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam". (Al-A'râf: 54).

2) Pendukung Demokrasi

1) Yusuf al-Qardhawi

Menurut beliau, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal

Prospek, alih bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999). Lihat juga, John L. Esposito, *Islam dan Politik*, alih bahasa HM Joesoef Sou'yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya:

- a. Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka.
- b. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.
- c. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.
- d. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- e. Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.⁵⁸

2) Salim Ali al-Bahnasawi

Menurutnya, sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut:

- a. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah.
- b. Wakil rakyat harus berakhhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugasnya
- c. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36).
- d. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.

Inilah ketentuan dalam Islam mengenai demokrasi persepektif

58 Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik: bantahan Tuntas terhadap Sekularisme dan Liberalisme*, alih bahasa Khairul Amru harahap, (Jakarta: pustaka al-Kaustsar, 2008), hlm 186-194.

dalam fiqih Islam. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Menurutnya, demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Karenanya, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Islam menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral tetapi demokrasi bila dijalankan dengan benar menurut syariat Islam akan membawa kebaikan terhadap bangsa dan negara ataupun masyarakat luas.

Bab 10

PRANATA JINAYAH

A. DEFINISI TINDAK PIDANA (JARIMAH)

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.¹

B. PENGERTIAN JINAYAH ATAU JARIMAH

Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.² Dalam fiqh jinayah terdapat dua istilah yaitu *jinayah* dan *jarimah*, namun kedua istilah tersebut secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama.³ Para fukaha sering menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah.

1 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I, hlm. 87

2 Ahmad Wardi Muslih., *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. II, 2005, hlm. ix

3 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11

Pengertian jinayah secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Kata jinayah adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata *jana* yang berarti seseorang melakukan perbuatan.⁴ Menurut Ahmad Hanafi pengertian jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵ Sementara menurut Abdul Qodir Audah pengertian jarimah atau jinayah:

الْجِنَاحَةُ لُغَةٌ إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهُ الْمَرْءُ مِنْ شَرّ مَا أَكْتَسَبَهُ. وَاصْطَلَاحًا
إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءً وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عَيْرٍ
ذَالِكَ

*Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapaun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*⁶

C. HUKUMAN

1. Pengertian

Di dalam fiqh jinayah, hukuman dikenal dengan istilah uqubah (al-'uqubah) yang bermakna akibat perbuatan dan Jaza' (al-jaza') yang artinya balasan. Dari kedua istilah tersebut, uqubah lebih populer di dalam fiqh islam, untuk menyebut hukuman terhadap suatu kejahatan, dibandingkan dengan istilah jaza' (al-jaza'). Menurut istilah, Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمِصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرٍ
الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

⁴ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op.cit.hlm.88

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. III, 1986, hlm.1

⁶ Rahmat Hakim, *op.cit*, hlm.12

syara'.⁷

Dari definisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan paling tidak mempunyai dua fungsi utama, yaitu: Pertama, bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah di perbuatnya akibat pelanggaran syara. Kedua, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat (jama'ah), dan juga berfungsi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku lain dari masyarakat yang mungkin akan melakukan kejahatan serupa.

2. Dasar Hukum

Al-Quran memberikan penjelasan dalam menyelamatkan manusia dan menghindarkan ancaman dari perbuatan kejahatan, di antaranya dalam QS. Shad: 26.

يَا دَاوُدٌ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقْقِ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad: 26)

QS. An-Nisa: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ عَنِيْا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ

⁷ Ahmad Wardi Muslih Ibid, hlm. ix

اللّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَٰيِرًا (١٣٥)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135)

3. Tujuan Hukuman

Dalam Islam, pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana (jarimah) bertujuan pencegahan serta balasan dan perbaikan serta pengajaran agar pelaku tindak pidana (jarimah) diharapkan tidak mengulangi dan sebagai tindakan pencegahan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dalam pelaksanaan hukuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk memelihara masyarakat, kepentingan orang banyak harus di dahulukan daripada keinginan perseorangan, meskipun pelaku kejahatan merupakan anggota dari masyarakat
2. Sebagai upaya pencegahan, bagi pelaku kejahatan akan mendapatkan balasan dan diharapkan ia akan jera dan orang lain tidak akan meniru perbuatanya.
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran, hukuman yang diberikan kepada pelaku pada hakekatnya memberikan pendidikan agar menjadi bagian dari anggota masyarakat yang ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan.

D. MACAM-MACAM JARIMAH

Berdasarkan berat–ringanya hukuman/pidana yang diancamkan, jarimah dibedakan dalam dua golongan, yaitu jarimah hudud dan jarimah qisash diyat.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya dan ditentukan juga

hukumanya secara jelas baik melalui Al-Qur'an maupun As-sunah.⁸ Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Adapun pengertian had adalah:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقّاً لِلَّهِ تَعَالَى

"Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah".

Maksud dari hukuman yang *ditentukan* adalah bahwa hukuman had tidak memeliki batasan minimal ataupun batasan maksimal. Sedangkan yang dimaksud dengan hak Allah SWT ialah bahwa hukuman tersebut tidak bias dihapuskan oleh perseorangan (individu) atau masyarakat. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu:

1.1. Jarimah Zina

a. Definisi zina

Menurut Abdul Qadir Audah dengan mengutip pendapat ulama Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah, zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menuerut tabiatnya menimbulkan syahwat.⁹

b. Unsur-unsur zina

Perzinahan mempunyai dua unsure, yaitu: *Pertama*, persetubuhan yang diharamkan termasuk sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan) walaupun sedikit, dan juga dianggap zina meskipun ada penghalang antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang tidak dapat menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. *Kedua*, adanya kesengajaan, yaitu adanya niat dari pelaku yang melawan hukum, unsur ini akan terpenuhi jika pelaku melakukan suatu persetubuhan padahal ia tahu bahwa wanita yang di setubuhinya adalah wanita yang diharamkan untuknya.¹⁰

⁸ Rahmat Hakim, *loc.cit.* hlm. 26

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.* hlm. 6-7

¹⁰ *Ibid.* hlm. 24-25

c. Hukuman untuk Jarimah zina

Bagi pelaku perzinaan, terdapat tiga macam hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), penngasingan dan rajam. Adapun hukuman cambuk dan pengasingan dikenakan bagi pelaku perzinahan *ghair muhsan*, yaitu pelaku zina yang belum menikah. Sedangkan hukuman rajam bagi pelaku *zina muhsan*, yaitu yang telah menikah baik dalam status masih menikah atau telah putus perkawinannya.¹¹ Hukuman bagi pelaku perzinahan *ghair muhsan*, yaitu cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku perzinahan *muhsan*, adalah dera seratus kali didasarkan pada QS. An-Nuur: 2, dan dihukum *rajam*, yaitu hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.¹² Dasar hukum tersebut dapat dilihat dalam QS.Al-Israa': 32 dan An-Nur: 2.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاءِ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“... dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(QS. Al-Israa':32)

Menurut Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah,¹³ bahwa jarimah zina diancam dengan dua hukuman, yaitu: pertama ancaman hukuman yang bersifat duniawi (sekuler), dan kedua ancaman yang bersifat ukhrawi (spiritual). Ancaman duniawi berupa pelaksanaan hukuman had di dunia sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِي نَهَاكُمْ عَنِ الْمُحْرَمٍ وَالَّذِي نَهَاكُمْ عَنِ الْمُحْرَمٍ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ فَلَا تُأْخِذُوهُمْ بِمَا رَأَيْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشَهَدُنَّكُمْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

11 Rahmat Hakim, *loc.cit.* hlm. 72-73

12 Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.* hlm. 33

13 Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fil Islam*, 81

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur:2)

1.2. Jarimah Qadzaf (Menuduh Berzina)

a. Pengertian

Menurut Sayid Sabiq, Qadzaf menurut bahasa adalah *الرمي بالحجارة* artinya melempar dengan batu dan lainnya. Abd Ar-Rahman Al-Jaziri mengatakan bahwa qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang sharih (tegas) atau secara dilalah (tidak jelas). Sementara Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah berpendapat bahwa:

المراد بالقذف في لسان الشرع الرمي بتصريحات الزنا أو نفي النسبة،
وهو القذف الذي يجب به الحد شرعاً¹⁴

“Yang dimaksud dengan menuduh berzina (القذف) menurut pengertian syara’ yaitu menuduh secara jelas tentang perbuatan zina atau menghilangkan (mengingkari) hubungan nasab, yang mana tuduhan itu berakibat terhadap hukuman had secara syar’i.”

Sedangkan secara syara’ ada dua macam qadzaf, yaitu: qadzaf yang diancam dengan hukuman had dan qadzaf yang diancam dengan hukuman ta’zir. Adapun maksud dari yang pertama adalah menuduh orang yang *muhshan* (terpelihara kehotmatanya) dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan hak nasab (anak)nya, sedangkan yang kedua adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasab (anak)nya, baik orang yang yang ditiduh itu *muhshan* maupun *ghairu muhshan*.¹⁵

b. Dasar Hukum Larangan Qadzaf

a) al-Qur’ān Surat An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

¹⁴ Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *loc.cit*,202

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*. hlm. 60-61

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(٤)

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.(QS. Annur: 4)

b) al-Qur'an Surat An-Nur ayat 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengahlagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,). (QS. Annur: 23)

c. Unsur-unsur Jarimah qadzaf

Unsur-unsur qadzaf ada tiga macam, yaitu: *Pertama*, Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab. *Kedua*, Orang yang dituduh adalah orang yang muhshan. Dan *Ketiga*, Adanya maksud jahat atau niat jahat melawan hukum

d. Hukuman Qadzaf

Bagi pelaku qadzaf atau menuduh orang lain berzina dan tidak terbukti, dikenakan dua hukuman, yaitu: *Pertama*, hukuman pokok berupa dera (jilid) delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara', sehingga ulil amri tidak berham memberikan pengampunan. Adapun yang di tuduh berhak untuk memberikan atau tidak memberikan pengampunan. *Kedua*, hukuman tambahan yaitu berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup. Menurut Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, bahwa kejahatan qadzaf terhadap orang mukmin memiliki dua konsekuensi hukum, yaitu hukuman dunia dan hukuman akhirat. Untuk hukuman dunia, seorang penuduh mendapatkan sanksi had 80 kali cambukan

(QS An-Nur: 4-5). Sementara hukuman akhirat, seorang penuduh akan mendapatkan sanksi berupa siksa Allah yang pedih.(QS An-Nur:23-25).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثُمَّ اسْأَلُوهُمْ جَلْدًا وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥)

Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Annur: 4-5)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشَهُّدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ
دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٥)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka Balasan yg setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesutatu menurut hakikat yang sebenarnya). (QS. Annur: 23-25)

1.3. Jarimah Syurb Al-Khamr

a. Pengertian

Pengertian minum adalah minum-minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamr maupun bukan khamr,

baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.¹⁶

b. Dasar hukum

Dalam Islam, akal menempati kedudukan yang sangat terhormat sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari tujuan syariah untuk dijaga dan diselamatkan, itulah sebabnya Islam memberi hukuman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan akal.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah: 90)

c. Hukuman untuk Peminum Khamr

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah adalah hukuman bagi peminum minuman keras (khamr) adalah di dera delapan puluh kali,

16 Ahmad Wardi Muslih, *loc.cit*.hlm. 73-74

sedangkan menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad dengan hukuman di dera empat puluh kali.¹⁷ Sementara Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah berpendapat sebagai berikut:

وجريمة شرب الخمر والمسكرات لها عقوبات : دنيوية وأخروية،
اما العقوبة الدنيوية فاقامة الحد ، وهو ثابت بالأحاديث
الصحيحة المتکاثرة ، واما لأخروية فالعذاب الأليم¹⁸ ،

“Kejahatan minuman khamr dan peminumnya adalah ada dua hukuman, yaitu hukuman duniawi dan hukuman akhirat. Hukuman dunia berupa hukum had (dera empat puluh kali). Dan ini banyak tersebut di dalam sejumlah hadis saih. Sedangkan hukuman akhirat adalah pemberlakuan siksa yang sangat pedih”.

1.4. Jarimah Pencurian

1. Pengertian

Menurut Mahmud Syaltut, pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut.¹⁹ Dalam definisi Muhammad Abu Syahbah, pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf -yang baligh dan berakal-terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.²⁰

2. Unsur-unsur pencurian

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu:

- a. pencurian secara diam-diam,
- b. barang yang diambil itu berupa harta
- c. harta tersebut milik orang lain dan
- d. adanya niat yang melawan hukum

17 Ahmad Wardi Muslih, *loc.cit*.hlm. 76

18 Muhammad bin Muhammad Abu Syah, *Al-Hudud fil Islam*, hlm. 82

19 Rahmat Hakim, 83

20 Ahmad Wardi Muslih, *loc.cit*.hlm. 82-83

3. Dasar hukum

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَرَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٩)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Maidah: 38-39)

4. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian.

Pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu:

- Penggantian kerugian (dhaman), dapat dilakukan apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan, atau pemberlakuan keduanya secara bersamaan, karena menurut Imam Syafii terdapat dua hak yang dilakukan yaitu Hak Allah (masyarakat) dan hak manusia.
- Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan dan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Sementara itu Muhammad bin Muhammad Abu Sabbah bahwa:

جريمة السرقة رتب عليها الشارع قطع اليد في الدنيا
والعذاب في الآخرة،^{٢١}

“Kejahatan pencurian, Allah telah menetapkan hukuman berupa potong tangan untuk di dunia, dan siksa (di neraka) pada saat di akhirat”.

21 Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *Al-udud fil Islam*, hlm. 80

1.5. Jarimah Hirabah atau Perampukan

1. Pengertian

Jarimah hirabah adalah jarimah gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis hirabah berarti memotong jalan, perampukan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan". Menurut Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah,

وَأَمَا الْحَرَابَةُ فِي الشَّرْعِ فَالْمَرَادُ بِهِ قَطْعُ الْطَّرِيقِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

"*Khirabah di dalam syariat dimaksudkan sebagai perampukan di tengah jalan terhadap orang Muslim*". Lebih lanjut beliau menjelaskan:

وَالْحَرَابَةُ وَهُوَ قَطْعُ الْطَّرِيقِ ، وَالسُّطُوْنُ عَلَى الدَّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ ،
وَالْأَمْوَالِ ، رَتَبٌ عَلَيْهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عَقْوَبَةً دُنْيَوِيَّةً وَهِيَ الْقَتْلُ
أَوِ الْصَّلْبُ أَوِ تَقْطِيعُ الْأَيْدِيْنَ وَالْأَرْجُلَ ، أَوِ النَّفِيُّ ، وَلَكِنَّهُ رَتَبٌ
عَلَيْهِ إِلَى ذَلِكَ الْعَقَابِ الْأَخْرَوِيِّ قَالَ تَعَالَى : ٢٢ :

"*Khirabah adalah perampukan di tengah jalan, dan melakukan kekerasan yang berakibat mengalirnya darah dan tidak terjanganya kehormatan dan harta benda, yang diancam sanksi oleh Allah SWT dengan hukuman dunia berupa hukum bunuh, disalibkan, atau dipotong tangan dan kaki secara menyilang, atau diusir dari tempat tinggalnya. Disamping itu, dia juga mendapatkan sanksi akhirat sebagaimana firman Allah*" dalam QS. An-Nur:22.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ تُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلْفٍ أَوْ يُنَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ

22 Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *loc. cit*, hlm. 79



Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

2. Unsur-unsur Hirabah

Unsur-unsur hirabah yang utama yaitu:

- Dilakukan dijalan umum di luar pemukiman korban
- Dilakukan secara terang-terangan
- Adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan

3. Jenis-jenis Hirabah dan penerapan Hukuman

Bentuk jarimah dan macam hukuman bagi pelakunya sebagai berikut:

- Apabila dia membunuh dan sekaligus mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib.
- Apabila dia membunuh tetapi tidak mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh dan tidak disalib.
- Apabila dia mengambil hartanya saja dan tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki secara silang.
- Apabila dia hanya menakut-nakuti, membuat keonaran, maka hukumannya diasingkan ke luar wilayah.

1.6. Jarimah Riddah

1. Pengertian

Riddah secara etimologis berarti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, sedangkan dalam terminology fiqh adalah keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah dia memeluk Islam. Perbuatan tersebut disebut riddah dan pelakunya disebut murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam.

2. Hukuman

Hukuman orang yang keluar dari Islam ada tiga macam hukuman, yaitu:

- a) Hukuman pokok adalah hukuman had yaitu hukuman mati.
- b) Hukuman pengganti yaitu apabila hukuman pokok gugur karena taubat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut
- c) Hukuman tambahan yaitu berupa penyitaan harta atau perampasan harta dan tidak mewarisi harta orang Muslim dan sebaliknya.

روي البخاري ومسلم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم ((
من بدل دينه فاقتلوه)).

"Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya, rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah".

... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حِبَطْتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ التَّارِيْخِ
فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

"... Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".(QS. Al-Baqarah: 217)

1.7. Jarimah pemberontakan (al-Baghyu)

1. Pengertian

Al-Baghyu secara etimologis berarti mencari, mengusahakan atau memilih. Sedangkan secara terminologis adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.

2. Unsur-unsur pemberontakan

- a. Pembangkangan terhadap kepala Negara (imam)
- b. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan
- c. Adanya niat yang melawan hukum.

3. Sanksi hukumnya

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat: 9-10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَقَّ تَفِيئَةٍ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat:9-10)

2. Tindak Pidana Kishash dan Diat

Tindak pidana kishash dan diat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Tindak pidana qishash dan diat ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun jika di perluas ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
 - 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
 - 3) Pembunuhan karena kesalahan
 - 4) Penganiayaan sengaja
 - 5) Penganiayaan tidak sengaja
- a) Tindak Pidana Ta'zir

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib

artinya member pelajaran. Menurut Ahmad Wardi Muslih dalam kesimpulanya tentang hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.²³

E. TUJUAN DAN HIKMAH PEMIDANAAN

Dari beberapa keterangan mengenai hukuman diatas tentu memeliki tujuan utama dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam yaitu bertujuan pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Dalam pengertian pencegahan ialah menahan pembuat tindak kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya dan juga memberikan pencegahan terhadap orang lain agar tidak melekukan perbuatan jarimah.²⁴ Oleh karena itu tujuan hukuman adalah pencegahan, maka ketentuan hukuman harus sedemikian rupa sehingga tujuan dari penerapan hukuman dapat terwujud

23 Ahmad Wardi Muslih, *loc.cit*.hlm.xii

24 Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 256

Bab 11

PRANATA WAKTU DAN ARAH

A. PENGERTIAN DAN SEJARAH

1. Pengertian dan Istilah

Waktu dalam kehidupan manusia memberi makna yang sangat berarti. Waktu dalam bahasa Inggris dikenal dengan times, sementara dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-waqt, al-tarikh. Dan di dalam al-qur'an, waktu disebut dengan beberapa istilah seperti al-'Ashr (waktu Ashar), al-Maghrib (waktu tenggelamnya matahari), al-Subh (waktu subuh), al-Lail (waktu malam), an-Nahar (waktu siang), ad-dhuha (waktu pagi). Banyaknya penyebutan istilah waktu dalam al-qur'an memberikan makna bahwa waktu itu sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, sistem (pola) waktu menjadi hal yang sangat krusial dalam Islam, karena segala aspek ibadah dalam Islam sangat erat kaitanya dengan waktu. Pola penetuan waktu tersebut dikenal dengan penanggalan, tarikh, taqwim, dan lain-lain.

Penanggalan berasal dari kata tanggal, yang berasal dari bahasa arab Tarikh (تاریخ) yang jama'nya tawarikh (تواریخ).¹ Pada pengertian yang lain tanggal berarti kalender (*takwim*),² yang juga berarti proses,

¹ Asad M. Alkhalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hlm. 543

² W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 511

cara, pembuatan penanggalan. Penanggalan berasal dari kata tanggal yang mendapat imbuhan (pe dan an) yang memiliki arti pembuatan, pembubuhan, perangkaian, penyusunan tanggal yang di dalamnya terdapat jumlah tanggal, hari dan bulan.³ Jadi penanggalan secara umum sama seperti kalender maupun perhitungan atau kumpulan tanggal-tanggal, hari-hari, serta bulan yang berada di dalamnya yaitu terdapat dalam penanggalan tersebut. Kemudian secara istilah penanggalan memiliki arti, yaitu: 1) Hari dalam bulan: bilangan yang menyatakan hari yang ke berapa dalam bulan, 2) Perhitungan hari dalam bulan (*Tarikh*), dan 3) Daftar hari dalam bulan serta pembubuhan tanggal.⁴

Dalam pengertian yang lain penanggalan adalah kalender yang memuat nama-nama bulan, nama-nama tanggal, nama-nama hari keagamaan, seperti yang terdapat dalam kalender Masehi.⁵ Dan penanggalan yang didalamnya terdapat daftar hari dalam bulan, almanak dan takwim.⁶ Jadi penanggalan juga berarti kalender, yang dipergunakan untuk perhitungan dalam menentukan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan ibadah. Jadi pada zaman dahulu, penanggalan berarti pula sebuah tanda-tanda bagi umat manusia untuk melakukan hal-hal perting yang berkaitan dengan ibadah ataupun perkerjaan yang penting lainnya. Tak hanya itu, penanggalan juga menjadi pertanda dimulainya sebuah kebiasaan yang sudah melekat pada setiap manusia pada zaman dahulu, hal itu dikarenakan belum adanya urutan tanggal sebagaimana saat ini berlangsung. Jadi pada zaman dahulu hanya bisa mengingat dan menghafalkanya secara teliti dan menjadi begitu pentingnya penanggalan tersebut. Sehingga sampai saat ini penanggalan atau kalender dibuat secara detail dan menjadi acuan serta dasar bagi umat manusia dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan pekerjaan penting lainnya.

Pengkajian mengenai posisi-posisi geometris benda-benda langit guna menetukan penjadwalan waktu di muka bumi merupakan bagian dari apa yang dalam peradaban Islam disebut **Ilmi Haiah** yang menurut al-Mas'udi (w.364 H/957 M) merupakan padanan istilah

3 L. Mardi Warsito, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1978, hlm. 583

4 W.J.S Poerwardarminta, *op. cit.*, hlm. 1203

5 Tahun (*kalender*) yang dimulai sejak kelahiran Isa Almasih terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1122

6 W.J.S Poerwardarminta, *op. cit.*, hlm. 863

Yunani ‘astronomi’. Ilmu Haiah (astronomi) sering juga disebut **Imu Falak**, namun istilah ilmu haiah dalam sejarah Islam lebih populer dan lebih banyak digunakan. Ini terbukti nilai kita membuka Program al-Jami’ al-Kabir, misalnya, akan terlihat bahwa istilah ‘ilmu haiah’ disebut sebanyak 345 kali, sedangkan istilah ‘ilmu falak’ hanya 97 kali. Di zaman modern sekarang istilah ilmu haiah tenggelam dan hampir tidak terdengar lagi.

Ilmu Falak (astronomi/ilmu haiah) jauh lebih luas dari sekedar mempelajari posisi geomteris benda langit untuk tujuan praktis seperti penentuan waktu. Hal terakhir ini hanya satu bagian saja dari ilmu falak (astronomi) dan ulama-ulama zaman tengah menamakan yang terakhir ini ‘ilm al-mawaqit’(ilmu waktu). Al Qalqasyandi (w. 821 H/1418 M) mendefinisikan ‘ilm al-mawaqit’ sebagai “salah satu cabang ilmu haiah (ilmu falak) yang mengkaji waktu-waktu ibadah dan penentuan arah kiblat dan semua arah lain serta kedudukan sutau tempat di muka bumi dari segi bujur dan lintangnya dengan melibatkan pengetahuan tentang langit serta ketinggian, peredaran, sinar dan bayangan kerucut benda langit”. Al-Qalqasyandi juga menyatakan bahwa ilmu waktu merupakan cabang ilmu falak (ilmu haiah) yang paling mulia kedudukannya dalam pandangan syariah. Sedangkan ilmu falak (ilmu haiah) dalam definisi ‘ulama-‘ulama zaman tengah adalah “suatu cabang pengetahuan yang mengkaji keadaan benda-benda langit dari segi bentuk, kadar, kualitas, posisi, dan gerak benda-benda langit”. Pada zaman modern, Muhammad Ahmad Sulaiman mendefinisikan ilmu falak sebagai “ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta berupa benda-benda langit diluar atmosfir bumi, seperti matahari, Bulan, bintang, system galaksi, planet, satelit, komet, dan meteor dari segi asal-usul, gerak, fisik, dan kimianya dengan menggunakan hukum-hukum matematika, fisika, kimia dan bahkan biologi”. Oleh karena itu untuk membedakan ilmu falak dalam arti astronomi dengan ilmu falak khusus mengkaji gerak matahari dan bulan untuk menetukan waktu-waktu ibadah dan arah kiblat, maka ilmu falak yang terakhir ini disebut ilmu falak syar’i.

Ilmu falak syar’I terkadang disebut juga dengan ilmu hisab. Hanya saja penamaan ilmu hisab ini populer di kalangan beberapa fukaha. Sesungguhnya dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam secara umum, terutama di lingkungan para pengkaji sains Islam di masa

lampau, ilmu hisab bukan ilmu falak, melainkan adalah ilmu hitung (aritmatika), yaitu suatu cabang pengetahuan yang mengkaji tentang bilangan melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya serta penggunaannya untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ‘ulama fiqh menggunakan ilmu ini untuk melakukan perhitungan faraid dan wasiat. Dalam beberapa Kitab Fiqh besar, seperti *az-Zakhirah* karya al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), ilmu hisab dijadikan satu pembahasan panjang sebagai sarana untuk kepentingan perhitungan pembagian warisan. Para ahli hisab pun juga memanfaatkan teori-teori aritmatika ini untuk kepentingan perhitungan hisab astronomi. Itulah mengapa dengan mudah kemudian ilmu falak (astronomi) diasosiasikan dengan ilmu hisab. Di Indonesia pun juga ilmu falak syar’I sering disebut ilmu hisab.

2. Sejarah

Orang yang pertama kali menemukan ilmu *Hisab* atau astronomi yakni Nabi Idris. Tampak bahwa wacana persoalan *Hisab Rukyah* sudah ada sejak waktu itu, atau bahkan lebih awal dari itu,⁷ yang kemudian sering disebut sebagai peletak dasar prinsip penanggalan. Keterangan ini paling tidak bisa ditemukan dalam muqadimah kitab-kitab *Falak*. Selanjutnya di masa Islam kemunculan ilmu falak memang belum mashur di kalangan umat Islam walaupun sebenarnya ada juga di antara mereka yang mahir dalam perhitungan.⁸

Secara formal, perhitungan tahun hijriyyah ditetapkan seiring dengan penetapan hijrahnya Nabi sebagai dasar kalender Hijriyyah yang dilakukan Umar Bin Khattab. Tahun pertama ialah tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah, 1 Muharrom pada waktu itu bertepatan pada hari Kamis Kliwon tanggal 15 Juli 622 M.⁹ Dan sejarah mencatat bahwa Daulah Abbasiyah memiliki kontribusi besar bagi pengembangan ilmu astronomi. Ini bisa dilihat seperti dalam upaya menterjemahan kitab Sindhind dari India. Sementara pada masa khalifah Al-Makmun terdapat tumbuhnya ilmu Hisab untuk penentuan waktu shalat, penentuan arah kiblat, gerhana matahari, awal bulan Qamariyyah serta lahirnya

⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 47

⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Komala Grafika, 2006, hlm. 8-9

⁹ *Ibid*, hlm. 21

para ahli-ahli falak seperti Al-Farghani, Abu Ali Al-Hasan,¹⁰

Sejak zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran Hisab, yang ditandai dengan penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi.¹¹ Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintah. Semula kelender Hijriyah diubah menjadi kalender Masehi.¹² Meskipun demikian umat Islam masih tetap menggunakan kalender Hijriyah terutama di daerah kerajaan-kerajaan Islam yang bertujuan untuk menetapkan hari-hari yang berkaitan dengan persoalan ibadah seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah.¹³ Untuk keperluan transaksi serta keperluan perencanaan anggaran negara serta keperluan sehari-hari lainnya dan keperluan ibadah umat Islam, di Indonesia menggunakan dua macam kalender itu.

B. MACAM-MACAM PENANGGALAN DI INDONESIA

Penanggalan atau tarikh yang membudaya di masyarakat Indonesia secara praktis digunakan untuk menentukan peristiwa-peristiwa penting.¹⁴ Setidaknya ada empat macam penanggalan yang berlaku di Indonesia, yaitu penanggalan Masehi, penanggalan Hijriyah, pananggalan Jawa Islam,¹⁵ dan penanggalan Cina yang dikenal dengan penanggalan *Tong Shu (Shio)*.

1. Penanggalan Masehi

Penanggalan masehi di mulai sejak kelahiran Isa Almasih.¹⁶ Hal ini didasarkan pada peredaran matahari semu, yang dimulai pada saat

10 *Ibid.*,

11 Badan Hisab & Rukyat DEPAG RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm. 22

12 Kalender Miladiyyah termasuk dalam kalender Syamsiyyah (Matahari), dan kalender yang dipergunakan sekarang adalah kalender Syamsiyyah Gregorian, kalender matahari yang telah di reformasi pada tanggal 15 Oktober 1582 oleh Paulus Gregorius XIII. Kalender Miladiyyah ini dimulai dari tahun kelahiran Nabi Isa As, yaitu tanggal 1 Januari tahun 1 Masehi jatuh pada hari Sabtu Kliwon. Dan kalender ini mulai digunakan pada tahun 527 Masehi.

13 Susiknam Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 9-10.

14 Badan Hisab & Rukyat DEPAG, *op. cit.*, hlm. 40

15 Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm. 105

16 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1122

matahari berada di titik Aries hingga kembali lagi ke titik semula.¹⁷ Jika dikaitkan dengan penanggalan resmi, tahun itu ada pada tanggal 1 Januari 1 M yang kemudian digunakan mulai tahun 527 M. Hitungan hari dalam setahun 365 untuk tahun pendek (*basitoh*) dan 366 untuk tahun panjang (*kabisat*). Jumlah bulan adalah 12 yaitu: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulan ke 1,3,5,7,8,10, dan 12 berumur 31 hari dan lainnya berumur 30 hari kecuali bulan Februari berumur 28 untuk tahun basitoh dan 29 hari untuk tahun kabisat. Ketentuan tahun kabisah adalah tahun yang habis dibagi 4 tetapi setelah tahun 1582 ada sedikit perubahan dan pada tahun ini tepatnya pada tanggal 56 Oktober 1582 penambahan hari yang dilakukan oleh Paus Gregorius XIII yaitu tanggal 5 Oktober (menurut perhitungan J. Caesar) dijadikan tanggal 15 Oktober, jadi ada penambahan 10 hari dan untuk penentuan tahun panjang/kabisat dibuat ketentuan tahun-tahun yang habis dibagi 400 atau dapat dibagi 4. Ketentuan itu dapat dilakukan dengan syarat tidak habis dibagi 100 adalah tahun kabisat karena peredaran matahari yang sebenarnya membutuhkan waktu 365, 2422 hari (365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik).¹⁸

2. Penanggalan Cina (Tiongkok)

Bagi bangsa Cina, pembuatan almanak telah dikenal sejak 5000 tahun yang lalu (Tiongkok purba). Penanggalan ini dikenal dengan sebutan kalender bulan, *yin li* atau kalender petani (*nong liek*) karena diperuntukan bagi upaya untuk mengetahui perubahan musim yang terjadi terhadap siklus di bumi. Praktek ini bertujuan agar manusia bisa mengetahui gejala alam yang sedang dan akan terjadi. Perhitungan tersebut didasarkan pada perhitungan ilmu *feng shui*, yakni dimensi waktu yang didasarkan pada konsep ilmu astronomi tiongkok purba dan mengacu pada pengaruh peredaran matahari dan bulan terhadap bumi.¹⁹ Dan dalam sejarah Cina, faham yang mempelajari perhitungan waktu-waktu serta bulan-bulan yang bertujuan agar selaras dengan tenaga-tenaga alam dinamakan madzhab *Yin-Yang*. Mazhab *Yin-Yang* menghubungkan keempat musim dari keempat mata angin yaitu musim panas dihubungkan dengan selatan, musim dingin dengan

17 Badan Hisab & Rukyat DEPAG, *op. cit.*, hlm. 40

18 Ilyas Asyhari Nawawi, *op. cit.*, hlm. 20

19 Mas Dian, MRE, *Tong Shu Almanak Tahun 2002*, (Semarang: PT Elexmedia, hlm. 1

utara, musim semi dengan timur, musim gugur dengan barat. Paham ini yang juga memandang perubahan siang dan malam mencerminkan perubahan keempat musim dalam satu tahun dalam skala kecil yaitu pagi mencerminkan musim semi, siang mencerminkan musim panas, malam mencerminkan musim gugur, larut malam mencerminkan musim dingin.²⁰ Tahun dilambangkan dengan nama-nama binatang (*Shio*) yang jumlahnya 12 nama binatang, yaitu: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Kera, Ayam, Anjing, Babi.²¹

3. Penanggalan Jawa Islam

Penanggalan jawa Islam adalah penggabungan antara system penanggalan Hindu (*saka*)²² dan Hijrah yang diberlakukan pada tahun 1633 M yang bertepatan tahun 1043 H atau 1555 *Saka*,²³ oleh Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo dari kerajaan Mataram Islam.²⁴ Secara teknis, nama hari dari kalender Sultan Agung berasal diadopsi dari bahasa arab yakni: *Ahad, Isnain, Tsalasa, Arba'a, Khamis, Jum'at, Sabtu*. Nama-nama itu dipakai sejak pergantian kalender *saka* (jawa asli) menjadi kalender jawa Sultan Agung, ilmiahnya dikenal dengan *Anno Javanico*, yang dimulai pada tanggal 1 *suro* tahun *Alip* 1555 [1 Muharram 1042H/8 Juli 1633M].²⁵ Sistem penanggalan ini mengambil prinsip dari tahun Hijriyah yakni berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi.²⁶

Dalam satu tahun terdapat 12 bulan, yaitu Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadilawal, Jumadilakir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah, dan Besar. Bulan-bulan ganjil berumur 30 hari,

20 Soejono Soemargono, *Sejarah Ringkas Filsafat Cina*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 176-177

21 *Ibid*, hlm. 54

22 Sistem penanggalan Hindu, yang dikenal dengan penanggalan *Soko*, yakni sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran matahari mengelilingi bumi. Permulaan tahun *Soko* ini ialah hari Sabtu (1 Maret 78 M), yaitu satu tahun setelah penobatan Prabu Syaliwahono (Aji *Soko*) sebagai raja India. Oleh sebab itulah penanggalan ini dikenal dengan penanggalan *Soko*. C. C. Berg, diterjemahkan S. Gunawan, *Penulisan Sejarah Jawa*, Yogyakarta: Budaya Karya, 1985, hlm. 93

23 Sejak tahun 1554, tahun *saka* tidak dipakai lagi di Jawa. Tetapi praktek itu masih berlaku dan dipakai di Bali untuk hitungan Sembilan (*nawawara*), kelemahan Makhluk (*paringkelan*), *wuku* dan lain-lain. Sementara di Jawa setelah dipadukan oleh Sultan Agung, kalender tersebut dipakai di Jawa dan menjadi standar baru dalam penulisan sastra Jawa termasuk *primbon* di kalangan masyarakat Jawa, para ahli kebudayaan hingga kini masih menggunakan *petung Jawa* dan *primbon*. M. Hariwijaya, *op. cit.*, hlm. 238

24 Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm.188

25 M. Hariwijaya, *Islam Kejawen*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006, hlm. 273

26 Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm.188

sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan ke 12 (Besar) berumur 30 pada tahun panjang. Satu tahun berumur 354.375 hari (354 3/8 hari), sehingga daur (siklus) penanggalan Jawa Islam ini selama 8 tahun (1 windu) dengan ketetapan bahwa urutan tahun ke 2,5, dan 8 merupakan tahun panjang (Wuntu: 355 hari) sedangkan lainnya merupakan tahun pendek (Wastu: 354 hari).²⁷ Dan nama-nama tahun dalam setiap windu (8 tahun), adalah sebagai berikut: (1) Tahun Alip, (2) Tahun Ehe, (3) Tahun Jimawal, (4) Tahun Je, (5) Tahun Dal, (6) Tahun Be, (7) Tahun Wawu, dan (8) Tahun Jimakir. Dan kesatuan waktu dalam windu ini masih dirinci lagi dalam kesatuan yang lebih besar, yakni kesatuan fase dalam setiap 4 windu, yaitu: windu Adi, windu Kunthara, windu Sancaya, dan windu Sengara. Dan setiap kesatuan fase empat winduan dikenal dengan *tumbuk*. Sehingga tumbuk 1 sama dengan 4 windu atau 32 tahun, tumbuk 2 sama dengan 8 windu atau 64 tahun, dan seterusnya.²⁸

4. Penanggalan Hijriyah

Secara prinsip, penanggalan ini merupakan tahun atau kalender yang perhitungannya dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah.²⁹ Perhitungan sistem ini didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi.³⁰ Satu tahun terdapat 12 bulan yaitu Muharram, Shofar, Robi'ul Awwal, Robi'utsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhiroh, Rojab, Sya'ban, Romadhon, Syawwal, Dzulqadah, dan Dzulhijjah. Jumlah hari dalam 1 tahun di tetapkan 354 11/30 hari. Oleh karena itu diadakan daur waktu yang berumur 30 tahun dan di dalamnya terjadi tahun kabisah sebanyak 11 kali yaitu pada tahun ke 2,5,7,10,1315,18,21,24,26, dan 29. Tahun yang angkanya setelah dibagi 30 bersisa tepat dengan angka-angka tersebut di atas adalah tahun kabisat yang berumur 355 hari, dan yang tidak tepat adalah tahun basitoh berumur 354 hari. Umur bulannya adalah 30 hari untuk bulan ganji dan 29 hari untuk bulan genap kecuali bulan Dzulhijjah kalau kabisat berumur 30 hari.³¹

27 *Ibid*, hlm. 119

28 Kesatuan waktu windu dalam satu tahun ada 12 bulan, yaitu: "Kasa, Karo, Ketelu, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kadasa, Apit Lemah, Apit Kayu". Jakob Sumardjo, *Arkeologi Budaya Indonesia*, Yogyakarta: CV. Qalam, 2002, hlm. 91

29 Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm 1122

30 Badan Hisab & Rukyat DEPAG, *op. cit.*, hlm. 43

31 H. Ilya Asyhari Nawawi, *op. cit.*, hlm. 21

C. SISTEM PENANGGALAN HIJRAH

Dalam kaitannya dengan penentuan awal Ramadhan dan awal syawal dalam Islam, didasarkan pada tiga metode perhitungan yang umumnya dipergunakan umat Islam. ketiga metode itu adalah *Hisab*, *Rukyah*, dan *Imkanur Rukyah*.

1. Hisab

Hisab berasal dari kata Arab *al-hisab* yang secara harfiah menghitung atau mengira, sedang dari segi istilah bermakna menghitung waktu-waktu ibadah (termasuk awal bulan) dengan mempelajari peredaran benda-benda langit (ilmu pertantangan atau ilmu astronomi).³² Ilmu *Hisab* dalam kamus bahasa Inggris disebut *arithmetic*, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan. *Hisab* itu sendiri berarti hitung, jadi ilmu *Hisab* berarti ilmu hitung.³³ Ilmu *Hisab* modern, dalam prakteknya banyak menggunakan ilmu pasti yang kebenarannya sudah tidak diragukan lagi. Ilmu tersebut adalah ilmu *spherical trigonometri* (ilmu ukur segitiga bola). Disamping itu, ilmu *Hisab* menggunakan data yang dikontrol oleh observasi setiap saat. Atas dasar inilah, banyak kalangan yang mengatakan bahwa ilmu *Hisab* ini memberikan hasil yang qoth'i dan yakin, dalam soal posisi hilal awal bulan.

Dalam Al-Qur'an kata *hisab* banyak disebut dan secara umum dipakai dalam arti perhitungan seperti firman Allah SWT:

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

“Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan (pemeriksaan)-Nya” (QS. Ghafir : 17)

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

32 M. Yunan Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnoto Abdul Hakim, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 150

33 Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 1

الْحِسَابُ

“sesungguhnya orang-orang yang sesat dijalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. Shad: 26)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا¹
عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْأَيَّاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat orbit) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)” (QS. Yunus: 5)

الشمس والقمر بحسبان

“Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan” [QS. Ar-Rahman (55): 5]

والقمر قدر نه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي

لها ان تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

“Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya” [QS. Yaasin (36): 39-40]

Kedua ayat Ar-Rahman: 5 dan Yunus: 5 di atas menunjukkan bahwa bulan dan matahari memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan peredarannya itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.

Sementara ayat 39 surat Yasin di atas bila dihubungkan dengan ayat 5 surat Yunus menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan mengelilingi bumi. Ketetapan Allah SWT itu bersifat pasti sehingga oleh karena itu, bila dihubungkan kepada ayat 5 surat ar-Rahman, perjalanan bulan dan posisi-posisinya dapat dihitung. Ini adalah isyarat kepada penggunaan hisab. Selain itu kedua ayat surat Yasin ini memberikan pula kriteria hisab untuk menentukan awal bulan baru. Dalam ayat 39 dijelaskan bahwa bulan dalam perjalanan kelilingnya mengelilingi bumi menempati posisi-posisi hingga posisi terakhir dimana terjadi kelahiran bulan baru.

Dalam mazhab *hisab* terdapat banyak ragam mazhab-mazhab kecil sebagai dampak dari adanya perbedaan sistem yang dipakai atau yang dipegangi. Di Indonesia, ada beragam sistem hisab yang berkembang, yakni *Hisab urfi*, *Hisab Haqiqi Taqrifi*, *Hisab Hakiki Tahkiki/Konteporer*. *Hisab urfi*³⁴ adalah segala kegiatannya dilandaskan kepada kaidah yang bersifat tradisional. Dalam menentukan masuknya awal bulan didasarkan pada peredaran bulan, yaitu berdasarkan pada gerak semu bulan. Menurut system ini umur bulan dalam setiap tahunnya adalah tetap yaitu untuk bulan ganjil jumlah harinya adalah 30 dan untuk bulan genab adalah 29. Contoh hisab urfi adalah system *Aboge*³⁵ dan system *Khomasi*.³⁶

-
- 34 Hisab urfi tidak dapat dijadikan sebagai patokan ibadah, karena mengandung banyak kelemahan teknis dan juga tidak sesuai dengan amaliah yang dijalankan oleh rasulullah dan sahabatnya. Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA, *Hari Raya Dan Problematika Hisab-Rukyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), hlm. 90-114.
- 35 Perhitungan *Aboge* telah digunakan para wali sejak abad ke-14 dan disebarluaskan oleh Raden Rasid Sayid Kuning dari Pajang. Perhitungan ini merupakan gabungan perhitungan dalam satu windu dengan jumlah hari dan jumlah pasaran hari berdasarkan perhitungan Jawa yakni Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi), dan Pahing. Dalam kurun waktu delapan tahun atau satu windu terdiri tahun Alif, Ha, Jim, Awal, Za, Dal, Ba, Wawu, dan Jim akhir serta dalam satu tahun terdiri 12 bulan dan satu bulan terdiri atas 29-30 hari.
- 36 *Khomasi* yang berasal dari bahasa Arab “*khomsatun*” yang berarti lima. Kata *khomsatun* ini menjadi istilah *Khomasi* berasal dari kebiasaan dalam menentukan awal Ramadhan yang dihitung lima hari dari Ramadhan tahun sebelumnya. Dalam sistem perhitungan “*Khomasi*” untuk menentukan awal Ramadhan pada tahun-tahun berikutnya di hitung berdasarkan selisih 5 hari dari Ramadhan tahun sebelumnya selama 8 tahun umur patokan. Untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan : Misalnya, 1 Ramadhan 1428 H jatuh pada hari Ahad dengan menghitung lima hari mulai dari hari itu. Maka untuk tanggal 1 Ramadhan 1429 H akan jatuh pada hari Kamis. Aturan perhitungan berdasarkan selisih lima hari untuk menentukan Ramadhan tahun depan dari tahun sebelumnya. Disamping menggunakan selisih hari ramadhan, perhitungan *Khomasi* juga berpatokan pada hari wukuf Arafah di Arab Saudi untuk menentukan tanggal (27 Rajab, 12 Rabiul Awal, 15 Sya'ban, 1 Ramadhan, 1 Syawal,

Sedangkan hisab *haqiqi tagribi* adalah didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya, menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah tetap dan tidak beraturan. Umur tersebut kadang-kadang berusia dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau kadang-kadang pula bergantian, seperti perhitungan hisab *urfî*.³⁷ Sementara itu, *Hisab Hakiki bi Al- Tahqiqi/Konteporer*, perhitungan dilakukan dengan sangat cermat, banyak proses yang harus dilalui, rumus-rumus yang dilakukan banyak menggunakan rumus segitiga bola sehingga hasil yang diperoleh sangat akurat. Bentuk perhitungan inilah yang diyakini sebagian kaum muslimin di Indonesia seperti organisasi Muhammadiyah yang secara institusi disimbolkan sebagai mazhab hisab,³⁸ yang mendasarkan kepada hisab wujudul hilal, dimana hisab itu sendiri dijadikan sebagai patokan penetapan awal bulan.³⁹

2. Rukyah

Secara harfiyah berarti melihat, memiliki kata kerja *raa'* dan mempunyai beberapa *masdar* yaitu: *ru'yan* dan *ru'yatan*, akan tetapi memiliki *isim jama'* yang sama yaitu *ru'an*. *Ru'yan* artinya mimpi sedangkan *ru'yatan* artinya melihat dengan mata, dengan akal atau dengan hati. Secara historis, *ru'yah* bermakna melihat dengan kepala dan juga melihat dengan ilmu. Hanya saja, dalam perkembangannya, rukyah hanya dimaknai dengan melihat dengan mata telanjang, yaitu melihat hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan Qomariyah dengan mata atau *teleskop*, dalam astronomi dikenal dengan *observasi*.⁴⁰ Perhitungan inilah yang dianut oleh sebagian umat Islam yaitu Nahdlatul Ulama yang disimbolkan dengan mazhab *Rukyah*.⁴¹

dan 10 Dzulhijah). Dengan patokan pada wukuf maka dapat disimpulkan jatuhnya tanggal (27 Rajab, 12 Rabiul Awal, 15 Sya'ban, 1 Syawal dan 9 Dzulhijah) jatuh pada hari yang sama. Kemudian perhitungan awal Ramadhan dengan cara menghitung mundur tiga hari. Misalnya wukuf jatuh pada hari Selasa 9 Dzulhijah 1427 H, maka Idul Adha jatuh pada hari Rabu 10 dzulhijah 1427 H. Kemudian tanggal 27 Rajab 1428, 12 Rabiul Awal 1428, 15 Sya'ban 1428, 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari Selasa dan 1 Rhamadhan 1428 setelah dihitung mundur tiga hari dari hari wukuf jatuh pada hari Ahad.

37 M. Yunan Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnota Abdul Hakim, *op. cit.*, hlm. 152-153

38 Slamet Hambali, *op. cit.*, hlm. 26

39 M. Yunan Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnota Abdul Hakim, *op. cit.*, hlm. 332

40 Susiknan Azhari, *Hisab Dan Rukyah: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 53-71.

41 Penganut mazhab rukyah ini berpandangan bahwa *rukyah* hukumnya wajib, kategorinya

Apabila *rukyah* tidak dapat dilihat, baik karena hilal masih dibawah ufuk atau tertutup mendung maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan istikmal (disempurnakan menjadi 30 hari).⁴² Menurut mazhab ini, *rukyah* bersifat *ta'abuddi - ghair al-maqul ma'na* yang artinya tidak dapat dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas sehingga pengertiannya sebatas pada melihat dengan mata telanjang.⁴³ Berikut ini adalah hal yang mendasari perhitungan di atas yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي ص م أو قال قال ابو القاسم :صوموا الرؤيته وافطروا الرؤيته فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثة

“Dari Adam dari Suaiyah dari Muhammad Bin Ziyad berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata bawasanya Nabi SAW Bersabda: Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal bila kamu tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.”(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).⁴⁴

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ... رواه البخاري ،
واللّفظ له ، ومسلم .

Apabila kamu telah melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu telah melihatnya beridulfitriyah! ... [HR al-Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].

Sementara itu, menurut perspektif Mazhab *Hisab*, bahwa *rukyah* dalam hadits tersebut termasuk *ta'aqqulli ma'qul ma'na*,

adalah fardhu kifayah, dan hasil *rukyah* dapat berlaku seluruh wilayah Indonesia karena merupakan satu wilayah hukum. Slamet Hambali , *op. cit.*, hlm. 26

42 Slamet Hambali , *op. cit.*, hlm. 27

43 *Ibid*, hlm. 28

44 Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Darul Fikr, 1981, hlm. 327

dapat dirasionalkan dan dikembangkan sekalipun hanya dugaan kuat tentang adanya hilal.⁴⁵ Memahami hadis tersebut secara *ta'abudi* atau *gairu ma'qul ma'na* (tidak dapat dirasionalkan), maka rukyah tidak dapat diperluas dan dikembangkan sehingga ru'yah hanya dengan mata telanjang tidak boleh pakai kacamata dan teropong dan alat-alat lainnya, hal ini terasa kaku dan sulit direalisasikan.⁴⁶ Oleh karena itu, kalau hadis tersebut diartikan dengan *Taaqul ma'na* (dapat dirasionalkan), maka ru'yah tidak terbatas hanya dengan mata telanjang tetapi termasuk dengan penggunaan semua sarana alat ilmu pengetahuan, astronomi, hisab dan sebagainya.

Di samping itu, menurut Rasyid Ridha dan Mustafa az-Zarqa, perintah melakukan rukyat itu adalah perintah berilat (beralasan), maksudnya perintah yang disertai alasan hukum (ilat) yang menerangkan mengapa diperintahkan demikian. Menurut kaidah fikhiah, hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Apabila ada ilatnya, maka hukum diberlakukan, dan apabila tidak ada ilatnya, maka hukum tidak diberlakukan. Ilat perintah rukyat adalah keadaan umat yang ummi (tidak kenal baca tulis dan hisab) pada zaman Nabi saw. Karena tidak mengenal baca tulis dan hisab, maka tidak mungkin orang pada zaman itu melakukan hisab. Untuk itu mereka diperintahkan menggunakan sarana yang mudah bagi mereka saat itu, yaitu melakukan rukyat.⁴⁷ Ini ditegaskan oleh Nabi saw dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut,

إِنَّا أَمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكُذا وَهَكُذا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم].

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari[HR al-Bukhari dan Muslim].

45 Slamet Hambali, *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*, IAIN Walisongo Semarang: 2003, hlm. 28

46 Apalagi daerah tropis yang selalu berawan ketika sore menjelang magrib, jangankan bulan, matahari pun tidak kelihatan sehingga ru'yah mengalami gagal total.

47 Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, *Sistem Hisab Waktu Dalam Islam*, dimuat dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/artikel-sistem-hisab-waktu-dalam-islam-detail-185.html>, diakses pada 1 November 2012

3. Imkanur Rukyah

Imkanur-Rukyat adalah metode perpaduan antara Rukyat dan Falak Syar'i (hisab), dimana posisi hasil perhitungan memberi sinyalemen diterima atau tidaknya kesaksian perukyat dengan batas ketinggian hilal tertentu dan jarak bulan-matahari tertentu, dimana pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti; kasus ditolaknya kesaksian perukyat Cakung dan Jepara pada penentuan 1 Syawaal 1432 H (2011 M), dan ditolaknya kesaksian rukyat Cakung pada penentuan 1 Ramadhan 1433 H (2012 M). Ada beberapa peneliti yang membuat kriteria visibilitas hilal, diantaranya:

- 1) Limit Danjon menetukan batas yang mensyaratkan tinggi hilal >7 (derajat),
- 2) Muhammad Ilyas; 1) Memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi minimal 4 (derajat) untuk beda azimuth yang besar dan 10,4(derajat) untuk azimuth 0(derajat), 2) Dengan *arc of light* (beda tinggi bulan-matahari) bergantung pada beda azimuth dengan minimum 4(derajat) untuk beda azimuth yang besar dan 10,4(derajat) untuk beda azimuth 0 (derajat).
- 3) Caldwell dan Laney memberikan syarat minimal tinggi bulan-matahari >4 (derajat)
- 4) Kriteria MABIMS (2-3-8), yaitu: 1)Tinggi hilal minimum >2 (derajat), 2)Jarak sudut bulan-matahari harus >3 (derajat), dan 3) Umur bulan 8 jam. Karena untuk beberapa tahun ini pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan Kriteria MABIMS (2-3-8), akan ada beberapa masalah yang akan timbul terkait penggunaan kriteria tersebut, diantaranya: 1) Akan terjadinya perbedaan penentuan tanggal 1 bulan qamariah dengan Negara lain; 2) Contoh kasus pada penetapan 1 Ramadhan 1433 H, dimana Indonesia berbeda dengan 78 % Negara muslim (note; bukan Negara Islam) di dunia.
- 5) Kriteria Imkanur-Rukyat Thomas Djamarudin (LAPAN) atau dikenal dengan Kriteria Hisab Rukyat Indonesia, yaitu: 1) Jarak sudut bulan-matahari $>6,4$ (derajat); dan 2) Beda tinggi bulan-matahari >4 (derajat).

D. PENENTUAN TANGGAL ORMAS ISLAM INDONESIA

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) didirikan pada 9 Mei 1967, dengan Akte Notaris Syahrin Abdul Manan No. 4, tertanggal 9 Mei 1967. DDII adalah organisasi dakwah dalam rangka untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia. Pendiri utama DDII adalah Mohammad Natsir, mantan anggota Masyumi yang sangat kristis pada pemerintah pada era orde lama. Setelah berakhirnya Masyumi, maka M. Natsir berkiprah dalam dakwah dan mendirikan DDII, dan beliau ditunjuk sebagai ketua pertama.

Berkenaan penentuan bulan komariyah, terutama bulan **Ramadan** dan **Syawal**, DDII mengikuti pemerintah Indonesia yaitu hisab imkanur rukyat dengan matlak Indonesia (*wilayatul hukmi*, wilayah Indonesia sebagai wilayah hukum). Sementara berkaitan dengan **Idul Adha**, DDII mengikuti hasil rukyat Mekah, yaitu mengikuti keputusan Pemerintah Saudi Arabia, dan mengabaikan keputusan pemerintah Indonesia manakala bertentangan dengan ketetapan Saudi Arabia. Karena Idul Adha erat kaitanya dengan peristiwa wukuf, sehingga keputusan berkenaan dengan peristiwa wukuf merupakan otoritas pemerintah Saudi Arabia. Dan wilayah lain termasuk Indonesia, mengikuti pemerintah Saudi Arabia. Dengan demikian, idul Adha diselenggarakan bersamaan dengan Saudi Arabia, dan mengabaikan rukyah atau hisab untuk mathlak Indonesia.⁴⁸

2. Persatuan Islam (PERSIS)

Persatuan Islam (PERSIS) berdiri pada hari Rabu tanggal 1 Safar 1342 H/ 12 September 1923. PERSIS dikenal sebagai organisasi pembaharu yang terkenal cukup keras, terutama menyangkut purifikasi (pemurniaan) Islam. PERSIS banyak berkembang di Jawa Barat dan jawa timur, khususnya kawasan Bangil. Dan A. Hasan merupakan tokoh PERSIS yang sangat populer dan banyak tulisan-tulisannya, terutama *Tanya Jawab A. Hasan*, dicetak berulang kali dan menjadi rujukan masyarakat luas. Bahkan menurut cerita sejarah, Ir. Soekarno banyak belajar Islam kepada A. Hasan dengan

⁴⁸ Susiknan Ashari, "Hisab Ormas Islam", disampaikan pada Pelatihan Hisab Kader Tarjih, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.

cara korespondensi. Karena Soekarno di saat dalam pengasingannya banyak bertanya tentang Islam kepada A. Hasan, sehingga A. Hasan banyak mengirimkan buku-buku dan juga jawaban yang beliau tulis sendiri kepada mendiang presiden RI pertama tersebut.

Berkenaan dengan penentuan awal dan akhir bulan komariyah, terutama bulan **Ramadan, Syawal, dan Zulhijah**, PERSIS pada awalnya menggunakan hisab wujudul hilal sebagaimana yang digunakan oleh Muhammadiyah saat ini. Hanya saja dalam perkembangannya, PERSIS sejak 1422/1423 H, mulai mengadopsi teori *imkanur rukyat*, yang sebagaimana digunakan oleh pemerintah Indonesia (Departemen Agama).

3. Hizbut Tahrir (HT)

Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi trans-nasional kontemporer yang cukup terkenal. HT pertama kali dirintis di kota al-Quds (Jerusalem) oleh Taqiyuddin an-Nabhani, kemudian berkembang ke berbagai wilayah, seperti Timur Tengah, Eropa, Afrika, Asia termasuk Indonesia. Sementara di Indonesia, HT didirikan pada 1981 oleh Abdurrahman al-Bagdadi dan tahun 1994 dikembangkan di Yogyakarta.

Sikap HT (hizbut Tahrir) berkaitan dengan penentuan awal dan akhir bulan komariyah, terutama untuk **Ramadan dan Syawal** berpegang pada hasil rukyat global. Artinya, rukyah tidak terbatas pada suatu wilayah hukum tertentu saja, seperti Indonesia, tetapi seluruh dunia. Sehingga dimanapun tempat di dunia ini, ditemukan hilal (hilal dapat dirukyah), maka pada pada malam itu di seluruh dunia diawali tanggal baru (bulan baru) tidak terbatas di daerah dimana hilal dapat dilihat. Untuk **Idul Adha**, HT mengikuti Mekah dengan menjadikan wukuf arafah sebagai standar. Pendapat ini sebagaimana yang dimiliki oleh DDII.

4. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada 1345 H/1926 M oleh KH. Hasyim Asy'ari di Surabaya. NU dikenal sebagai organisasi yang mewakili kelompok tradisionalis Islam di Indonesia yang pada umumnya basis massanya di daerah pedesaan. NU merupakan organisasi dakwah yang menfokuskan pada pengembangan pondok pesantren sebagai saran pengkaderan dan penyebaran nilai-nilai

tradisional NU.

Berkaitan dengan persoalan penentuan awal dan akhir bulan, NU dikenal sebagai mazhab rukyah. Untuk penetuan **Ramadan, Syawal, dan Zulhijah**, NU menggunakan metode Istikmal dan rukyat. Istikmal adalah menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30, manakala hilal tidak bisa dirukyah. Sementara rukyah menurut NU adalah dapat dilihatnya hilal pada posisi 2 derajat di atas ufuk dengan mata kepala. Manakala ada rukyah di bawah 2 derajat, maka rukyahnya ditolak karena tidak sesuai dengan standard kemungkinan hilal dapat dirukyah. Dan NU mengadopsi matlak Indonesia sebagai wilayah hukum (*wilayatul hukmi*) bagi berlakunya rukyah.

5. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang dikenal sebagai symbol mazhab hisab di Indonesia. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H/ 18 November 1912 M oleh KH.Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Prinsip yang selalu dianut oleh persyarikatan Muhammadiyah adalah setia mengikuti perkembangan zaman, kemajuan sains dan teknologi yang menyelaraskan dengan hukum-hukum Islam. Hukum yang ditetapkan Muhammadiyah harus berangkat dari dalil Naqli Al-Qur'an dan As-Sunah Shahihah dan dari acuan pokok tersebut dikembangkan berdasarkan kaedah Ushul Fiqh.

Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan⁴⁹ menggunakan sistem hisab hakiki *wujudul hilal* artinya memperhitungkan adanya hilal pada saat matahari terbenam. Hisab wujud al hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan Qamariah baru dimulai apabila telah terpenuhi tiga parameter: telah terjadi konjungsi atau ijtima'k, ijtima'k itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk.⁵⁰

6. Departemen Agama

Departemen Agama RI merupakan unit kerja pemerintah yang mengurus pembinaan keagamaan di Indonesia. Walaupun Indonesia

49 Dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal, para ahli hisab Muhammadiyah yang tergabung dalam Majelis Tarjih dan Tajdid telah memberikan pendapatnya kemudian dituangkan dalam surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

50 Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009)

bukan Negara agama, tetapi pembinaan keagamaan tetap dilakukan Negara dalam rangka terbinaanya kehidupan spiritual masyarakat. Walaupun ada kritikan, bahwa Negara tidak perlu ikut campur dalam kehidupan pribadi umat, dan pembinaan keagamaan cukup diserahkan kepada organisasi keagamaan yang memang konsern ke sana. Karena tidak sedikit persoalan koflik keagamaan justru muncul karena kebijakan Negara yang kliru dan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat yang ada.

Departemen agama mengintrodusir metode **Imkanur Rukyat** untuk mengetahui masuknya **Ramadan, Syawal, dan Zulhijah**. Imkanur Rukyah adalah suatu metode untuk mengetahui kemungkinan hilal awal bulan dapat dilihat (rukyah). Dan standard minimal yang dipergunakan departemen agama adalah 2 derajat di atas ufuk. Artinya kalau hilal berdasarkan perhitungan tingginya dua derajat di atas ufuk, maka rukyat secara real dapat dilakukan kalau cuaca dalam keadaan cerah (tidak berawan). Untuk menetapkan masuk tidaknya bulan baru, Departemen tidak cukup dengan melihat hilal saja tetapi juga menunggu Sidang Itsbat yang dilakukan oleh kementerian agama pusat. Dan hasil siding itsbat dibelakukan untuk seluruh wilayah hukum Indonesia (Matlak Indonesia; *wilayatul hukmi*).

7. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang mewadahi para ulama di Indonesia yang melakukan permusyawarahan hukum dan menjawab persoalan-persoalan yang berkembangan apakah atas permintaan atau tidak baik dari pemerintah, masyarakat, individu, atau organisasi massa Islam. MUI berdiri 26 Juli 1975 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Ulama se-Indonesia. Ketua MUI pertama adalah Prof Dr. HAMKA, seorang tokoh Muhammadiyah terkenal dan memiliki banyak karya.

Dalam kaitanya dengan penentuan awal dan akhir bulan, MUI pada umumnya mengikuti semua hasil kepustusan pemerintah. Dan memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah (departemen agama), yaitu “**Matlak yang digunakan adalah lokal, oleh karena itu Idul Adha tidak perlu mengikuti Saudi Arabia.**”

F. PENENTUAN TANGGAL NEGARA-NEGARA ISLAM

1) Rukyat yang diputuskan Qadli

Pelaksanaan Rukyat dilakukan oleh masyarakat, kemudian hasil dari rukyat tersebut diputuskan oleh qadli (hakim). Manakala sudah diputuskan oleh hakim, dan rukyat yang dilakukan masyarakat dinyatakan sah, maka keputusan tersebut mengikat kepada seluruh warga Negara untuk melakukannya. Model rukyat yang dipustuskan oleh qadli tersebut berlaku dibeberapa Negara, seperti Bangladesh, India, Pakistan, dan Oman.

2) Ijtimak Qabla al-Ghurub plus Moonset after Sunset di Mekah (wiladatul hilal)

Kerajaan Arab Saudi dikenal menggunakan hisab, yang metode hisabnya adalah ijtimak qabla al-ghurub plus moonset after sunset, yang kemudian dikenal dengan wiladatul hilal (kelahiran/kemunculan hilal). Teori tersebut mirip dengan muhammadiyah, hanya saja istilah yang dipergunakan agak berbeda, Muhammadiyah menggunakan istilah wujudul hilal, sementara Arab Saudi menggunakan wiladatul hilal.

3) Mengikuti Saudi Arabia

Beberapa Negara Islam, tidak menggunakan perhitungan mandiri, tetapi mereka mengikuti kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan perhitungan bulan qomariyah. Negara-negara tersebut adalah Qatar, Bahrain, Kuwait, Yemen, UEA (Uni Emirat Arab), dan Turkey.

4) Ijtimak Qabla al-Ghurub+Moonset 5 Minutes after Sunset

Mesir merupakan Negara di timur tengah yang terkenal. Berkenaan dengan penentuan awal dan akhir bulan, mesir menggunakan standard ijmak qabla al-ghurub plus monset 5 minutes after sunset. Hal ini agak berbeda dengan Saudi, Mesir menentukan standard bahwa hilal kemungkinan dapat dilihat selama 5 menit setelah matahari terbenam.

5) Mengikuti kabar negara tetangga

Beberapa Negara lain, tidak menentukan sendiri tentang jatuhnya awal dan akhir bulan qamariyah, tetapi mereka mendasarkan pada kabar Negara tetangga. New Zealand, misalnya tidak menentukan

sendiri, tetapi menunggu kabar dari negara terdekat yaitu, Australia. Demikian juga Suriname, menunggu kabar dari Guyana.

6) Ijtimak Qabla al-FAJR

Libya merupakan salah satu Negara Islam di Afrika Utara, Libya dalam sistem kalendernya disamping mengadopsi kalender hijrah, juga menggunakan warisan perhitungan dari tradisi masyarakat Libya. Sehingga dalam kaitanya dengan penamaan bulan agak berbeda dengan Negara-negara Arab lainnya. Sementara dalam kaitanya dengan penentuan awal dan kahir bulan, Libya menggunakan metode hisab Ijtimak qabla al-fajr, artinya matahari berkonjungsi sebelum fajr pada hari itu, maka sore pada malam berikutnya sudah berganti tanggal (bulan baru).

7) Imkanur rukyat Negara-Negara Asia Tenggara (MABIMS)

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Brunei Darusalam, menggunakan metode Imkanur Rukyat untuk menetapkan awal dan akhir bulan qamariyah, khususnya untuk ramadhan, syawal, dan dzul Hijjah. Standard yang digunakan adalah >2 derajat di atas ufuk.

F. HISAB DAN PENYATUAN KALENDER INTERNASIONAL

Sampai saat ini di dunia Islam belum terdapat satu sistem kalender Islam internasional yang menyatukan sistem waktu Islam di seluruh dunia.⁵¹ Yang ada hanyalah kalender-kalender lokal yang berlaku di tempat tertentu saja. Oleh karena itu tidak heran sering terjadi perbedaan mencolok di kalangan umat Islam dalam menentukan momen-momen keagamaan penting. Keprihatinan terhadap kekacauan dalam pengorganisasian waktu seperti ini serta ketidakmampuan menepatkan pelaksanaan berbagai momen penting keagamaan secara selaras di seluruh dunia telah mendorong para pakar Muslim untuk memikirkan penyatuan sistem penataan waktu dalam bentuk suatu kalender kamariah Islam internasional sejak tiga

⁵¹ Dr. Susiknan Azhari, *Hisab Dan Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 24.

dasawarsa terakhir.⁵² Muhammadiyah menawarkan solusi dengan pemakaian hisab wujudul hilal sebagai alternatif pemecahan terhadap wacana penyatuan kalender Internasional.⁵³

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA⁵⁴ bahwa pilihan terhadap metode hisab wujudul hilal, dan meninggalkan rukyat, adalah tepat dan kongkrit dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Semangat Al Qur'an adalah menggunakan hisab. Hal ini ada dalam ayat "*Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan*" (QS 55:5). Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS Yunus (10) ayat 5 disebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
- 2) Jika spirit Qur'an adalah hisab mengapa Rasulullah Saw menggunakan rukyat? Menurut Rasyid Ridha dan Mustafa Az-Zarqa, perintah melakukan rukyat adalah perintah ber-*ilat* (beralasan). *Ilat* perintah rukyat adalah karena ummat zaman Nabi saw adalah ummat yang ummi, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim, "*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari*". Dalam kaidah fiqhiyah, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Jika ada ilat, yaitu kondisi ummi sehingga tidak ada yang dapat melakukan hisab, maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika ilat tidak ada (sudah ada ahli hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi. Yusuf Al Qaradawi menyebut bahwa rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Muhammad Syakir, ahli hadits dari Mesir yang oleh Al Qaradawi disebut seorang salafi murni, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada

52 Prof Dr. Syamsul Anwar, MA, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,2008), hlm. 115-147.

53 Prof Dr. Syamsul Anwar, MA, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, hlm. 60-87.

54 Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, *Sistem Hisab Waktu Dalam Islam*, dimuat dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/artikel-sistem-hisab-waktu-dalam-islam-detail-185.html>

orang mengetahui hisab.

- 3) Dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Rukyat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada H-1. Dr.Nidhal Guessoum menyebut suatu ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.
- 4) Rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, rukyat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada muka bumi yang dapat merukyat tetapi ada muka bumi lain yang tidak dapat merukyat. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajad dan di bawah lintang selatan 60 derajad adalah kawasan tidak normal, di mana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya, yaitu ketika bulan telah besar. Apalagi kawasan lingkaran artik dan lingkaran antartika yang siang pada musim panas melalibi 24jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam.
- 5) Jangkauan rukyat terbatas, dimana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu rukyat di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, rukyat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang, ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi rukyat di suatu tempat maka rukyat itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun, jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan pesat jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.
- 6) Rukyat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Makkah belum terjadi rukyat sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah rukyat tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan

ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Zulhijah demi menunggu Makkah padahal hilal sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.⁵⁵

Argumen-argumen di atas menunjukkan bahwa rukyat tidak dapat memberikan suatu penandaan waktu yang pasti dan komprehensif. Dan karena itu tidak dapat menata waktu pelaksanaan ibadah umat Islam secara selaras di seluruh dunia. Itulah mengapa dalam upaya melakukan pengorganisasian system waktu Islam di dunia internasional sekarang muncul seruan agar kita menggunakan hisab dan tidak lagi menggunakan rukyat. Temu pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam (*Ijtima' al Khubara' as Sani li Dirasat Wad at Taqwimal Islami*) tahun 2008 di Maroko dalam kesimpulan dan rekomendasi (*at Taqrir al Khittami wa at Tausiyah*) menyebutkan: “Masalah penggunaan hisab: para peserta telah menyepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan Qamariah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan Qamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat”.⁵⁶

G. PENENTUAN WAKTU -WAKTU SHALAT

Mengetahui waktunya sholat adalah termasuk syarat syahnya sholat. Sholat adalah salah satu ibadah yang ada batasan waktunya, batas awal dan akhirnya. Waktu sholat habis ketika datang waktu sholat berikutnya, kecuali waktu sholat shubuh yang berakhir ketika munculnya matahari di ufuk timur. Yang dimaksud waktu sholat dalam pengertian hisab ialah awal masuknya waktu sholat. Waktu sholat ditentukan berdasarkan posisi matahari diukur dari suatu tempat di muka bumi. Menghitung waktu sholat pada hakekatnya adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan yang kriteria yang ditentukan ditentukan.⁵⁷ Firman Alloh didalam Al-Qur'an:

55 Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, *Sistem Hisab Waktu Dalam Islam*, dimuat dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/artikel-sistem-hisab-waktu-dalam-islam-detail-185.html>

56 ibid

57 Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta:

أَلَمْ تَرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلَنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang; dan kalau dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu, (Al-Furqon 45)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَرُلَّفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّهِ أَكْرِينَ

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (Hud 114)

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوِّكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِقِ الْلَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (Al-Isro' 78).

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا وَمِنْ ءاَنَاءِ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. (Thoha 130)

Majelis Tarjih muhammadiyah, 2009), hlm. 52.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan kriteria-kriteria awal waktu sholat diatas kurang detail sehingga menimbulkan multi tafsir. Untuk memperkuat ayat Al-Qur'an diatas, berikut sebagian hadits yang secara rinci dan detail menerangkan waktu-waktu sholat.

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ
الظُّهُرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِيُّ الرَّجُلِ
مِثْلُهِ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّىٰ
إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا
حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ
فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ
فِي الصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ
الْغَدِ حِينَ كَانَ فِيُّ الرَّجُلِ مِثْلُهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلَّى
الظُّهُرَ ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ فِيُّ الرَّجُلِ مِثْلِهِ
فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ
غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى
الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَقَالَ قُمْ
فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ أَسْفَرَ حِدَّا فَقَالَ قُمْ
فَصَلِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٍ كُلُّهُ

Dari Jabir bin Abdulloh, Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi SAW, lalu berkata kepadanya: Bangunlah dan bershalatlah, maka Nabi pun melakukan shalat Dhuhur pada saat matahari telah tergelincir. Kemudian datang pula Jibril kepada Nabi pada waktu Ashar, lalu

berkata: *bangunlah dan bershalatlah, maka Nabi melakukan shalat Ashar pada saat bayangan matahari sama dengan panjang bendanya.* Kemudian Jibril datang pula kepada Nabi waktu Maghrib, lalu berkata: *Bangunlah dan bershalatlah, maka Nabi melakukan shalat Maghrib, pada saat matahari telah terbenam.* Kemudian Jibril datang lagi pada waktu Isya' serta berkata: *Bangunlah dan bershalatlah, maka Nabi melakukan shalat Isya, pada saat mega merah telah hilang.* Kemudian datang pula Jibril pada waktu Subuh, lalu berkata: *Bangunlah dan bershalatlah, maka Nabi melakukan shalat Subuh pada saat fajar shadiq telah terbit.* Pada keesokan harinya Jibril datang lagi untuk waktu Dhuhur, Jibril berkata: *Bangunlah dan bershalatlah, maka Nabi melakukan shalat Dhuhur pada saat bayangan matahari yang berdiri telah menjadi panjang.* Kemudian Jibril datang lagi pada waktu Ashar pada saat bayangan matahari dua kali sepanjang dirinya. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu Maghrib pada saat waktu beliau datang kemarin juga. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu Isya, diketika telah berlalu separuh malam, atau sepertiga malam, maka Nabi pun melakukan shalat Isya, Kemudian datang lagi Jibril diwaktu telah terbit fajar shadiq, lalu berkata : *Bangunlah dan bershalatlah Subuh, sesudah itu Jibril berkata : Waktu-waktu di antara kedua waktu ini, itulah waktu shalat.*(HR Ibn Hibban dan an-Nasa'i)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan waktu sholat adalah dengan matahari. Akhirnya disimpulkan oleh para ulama Madzahibul Arba'ah bahwa awal waktu sholat fardlu (5 waktu) dan sholat sunah sebagai berikut:

1) DHUHUR

Dimulai ketika tergelincirnya matahari dari tengah langit(*istiwa*) ke arah barat ditandai dengan *terbentuknya bayangan suatu benda* sesaat setelah posisi matahari di tengah langit, atau *bertambah panjangnya bayangan suatu benda*, sesaat setelah posisi matahari di tengah langit dan waktu Dhuhur berakhir ketika masuk waktu Ashar. Yang dimaksud tengah langit bukanlah zenit, akan tetapi tengah-tengah langit diukur dari ufuk timur dan barat. Pada waktu zaval, yakni ketika matahari melewati garis zaval/*istiwa* (garis langit yang menghubungkan utara dan selatan) ada tiga kemungkinan arah bayangan benda yang berdiri tegak.

- 1) Arah bayangan berada di utara benda tersebut, yaitu ketika matahari melintasi zaval, posisinya berada di belahan langit selatan, azimuth 180° .
- 2) Arah bayangan berada di selatan benda tersebut, yaitu ketika matahari melintasi zaval, posisinya berada di belahan langit utara, azimuth $0^\circ/360^\circ$.
- 3) Tidak ada bayangan sama sekali, yaitu ketika matahari melintasi zaval, posisinya tepat berada di atas zenit yakni posisi matahari berada pada sudut 90° diukur dari ufuk. Di wilayah pulau Jawa fonemena ini hanya terjadi 2 kali di dalam setahun. Yang pertama antara tanggal 28 Februari sampai 4 Maret, sedangkan yang kedua antara 9 Oktober sampai 14 Oktober, di dalam bahasa Jawa, fonemena ini disebut dengan *Tumbuk*

Pada saat kondisi pertama dan kedua, bayangan suatu benda sudah ada pada saat zaval, sehingga masuknya waktu dhuhur adalah bertambah panjangnya bayangan suatu benda tersebut sesaat setelah zaval. Pada kondisi ketiga, pada saat zaval, suatu benda yang berdiri tegak tidak menimbulkan bayangan sedikitpun, sehingga masuknya waktu Dhuhur adalah ketika terbentuknya/munculnya bayangan suatu benda sesaat setelah istiwa'/zaval. Panjang bayangan saat datangnya waktu Dhuhur ini akan berpengaruh pula pada penentuan waktu Ashar.⁵⁸

2) ASHAR

Dimulai ketika panjang bayangan suatu benda, sama dengan panjang benda tersebut dan berakhir ketika masuk waktu Maghrib. Terkecuali pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa masuknya waktu Ahsar ialah ketika panjang bayangan suatu benda dua kali dari panjang bendanya. Dalam perhitungan waktu Ashar panjang bayangan pada waktu Dhuhur yang merupakan panjang bayangan minimum perlu diperhitungkan, karena suatu saat mungkin panjang bayangan saat Dhuhur itu lebih panjang dari tinggi benda itu sendiri. Seperti di daerah Madinah yang lintangnya $24^\circ 28'$, pada bulan akhir bulan Desember deklinasi matahari 23° sehingga pada saat Dhuhur sudut matahari sudah mencapai 47° lebih, dan tentunya pada saat Dhuhur, panjang bayangan suatu benda sudah melebihi panjang benda itu

58 Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Waktu Sholat Dan Cara Menghitungnya*, dimuat dalam <http://moeidzahid.site90.net/>, diakses pada 1 november 2012.

sendiri. Sehingga waktu Ashar adalah *ketika panjang bayangan sebuah benda sama dengan panjang benda tersebut ditambah panjang bayangan waktu Dhuhur*.⁵⁹

3) MAGHRIB

Dimulai ketika terbenamnya semua piringan matahari di ufuq barat yakni tenggelamnya piringan atas matahari di ufuk barat. Waktu Maghrib berakhir ketika masuk waktu Isya'

4) ISYA'

Dimulai ketika hilangnya cahaya merah yang disebabkan terbenamnya matahari dari cakrawala dan berakhir ketika masuk waktu Shubuh. Menurut asumsi ahli hisab kita posisi matahari pada saat itu sekitar -18° dari ufuq barat, sebagian pendapat lainnya berkisar -15° sampai -17.5° . Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ketika hilangnya cahaya putih yakni ketinggian matahari sekitar -19°

5) SHUBUH

Dimulai ketika munculnya *Fajar Shodiq*, yaitu cahaya keputih-putihan yang menyebar di ufuq timur. Menurut asumsi ahli hisab kita posisi matahari pada saat itu sekitar -20° dari ufuq timur, sebagian pendapat lainnya berkisar -15° sampai -19.5° , munculnya fajar shodiq ditandai dengan mulai pudarnya cahaya bintang. Dan waktu Shubuh berakhir ketika piringan atas matahari muncul di ufuq timur.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ

Dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar) (Ath-Thuur 49).

6) DLUHA

Dimulai ketika ketinggian matahari sekitar satu tombak yakni 7 dziro', dalam bahasa ahli hisab kita ketinggian matahari tersebut sekitar $4^\circ 30'$. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah ketinggian matahari sekitar dua tombak atau dalam ukuran ahli hisab 9° . Waktu Dluha berakhir ketika matahari tergelincir.

⁵⁹ Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Waktu Sholat Dan Cara Menghitungnya*, dimuat dalam <http://moeidzahid.site90.net/>, diakses pada 1 november 2012.

7) IDUL FIHTRI & IDUL ADHA,

Waktu sholat Idul Fitri & Idul Adha menurut imam Syafi'I dimulai ketika terbitnya matahari dari ufuk timur dan utamanya adalah pada saat masuknya waktu Dhuha dan berakhir pada saat zaval. Sementara menurut imam, Maliki, Hanafi dan Hambali masuknya waktu sholat Id adalah masuknya waktu Dhuha sampai zaval.

8) NISFUL LAIL

Nisful Lail (separuh malam) adalah waktu yang hampir terabaikan oleh ahli hisab ketika membuat jadwal sholat, padahal waktu ini sangat erat kaitannya dengan awal waktu sholat malam serta masuknya waktu *Bermalam di Muzdalifah, Melempar Jumroh dan Mencukur rambut* dalam manasik haji. Ada sebagian kalangan yang menghitung nisful lail ini dengan acuan jam 12 malam istiwak, akan tetapi definisi tersebut menurut syar'I kurang pas. Yang dimaksud separuh malam adalah separuh malam yang akhir dihitung dari waktu maghrib dan waktu shubuh. Misalnya tanggal 17 Nopember 2007 untuk wilayah Gresik, waktu Mahgrib = 17:29 WIB shubuh = 3:39 WIB. Maka nisful lail = 22:33:30 WIB / 23:19:18 Istiwak.⁶⁰

9) WAKTU IMSAK

Disamping waktu-waktu yang tersebut diatas, dalam hal ibadah puasa terdapat ketentuan (walaupun tidak wajib) waktu yang disebut Imsak. Yaitu jeda waktu sebelum masuknya waktu Shubuh berkisar sekitar 10 sampai 15 menit, untuk kehati-hatian. Jeda waktu tersebut tidaklah bentengtan dengan sunnahnya mengakhirkan sahur sebagaimana banyak diriwayatkan dalam hadits dan tersirat dalam Al-Qur'an.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَأْلُ أُمَّةٍ
بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا إِلَيْهِ فَطَارَ وَأَخَرُوا السَّحُورَ

Dari Abu Dzar beiau berkata: Bersabda Rosululoh SAW. "Ummatku akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. (Musnad Imam Achmad)

60 Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Waktu Sholat Dan Cara Menghitungnya*, dimuat dalam <http://moeidzahid.site90.net/>, diakses pada 1 november 2012.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخِيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخِيطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Dan makan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah: 187)

Tanda-tanda waktu Shubuh adalah yang paling sulit diamati diantara tanda-tanda waktu sholat lainnya, karena itu untuk menghindari batalnya puasa karena keterbatasan kita dalam mengobservasi fenomena alam yang berkaitan dengan masuknya waktu Shubuh maka seyogyanya di beri batasan Imsak untuk ihtiyat.

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَخَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمنَا إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسِينَ آيَةً

Dari Zaid bin Tsabit, berkata : “Kami sahur bersama Rosululloh SAW. Kemudian kami mununaikan sholat Shubuh, dan waktu antara sahur dengan sholat sekitar 50 ayat (membaca Al-Qur'an 50 ayat)”.

Disimpulkan oleh ahli hisab bahwa jeda bacaan 50 ayat antara sahurnya Rosululloh dan waktu Shubuh tersebut sekitar 10 sampai 15 menit.

HISAB WAKTU SHOLAT

Untuk memudahkan kita dalam mengetahui awal masuknya waktu sholat kita bisa menggunakan perhitungan hisab, sehingga tidak harus melihat matahari setiap kali kita akan melaksanakan sholat. Dan waktu sholat yang pertama kali dihitung adalah awal waktu sholat Dhuhur karena waktu sholat inilah yang menjadi patokan untuk menghitung awal waktu sholat lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa awal waktu Dhuhur adalah



mulai tergelincirnya matahari, itu berarti posisi matahari tepat di atas langit adalah jam 12:00 waktu istiwak. Untuk mendapatkan waktu daerah/*Local Time* maka waktu istiwak dikurangi tafawut yakni selisih waktu istiwak dengan waktu daerah.

H. PENENTUAN ARAH KIBLAT

1. Pengertian Arah Qiblat

Qiblat berasal dari bahasa arab (القبلة) yang artinya arah dan menghadap.⁶¹ Yang dimaksud dengan qiblat adalah arah mata angin yang menuju ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarromah. Atau qiblat juga dimaknai sebagai bangunan ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.⁶² Adapun yang dimaksud dengan arah adalah *arah dengan jarak terdekat*, bukan arah sebaliknya (180°).⁶³ Dimanapun kita berada ketika melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun fardlu diharuskan menghadap ke arah qiblat. Dari empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap ke arah qiblat, yakni ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarromah. Karena menghadap ke arah qiblat adalah menjadi syarat sahnya sholat, maka hukum untuk mengetahui arah qiblat adalah wajib. Firman Alloh dalam Al-Qur'an:

قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقْقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

61 Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih muhammadiyah, 2009), hlm. 25.


62 Prof. Dr. Susiknan Azhari, MA, *Ilmu falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm.39.

63 Contohnya kota Jakarta arahnya adalah sebelah barat kota Surabaya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kota Jakarta adalah sebelah timur kota Surabaya, walaupun jika kita naik pesawat dari Surabaya ke arah timur mengelilingi dunia ini nantinya juga ketemu kota Jakarta, akan tetapi yang dimaksud arah adalah arah dengan jarak terdekat.

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke qiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhanmu; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Al-Baqoroh 144)⁶⁴

2. Menentukan Arah Qiblat

Arah Ka'bah yang berada di kota Makkah dapat diketahui dari tempat manapun di permukaan bumi ini dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola atau trigonometri bola (*spherical trigonometri*) yakni ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola yaitu bumi yang kita tempati. Untuk membayangkan arah qiblat, berikut ilustrasi segitiga bola arah qiblat dalam bola dunia.




Untuk menghitung arah qiblat, data-data yang diperlukan hanya dua yaitu koordinat Ka'bah dan koordinat lokasi perhitungan (markas).

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lintang Ka'bah (ϕ_k). | 2. Bujur Ka'bah (λ_k). |
| 3. Lintang markas (ϕ). | 4. Bujur markas (λ). |

⁶⁴ Selama di Madinah kurang lebih 16 bulan sejak hijrah, ketika sholat, Rosululloh SAW diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Hal ini mengakibatkan orang-orang Yahudi yang saat itu mayoritas di Madinah seringkali mencemooh Rosululloh SAW, mereka berkata "Muhammad itu ambivalen, tidak mau menerima agama kita(Yahudi)akan tetapi sholatnya menghadap ke tempat suci agama kita". Karena sering mendapatkan serangan tersebut, setiap malam Rosululloh SAW bermunajat kepada Allah SWT untuk meminta petunjuknya. Akhirnya keinginan Rosululloh SAW. Untuk kembali sholat menghadap ke ka'bah dikabulkan oleh Allah SWT dengan turunnya ayat ke 144 surat Al-Baqoroh pada hari Senin 17 Rojab tahun kedua hijrah. Saat itu Rosululloh sholat di masjid Bani Salamah (Masjid Qiblatain).

Adapun posisi ka'bah berdasarkan GPS adalah: $21^{\circ} 25' 25''$ lintang utara, $39^{\circ} 49' 39''$ bujur timur. Setelah mengetahui posisi ka'bah, kemudian mencari data bujur dan lintang tempat yang akan dihitung arah qiblatnya, yang dapat diambil dari buku-buku geografi, seperti *Atlas Indonesia dan Dunia*, *Taqwim Standar Indonesia*, *Tabel Geografis Kota-kota Dunia* dan lain-lain. Disamping itu, untuk memudahkan mencari data lintang dan bujur tersebut, dapat menggunakan GPS (*global positioning system*),⁶⁵ program komputer *Encarta World Atlas*, dan *Google Earth*.⁶⁶



Encarta Word Atlas



Google Earth

Setelah azimut arah qiblat sudah diketahui, selanjutnya adalah mengukur dan menentukan arah kiblat tempat sesungguhnya. Yang dimaksud dengan mengukur dan menentukan azimut arah qiblat pada dasarnya adalah menentukan arah utara sejati terlebih dahulu, baru kemudian mengkalibrasikannya ke arah qiblat yang dimaksud. Ada banyak cara dan metode untuk menentukan arah utara sejati, mulai dari kompas, tongkat istimewa, dan alat survey (navigasi) yang berbasis satelit.

2.1 KOMPAS

Dari beberapa cara untuk menentukan arah utara sejati, kompas adalah pilihan yang paling mudah dijangkau, dan juga mudah pengaplikasianya. Dari beberapa macam kompas, secara garis besar ada dua, yaitu *Kompas Magnetik* dan *Kompas Digital*. Kompas

⁶⁵ Alat navigasi berbasis satelit yang didesain untuk mengkalkulasi lintang dan bujur, serta ketinggian suatu tempat di permukaan bumi.

⁶⁶ Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Menghitung Arah Qiblat Dan Menentukannya*, dimuat dalam <http://moeidzahid.site90.net/>, diakses pada 1 november 2012.

magnetik⁶⁷ adalah kompas yang bekerja berdasarkan pengaruh medan magnet bumi yang membuat jarum magnet yang terdapat pada kompas magnetik selalu menunjuk ke arah Utara dan Selatan. Hanya saja kompas magnetik memiliki kelemahan, yaitu berupa Deviasi Magnetik⁶⁸ dan Variasi Magnetik.⁶⁹ Sementara, kompas digital adalah kompas yang bekerja berdasarkan informasi dari satelit GPS (*Global Positioning System*) yang diolah dengan perhitungan yang rumit sehingga menghasilkan data koordinat dan arah qiblat lokasi dengan presisi. Kini telah banyak dibuat model kompas dengan menggunakan sistem digital. Bahkan sekarang telepon mobile sudah banyak yang dilengkapi kompas digital tersebut.



-
- 67 Ada banyak macam jenis kompas magnetik dijual di pasaran, harga yang murah namun dengan ketelitian yang rendah pula dan ada kompas magnetik yang memiliki ketelitian cukup tinggi harganya cukup mahal diantaranya jenis Suunto, Brunton, Marine, Furuno dan lain lain.
- 68 Deviasi adalah kesalahan baca jarum kompas yang disebabkan oleh pengaruh benda-benda logam disekitar kompas, misalnya besi, mesin atau pengaruh alat-alat elektronik yang mengandung medan magnet seperti *Dinamo Listrik*, *Handy Talky*, dan *Handphone*, terutama saat transmit. Karena itu pada saat ini pengukuran arah qiblat dengan kompas magnetik sangat tidak dianjurkan, karena karakter bangunan sekarang cenderung terbuat dari beton dan lagi banyaknya medan listrik di sekitar kita, dimana akan sangat mempengaruhi penunjukan jarum kompas. Kompas magnetik ini mungkin masih relevan jika digunakan untuk daerah yang karakter bangunannya terbuat dari kayu dan jauh dari pabrik serta jaringan listrik. Deviasi dapat diabaikan bila kita yakin benda-benda berpengaruh tersebut tidak ada di sekitar kompas.
- 69 Banyak orang yang mengira bahwa ujung jarum kompas menunjukkan arah utara sejati (*True North*), padahal tidaklah demikian. Jarum utara kompas menunjukkan arah utara magnetis (*Magnetic North*). Jarum kompas selalu mengikuti arah medan magnet bumi, karena kompleksnya pengaruh yang ada di permukaan bumi di setiap tempat, arus magnet bumi tidak selalu menunjukkan arah utara sebenarnya. Sudut antara utara magnet (*Magnetic North*) dengan utara sebenarnya (*True North*) dinamakan Variasi (*Variation* atau *Deklinasi Magnetis/Magnetic Declination*). Nilai variasi ini selalu berbeda di setiap waktu dan tempat. Lokasi magnet di Kutub Utara selalu bergeser dari masa ke masa. Kutub utara magnet Bumi pertama kali ditemukan pada tahun 1831 dan ketika diukur kembali pada tahun 1904, ternyata letaknya telah bergerak sejauh 50 kilometer. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh *The Geological Survey of Canada* melaporkan bahwa posisi magnet ini bergerak kira-kira 40 km per tahun ke arah barat laut.Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Menghitung Arah Qiblat Dan Menentukannya*, dimuat dalam <http://moeidzahid.site90.net/>, diakses pada 1 november 2012

2.2. BAYANG-BAYANG QIBLAT: QIBLAT DAY

Penentuan arah kiblat juga dapat menggunakan bayangan matahari pada saat matahari berada tepat diatas ka'bah, yang kemudian dikenal dengan istilah *Qiblat Day* (hari penentuan arah qiblat), *Yaumu Roshdil Qiblah*, atau *Istiwaul A'dhom*. Dalam setahun, matahari tepat diatas ka'bah terjadi dua kali yaitu pada tanggal 28 Mei pukul 16.18 WIB (12:18 waktu Saudi) dan pada tanggal 16 Juli pukul 16.27 WIB (12:27 waktu Saudi). Pada saat itu semua bayangan benda yang berdiri tegak lurus akan menghadap ke arah ka'bah.⁷⁰ Lihat gambar di bawah ini:




Seperti diketahui bahwa bayangan matahari terpendek (bahkan tidak ada bayangan sama sekali) adalah ketika posisi matahari berada di titik zenith. Pada saat Qiblat Day, matahari benar-benar diatas Ka'bah sehingga benda yang berdiri tegak di sekitar Ka'bah (Makkah) tidak menimbulkan bayangan sama sekali. Fenomena Istiwa Utama (*Istiwaul A'dhom*) terjadi akibat gerakan semu matahari yang disebut gerak tahunan matahari (musim). Matahari terlihat dari bumi mengalami pergeseran $23,5^\circ$ LU sampai $23,5^\circ$ LS. Pada saat nilai azimuth matahari sama dengan nilai azimuth lintang geografis sebuah tempat maka di tempat tersebut terjadi Istiwa Utama yaitu melintasnya matahari melewati zenith. Dalam bahasa sederhana Istiwa Utama adalah saat Dhuhur dimana nilai deklinasi matahari sama dengan lintang tempat. Dalam bahasa Jawa peristiwa ini disebut dengan *Tumbuk*. Tumbuk terjadi di wilayah Jawa juga dua kali. Yang pertama antara tanggal 28 Februari sampai 4 Maret, sedangkan yang kedua antara tanggal 9 Oktober sampai 14 Oktober. Pada saat tumbuk yang

⁷⁰ Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Menghitung Arah Qiblat Dan Menentukannya*, dimuat dalam <http://moeidzahid.site90.net/>, diakses pada 1 november 2012

kedua matahari sangat menyengat karena bertepatan pada musim kemarau.⁷¹

Tidak semua wilayah bisa memanfaatkan fenomena *Istiwaul A'dhom* yang terjadi di kota Makkah ini. Secara umum negara-negara yang bisa memanfaatkan qiblat day ini hanya negara yang perbedaan waktunya tidak lebih dari 5 jam dengan waktu Makkah, atau bujurnya tidak lebih dari 90° dari Makkah ke barat mupun ke timur. Penentuan qiblat pada saat Qiblat Day ini hanya bisa digunakan oleh kaum muslimin dari tiga benua yaitu Asia, Afrika dan Eropa, sementara Amerika dan Australia tidak bisa memanfaatkan momen ini karena pada saat tersebut di Amerika matahari belum terbit dan di Australia matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Wilayah Indonesia juga bisa memanfaatkan fenomena ini kecuali Indonesia bagian timur.



2.3. THEODOLITE



Theodolite adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal (*Horizontal Angle* = *HA*) dan sudut vertikal (*Vertical Angle* = *VA*). Alat ini banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survey geologi dan geodesi. Dengan berpedoman pada posisi dan pergerakan benda-benda langit misalnya matahari sebagai acuan atau dengan bantuan satelit-satelit GPS maka theodolite akan menjadi alat yang dapat mengetahui arah secara presisi hingga skala detik busur. Dengan theodolite digital kita bisa mengukur arah qiblat dengan lebih presisi dari pada dengan media lainnya.

Theodolite adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal (*Horizontal Angle* = *HA*) dan sudut vertikal (*Vertical Angle* = *VA*). Alat ini banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survey geologi

⁷¹ Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Menghitung Arah Qiblat Dan Menentukannya*, dimuat dalam <http://moeidzahid.site90.net/>, diakses pada 1 november 2012

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Muhammad Amin Asy-Syahir bi Ibn, 1994, *Rad al-Muhtar ‘Ala ad-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abdul Rohman, Shaikh, 1972, *Punishment of Apostasy in Islam*, Lahore, Pakistan: Institute of Islamic Culture.
- Abdurrahman, Asjmuni 2003. *Qawa'id Fiqhiyyah, Arti, Sejarah, Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).
- Abu Thalha bin Abdus Sattar, Tata Busana Parasalaf, Solo, Zamzam, 2008. Makalah tentang Aurat Wanita
- Abu Yusuf, Muhamad, 1963, *Kitab al-kharaj*, Cairo: al-Matba'a al-Salafiyya.
- Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran, *Prophetic Intelligence*. Yogyakarta: Penerbit Islamika. 2004
- Adzim, Moh. Fauzil (2002). *Kado Pernikahan untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lem-baga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ahnan Mahtuf, Risalah Fiqih Wanita, Surabaya, Terbit Terang
- Ahsin Sakho Muhammad, (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Kharisma Ilmu, Bogor,tt
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1993

- Al Munawar, Said Agil Husain, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press. 2003
- Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azam. 2007
- Al Syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Terj. Wawan Husin, Bandung: Marja. 2008
- Al Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000
- al-'Asqalani, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, 2000, *Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Atsari, Abu Ishaq Muslim, *Proses Syar'i Sebuah Pernikahan*. Majalah AsySyariah Edisi 039 [Online] Tersedia: <http://asysyariah.com/proses-syar%20%99i-sebuah-pernikahan.html> [28 September 2012]
- al-Barry, M. Dahlan. Y, dan Yacub, L.Lya Sofyan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Penerbit Target Press.
- al-Hattab, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abdurrahman al-Magribi al-Ma'ruf bi, 1995, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, Mohammad Daud (2000). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada.
- al-Kabisi, Muhammad 'Abid 'Abdullah, 2003, *Hukum Wakaf*, Depok: Ilman Press.
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Amalia, Euis amalia. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Asatrus.
- Amin, Ahmad Syadzirin, *Definisi Hukum dan Pelaksanaan Nikah*. [Online] Tersedia:<http://tanbihun.com/fikih/definisi-hukum-dan-pelaksanaan-nikah/#.UFks6LJmTIY>. [28 September 2012]
- Amna, Mustafid. 2009. Oposisi. <http://www.mustafidamna.com/content/oposisi>, (Diakses pada tanggal 21 Mei 2012)
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti

- An-Naisaburi, al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, 1995, *Sahih Muslim*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media. 2006
- Antonio, Syafi’I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arraiyah, Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan Perspektif AlQur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2009
- Asmuni, M. Yusran, 1997. *Dirasah Islamiyah 1 Pengantar Studi Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Asy Syawi, Taufiq Muhammad. 1997. Syura Bukan Demokrasi. Jakarta: Gema Insani Press
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib, 1994, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Badawi, El-Said M.; Haleem, M. A. Abdel (2008), *Arabic-English dictionary of Qur'anic usage*, Brill Academic Publishers, hlm. 962, ISBN 9789004149489, diakses pada 28 Maret 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar Basyir. 1988. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Perpustakaan UII.
- Bisri, Adib & Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif. 1999
- Budi Utomo, Setiawan. 2009. Oposisi dalam Perspektif Islam. Jakarta.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz et al. 1996. *Ensiklopedi Hukum islam*. Jakarta: Ichthiar Baru van Hoeve.
- Dale Ti, Jickelman dan James Picastori.1998. Politik Muslim.Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

- Departemen Agama (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama
- Departemen Agama, *Undang-Undang Perkawinan* No. 1/1974 dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Departemen Agama. (2000). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Diponegoro.
- Depdiknas. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diunduh dari www.google.com, tgl23 Mei 2012, pada pukul 14.00 *Kewajiban Menutup Aurat: Bukti Islam Tidak Bias Gender*, Abdullah al-Mustofa, 2012
- Djunaidi, Ahmad, dkk, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI
- Esposito, John L. 2002. *Ensiklopedi Islam Modern*. Mizan. Bandung.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Hafidhuddin, Didin & Juwaini Ahmad, *Membangun Peradaban Zakat Menniti Jalan Kegemilangan Zakat*, Ciputat: Institut Managemen Zakat. 2007
- Hafidhuddin, Didin, *Budaya Kerja Amil Sebagai Prasyarat Kepercayaan Publik*, Republika, 11 April 2011
- Hafidhuddin, Didin, *Gerakan Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan*, Republika, 2 Agustus 2010
- Hafidhuddin, Didin, *Karakteristik Zakat*, Republika 19 Juli 2009
- Hafidhuddin, Didin, *Konsistensi dan Penguatan Program Strategis Zakat*, Republika, 3 Januari 2011
- Hafidhuddin, Didin, *Peran Penting Ulama dalam Mensyiaran Zakat*, Republika, 24 Januari 2011
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani 2002
- Hafidhuddin, Didin. *Analisis Kinerja Zakat Nasional 2010*, Republika, 6 Januari 2011

- Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih - Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, Bogor, Al Azhar Press, 2003, hlm. 119-120
- Hammad, Nazih, 1995, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al-Fuqaha*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami
- Hasan, M. Ali.2003. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hilali, Syaikh Salim Bin Ied Al. 2005. *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'I.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003
- Jalaluddin. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2001
- Langgulung, Hasan, 1989. *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna).
- M.D., Su'dan.1997. *Al-quran dan Panduan kesehatan Masyarakat*. PT Amanah Bunda Sejahtera: Solo.
- Mannan, M.A Mannan. *Islamics, Theory and Practice* (terj). Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Misbah, Muhammad Taqi, 1996. *Monoteisme, Tauhid sebagai Sistem Nilai dan Akidah Islam*, (Jakarta: Lentera).
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Muhammad Bin Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud Fil Islam*, Kairo1974
- Muhammad, Drs. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta. 2004
- Natsir, Mohammad, 1973, "Arti Agama dan Negara", *Capita selecta*, Jakarta: Bulan Bintang
- Qahaf, Munzir, 2006, *al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: PT Pustaka Lentera Antar Nusa dan Mizan. 2004
- Qudamah, asy-Syaikh al-Imam al-'Alamah Ibn, t.th., al-Mugni, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Qutub, Sayid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani. 2000 jilid 1
- Rasjid, Sulaiman H. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000
- Rasjid, Sulaiman, (2000). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Cet.33. Bandung: PT Sinar Baru Agensindo.
- Razak, Nasrudin. *Dienul Islam*. Bandung: PT Alma'arif. 1996
- Rohayana, Ade Dedi, 2008. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- San'ani, al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-Yamani, 1988, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam'i adillah al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Saputra Thoyib Sah, AQIDAH AKHLAK, Semarang, Toha Putra, 1996.
- Sayyid Syabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1997
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan. 2006
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al qur'an: Tafsir Maudlu'I atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan. 1996
- Shihab, Quraish,, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati 2005
- Shobron, Sudarno. 2009. *Studi Islam 3*. Surakarta: LPID Universitas Negeri Surakarta
- Sholahudin, Mohammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta. 2007
- Surur, Naharus, *Zakat Sebagai Sistem Distribusi Kekayaan*, Republika, 10 Januari 2011
- Syafi'I, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azam. 2007
- Syaikh Mutawalli As-Syarawi, *Fiqih Perempuan*, Jakarta, AMZAH, 2009.
- Syamsuri. (2004). *Pendidikan Agama Islam 3*. Jakarta: Erlangga

- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998
- Toha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan*, Pustaka Pelajar, 1996
- Tono, Sidik dkk. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1998
- Wahana, Paulus, *Nilai Etika Aksiologis Max Scheler*, Yogyakarta, Kanisius. 2004
- Wikipedia. (2010). *Nikah*. [Online]. Tersedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> [25 September 2012]
- Wulandari, Indah, *Memberdayakan Mustahik*, Republika, 7 Januari 2011
- Zakiah Darojat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Perkasa. 2000
- Zarkasyi, Muchtar, *Pengelolaan Zakat Untuk Kepentingan Fakir Miskin*, Republika, 24 Januari 2011
- Zuhdi, M. Najmuddin dan Elvi Na'imah (Penyunting). (2009). *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID UMS

Sumber Internet

- <http://muslim.or.id/muslimah/pemimpin-wanita-dalam-tinjauan.html>.
- <http://www.pkpu.or.id>
- www.mui.or.id
- <http://ustadzsbu.blogspot.com/2009/04/oposisi-dalam-perspektif-islam.html>, (Diakses pada tanggal 21 Mei 2012)
- <http://arsiparmensyah.files.wordpress.com/2009/07/cewekjdleader.jpg>.
- <http://arsiparmensyah.files.wordpress.com/2009/07/islam-family.jpg>.
- <http://fiqihislam-vicky.blogspot.com/2010/01/ajaran-khitan-dalam-islam.html>
- <http://abufawaz.wordpress.com/2010/01/10/hukum-khitan-bagi-wanita>
- www.sanaki.com/wp-konten/loads/2010/09/demokrasi-persepektif-fiqih-dalam-islam

<http://alhafizh84.wordpress.com/2012/02/05/hukum-khitan-wanita>

<http://syafaatmuhari.wordpress.com/2011/09/05/teori-konsumsi-perspektif-konvensional-dan-ekonomi-islam>

<http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/03/15711/>